



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Syuhriatul Walidaini, S.E.,M.A. Ak Alias
Ibu Ayun Binti Syamsuddin;
2. Tempat lahir : Sumbawa;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/7 Oktober 1987;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Panto Daeng No. 2 RT 002 RW. 007,
Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa
Kabupaten Sumbawa/Perumahan Oma
Campus Blok A 10/4 Desa Landungsari,
Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Syuhriatul Walidaini, Se.,M.A. Ak Alias Ibu Ayun Binti Syamsuddin ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Sumbawa oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Penyidik, sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 (dialihkan ke tahanan kota);
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 (tahanan kota);
4. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 (dialihkan ke tahanan Rutan);
5. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
6. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Halaman 1 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
8. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021;
9. Penuntut perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
12. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
13. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Malikurrahman, S.H dan Supiadi, S.H, Penasihat Hukum/Advokat yang berkantor di Fajar Karya, Mujahiddin Kec. Brang Ene-KSB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor 17/SK.TPK/2021/PN Mtr tanggal 14 Oktober 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr tanggal 01 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Syuhriatul Walidaini, Se.,M.A.Ak ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr tanggal 01 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syuhriatul Walidaini, S.E,M.A. Ak alias Ibu Ayun Binti Syamsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syuhriatul Walidaini, S.E, M.A. Ak alias Ibu Ayun Binti Syamsuddin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa Syuhriatul Walidaini, S.E,M.A. Ak Alias Ibu Ayun Binti Syamsuddin membayar uang pengganti sebesar Rp 1.395.556.760 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa Syuhriatul Walidaini, S.E,M.A.Ak alias Ibu Ayun Binti Syamsuddin selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Foto copy Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan " Kredit Sahabat" Bagi Petani Miskin Melalui

Halaman 3 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Implementasi Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa;
2. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 512 Tahun 2017 tanggal 26 April 2017 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Besarnya Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Disalurkan Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 beserta Lampirannya;
 3. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 269 Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Besarnya Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Disalurkan Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 beserta Lampirannya;
 4. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 392 Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Besarnya Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Disalurkan Kepada Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 beserta Lampirannya;
 5. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Dan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 beserta Lampirannya;
 6. Foto copy surat dari SYUHRIATUL WALIDAINI, M.A, Akt, C.A. Kepada Bupati Sumbawa Cq. Kadis DPMD Perihal Permohonan sebagai Tim Pengawas Eksternal (TPE);
 7. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Dan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 beserta Lampirannya;
 8. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Januari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD

Halaman 4 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

9. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Januari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
10. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Januari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
11. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Januari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
12. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Februari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An. MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
13. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Februari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
14. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Februari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018

Halaman 5 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

15. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Februari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
16. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Maret 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
17. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Maret 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
18. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Maret 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
19. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Maret 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
20. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan April 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Halaman 6 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan April 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
22. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan April 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
23. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan April 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
24. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Mei 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
25. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Mei 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
26. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Mei 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,S.E,Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
27. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui

Halaman 7 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Mei 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
28. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Juni 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,S,E,Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
29. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Juni 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
30. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Juni 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
31. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Juni 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
32. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Juli 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
33. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Juli 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada

Halaman 8 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018
An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

34. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Juli 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

35. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Juli 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;

36. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Agustus 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

37. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Agustus 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;

38. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Agustus 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

39. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Agustus 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga

Halaman 9 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018 ;

40. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan September 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
41. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan September 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
42. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan September 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
43. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan September 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
44. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Oktober 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
45. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Oktober 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga



Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;

46. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Oktober 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
47. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan November 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
48. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan November 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
49. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan November 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
50. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan November 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
51. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan November 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;

52. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Desember 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
53. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Desember 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
54. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Desember 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
55. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Desember 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
56. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Januari dan bulan Februari 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);
57. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Januari dan bulan Februari 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD

Halaman 12 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;

58. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Januari dan bulan Februari 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
59. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Januarii dan bulan Februari 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
60. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Maret 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
61. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Maret 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
62. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Maret 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
63. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Maret 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga

Halaman 13 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;

64. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan April 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
65. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan April 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
66. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan April 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
67. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan April 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
68. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Mei 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
69. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Mei 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga

Halaman 14 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
70. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Mei 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
71. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Mei 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
72. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Juni 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
73. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Juni 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
74. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Juni 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
75. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Juni 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;

76. Foto copy Peraturan Desa Labuhan Mapin Nomor 04 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama;
77. Foto copy Peraturan Kepala Desa Labuhan Mapin Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Desa Labuhan Mapin Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Desa Labuhan Mapin beserta Lampirannya;
78. Foto copy rekening koran atas nama BUMDes Maju Bersama Lab Mapin Desa Lab Mapin Alas Barat rekening Nomor 009.22.02081.10-8 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas periode 01-04-2017 s/d 30-04-2020;
79. Foto copy Peraturan Desa Mapin Beru Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 27 Januari 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mapin Beru;
80. Foto copy Peraturan Kepala Desa Mapin Beru Nomor 08 Tahun 2018 tanggal 1 Desember 2018 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Mitra Bersama Desa Mapin Beru beserta Lampirannya;
81. Foto copy buku tabungan atas nama BUMDes Mitra Bersama Nomor rekening BRI dengan Nomor rekening 477101022384532;
82. Foto copy Peraturan Desa Usar Mapin Kabupaten Sumbawa Nomor 016 Tahun 2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Usar Mapin;
83. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 1 November 2019 tentang WIRDATULAINI selaku Manajer BUMDes Harapan dan NURHAYATI selaku Bendahara BUMDes Harapan Desa Usar Mapin telah menyerahkan dana BUMDes Desa Usar Mapin senilai Rp.122.000.000 (seratus dua puluh dua juta rupiah) kepada SYAHARIATUL WALIDANI Jabatan Tim Pengawas Eksternal;
84. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 1 November 2019 tentang WIRDATULAINI selaku Manajer BUMDes Harapan dan NURHAYATI selaku Bendahara BUMDes Harapan Desa Usar Mapin telah menyerahkan dana BUMDes Desa Usar Mapin senilai

Halaman 16 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.122.000.000 (seratus dua puluh dua juta rupiah) kepada SYAHARIATUL WALIDANI Jabatan Tim Pengawas Eksternal;
85. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 1 November 2019 tentang SYAHARIATUL WALIDANI Jabatan Tim Pengawas Eksternal bahwa telah membawa dana BUMDes Desa Usar Mapin senilai Rp. 122.000.000 (seratus dua puluh dua juta rupiah) dan bersedia untuk mengembalikan dana Krabat hari Selasa tanggal 05 November 2019;
86. Foto copy Rekening Koran atas nama BUMDes Harapan Ds Usar Mapin Alas Barat Rekening Nomor 009.22.02.043.10-6 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas Periode 01-07-2017 s/d 31-12-2020;
87. Foto copy Peraturan Desa Mapin Kebak Kabupaten Sumbawa Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mapin Kebak beserta Lampirannya;
88. Foto copy Keputusan Kepala Desa Mapin Kebak Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Sahabat Sejati Desa Mapin Kebak beserta Lampirannya;
89. Foto copy rekening koran atas nama BUMDes Sahabat Sejati Desa Mapin Kebak rekening Nomor 009.22.01995.10-6 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas periode 01-01-2017 s/d 20-09-2018;
90. Foto copy rekening koran atas nama BUMDes Sahabat Sejati Desa Mapin Kebak rekening Nomor 009.22.01995.10-6 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas periode 21-09-2018 s/d 31-12-2019;
91. Foto copy Peraturan Desa Gontar Baru Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 14 April 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
92. Foto copy Keputusan Kepala Desa Gontar Baru Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 14 April 2017 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Beriuk Sadar Desa Gontar Baru;
93. Foto copy Kwitansi bermaterai tanggal 7 Oktober 2019 tentang telah diterima dari BUMDES Beriuk Sadar uang sejumlah Rp.62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran titipan setor Bank;

Halaman 17 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Peraturan Desa Merente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Batu Ai beserta lampiran;
95. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Merente Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Batu Ai Desa Merente beserta lampiran;
96. Rekening Koran atas nama BUMDes Batu Ai Alamat Dsn Merente Beru Desa Merente Kecamatan Alas Rekening Nomor 009.22.01.994102 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas Periode 01-01-2019 s/d 29-11-2019;
97. Foto Copy Slip Penarikan di PT.Bank NTB Syariah atas nama BUMDes BATU AI (Bantuan Krbat) rekening Nomor : 009.22.01994.102 dengan nilai Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 15 Juli 2019;
98. Foto copy Peraturan Desa Lekong Nomor 05 Tahun 2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Lekong;
99. Foto copy Keputusan Kepala Desa Lekong Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 17 April 2017 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Lekong Desa Lekong;
100. Foto copy Rekening Koran atas nama BUMDes Saling Beme Desa Lekong Kec. Alas Barat Rekening Nomor 009.22.02285.10-6 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas Periode 01-07-2017 s/d 31-12-2019;
101. Slip Penyetoran ke Nomor Rekening 0453856613 atas nama SYUHRATUL WALIDAINI di PT. Bank BNI tanggal 28 Juni 2019 senilai Rp.8.000.000 (delapan Juta Rupiah) penyetor EVI LESTARI;
102. Foto copy Peraturan Desa Kalabeso Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Kalabeso;
103. Foto copy Keputusan Kepala Desa Kalabeso Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 14 November 2016 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Assalam Desa Kalabeso beserta Lampirannya;

Halaman 18 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



104. Rekening koran atas nama BUMDes Desa Kalabeso Buer rekening Nomor 009.02.00.235211 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas periode 01-06-2019 s/d 17-07-2020;
105. Foto Copy Peraturan Desa Jurumapin Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Ai Mangkung beserta lampiran;
106. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Jurumapin Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Ai Mangkung Desa Jurumapin beserta lampiran;
107. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Jurumapin Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 5 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Ai Mangkung Desa Jurumapin beserta lampiran;
108. Foto Copy Buku Tabungan Simpedes PT.Bank BRI Unit Alas atas nama BUMDes AI MANGKUNG rekening Nomor : 4771-01-024413-53-1 beserta lampiran;
109. Foto copy Keputusan Kepala Desa Labuhan Burung Nomor 15 Tahun 2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Labuhan Burung Desa Labuhan Burung;
110. Foto copy buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama BUMDES Desa Labuhan Burung Kec. Buer rekening Nomor : 4771-01-025336-53-8;
111. Foto copy berita acara penyertaan modal BUMDesa tertanggal 27 Mei 2019 antara MANCAWARI, Dm selaku pihak pertama menyerahkan dana penyertaan modal sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa Labuhan Burung sebagai penyertaan modal kepada BUMDesa Labuhan Burung Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer dengan KAMARUDDIN selaku pihak kedua yang menerima menyerahkan dana penyertaan modal sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa Labuhan Burung sebagai penyertaan modal kepada BUMDesa Labuhan Burung Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Foto copy Peraturan Desa Motong Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Motong beserta Lampirannya;
113. Foto copy Keputusan Kepala Desa Motong Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Motong Desa Motong beserta lampirannya;
114. Foto copy buku tabungan atas nama BUMDes Desa Motong Kerabat rekening Nomor 4770-01-010799-53-5 di Bank BRI Unit Utan periode 7 Agustus 2017 s/d 06 Desember 2019;
115. Foto copy Peraturan Desa Stowe Brang Nomor 04 Tahun 2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Stowe Brang beserta lampiran;
116. Foto copy Keputusan Kepala Desa Stowe Brang Nomor 04 Tahun 2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Cahaya Harapan" Desa Stowe Brang beserta lampiran;
117. Kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 17-10-2019 telah terima dari Bendahara BUMDes Satowe Berang uang sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan dana Invest ke Bank;
118. Kwitansi bermaterai 3000 tertanggal 8-4-2019 telah terima dari Bendahara BUMDes uang sejumlah 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Dana Pembinaan;
119. Kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 26-9-2019 telah terima dari Bendahara BUMDes Setowe Berang uang sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan dana Invest ke Bank;
120. Foto copy Peraturan Desa Tengah Kabupaten Sumbawa Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tengah beserta lampirannya;
121. Foto copy Keputusan Kepala Desa Tengah Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa "Bunga Eja" Desa Tengah beserta Lampirannya;
122. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/04/2019 s/d 30/04/2019;

Halaman 20 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/04/2019 s/d 30/04/2019;
124. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/05/2019 s/d 31/05/2019;
125. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/06/2019 s/d 30/06/2019;
126. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/07/2019 s/d 31/07/2019;
127. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/09/2019 s/d 30/09/2019;
128. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/10/2019 s/d 31/10/2019;
129. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/10/2019 s/d 31/10/2019;
130. Foto copy Peraturan Desa Labuhan Sangoro Kabupaten Sumbawa Nomor 05 Tahun 2015 tanggal 15 Agustus 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Labhan Sangoro beserta lampiran;
131. Foto copy Keputusan Kepala Desa Labuhan Songoro Nomor 08 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Harapan Kita Desa Labuhan Sangoro beserta lampiran;
132. Foto copy buku tabungan Bank BNI atas nama BUMDES Harapan Kita Dana Krabat rekening Nomor : 0831185123;
133. Foto copy Peraturan Desa Olat rawa No 01 Tahun 2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro Desa Olat Rawa beserta lampiran;
134. Foto copy Keputusan Kepala Desa Olat Rawa Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 03 Agustus 2012 tentang pengangkatan Manajer BUMDES LKM Olat Rawa Desa Olat Rawa;

Halaman 21 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Foto Copy Kontrak Manajemen BUMDes LKM Olat Rawa antara Rapat Forum Pemilik dengan Manajer No.31/FP-BUMDes/OR/SPK/IV/2019 tanggal 1 April 2019 beserta lampiran;
136. Foto Copy Kontrak Kerja BUMDes LKM Olat Rawa Nomor : 02/ BUMDes-K/IV/2018 tanggal 18 Juni 2018 beserta lampiran;
137. Foto Copy Kontrak Kerja BUMDes LKM Olat Rawa Nomor : 04/ BUMDes-K/IX/2014 tanggal 9 September 2014 beserta lampiran;
138. Foto copy buku tabungan Bank BRI atas nama BUMDES Krabat Desa Olat Rawa rekening Nomor : 4772-01-019313-53-8;
139. Foto copy Peraturan Desa Pungkit Kabupaten Sumbawa 05 Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pungkit;
140. Foto copy Keputusan Kepala Desa Pungkit Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 tentang pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Pungkit Desa Pungkit;
141. Foto Copy Rekening Koran Bank NTB Syariah atas nama Badan Usaha Milik Desa Pungkit Rekening Nomor : 004 22.01.581015 Periode 21/09/2018 s.d 25/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019;
142. Foto copy Peraturan Desa Kukin Kabupaten Sumbawa Nomor 05 Tahun 2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Kukin beserta lampiran;
143. Foto copy Keputusan Kepala Desa Kukin Nomor 31 Tahun 2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Bukit Mas Desa Kukin beserta lampiran;
144. Foto Copy buku Rekening Bank BNI atas nama BUMDES Bukit Emas Rekening Nomor : 064680403;
145. Kwitansi tertanggal 9 April 2019 telah terima dari BUMDES Bukit Mas uang sejumlah Rp.2.160.000 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dana pembinaan;
146. Foto copy Peraturan Desa Berang Rea Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2017 tanggal 15 Februari 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Berang Rea beserta lampiran;
147. Foto copy Keputusan Kepala Desa Berang Rea Nomor 17 Tahun 2017 tanggal 15 Februari 2017 tentang pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Amanah Desa Berang Rea beserta lampiran;

Halaman 22 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Foto Copy buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama BUMDESA Amanah (Krabat) Rekening Nomor : 4764-01-013930-53-1;
149. Surat pernyataan Manajer BUMDesa Amanah Desa Berang Rea PUTRA IRWANSYAH, S.Pd bahwa BUMDesa Amanah telah memberikan uang biaya pembinaan kepada SYAHARIATUL WALIDAINI Alias Ibu AYUN (salah satu Tim Pengawas Eksternal) sejumlah 1.000.000 (satu juta rupiah);
150. Peraturan Desa Moyo Mekar Kabupaten Sumbawa 02 Tahun 2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Buin Sawe beserta lampirannya;
151. Keputusan Kepala Desa Moyo Mekar Nomor 23 Tahun 2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Buin Sawe Desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir beserta lampirannya;
152. Foto Copy buku tabungan Bank BPR atas nama BUMDES Buin Sawe /Krabat I Rekening Nomor : 0508002602;
153. Laporan rekening koran tabungan Bank PD.BPR NTB Kanto Cabang Moyo atas nama nasabah BUNDES Buin Sawe Rekening Nomor : 0320600209 periode 01 Juni 2017 s/d 20 April 2020;
154. Foto copy Peraturan Desa Kerekeh Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa beserta lampiran;
155. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Kerekeh Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 4Februari 2019 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Batu Petinang Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa masa Jabatan 2019-2020 beserta lampiran;
156. Foto copy buku tabungan Bank BPR NTB Sumbawa atas nama Badan Usaha Milik Desa Kerekeh Rekening Nomor : 0108006072;
157. Foto copy buku tamu Badan Usaha Milik Desa Kerekeh;
158. Foto copy Peraturan Kepala Desa Kerato Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan besar dan sumber anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun anggaran 2017 beserta lampiran;

Halaman 23 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Kerato Nomor 07 Tahun 2017 tanggal 01 Februari 2017 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Kerato Desa Kerato beserta lampiran;
160. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Kerato Nomor 31 Tahun 2018 tanggal 14 November 2018 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Kerato Desa Kerato beserta lampiran;
161. Foto copy 2 (dua) buku tabungan Bank BNI atas nama BUMDes SOPO ATE Rekening Nomor : 0724039990;
162. Foto copy Kwitansi tertanggal 30 Mei 2019;
163. Foto copy Peraturan Desa Uma Beringin Kabupaten Sumbawa Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa beserta lampiran;
164. Foto Copy buku tabungan Bank BNI atas nama BUMDES Tunas Beringin Rekening Nomor : 0673956899;
165. Foto Copy buku tabungan Bank BNI atas nama BUMDES Tunas Beringin Rekening Nomor : 0673956899;
166. Foto copy Peraturan Desa Leseng Nomor 03.a Tahun 2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro Desa Leseng beserta lampiran;
167. Foto Copy Kontrak Manajemen BUMDes LKM Leseng antara Rapat Forum Pemilik dengan Manajer No.01/BUMDes-LKM/LS/SPK/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014;
168. Foto Copy Kontrak kerja Nomor : 02/BUMDes-LS/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 antara ARIFIN, SE jabatan Manajer BUMDes selaku Pihak Pertama dengan SYELVY RIZKIAH jabatan Adminitrasi Umum dan Keuangan selaku Pihak Kedua;
169. Foto Copy Kontrak kerja Nomor : 02/BUMDes-LS/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 antara ARIFIN, SE jabatan Manajer BUMDes selaku Pihak Pertama dengan AWENG KURNIAWATI jabatan Kasir BUMDes LKM Leseng selaku Pihak Kedua;
170. Foto copy buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama Kerabat BUMDes LKM Leseng Nomor Rekening : 4764-01-014973-53-2;
171. Foto copy buku tamu BUMDES LKM Leseng;
172. Foto Copy Buku Kas BUMDES LKM Leseng Bulan Februari 2019;
173. Foto Copy Surat Pernyataan Tertanggal 26 Desember 2019 ARIFIN, SE Jabatan BUMDES LKM Leseng bahwa telah diminta dana Provisi dari BUMDES LKM Leseng Desa Leseng sebesar

Halaman 24 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.752.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) sebagai dana pembinaan oleh SYUHRIATUL WALIDAINI jabatan Tim Pengawas Eksternal;

174. Surat Peraturan Desa Serading Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa beserta lampiran;
175. Foto copy surat Keputusan Kepala Desa Serading Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Makmur Bersama" Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa beserta lampiran;
176. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Kredit Sahabat yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2017;
177. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 68 Tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Dan Biaya Transportasi Tim Teknis Manajemen Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 beserta lampirannya;
178. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 52 Tahun 2019 tanggal 8 Januari 2019 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Dan Biaya Transportasi Tim Teknis Manajemen Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 beserta Lampirannya;
179. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 52 Tahun 2019 tanggal 8 Januari 2019 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Dan Biaya Transportasi Tim Teknis Manajemen Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 beserta Lampirannya;
180. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA PPKD) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017;
181. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA PPKD) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018;

Halaman 25 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



182. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA PPKD) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018;
183. Peraturan Desa Mama Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Mama beserta lampirannya;
184. Keputusan Kepala Desa Mama Nomor 16 Tahun 2014 tanggal 4 Desember 2014 Tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Mama Kecamatan Lopok beserta lampirannya;
185. Keputusan Kepala Desa Mama Nomor 20 Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Mama Kecamatan Lopok beserta lampirannya;
186. Foto copy buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama BUMDES Maris Gama rekening Nomor: 4765-01-016476-53-0;
187. Foto copy Berita Acara Penyerahan dana pembinaan tanggal 27 Februari 2019 dari KHSAN Jabatan Manager BUMDes Maris Gama menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp.1.784.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepada SYUHRATUL WALIDAINI selaku Tim Pengawas Eksternal;
188. 7 (tujuh) lembar print out percakapan Whats App (WA) antara saksi BUDI ARSIH AK NURYAMIN dengan SYUHRIATUL WALIDAINI ALIAS IBU AYUN pada tanggal 27 April 2020 pukul 20.06 wita sampai dengan pukul 20.34 wita yang ditandatangani oleh saksi BUDI ARSIH AK NURYAMIN;
189. 1 (satu) unit kendaraan roda empat HONDA HR-V warna abu-abu baja metalik Nomor Polisi DR 1296 BJ dengan Nomor Rangka MHRRU1730JJ800477, Nomor Mesin L15Z61204528 beserta kunci kontaknya;
190. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 06066877.B;
191. Print out rekening koran BNI TAPLUS atas nama SYUHRIATUL WALIDAINI dengan Nomor rekening 0453856613 pada Bank BNI Cabang Sumbawa periode tanggal 01/01/2018 sampai dengan 17/04/2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Print out rekening koran BNI TAPLUS atas nama SYUHRIATUL WALIDAINI dengan Nomor rekening 0456536360 pada Bank BNI Cabang Sumbawa periode tanggal 01/01/2018 sampai dengan 17/04/2021;

193. Print out rekening koran BRITAMA atas nama SYUHRIATUL WALIDAINI dengan Nomor rekening 476801000700503 pada Bank BRI Unit Sumbawa Kota II periode tanggal 01/01/2018 sampai dengan 30/04/2021;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang diajukannya secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat 1 sub a, b, ayat 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa adalah orangtua tunggal atas anak-anaknya yang masih balita serta menghidupi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDS-01/SBSAR/07/2021 tanggal 28 September 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SYUHRIATUL WALIDAINI, S.E., M.A. Ak ALIAS IBU AYUN BINTI SYAMSUDDIN selaku Tim Pengawas Eksternal

Halaman 27 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019, pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Februari 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Pasal 3 angka 12 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/-SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, *"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka mewujudkan program Desa Bebas Rentenir sebagai upaya meningkatkan akses permodalan guna menguatkan dan meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam mengelola potensi ekonomi desa, pada tahun 2018-2019 Pemerintah Kabupaten Sumbawa memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa untuk disalurkan bagi petani miskin yang ada di desa melalui Badan Usaha Milik Desa. Dimana dalam tahun 2018 berdasarkan SK Bupati Sumbawa Nomor 269 Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penunjukan dan penetapan besarnya bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa untuk disalurkan bagi petani miskin melalui badan usaha milik desa di Kabupaten Sumbawa tahun 2018 Pemerintah Daerah Sumbawa menyalurkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk 26 Badan Usaha Milik Desa, serta pada tahun 2019 berdasarkan SK Bupati Sumbawa Nomor 392 tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Penunjukan dan penetapan besarnya bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa untuk disalurkan bagi petani miskin melalui badan usaha milik desa di Kabupaten Sumbawa tahun 2019 Pemerintah Daerah Sumbawa

Halaman 28 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



menyalurkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk 25 Badan Usaha Milik Desa;

- Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk disalurkan bagi petani miskin yang ada di desa melalui badan usaha milik desa tersebut kemudian disebut "Kredit Sahabat" atau disebut "KRABAT"; adalah kredit untuk modal kerja dan/atau investasi petani miskin, tidak diperuntukan sebagai pinjaman konsumsi, dana yang disalurkan dari APBDes berasal dari APBD Kabupaten Sumbawa tersebut bersifat abadi yang kemudian menjadi sumber pembiayaan KRABAT secara berkelanjutan, sehingga para petani miskin dapat mengambil manfaat guna memenuhi kebutuhan (modal) bertani tanpa terlibat pinjaman dari rentenir;
- Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui badan usaha milik desa (BUMDes) memberikan Program Kredit Sahabat (KRABAT) yang diprioritaskan peruntukannya kepada petani miskin yang terdata pada basis data terpadu (BDT) yang berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan petani miskin lainnya yang belum terdata di BDT dan telah diputuskan melalui Musyawarah Desa. Sebagai pedoman pelaksanaan atau pedoman pengelolaan "KREDIT SAHABAT" Bupati Sumbawa menerbitkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 tahun 217 tentang Pedoman Pengelolaan "Kredit Sahabat" bagi petani miskin melalui badan usaha milik desa dalam rangka implementasi Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan kepada Badan Usaha Milik Desa yang mengelola program kredit sahabat, berdasarkan ketentuan pasal 11 Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017 maka dibentuk juga tim pengawas yang terdiri dari pengawas internal yang mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa dan Pengawas eksternal yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Sebagai pelaksanaannya Bupati Sumbawa menerbitkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium dan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat bagi Petani Miskin melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 dimana surat keputusan tersebut menetapkan Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat bagi Petani Miskin



melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 antara lain:

1. MUHAMMAD MUNIR, SE kedudukan dalam tim selaku Koordinator dengan Honorarium perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- dan besarnya biaya transportasi per bulan sebesar Rp. 1.000.000,-;
2. HENY KAMSIANY, SE kedudukan dalam tim selaku anggota dengan honorarium perbulan sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- dan besarnya biaya transportasi perbulan sebesar Rp. 1.000.000,-;
3. SYURIATUL WALIDAINI kedudukan dalam tim selaku anggota dengan honorarium perbulan sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- dan besarnya biaya transportasi perbulan sebesar Rp. 1.000.000,-;

Dan untuk tahun 2019 Bupati Sumbawa menerbitkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Penetapan besarnya honorarium dan biaya transportasi tim pengawas Eksternal Kredit Sahabat bagi petani miskin melalui badan usaha milik desa program desa bebas rentenir di kabupaten Sumbawa tahun 2019 dimana surat keputusan tersebut menetapkan Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat bagi Petani Miskin melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 antara lain:

1. MUHAMMAD MUNIR, SE kedudukan dalam tim selaku Koordinator dengan Honorarium perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- dan besarnya biaya transportasi per bulan sebesar Rp. 1.000.000,-;
2. HENY KAMSIANY, SE kedudukan dalam tim selaku anggota dengan honorarium perbulan sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- dan besarnya biaya transportasi perbulan sebesar Rp. 1.000.000,-;
3. SYURIATUL WALIDAINI kedudukan dalam tim selaku anggota dengan honorarium perbulan sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- dan besarnya biaya transportasi perbulan sebesar Rp. 1.000.000,-;

- Tim Pengawas Eksternal berdasarkan SK Bupati Sumbawa tersebut memiliki tugas antara lain:
 - a. Menyusun rencana kerja pengawasan pengelola kredit sahabat;
 - b. Melakukan audit terhadap pengelola dana kredit sahabat yang meliputi audit keuangan, audit kinerja tim teknis manajemen;
 - c. Melakukan audit ketaatan terhadap petunjuk teknis, standar Operasional Prosedur dan semua ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan kredit sahabat;
 - d. Melakukan peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa pengelola Kredit Sahabat;
 - e. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil audit dalam rangka kemajuan dan keberhasilan pengelolaan kredit sahabat;



- f. Bertanggungjawab atas keberhasilan pengelolaan kredit sahabat dalam rangka mendukung program desa bebas rentenir dan
- g. Membuat laporan akhir tugas pengawasan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa tim pengawas eksternal dalam pelaksanaan tugasnya tidak membagi zona pengawasan, tugas pengawasan dilakukan secara Bersama-sama, akan tetapi apabila salah satu anggota tim berhalangan maka pengawasan dapat dilakukan oleh yang lainnya. Dalam melakukan pengawasan tim pengawas eksternal melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan keuangan dan administrasi. Dan apabila ditemukan ada kesalahan maka akan diberikan bimbingan dan petunjuk oleh tim pengawas eksternal;
 - Bahwa Terdakwa SYUHRIATUL WALIDAINI, S.E., M.A. dalam melaksanakan tugasnya selaku anggota tim pengawas eksternal telah meminta sejumlah uang kepada 26 BUMDes di wilayah kabupaten sumbawa tanpa sepengetahuan dari anggota tim pengawas eksternal lainnya. Bahwa permintaan uang tersebut dilakukan dengan alasan untuk uang pembinaan, membantu mendepositokan uang BUMDes ke Bank lain atau membantu mengamankan uang agar bisa berkembang;
 - Terdakwa selaku pengawas eksternal melakukan kunjungan kepada BUMDesa dengan menyebutkan bahwa dirinya adalah pengawas eksternal yang bertugas di wilayah sumbawa bagian barat yang kemudian melakukan pemeriksaan pembukuan BUMDesa atau asistensi administrasi pembukuan;
 - Bahwa permintaan uang dengan alasan sebagai biaya pembinaan Terdakwa lakukan terhadap 9 BUMDes. Dimana Terdakwa menghubungi pengurus BUMDes meminta kepada pihak BUMDes untuk diberikan uang pembinaan;
 - Pada saat melakukan pemeriksaan pembukuan BUMDes Terdakwa memberitahukan kepada pihak BUMDes bahwa berdasarkan SOP, dana KRABAT tidak dapat disalurkan kembali apabila pengembalian uang dari petani penerima kredit belum mencapai 95%, serta pengurus BUMDes tidak boleh memegang uang lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila pengurus BUMDes menyalurkan dana krabat maka akan menjadi temuan dan dilaporkan kepada DPMD Kabupaten Sumbawa serta dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa dan dana krabat yang diterima BUMDes akan dibekukan. Dan dengan alasan agar dana krabat yang pengembaliannya belum mencapai 95% aman tidak disalurkan kepada masyarakat maka

Halaman 31 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta pengurus BUMDes untuk menyerahkan buku tabungan BUMDes yang berisi dana krabat dan meminta uang kas yang masih tersisa untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk diamankan. Selain itu juga Terdakwa kepada beberapa BUMDes di wilayah sumbawa menjanjikan untuk mendapatkan dana pariwisata dengan mengajukan proposal dan dana pancangan agar BUMDes mendapatkan tambahan modal lebih banyak lagi;

- Adapun rincian penyerahan uang dengan alasan pembinaan dan alasan untuk diamankan antara lain:

Permintaan penyerahan uang dengan alasan sebagai uang pembinaan:

1. BUMDES LKM OLAT RAWA DESA OLAT RAWA KECAMATAN MOYO HILIR

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
10-04-2019	1.151.000,00	Manajer BUMDES, disaksikan oleh Bendahara BUMDES	Kantor BUMDES LKM Olat Rawa
Jumlah	1.151.000,00		

2. BUMDES BUKIT EMAS DESA KUKIN KECAMATAN MOYO UTARA

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
09-04-2019	2.160.000,00	Bendahara BUMDES	Aula Kantor Desa Kukin
Jumlah	2.160.000,00		

3. BUMDES LKM LESENG DESA LESENG KECAMATAN MOYO HULU

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
22-02-2019	3.752.000	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer	Ruangan BUMDES
Jumlah	3.752.000,00		

4. BUMDES TUNAS BERINGIN DESA UMA BERINGIN KECAMATAN UNTER IWES

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
---------	------------	--------------------------	-------------------



06-05-2019	1.520.000,00	Manajer BUMDes	Rumah Manajer
Jumlah	1.520.000,00		

5. BUMDES SOPO ATE DESA KERATO KECAMATAN UNTER IWES

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
30-05-2019	1.520.000,00	Bendahara BUMDES, uang diserahkan/dititip kepada Bibi Syuhriatul	Rumah Bibi Syuhriatul
Jumlah	1.520.000,00		

6. BUMDES BATU PETINANG DESA KEREKEH KECAMATAN UNTER IWES

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
03-05-2019	500.000,00	Diambil sendiri oleh Ibu Ayun dari dalam amplop uang pembinaan, disaksikan oleh Manajer, Sekretaris dan	Kantor BUMDES Batu Petinang
Jumlah	500.000,00		

7. BUMDES MARIS GAMA DESA MAMAK KECAMATAN LOPOK

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
27-02-2019	1.784.000,00	Manager BUMDes, disaksikan oleh Bendahara BUMDes	Ruangan BUMDes
Jumlah	1.784.000,00		

8. BUMDES MAKMUR BERSAMA DESA SERADING KECAMATAN MOYO HILIR

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
Awal Tahun 2019	1.000.000,00	Bendahara BUMDES	Kantor Camat
Jumlah	1.000.000,00		

9. BUMDES AMANAH DESA BERANG REA KECAMATAN MOYO HULU

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan

Halaman 33 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Mei 2019	1.000.000,00	Bendahara BUMDES	Gedung Serba Guna
Jumlah	1.000.000,00		

Permintaan uang dengan alasan membantu mendepositokan uang BUMDes ke Bank lain atau membantu mengamankan agar bisa berkembang:

1. BUMDES HARAPAN DESA USAR MAPIN KECAMATAN ALAS BARAT

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
27-12-2018	62.000.000,00	Manajer BUMDES, disaksikan oleh Bendahara BUMDES	Kantor Desa Usar Mapin
15-01-2019	6.800.000,00	Manajer BUMDES, disaksikan oleh Bendahara BUMDES	SPBU Alas Barat
18-01-2019	18.800.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	SPBU Alas Barat
18-03-2019	14.500.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	SPBU Alas Barat
18-04-2019	13.000.000,00	Manajer BUMDES, disaksikan oleh Bendahara BUMDES	BNI Cabang Pembantu Alas (setor tunai ke Rekening Pribadi Syuhriatul Walidaini)
19-05-2019	4.500.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	SPBU Alas Barat
29-03-2019	4.400.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	Kantor Desa Mapin Beru
16-06-2019	2.000.000,00	Bendahara BUMDES	SPBU Alas Barat
23-07-2019	1.000.000,00	Bendahara BUMDES	Kantor Desa Mapin Kebak
Jumlah	127.000.000,00		

Halaman 34 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



2. BUMDES HARAPAN DESA USAR MAPIN KECAMATAN ALAS
BARAT

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
17-12-2018	18.027.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	Kantor Desa Mapin Beru
04-02-2019	4.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	Kantor Desa Mapin Rea
05-03-2019	5.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	Kantor Desa Mapin Beru
21-05-2019	12.700.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	SPBU Alas Barat
31-05-2019	9.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	Kantor Desa Mapin Beru
16-06-2019	5.000.000,00	Bendahara BUMDES	Depan Rumah Manajer BUMDES
28-06-2019	8.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES. Uang diserahkan kepada Bendahara BUMDES Lekong (Ibu Efi) untuk ditransfer kepada Ibu SURIATUL WALIDIANI	Depan Rumah Manajer BUMDES
11-07-2019	7.000.000,00	Manajer BUMDES	SPBU Alas Barat
24-07-2019	115.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Sekretaris BUMDES	Depan Alfamart Alas Barat
31-07-2019	130.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	Depan RM. Dirgahayu Alas

Halaman 35 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Jumlah	313.727.000,00		
--------	----------------	--	--

3. BUMDES BERTUKAR SADAR DESA GONTAR BARU KECAMATAN ALAS BARAT

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
Awal Th. 2019	2.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Sekretaris BUMDES	Kantor Camat Alas
07-10-2019	62.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer dan Sekretaris BUMDES	Kantor Desa Gontar Baru
Jumlah	64.000.000,00		

4. BUMDES SAHABAT SEJATI DESA MAPIN KEBAK KECAMATAN ALAS BARAT

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
29-05-2019	1.500.000,00	Bendahara BUMDES	Kantor Desa Mapin Beru
Awal Juli 2019	45.000.000,00	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara
27-07-2019	3.000.000,00	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara
13-08-2019	15.000.000,00	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara
15-08-2019	1.000.000,00	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara
07-09-2019	2.000.000,00	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara
05-10-2019	10.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh manajer BUMDES	Rumah Bendahara BUMDES
14-10-2019	3.000.000,00	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara
Jumlah	80.500.000,00		

5. BUMDES SALING BEME DESA LEKONG KECAMATAN ALAS BARAT

Halaman 36 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
05-09-2018	100.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	RM Bakso Malang Kec. Alas
03-10-2018	22.500.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES Saling Beme dan	RM Bakso Malang Kec. Alas
03-12-2018	20.000.000,00	Bendahara BUMDES	SPBU Kec. Alas Barat
28-12-2018	32.000.000,00	Bendahara, disaksikan oleh Bendahara BUMDES Mapin Beru	Kantor Desa Gontar
04-02-2019	20.000.000,00	Bendahara BUMDES	RM Bakso Malang Kec. Alas
05-03-2019	6.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Bendahara BUMDES Mapin Beru dan Bendahara BUMDES Usar Mapin	SPBU Kec. Alas Barat
11-04-2019	4.500.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Bendahara BUMDES Usar Mapin	SPBU Kec. Alas Barat
Jumlah	205.000.000,00		

**6. BUMDES MAJU BERSAMA DESA LABUHAN MAPIN KECAMATAN
ALAS BARAT**

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
28-07-2018	80.000.000,00	Manajer BUMDES	Rumah Makan Depan
10-08-2018	10.000.000,00	Manajer BUMDES	Jalan Desa Labuhan Mapin
28-08-2018	10.000.000,00	Manajer BUMDES	Kampung Semangat Baru
06-09-2018	16.000.000,00	Manajer BUMDES	SPBU Kec. Alas Barat
03-12-2018	20.000.000,00	Manajer BUMDES	Halaman Kantor Camat

Halaman 37 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



11-03-2018	10.000.000,00	Manajer BUMDES	Depan Rumah Manajer
Jumlah	146.000.000,00		

7. BUMDES BATU AI DESA MARENTE KECAMATAN ALAS

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
21-03-2019	3.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	Kantor BUMDES Batu Ai
15-07-2019	218.000.000,00	Kepala Desa Marente, disaksikan oleh Bendahara Desa Marente	Bank NTB Capem Alas
15-07-2019	21.000.000,00	Penarikan dari rekening tabungan BUMDES Batu Ai Oleh Syuriatul Walidaini tanpa sepengetahuan/persetujuan Pengurus BUMDES Batu Ai	Bank NTB Capem Alas
Jumlah	242.000.000,00		

**8. BUMDES HARAPAN KITA DESA LABUHAN SANGORO KECAMATAN
MARONGE**

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
02-09-2019	108.700.000	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	Di Depan Rumah Ibu Ayun di Pamanto Daeng (Di Dalam Mobil
Jumlah	108.700.000,00		

9. BUMDES ASSALAM DESA KALABESO KECAMATAN BUER

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
16-09- 2019	200.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	Depan kantor Bank NTB Capem Alas
Jumlah	200.000.000,00		



10. BUMDES AI MANGKUNG DESA JURU MAPIN KECAMATAN BUER

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
13-09-2019	85.500.000	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer dan Sekretaris BUMDES	Depan kantor Bank NTB Capem Alas
Jumlah	85.500.000,00		

11. BUMDES PASIR PUTIH DESA LABUHAN BURUNG KECAMATAN BUER

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
27-09-2019	99.000.000,00	Sekretaris Desa Labuhan Burung	Kantor Desa Labuhan Burung
Jumlah	99.000.000,00		

12. BUMDES CAHAYA HARAPAN DESA STOWE BRANG KECAMATAN UTAN

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
08-04-2019	3.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	Kantor BUMDES Cahaya Harapan
26-09-2019	10.000.000,00	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara BUMDES
17-10-2019	10.000.000,00	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara BUMDES
Jumlah	23.000.000,00		

Halaman 39 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



13. BUMDES MOTONG DESA MOTONG KECAMATAN UTAN

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
28-10-2019	12.500.000,00	Bendahara BUMDES didampingi oleh Petugas Lapangan BUMDES	Kantor BUMDES Motong
Jumlah	12.500.000,00		

14. BUMDES BUNGA EJA DESA TENGAH KECAMATAN UTAN

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
27-09-2019	60.000.000,00	Manajer BUMDES, disaksikan oleh Bendahara BUMDES	Kantor BRI Unit Utan (setor tunai ke No. Rekening BUMDes Mitra Bersama, yang telah dituliskan oleh Syuhriatul Walidaini pada
Jumlah	60.000.000,00		

15. BUMDES LKM LABUHAN KURIS DESA LAPE KECAMATAN LAPE

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
12-03-2018	9.000.000,00	Sdr. Hanomansyah (mantan Manajer BUMDES)	Kantor BUMDes
21-05-2018	23.700.000,00	Sdri. Asmiani (mantan Bendahara BUMDES)	Kantor BUMDes
25-05-2018	25.000.000,00	Sdr. Iqbal Anggerawan (mantan Manajer BUMDES)	Kantor BUMDes LKM
08-10-2018	28.000.000,00	Sdri. Asmiani (mantan Bendahara BUMDES)	Kantor BUMDes
Jumlah	85.700.000,00		



16. BUMDES PUNGKIT DESA PUNGKIT KECAMATAN MOYO UTARA

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
20-12-2018	77.000.000,00	Manajer BUMDES, disaksikan oleh Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara BUMDES
02-01-2019	10.000.000,00	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara BUMDES
04-01-2019	6.000.000,00	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara BUMDES
Jumlah	93.000.000,00		

17. BUMDES MEKAR MANDIRI DESA MOYO MEKAR KECAMATAN MOYO HILIR

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
Maret 2019	1.000.000	Manajer BUMDES	Aula Kantor Camat Moyo Hilir
April 2019	5.000.000	Manajer BUMDES	Kantor BUMDES Mekar Mandiri
Juni 2019	7.723.000	Manajer BUMDES	Kantor Desa Moyo Mekar
Jumlah	13.723.000,00		

Total uang BUMDES yang berasal dari dana Kredit Sahabat yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.1.973.737.000,-(satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa salah satu kepala desa yaitu kepala Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu complain dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dinas DPMD Kabupaten Sumbawa, setelah itu Kepala Dinas (DPMD) kabupaten Sumbawa bersurat ke Inspektorat Kabupaten Sumbawa dengan mengirimkan surat Nomor : 414.2/988/DPMD/XI/2019 tanggal 06 Nopember 2019 terkait dengan

Halaman 41 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



permohonan pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah (APIP). Berdasarkan hal tersebut kemudian Inspektorat Kabupaten Sumbawa melakukan Audit dengan tujuan tertentu dan menemukan potensi kerugian negara/daerah akibat dari adanya perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya sebagai Tim Pengawas Eksternal sebagaimana SK Bupati Sumbawa Nomor 73 tahun 2018 dan SK Bupati Nomor 51 Tahun 2019;

- Bahwa setelah pemeriksaan inspektorat kabupaten sumbawa Terdakwa telah mengembalikan dana BUMDes yang telah diambilnya kepada beberapa BUMDes dengan total sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian antara lain:
- PENGEMBALIAN UANG BUMDES HARAPAN DESA USAR MAPIN KECAMATAN ALAS BARAT

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
28-10-2019	5.000.000	Ditransfer ke Rekening Pribadi Manager BUMDES Harapan karena saat itu Rekening BUMDES masih dipegang oleh Syuhriatul
Jumlah	5.000.000	

- PENGEMBALIAN UANG BUMDES MITRA BERSAMA DESA MAPIN BERU KECAMATAN ALAS BARAT

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
31-08-2019	2.000.000,00	Diterima tunai oleh Bendahara
02-09-2019	120.000.000,00	Ditransfer ke Rekening BUMDES
20-09-2019	45.000.000,00	Ditransfer ke Rekening BUMDES
27-09-2019	60.000.000,00	Ditransfer ke Rekening BUMDES
22-10-2019	8.000.000,00	Ditransfer ke Rekening BUMDES
Jumlah	235.000.000,00	

- DATA RINCIAN PENGEMBALIAN UANG BUMDES SALING BEME DESA LEKONG KECAMATAN ALAS BARAT

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
13-09-2019	55.000.000,00	Ditransfer ke Rekening BUMDES
Jumlah	55.000.000,00	

- DATA RINCIAN PENGEMBALIAN UANG BUMDES BATU AI DESA MARENTE KECAMATAN ALAS

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
30-07-2019	80.000.000,00	Diterima oleh Manajer BUMDES
07-09-2019	70.000.000,00	Diterima oleh Manajer BUMDES
05-10-2019	5.000.000,00	Diterima oleh Manajer BUMDES
07-10-2019	15.000.000,00	Diterima oleh Manajer BUMDES

Halaman 42 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Jumlah	170.000.000,00	
--------	----------------	--

- DATA RINCIAN PENGEMBALIAN UANG BUMDES HARAPAN KITA
DESA LABUHAN SANGORO KECAMATAN MARONGE

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
September 2019	30.000.000	Pengembalian dari Ayun kepada Manajer BUMDes

- DATA RINCIAN PENGEMBALIAN UANG BUMDES LKM LABUHAN
KURIS DESA LAPE KECAMATAN LAPE

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
25-05-2018	1.000.000	Diterima bendahara BUMDES (Sdri. Asmiani)
26-03-2019	11.000.000	Transfer ke rekening BUMDES
25-04-2019	73.000.000	Diterima bendahara BUMDES (Sdri. Asmiani)
	85.000.000	

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagai tim pengawas eksternal kredit sahabat bagi petani miskin melalui badan usaha milik desa Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2019 telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 1.395.556.760,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus Dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang sebagai tim pengawas eksternal Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin melalui BUMDES Program Desa Bebas Rentenir pada BUMDES Se-Kabupaten Sumbawa Tahun 2018-2019 Nomor : SR-700/127.a/ltkab/2021 tanggal 03 maret 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SYUHRIATUL WALIDAINI, S.E., M.A. Ak ALIAS IBU AYUN BINTI SYAMSUDDIN selaku Tim Pengawas Eksternal

Halaman 43 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019, pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Februari 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Pasal 3 angka 12 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/-SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, "berdasarkan Pasal 3 angka 12 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/-SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka mewujudkan program Desa Bebas Rentenir sebagai upaya meningkatkan akses permodalan guna menguatkan dan meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam mengelola potensi ekonomi desa, pada tahun 2018-2019 Pemerintah Kabupaten Sumbawa memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa untuk disalurkan bagi petani miskin yang ada di desa melalui Badan Usaha Milik Desa. Dimana dalam tahun 2018 berdasarkan SK Bupati Sumbawa Nomor 269 Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penunjukan dan penetapan besarnya bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa untuk disalurkan bagi petani miskin melalui badan usaha milik desa di kabupaten sumbawa tahun 2018 Pemerintah Daerah Sumbawa menyalurkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk 26 Badan Usaha Milik Desa, serta pada tahun 2019 berdasarkan SK Bupati Sumbawa Nomor 392 tahun 2019 tanggal

Halaman 44 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



11 Februari 2019 tentang Penunjukan dan penetapan besarnya bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa untuk disalurkan bagi petani miskin melalui badan usaha milik desa di kabupaten sumbawa tahun 2019 Pemerintah Daerah Sumbawa menyalurkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk 25 Badan Usaha Milik Desa;

- Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk disalurkan bagi petani miskin yang ada di desa melalui badan usaha milik desa tersebut kemudian disebut "Kredit Sahabat" atau disebut "KRABAT" adalah kredit untuk modal kerja dan/atau investasi petani miskin, tidak diperuntukan sebagai pinjaman konsumsi, dana yang disalurkan dari APBDes berasal dari APBD Kabupaten Sumbawa tersebut bersifat abadi yang kemudian menjadi sumber pembiayaan KRABAT secara berkelanjutan, sehingga para petani miskin dapat mengambil manfaat guna memenuhi kebutuhan (modal) bertani tanpa terlibat pinjaman dari rentenir;
- Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui badan usaha milik desa (BUMDes) memberikan Program Kredit Sahabat (KRABAT) yang diprioritaskan peruntukannya kepada petani miskin yang terdata pada basis data terpadu (BDT) yang berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan petani miskin lainnya yang belum terdata di BDT dan telah diputuskan melalui Musyawarah Desa. Sebagai pedoman pelaksanaan atau pedoman pengelolaan "KREDIT SAHABAT" Bupati Sumbawa menerbitkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 tahun 217 tentang Pedoman Pengelolaan "Kredit Sahabat" bagi petani miskin melalui badan usaha milik desa dalam rangka implementasi Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan kepada Badan Usaha Milik Desa yang mengelola program kredit sahabat, berdasarkan ketentuan pasal 11 Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017 maka dibentuk juga tim pengawas yang terdiri dari pengawas internal yang mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa dan Pengawas eksternal yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Sebagai pelaksanaannya Bupati Sumbawa menerbitkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium dan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat bagi Petani Miskin melalui Badan Usaha

Halaman 45 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 dimana surat keputusan tersebut menetapkan Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat bagi Petani Miskin melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 antara lain:

1. MUHAMMAD MUNIR, SE kedudukan dalam tim selaku Koordinator dengan Hononarium perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- dan besarnya biaya transportasi per bulan sebesar Rp. 1.000.000,-;
2. HENY KAMSIANY, SE kedudukan dalam tim selaku anggota dengan honorarium perbulan sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- dan besarnya biaya transportasi perbulan sebesar Rp. 1.000.000,-;
3. SYURIATUL WALIDAINI kedudukan dalam tim selaku anggota dengan honorarium perbulan sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- dan besarnya biaya transportasi perbulan sebesar Rp. 1.000.000,-;

Dan untuk tahun 2019 Bupati Sumbawa menerbitkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Penetapan besarnya honorarium dan biaya transportasi tim pengawas Eksternal Kredit Sahabat bagi petani miskin melalui badan usaha milik desa program desa bebas rentenir di kabupaten Sumbawa tahun 2019 dimana surat keputusan tersebut menetapkan Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat bagi Petani Miskin melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 antara lain:

1. MUHAMMAD MUNIR, SE kedudukan dalam tim selaku Koordinator dengan Hononarium perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- dan besarnya biaya transportasi per bulan sebesar Rp. 1.000.000,-
2. HENY KAMSIANY, SE kedudukan dalam tim selaku anggota dengan honorarium perbulan sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- dan besarnya biaya transportasi perbulan sebesar Rp. 1.000.000,-
3. SYURIATUL WALIDAINI kedudukan dalam tim selaku anggota dengan honorarium perbulan sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- dan besarnya biaya transportasi perbulan sebesar Rp. 1.000.000,-

- Tim Pengawas Eksternal berdasarkan SK Bupati Sumbawa tersebut memiliki tugas antara lain:
 - a. Menyusun rencana kerja pengawasan pengelola kredit sahabat
 - b. Melakukan audit terhadap pengelola dana kredit sahabat yang meliputi audit keuangan, audit kenerja tim teknis manajemen



- c. Melakukan audit ketaatan terhadap petunjuk teknis, standar Operasional Prosedur dan semua ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan kredit sahabat;
- d. Melakukan peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa pengelola Kredit Sahabat;
- e. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil audit dalam rangka kemajuan dan keberhasilan pengelolaan kredit sahabat;
- f. Bertanggungjawab atas keberhasilan pengelolaan kredit sahabat dalam rangka mendukung program desa bebas rentenir dan
- g. Membuat laporan akhir tugas pengawasan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa tim pengawas eksternal dalam pelaksanaan tugasnya tidak membagi zona pengawasan, tugas pengawasan dilakukan secara Bersama-sama, akan tetapi apabila salah satu anggota tim berhalangan maka pengawasan dapat dilakukan oleh yang lainnya. Dalam melakukan pengawasan tim pengawas eksternal melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan keuangan dan administrasi. Dan apabila ditemukan ada kesalahan maka akan diberikan bimbingan dan petunjuk oleh tim pengawas eksternal;
- Bahwa Terdakwa SYUHRIATUL WALIDAINI, S.E.,M.A. dalam melaksanakan tugasnya selaku anggota tim pengawas eksternal telah meminta sejumlah uang kepada 26 BUMDes di wilayah kabupaten sumbawa tanpa sepengetahuan dari anggota tim pengawas eksternal lainnya. Bahwa permintaan uang tersebut dilakukan dengan alasan untuk uang pembinaan, membantu mendepositokan uang BUMDes ke Bank lain atau membantu mengamankan uang agar bisa berkembang;
- Terdakwa selaku pengawas eksternal melakukan kunjungan kepada BUMDesa dengan menyebutkan bahwa dirinya adalah pengawas eksternal yang bertugas di wilayah sumbawa bagian barat yang kemudian melakukan pemeriksaan pembukuan BUMDesa atau asistensi administrasi pembukuan;
- Bahwa permintaan uang dengan alasan sebagai biaya pembinaan Terdakwa lakukan terhadap 9 BUMDes. Dimana Terdakwa menghubungi pengurus BUMDes meminta kepada pihak BUMDes untuk diberikan uang pembinaan;
- Pada saat melakukan pemeriksaan pembukuan BUMDes Terdakwa memberitahukan kepada pihak BUMDes bahwa berdasarkan SOP,

Halaman 47 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



dana KRABAT tidak dapat disalurkan kembali apabila pengembalian uang dari petani penerima kredit belum mencapai 95%, serta pengurus BUMDes tidak boleh memegang uang lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila pengurus BUMDes menyalurkan dana krabat maka akan menjadi temuan dan dilaporkan kepada DPMD Kabupaten Sumbawa serta dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa dan dana krabat yang diterima BUMDes akan dibekukan. Dan dengan alasan agar dana krabat yang pengembaliannya belum mencapai 95% aman tidak disalurkan kepada masyarakat maka Terdakwa meminta pengurus BUMDes untuk menyerahkan buku tabungan BUMDes yang berisi dana krabat dan meminta uang kas yang masih tersisa untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk diamankan. Selain itu juga Terdakwa kepada beberapa BUMDes di wilayah sumbawa menjanjikan untuk mendapatkan dana pariwisata dengan mengajukan proposal dan dana pancingan agar BUMDes mendapatkan tambahan modal lebih banyak lagi;

- Adapun rincian penyerahan uang dengan alasan pembinaan dan alasan untuk diamankan antara lain:

1. BUMDES LKM OLAT RAWA DESA OLAT RAWA KECAMATAN MOYO HILIR

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
10-04-2019	1.151.000,00	Manajer BUMDES, disaksikan oleh Bendahara BUMDES	Kantor BUMDES LKM Olat Rawa
Jumlah	1.151.000,00		

2. BUMDES BUKIT EMAS DESA KUKIN KECAMATAN MOYO UTARA

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
09-04-2019	2.160.000,00	Bendahara BUMDES	Aula Kantor Desa Kukin
Jumlah	2.160.000,00		

3. BUMDES LKM LESENG DESA LESENG KECAMATAN MOYO HULU

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan



22-02-2019	3.752.000	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer	Ruangan BUMDES
Jumlah	3.752.000,00		

4. BUMDES TUNAS BERINGIN DESA UMA BERINGIN KECAMATAN
UNTER IWES

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
06-05-2019	1.520.000,00	Manajer BUMDes	Rumah Manajer
Jumlah	1.520.000,00		

5. BUMDES SOPO ATE DESA KERATO KECAMATAN UNTER IWES

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
30-05-2019	1.520.000,00	Bendahara BUMDES, uang diserahkan/dititip kepada Bibi Syuhriatul	Rumah Bibi Syuhriatul
Jumlah	1.520.000,00		

6. BUMDES BATU PETINANG DESA KEREKEH KECAMATAN UNTER
IWES

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
03-05-2019	500.000,00	Diambil sendiri oleh Ibu Ayun dari dalam amplop uang pembinaan, disaksikan oleh Manajer, Sekretaris dan Bendahara BUMDES	Kantor BUMDES Batu Petinang
Jumlah	500.000,00		

7. BUMDES MARIS GAMA DESA MAMAK KECAMATAN LOPOK

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
27-02-2019	1.784.000,00	Manager BUMDes, disaksikan oleh Bendahara BUMDes	Ruangan BUMDes Maris Gama
Jumlah	1.784.000,00		



8. BUMDES MAKMUR BERSAMA DESA SERADING KECAMATAN
MOYO HILIR

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
Awal Tahun 2019	1.000.000,00	Bendahara BUMDES	Kantor Camat
Jumlah	1.000.000,00		

9. BUMDES AMANAH DESA BERANG REA KECAMATAN MOYO
HULU

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
Mei 2019	1.000.000,00	Bendahara BUMDES	Gedung Serba Guna Desa Sebasang
Jumlah	1.000.000,00		

Permintaan uang dengan alasan membantu mendepositokan uang BUMDes ke Bank lain atau membantu mengamankan uagar bisa berkembang:

1. BUMDES HARAPAN DESA USAR MAPIN KECAMATAN ALAS BARAT

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
27-12-2018	62.000.000,00	Manajer BUMDES, disaksikan oleh Bendahara BUMDES	Kantor Desa Usar Mapin
15-01-2019	6.800.000,00	Manajer BUMDES, disaksikan oleh Bendahara BUMDES	SPBU Alas Barat
18-01-2019	18.800.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	SPBU Alas Barat
18-03-2019	14.500.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	SPBU Alas Barat



18-04-2019	13.000.000,00	Manajer BUMDES, disaksikan oleh Bendahara BUMDES	BNI Cabang Pembantu Alas (setor tunai ke Rekening Pribadi Syuhriatul Walidaini)
19-05-2019	4.500.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	SPBU Alas Barat
29-03-2019	4.400.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	Kantor Desa Mapin Beru
16-06-2019	2.000.000,00	Bendahara BUMDES	SPBU Alas Barat
23-07-2019	1.000.000,00	Bendahara BUMDES	Kantor Desa Mapin Kebak
Jumlah	127.000.000,00		

2. BUMDES HARAPAN DESA USAR MAPIN KECAMATAN ALAS BARAT

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
17-12-2018	18.027.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	Kantor Desa Mapin Beru
04-02-2019	4.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	Kantor Desa Mapin Rea
05-03-2019	5.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	Kantor Desa Mapin Beru
21-05-2019	12.700.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	SPBU Alas Barat
31-05-2019	9.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	Kantor Desa Mapin Beru



16-06-2019	5.000.000,00	Bendahara BUMDES	Depan Rumah Manajer BUMDES
28-06-2019	8.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES. Uang diserahkan kepada Bendahara BUMDES Lekong (Ibu Efi) untuk ditransfer kepada Ibu SURIATUL WALIDIANI	Depan Rumah Manajer BUMDES
11-07-2019	7.000.000,00	Manajer BUMDES	SPBU Alas Barat
24-07-2019	115.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Sekretaris BUMDES	Depan Alfamart Alas Barat
31-07-2019	130.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer	Depan RM. Dirgahayu Alas
Jumlah	313.727.000,00		

**3. BUMDES BERIUK SADAR DESA GONTAR BARU KECAMATAN
ALAS BARAT**

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
Awal Th. 2019	2.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Sekretaris	Kantor Camat Alas
07-10-2019	62.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer dan	Kantor Desa Gontar Baru
Jumlah	64.000.000,00		

**4. BUMDES SAHABAT SEJATI DESA MAPIN KEBAK KECAMATAN ALAS
BARAT**

Halaman 52 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
29-05-2019	1.500.000,00	Bendahara BUMDES	Kantor Desa Mapin Beru
Awal Juli 2019	45.000.000,00	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara BUMDES
27-07-2019	3.000.000,00	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara BUMDES
13-08-2019	15.000.000,00	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara BUMDES
15-08-2019	1.000.000,00	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara BUMDES
07-09-2019	2.000.000,00	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara BUMDES
05-10-2019	10.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh manajer BUMDES	Rumah Bendahara BUMDES
14-10-2019	3.000.000,00	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara BUMDES
Jumlah	80.500.000,00		

5. BUMDES SALING BEME DESA LEKONG KECAMATAN ALAS BARAT

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
05-09-2018	100.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	RM Bakso Malang Kec. Alas
03-10-2018	22.500.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES Saling Beme dan	RM Bakso Malang Kec. Alas
03-12-2018	20.000.000,00	Bendahara BUMDES	SPBU Kec. Alas Barat



28-12-2018	32.000.000,00	Bendahara, disaksikan oleh Bendahara BUMDES Mapin	Kantor Desa Gontar
04-02-2019	20.000.000,00	Bendahara BUMDES	RM Bakso Malang Kec. Alas
05-03-2019	6.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Bendahara	SPBU Kec. Alas Barat
11-04-2019	4.500.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Bendahara BUMDES Usar Mapin	SPBU Kec. Alas Barat
Jumlah	205.000.000,00		

6. BUMDES MAJU BERSAMA DESA LABUHAN MAPIN KECAMATAN ALAS BARAT

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
28-07-2018	80.000.000,00	Manajer BUMDES	Rumah Makan Depan
10-08-2018	10.000.000,00	Manajer BUMDES	Jalan Desa Labuhan Mapin
28-08-2018	10.000.000,00	Manajer BUMDES	Kampung Semangat Baru
06-09-2018	16.000.000,00	Manajer BUMDES	SPBU Kec. Alas Barat
03-12-2018	20.000.000,00	Manajer BUMDES	Halaman Kantor Camat Alas Barat
11-03-2018	10.000.000,00	Manajer BUMDES	Depan Rumah Manajer BUMDES
Jumlah	146.000.000,00		

7. BUMDES BATU AI DESA MARENTE KECAMATAN ALAS

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
---------	------------	--------------------------	-------------------



21-03-2019	3.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	Kantor BUMDES Batu Ai
15-07-2019	218.000.000,00	Kepala Desa Marente, disaksikan oleh Bendahara Desa Marente	Bank NTB Capem Alas
15-07-2019	21.000.000,00	Penarikan dari rekening tabungan BUMDES Batu Ai Oleh Syuriatul Walidaini tanpa	Bank NTB Capem Alas
Jumlah	242.000.000,00		

8. BUMDES HARAPAN KITA DESA LABUHAN SANGORO KECAMATAN MARONGE

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
02-09-2019	108.700.000	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	Di Depan Rumah Ibu Ayun di Pamanto Daeng (Di Dalam Mobil
Jumlah	108.700.000,00		

9. BUMDES ASSALAM DESA KALABESO KECAMATAN BUER

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
16-09-2019	200.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	Depan kantor Bank NTB Capem Alas
Jumlah	200.000.000,00		

10. BUMDES AI MANGKUNG DESA JURU MAPIN KECAMATAN BUER

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
---------	------------	--------------------------	-------------------



13-09-2019	85.500.000	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer dan Sekretaris BUMDES	Depan kantor Bank NTB Capem Alas
Jumlah	85.500.000,00		

**11. BUMDES PASIR PUTIH DESA LABUHAN BURUNG KECAMATAN
BUER**

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
27-09-2019	99.000.000,00	Sekretaris Desa Labuhan Burung	Kantor Desa Labuhan Burung
Jumlah	99.000.000,00		

**12. BUMDES CAHAYA HARAPAN DESA STOWE BRANG KECAMATAN
UTAN**

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
08-04-2019	3.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	Kantor BUMDES Cahaya
26-09-2019	10.000.000,00	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara
17-10-2019	10.000.000,00	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara
Jumlah	23.000.000,00		

13. BUMDES MOTONG DESA MOTONG KECAMATAN UTAN

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
28-10-2019	12.500.000,00	Bendahara BUMDES didampingi oleh Petugas Lapangan BUMDES	Kantor BUMDES Motong
Jumlah	12.500.000,00		

14. BUMDES BUNGA EJA DESA TENGAH KECAMATAN UTAN

Halaman 56 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
27-09-2019	60.000.000,00	Manajer BUMDES, disaksikan oleh Bendahara BUMDES	Kantor BRI Unit Utan (setor tunai ke No. Rekening BUMDes Mitra Bersama, yang telah dituliskan oleh Syuhriatul Walidaini pada Slip Penyetoran)
Jumlah	60.000.000,00		

15. BUMDES LKM LABUHAN KURIS DESA LAPE KECAMATAN LAPE

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
12-03-2018	9.000.000,00	Sdr. Hanomansyah (mantan Manajer BUMDES)	Kantor BUMDes
21-05-2018	23.700.000,00	Sdri. Asmiani (mantan Bendahara BUMDES)	Kantor BUMDes
25-05-2018	25.000.000,00	Sdr. Iqbal Anggeryawan (mantan Manajer BUMDES)	Kantor BUMDes LKM
08-10-2018	28.000.000,00	Sdri. Asmiani (mantan Bendahara BUMDES)	Kantor BUMDes
Jumlah	85.700.000,00		

16. BUMDES PUNGKIT DESA PUNGKIT KECAMATAN MOYO UTARA

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
20-12-2018	77.000.000,00	Manajer BUMDES, disaksikan oleh Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara BUMDES
02-01-2019	10.000.000,00	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara
04-01-2019	6.000.000,00	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara
Jumlah	93.000.000,00		

Halaman 57 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



**17. BUMDES MEKAR MANDIRI DESA MOYO MEKAR KECAMATAN
MOYO HILIR**

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
Maret 2019	1.000.000	Manajer BUMDES	Aula Kantor Camat Moyo
April 2019	5.000.000	Manajer BUMDES	Kantor BUMDES Mekar
Juni 2019	7.723.000	Manajer BUMDES	Kantor Desa Moyo Mekar
Jumlah	13.723.000,00		

Total uang BUMDES yang berasal dari dana Kredit Sahabat yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp. 1.973.737.000,- (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa salah satu kepala desa yaitu kepala Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu complain dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dinas DPMD Kabupaten Sumbawa, setelah itu Kepala Dinas (DPMD) kabupaten Sumbawa bersurat ke Inspektorat Kabupaten Sumbawa dengan mengirimkan surat Nomor : 414.2/988/DPMD/XI/2019 tanggal 06 Nopember 2019 terkait dengan permohonan pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah (APIP). Berdasarkan hal tersebut kemudian Inspektorat Kabupaten Sumbawa melakukan Audit dengan tujuan tertentu dan menemukan potensi kerugian negara/daerah akibat dari adanya perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya sebagai Tim Pengawas Eksternal sebagaimana SK Bupati Sumbawa Nomor 73 tahun 2018 dan SK Bupati Nomor 51 Tahun 2019;

- Bahwa setelah pemeriksaan inspektorat kabupaten sumbawa Terdakwa telah mengembalikan dana BUMDes yang telah diambilnya kepada beberapa BUMDes dengan total sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian antara lain:
- PENGEMBALIAN UANG BUMDES HARAPAN DESA USAR MAPIN KECAMATAN ALAS BARAT

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
---------	-------------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-10-2019	5.000.000	Ditransfer ke Rekening Pribadi Manager BUMDES Harapan karena saat itu Rekening BUMDES masih dipegang oleh Syuhriatul Walidaini
Jumlah	5.000.000	

- PENGEMBALIAN UANG BUMDES MITRA BERSAMA DESA MAPIN BERU KECAMATAN ALAS BARAT

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
31-08-2019	2.000.000,00	Diterima tunai oleh Bendahara BUMDES
02-09-2019	120.000.000,00	Ditransfer ke Rekening BUMDES (Bank
20-09-2019	45.000.000,00	Ditransfer ke Rekening BUMDES (Bank
27-09-2019	60.000.000,00	Ditransfer ke Rekening BUMDES (Bank
22-10-2019	8.000.000,00	Ditransfer ke Rekening BUMDES (Bank
Jumlah	235.000.000,00	

- DATA RINCIAN PENGEMBALIAN UANG BUMDES SALING BEME DESA LEKONG KECAMATAN ALAS BARAT

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
13-09-2019	55.000.000,00	Ditransfer ke Rekening BUMDES
Jumlah	55.000.000,00	

- DATA RINCIAN PENGEMBALIAN UANG BUMDES BATU AI DESA MARENTE KECAMATAN ALAS

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
30-07-2019	80.000.000,00	Diterima oleh Manajer BUMDES
07-09-2019	70.000.000,00	Diterima oleh Manajer BUMDES
05-10-2019	5.000.000,00	Diterima oleh Manajer BUMDES
07-10-2019	15.000.000,00	Diterima oleh Manajer BUMDES
Jumlah	170.000.000,00	

- DATA RINCIAN PENGEMBALIAN UANG BUMDES HARAPAN KITA DESA LABUHAN SANGORO KECAMATAN MARONGE

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
September 2019	30.000.000	Pengembalian dari Ayun kepada Manajer BUMDes

- DATA RINCIAN PENGEMBALIAN UANG BUMDES LKM LABUHAN KURIS DESA LAPE KECAMATAN LAPE

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
25-05-2018	1.000.000	Diterima bendahara BUMDES (Sdri. Asmiani)
26-03-2019	11.000.000	Transfer ke rekening BUMDES

Halaman 59 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



25-04-2019	73.000.000	Diterima bendahara BUMDES (Sdri. Asmiani)
	85.000.000	

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagai tim pengawas eksternal kredit sahabat bagi petani miskin melalui badan usaha milik desa Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa tahun 2018 - 2019 telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 1.395.556.760,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus Dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang sebagai tim pengawas eksternal Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin melalui BUMDES Program Desa Bebas Rentenir pada BUMDES Se-Kabupaten Sumbawa Tahun 2018-2019 Nomor : SR-700/127.a/ltkab/2021 tanggal 03 maret 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SYUHRIATUL WALIDAINI, S.E., M.A. Ak ALIAS IBU AYUN BINTI SYAMSUDDIN selaku Tim Pengawas Eksternal Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019, pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara bulan bulan Februari 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kabupaten Sumbawa atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Pasal 3 angka 12 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/-SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, "berdasarkan Pasal 3

Halaman 60 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 12 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/-SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka mewujudkan program Desa Bebas Rentenir sebagai upaya meningkatkan akses permodalan guna menguatkan dan meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam mengelola potensi ekonomi desa, pada tahun 2018-2019 Pemerintah Kabupaten Sumbawa memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa untuk disalurkan bagi petani miskin yang ada di desa melalui Badan Usaha Milik Desa. Dimana dalam tahun 2018 berdasarkan SK Bupati Sumbawa Nomor 269 Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penunjukan dan penetapan besarnya bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa untuk disalurkan bagi petani miskin melalui badan usaha milik desa di kabupaten sumbawa tahun 2018 Pemerintah Daerah Sumbawa menyalurkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk 26 Badan Usaha Milik Desa, serta pada tahun 2019 berdasarkan SK Bupati Sumbawa Nomor 392 tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Penunjukan dan penetapan besarnya bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa untuk disalurkan bagi petani miskin melalui badan usaha milik desa di kabupaten sumbawa tahun 2019 Pemerintah Daerah Sumbawa menyalurkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk 25 Badan Usaha Milik Desa;
- Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk disalurkan bagi petani miskin yang ada di desa melalui badan usaha milik desa tersebut kemudian disebut "Kredit Sahabat" atau disebut "KRABAT" adalah kredit untuk modal kerja dan/atau investasi petani miskin, tidak diperuntukan sebagai pinjaman konsumsi, dana yang disalurkan dari APBDes berasal dari APBD Kabupaten Sumbawa tersebut bersifat abadi yang kemudian menjadi sumber pembiayaan

Halaman 61 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KRABAT secara berkelanjutan, sehingga para petani miskin dapat mengambil manfaat guna memenuhi kebutuhan (modal) bertani tanpa terlibat pinjaman dari rentenir;

- Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui badan usaha milik desa (BUMDes) memberikan Program Kredit Sahabat (KRABAT) yang diprioritaskan peruntukannya kepada petani miskin yang terdata pada basis data terpadu (BDT) yang berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan petani miskin lainnya yang belum terdata di BDT dan telah diputuskan melalui Musyawarah Desa; Sebagai pedoman pelaksanaan atau pedoman pengelolaan “KREDIT SAHABAT” Bupati Sumbawa menerbitkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 tahun 217 tentang Pedoman Pengelolaan “Kredit Sahabat” bagi petani miskin melalui badan usaha milik desa dalam rangka implementasi Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan kepada Badan Usaha Milik Desa yang mengelola program kredit sahabat, berdasarkan ketentuan pasal 11 Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017 maka dibentuk juga tim pengawas yang terdiri dari pengawas internal yang mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa dan Pengawas eksternal yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Sebagai pelaksanaannya Bupati Sumbawa menerbitkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium dan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat bagi Petani Miskin melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 dimana surat keputusan tersebut menetapkan Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat bagi Petani Miskin melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 antara lain:
 1. MUHAMMAD MUNIR, SE kedudukan dalam tim selaku Koordinator dengan Honorarium perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- dan besarnya biaya transportasi per bulan sebesar Rp. 1.000.000,-;
 2. HENY KAMSANY, SE kedudukan dalam tim selaku anggota dengan honorarium perbulan sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- dan besarnya biaya transportasi perbulan sebesar Rp. 1.000.000,-;
 3. SYURIATUL WALIDAINI kedudukan dalam tim selaku anggota dengan honorarium perbulan sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- dan besarnya biaya transportasi perbulan sebesar Rp. 1.000.000,-;

Halaman 62 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Dan untuk tahun 2019 Bupati Sumbawa menerbitkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Penetapan besarnya honorarium dan biaya transportasi tim pengawas Eksternal Kredit Sahabat bagi petani miskin melalui badan usaha milik desa program desa bebas rentenir di kabupaten Sumbawa tahun 2019 dimana surat keputusan tersebut menetapkan Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat bagi Petani Miskin melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 antara lain:

1. MUHAMMAD MUNIR, SE kedudukan dalam tim selaku Koordinator dengan Honorarium perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- dan besarnya biaya transportasi per bulan sebesar Rp. 1.000.000,-;
2. HENY KAMSIANY, SE kedudukan dalam tim selaku anggota dengan honorarium perbulan sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- dan besarnya biaya transportasi perbulan sebesar Rp. 1.000.000,-;
3. SYURIATUL WALIDAINI kedudukan dalam tim selaku anggota dengan honorarium perbulan sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- dan besarnya biaya transportasi perbulan sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Tim Pengawas Eksternal berdasarkan SK Bupati Sumbawa tersebut memiliki tugas antara lain:
 - a. Menyusun rencana kerja pengawasan pengelola kredit sahabat
 - b. Melakukan audit terhadap pengelola dana kredit sahabat yang meliputi audit keuangan, audit kinerja tim teknis manajemen
 - c. Melakukan audit ketaatan terhadap petunjuk teknis, standar Operasional Prosedur dan semua ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan kredit sahabat;
 - d. Melakukan peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa pengelola Kredit Sahabat;
 - e. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil audit dalam rangka kemajuan dan keberhasilan pengelolaan kredit sahabat;
 - f. Bertanggungjawab atas keberhasilan pengelolaan kredit sahabat dalam rangka mendukung program desa bebas rentenir dan
 - g. Membuat laporan akhir tugas pengawasan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa tim pengawas eksternal dalam pelaksanaan tugasnya tidak membagi zona pengawasan, tugas pengawasan dilakukan secara

Halaman 63 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Bersama-sama, akan tetapi apabila salah satu anggota tim berhalangan maka pengawasan dapat dilakukan oleh yang lainnya. Dalam melakukan pengawasan tim pengawas eksternal melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan keuangan dan administrasi. Dan apabila ditemukan ada kesalahan maka akan diberikan bimbingan dan petunjuk oleh tim pengawas eksternal;

- Bahwa Terdakwa SYUHRIATUL WALIDAINI, S.E.,M.A. dalam melaksanakan tugasnya selaku anggota tim pengawas eksternal telah meminta sejumlah uang kepada 26 BUMDes di wilayah kabupaten sumbawa tanpa sepengetahuan dari anggota tim pengawas eksternal lainnya. Bahwa permintaan uang tersebut dilakukan dengan alasan untuk uang pembinaan, membantu mendepositokan uang BUMDes ke Bank lain atau membantu mengamankan uang agar bisa berkembang;
- Terdakwa selaku pengawas eksternal melakukan kunjungan kepada BUMDesa dengan menyebutkan bahwa dirinya adalah pengawas eksternal yang bertugas di wilayah sumbawa bagian barat yang kemudian melakukan pemeriksaan pembukuan BUMDesa atau asistensi administrasi pembukuan;
- Bahwa permintaan uang dengan alasan sebagai biaya pembinaan Terdakwa lakukan terhadap 9 BUMDes. Dimana Terdakwa menghubungi pengurus BUMDes meminta kepada pihak BUMDes untuk diberikan uang pembinaan;
- Pada saat melakukan pemeriksaan pembukuan BUMDes Terdakwa memberitahukan kepada pihak BUMDes bahwa berdasarkan SOP, dana KRABAT tidak dapat disalurkan kembali apabila pengembalian uang dari petani penerima kredit belum mencapai 95%, serta pengurus BUMDes tidak boleh memegang uang lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila pengurus BUMDes menyalurkan dana krabat maka akan menjadi temuan dan dilaporkan kepada DPMD Kabupaten Sumbawa serta dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa dan dana krabat yang diterima BUMDes akan dibekukan. Dan dengan alasan agar dana krabat yang pengembaliannya belum mencapai 95% aman tidak disalurkan kepada masyarakat maka Terdakwa meminta pengurus BUMDes untuk menyerahkan buku tabungan BUMDes yang berisi dana krabat dan meminta uang kas yang masih tersisa untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk diamankan. Selain itu juga Terdakwa kepada beberapa BUMDes di wilayah sumbawa menjanjikan untuk mendapatkan dana pariwisata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan proposal dan dana pancingan agar BUMDes mendapatkan tambahan modal lebih banyak lagi;

- Adapun rincian penyerahan uang dengan alasan pembinaan dan alasan untuk diamankan antara lain:

Permintaan penyerahan uang dengan alasan sebagai uang pembinaan:

1. BUMDES LKM OLAT RAWA DESA OLAT RAWA KECAMATAN MOYO HILIR

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
10-04-2019	1.151.000	Manajer BUMDES, disaksikan oleh Bendahara	Kantor BUMDES LKM Olat Rawa
Jumlah	1.151.000,00		

2. BUMDES BUKIT EMAS DESA KUKIN KECAMATAN MOYO UTARA

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
09-04-2019	2.160.000	Bendahara BUMDES	Aula Kantor Desa Kukin
Jumlah	2.160.000,00		

3. BUMDES LKM LESENG DESA LESENG KECAMATAN MOYO HULU

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
22-02-2019	3.752.000	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	Ruangan BUMDES Leseng
Jumlah	3.752.000,0		

4. BUMDES TUNAS BERINGIN DESA UMA BERINGIN KECAMATAN UNTER IWES

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
06-05-2019	1.520.000	Manajer BUMDes	Rumah Manajer BUMDes
Jumlah	1.520.000,0		

5. BUMDES SOPO ATE DESA KERATO KECAMATAN UNTER IWES

Halaman 65 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
30-05-2019	1.520.000,00	Bendahara BUMDES, uang diserahkan/dititip kepada Bibi Syuhriatul Walidaini	Rumah Bibi Syuhriatul Walidaini di Pamanto Daeng
Jumlah	1.520.000,00		

6. BUMDES BATU PETINANG DESA KEREKEH KECAMATAN UNTER IWES

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
03-05-2019	500.000,00	Diambil sendiri oleh Ibu Ayun dari dalam amplop uang pembinaan, disaksikan oleh Manajer, Sekretaris dan Bendahara BUMDES	Kantor BUMDES Batu Petinang
Jumlah	500.000,00		

7. BUMDES MARIS GAMA DESA MAMAK KECAMATAN LOPOK

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
27-02-2019	1.784.000,00	Manager BUMDes, disaksikan oleh Bendahara BUMDes	Ruangan BUMDes Maris Gama
Jumlah	1.784.000,00		

8. BUMDES MAKMUR BERSAMA DESA SERADING KECAMATAN MOYO HILIR

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
Awal Tahun 2019	1.000.000	Bendahara BUMDES	Kantor Camat Moyo Hilir
Jumlah	1.000.000,00		

9. BUMDES AMANAH DESA BERANG REA KECAMATAN MOYO HULU

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat
---------	------------	--------------------------	--------

Halaman 66 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Mei 2019	1.000.000	Bendahara BUMDES	Gedung Serba Guna Desa Sebasang
Jumlah	1.000.000,00		

Permintaan uang dengan alasan membantu mendepositokan uang BUMDes ke Bank lain atau membantu mengamankan agar bisa berkembang:

1. BUMDES HARAPAN DESA USAR MAPIN KECAMATAN ALAS BARAT

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
27-12-2018	62.000.000,00	Manajer BUMDES, disaksikan oleh Bendahara BUMDES	Kantor Desa Usar Mapin
15-01-2019	6.800.000,00	Manajer BUMDES, disaksikan oleh Bendahara BUMDES	SPBU Alas Barat
18-01-2019	18.800.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	SPBU Alas Barat
18-03-2019	14.500.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	SPBU Alas Barat
18-04-2019	13.000.000,00	Manajer BUMDES, disaksikan oleh Bendahara BUMDES	BNI Cabang Pembantu Alas
19-05-2019	4.500.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	SPBU Alas Barat
29-03-2019	4.400.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	Kantor Desa Mapin Beru
16-06-2019	2.000.000,00	Bendahara BUMDES	SPBU Alas Barat
23-07-2019	1.000.000,00	Bendahara BUMDES	Kantor Desa Mapin Kebak
Jumlah	127.000.000,00		

2. BUMDES HARAPAN DESA USAR MAPIN KECAMATAN ALAS BARAT

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
7-12-2018	18.027.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer	Kantor Desa Mapin Beru



04-02-2019	4.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	Kantor Desa Mapin Rea
05-03-2019	5.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	Kantor Desa Mapin Beru
21-05-2019	12.700.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer	SPBU Alas Barat
31-05-2019	9.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer	Kantor Desa Mapin Beru
16-06-2019	5.000.000,00	Bendahara BUMDES	Depan Rumah Manajer BUMDES
28-06-2019	8.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES. Uang	Depan Rumah Manajer BUMDES
11-07-2019	7.000.000,00	Manajer BUMDES	SPBU Alas Barat
24-07-2019	115.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Sekretaris	Depan Alfamart Alas Barat
31-07-2019	130.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer	Depan RM. Dirgahayu Alas
Jumlah	313.727.000,00		

**3. BUMDES BERIUK SADAR DESA GONTAR BARU KECAMATAN ALAS
BARAT**

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
Awal Th. 2019	2.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Sekretaris BUMDES	Kantor Camat Alas
07-10-2019	62.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer dan Sekretaris BUMDES	Kantor Desa Gontar Baru
Jumlah	64.000.000,00		



4. BUMDES SAHABAT SEJATI DESA MAPIN KEBAK KECAMATAN ALAS BARAT

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan &	Tempat
29-05-2019	1.500.000,00	Bendahara BUMDES	Kantor Desa Mapin Beru
Awal Juli 2019	45.000.000,00	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara BUMDES
27-07-2019	3.000.000,00	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara BUMDES
13-08-2019	15.000.000,00	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara BUMDES
15-08-2019	1.000.000,00	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara BUMDES
07-09-2019	2.000.000,00	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara BUMDES
05-10-2019	10.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh manajer BUMDES	Rumah Bendahara BUMDES
14-10-2019	3.000.000,00	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara BUMDES
Jumlah	80.500.000,00		

5. BUMDES SALING BEME DESA LEKONG KECAMATAN ALAS BARAT

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
05-09-2018	100.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	RM Bakso Malang Kec. Alas



03-10-2018	22.500.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES Saling Beme dan Manajer BUMDES Labuhan	RM Bakso Malang Kec. Alas
03-12-2018	20.000.000,00	Bendahara BUMDES	SPBU Kec. Alas Barat
28-12-2018	32.000.000,00	Bendahara, disaksikan oleh Bendahara BUMDES Mapin Beru	Kantor Desa Gontar
04-02-2019	20.000.000,00	Bendahara BUMDES	RM Bakso Malang Kec. Alas
05-03-2019	6.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Bendahara BUMDES Mapin Beru dan Bendahara BUMDES Usar Mapin	SPBU Kec. Alas Barat
11-04-2019	4.500.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Bendahara BUMDES Usar Mapin	SPBU Kec. Alas Barat
Jumlah	205.000.000,0		

**6. BUMDES MAJU BERSAMA DESA LABUHAN MAPIN KECAMATAN
ALAS BARAT**

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
28-07-2018	80.000.000,00	Manajer BUMDES	Rumah Makan Depan
10-08-2018	10.000.000,00	Manajer BUMDES	Jalan Desa Labuhan
28-08-2018	10.000.000,00	Manajer BUMDES	Kampung Semangat
06-09-2018	16.000.000,00	Manajer BUMDES	SPBU Kec. Alas Barat



03-12-2018	20.000.000,00	Manajer BUMDES	Halaman Kantor Camat Alas Barat
11-03-2018	10.000.000,00	Manajer BUMDES	Depan Rumah Manajer BUMDES
Jumlah	146.000.000,00		

7. BUMDES BATU AI DESA MARENTE KECAMATAN ALAS

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
21-03-2019	3.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	Kantor BUMDES
15-07-2019	218.000.000,00	Kepala Desa Marente, disaksikan oleh Bendahara Desa Marente	Bank NTB Capem Alas
15-07-2019	21.000.000,00	Penarikan dari rekening tabungan BUMDES Batu Ai Oleh Syuriatul Walidaini tanpa sepengetahuan/persetujuan Pengurus BUMDES Batu Ai	Bank NTB Capem Alas
Jumlah	242.000.000,00		

8. BUMDES HARAPAN KITA DESA LABUHAN SANGORO KECAMATAN MARONGE

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
02-09-2019	108.700.000	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	Di Depan Rumah Ibu Ayun di
Jumlah	108.700.000,00		

9. BUMDES ASSALAM DESA KALABESO KECAMATAN BUER

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
---------	------------	--------------------------	-------------------

Halaman 71 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-09-2019	200.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer	Depan kantor Bank NTB
Jumlah	200.000.000,00		

10. BUMDES AI MANGKUNG DESA JURU MAPIN KECAMATAN BUER

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
13-09- 2019	85.500.000	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer	Depan kantor Bank NTB
Jumlah	85.500.000,00		

11. BUMDES PASIR PUTIH DESA LABUHAN BURUNG KECAMATAN BUER

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
27-09- 2019	99.000.000	Sekretaris Desa Labuhan Burung	Kantor Desa Labuhan
Jumlah	99.000.000,00		

12. BUMDES CAHAYA HARAPAN DESA STOWE BRANG KECAMATAN UTAN

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
08-04-2019	3.000.000,00	Bendahara BUMDES, disaksikan oleh Manajer BUMDES	Kantor BUMDES Cahaya
26-09-2019	10.000.000,00	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara BUMDES
17-10-2019	10.000.000,00	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara BUMDES
Jumlah	23.000.000,00		

Halaman 72 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



13. BUMDES MOTONG DESA MOTONG KECAMATAN UTAN

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
28-10-2019	12.500.000	Bendahara BUMDES didampingi oleh Petugas Lapangan BUMDES	Kantor BUMDES Motong
Jumlah	12.500.000,00		

14. BUMDES BUNGA EJA DESA TENGAH KECAMATAN UTAN

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
27-09-2019	60.000.000,00	Manajer BUMDES, disaksikan oleh Bendahara BUMDES	Kantor BRI Unit Utah (setor tunai ke No. Rekening BUMDes Mitra Bersama, yang telah dituliskan oleh Syuhriatul Walidaini pada
Jumlah	60.000.000,00		

15. BUMDES LKM LABUHAN KURIS DESA LAPE KECAMATAN LAPE

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
12-03-2018	9.000.000,00	Sdr. Hanomansyah (mantan Manajer BUMDES)	Kantor BUMDes LKM Labuhan Kuris
21-05-2018	23.700.000,00	Sdri. Asmiani (mantan Bendahara BUMDES)	Kantor BUMDes LKM Labuhan Kuris
25-05-2018	25.000.000,00	Sdr. Iqbal Anggeryawan (mantan Manajer BUMDES)	Kantor BUMDes LKM Labuhan Kuris
08-10-2018	28.000.000,00	Sdri. Asmiani (mantan	Kantor BUMDes
Jumlah	85.700.000,00		



16. BUMDES PUNGKIT DESA PUNGKIT KECAMATAN MOYO UTARA

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
20-12-2018	77.000.000	Manajer BUMDES, disaksikan oleh Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara BUMDES
02-01-2019	10.000.000	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara BUMDES
04-01-2019	6.000.000	Bendahara BUMDES	Rumah Bendahara BUMDES
Jumlah	93.000.000,00		

17. BUMDES MEKAR MANDIRI DESA MOYO MEKAR KECAMATAN MOYO HILIR

Tanggal	Nilai (Rp)	Yang Menyerahkan & Saksi	Tempat Penyerahan
Maret 2019	1.000.000	Manajer BUMDES	Aula Kantor Camat Moyo Hilir
April 2019	5.000.000	Manajer BUMDES	Kantor BUMDES Mekar Mandiri
Juni 2019	7.723.000	Manajer BUMDES	Kantor Desa Moyo Mekar
Jumlah	13.723.000,00		

Total uang BUMDES yang berasal dari dana Kredit Sahabat yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.1.973.737.000,-(satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa salah satu kepala desa yaitu kepala Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu complain dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dinas DPMD Kabupaten Sumbawa, setelah itu Kepala Dinas (DPMD) kabupaten Sumbawa bersurat ke Inspektorat

Halaman 74 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa dengan mengirimkan surat Nomor : 414.2/988/DPMD/XI/2019 tanggal 06 Nopember 2019 terkait dengan permohonan pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah (APIP). Berdasarkan hal tersebut kemudian Inspektorat Kabupaten Sumbawa melakukan Audit dengan tujuan tertentu dan menemukan potensi kerugian negara/daerah akibat dari adanya perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya sebagai Tim Pengawas Eksternal sebagaimana SK Bupati Sumbawa Nomor 73 tahun 2018 dan SK Bupati Nomor 51 Tahun 2019;

- Bahwa setelah pemeriksaan inspektorat kabupaten sumbawa Terdakwa telah mengembalikan dana BUMDes yang telah diambilnya kepada beberapa BUMDes dengan total sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian antara lain:

PENGEMBALIAN UANG BUMDES HARAPAN DESA USAR MAPIN KECAMATAN ALAS BARAT

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
28-10-2019	5.000.000	Ditransfer ke Rekening Pribadi Manager BUMDES Harapan karena saat itu Rekening BUMDES masih dipegang oleh Syuhriatul Walidaini
Jumlah	5.000.000	

- PENGEMBALIAN UANG BUMDES MITRA BERSAMA DESA MAPIN BERU KECAMATAN ALAS BARAT

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
31-08-2019	2.000.000,00	Diterima tunai oleh Bendahara BUMDES
02-09-2019	120.000.000,00	Ditransfer ke Rekening BUMDES (Bank BRI)
20-09-2019	45.000.000,00	Ditransfer ke Rekening BUMDES (Bank BRI)
27-09-2019	60.000.000,00	Ditransfer ke Rekening BUMDES (Bank BRI)
22-10-2019	8.000.000,00	Ditransfer ke Rekening BUMDES (Bank BRI)

Halaman 75 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Jumlah	235.000.000,00
--------	----------------

- DATA RINCIAN PENGEMBALIAN UANG BUMDES SALING BEME
DESA LEKONG KECAMATAN ALAS BARAT

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
13-09-2019	55.000.000,00	Ditransfer ke Rekening BUMDES (Bank NTB)
Jumlah	55.000.000,00	

- DATA RINCIAN PENGEMBALIAN UANG BUMDES BATU AI DESA
MARENTE KECAMATAN ALAS

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
30-07-2019	80.000.000,00	Diterima oleh Manajer BUMDES
07-09-2019	70.000.000,00	Diterima oleh Manajer BUMDES
05-10-2019	5.000.000,00	Diterima oleh Manajer BUMDES
07-10-2019	15.000.000,00	Diterima oleh Manajer BUMDES
Jumlah	170.000.000,00	

- DATA RINCIAN PENGEMBALIAN UANG BUMDES HARAPAN KITA
DESA LABUHAN SANGORO KECAMATAN MARONGE

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
September 2019	30.000.000	Pengembalian dari Ayun kepada Manajer BUMDes

DATA RINCIAN PENGEMBALIAN UANG BUMDES LKM LABUHAN
KURIS DESA LAPE KECAMATAN LAPE



Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
25-05-2018	1.000.000	Diterima bendahara BUMDES (Sdri. Asmiani)
26-03-2019	11.000.000	Transfer ke rekening BUMDES
25-04-2019	73.000.000	Diterima bendahara BUMDES (Sdri. Asmiani)
	85.000.000	

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagai tim pengawas eksternal kredit sahabat bagi petani miskin melalui badan usaha milik desa Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa tahun 2018 - 2019 telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 1.395.556.760,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus Dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang sebagai tim pengawas eksternal Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin melalui BUMDES Program Desa Bebas Rentenir pada BUMDES Se-Kabupaten Sumbawa Tahun 2018-2019 Nomor : SR-700/127.a/ltkab/2021 tanggal 03 maret 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi) yang telah diputus dengan putusan sela tanggal 11 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Syuhriatul Walidaini, S.E.,M.A. Ak tersebut diatas tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr atas nama Terdakwa Syuhriatul Walidaini, S.E.,M.A. Ak tersebut diatas;

3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD MUNIR, SE. AK. ABDUL MUIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan yang telah saksi berikan di hadapan Penyidik benar;
- Bahwa jabatan Saksi terkait dengan program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa sebagai Tim Pengawas Eksternal Kredit Sahabat bagi petani miskin melalui Badan Usaha Milik Desa yang dimana pengangkatan Saksi mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 dan untuk Nomor SK nya Tahun 2018 yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2018, tanggal 8 Januari 2018 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2019, tanggal 7 Januari 2019;
- Bahwa program kredit sahabat adalah program yang bertujuan untuk membantu petani miskin melalui BUMDes dan uang tersebut diberikan dalam bentuk kredit;
- Bahwa program kredit sahabat tersebut mulai berjalan sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dana program kredit sahabat tersebut didapatkan dari dana APBD Sumbawa;
- Bahwa yang menjadi Tim Pengawas Eksternal pada Tahun 2017 yaitu Saksi, Sdri. HENY KAMSIANY, S.E. dan Pak DEDI, sedangkan pada Tahun 2018 yaitu Saksi, Terdakwa dan Sdri. HENY KAMSIANY, S.E.;
- Bahwa tugas – tugas dari Tim Pengawas Eksternal yaitu:
 - a. Menyusun rencana kerja pengawasan pengelola kredit sahabat;
 - b. Melakukan audit terhadap pengelola dana kredit sahabat yang meliputi audit keuangan audit kinerja tim teknis manajemen;
 - c. Melakukan audit ketaatan terhadap petunjuk teknis standar operasional prosedur dan semua ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan kredit sahabat;
 - d. Melakukan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes pengelola kredit sahabat;

Halaman 78 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil audit dalam rangka kemajuan dan keberhasilan pengelolaan kredit sahabat;
- f. Bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan kredit sahabat dalam rangka mendukung program dana bebas rentenir dan;
- g. Membuat laporan akhir tugas pengawasan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa tidak ada aturan khusus didalam melakukan pengawasan ke BUMDes tersebut, kami hanya melakukan sebagaimana yang termuat di dalam SK saja dan apabila kami turun kelapangan kami pergi bertiga namun terkadang Saksi juga pernah turun ke lapangan sendirian;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pengawasan ke BUMDes tersebut kami selalu membuat laporannya bersama – sama kemudian laporan tersebut kami serahkan ke DPMD Pemda Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Tim Pengawas Eksternal tidak diperbolehkan menerima, mengambil atau menjanjikan kepada BUMDes terkait dana – dana yang ada;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada laporan yang muncul terkait dengan adanya pemungutan uang dari dana BUMDes dan Saksi mendengarnya dari teman – teman saksi di Tim Teknis Managemen, kemudian setelah kejadian tersebut sekitar pertengahan Tahun 2019 Saksi dan Sdri. HENY KAMSIANY, S.E. diperintahkan untuk turun ke Desa Sepasang lalu kami menyampaikan bahwa uang yang telah diambil tersebut sudah dikembalikan dan kami juga sampaikan ke Dinas;
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah memeriksa keuangannya dan awalnya kami ketemu dengan Bendaharanya lalu Saksi bertemu dengan managernya dan Saksi menyarankan agar mereka menyampaikan semua permasalahan tersebut ke Dinas;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak uang yang diambil oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi pernah mengklarifikasi permasalahan tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah bisa dihubungi;
- Bahwa setahu Saksi Tim Pengawas Eksternal tidak dibolehkan meminta uang pembinaan dan transport dari BUMDes yang bersumber dari dana kerabat karena sebagai tim Pengawas Eksternal kami sudah mendapatkan honorarium dari DPMD Pemda Kabupaten Sumbawa, pada tahun 2017 Saksi menerima Honor sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dan transport sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) kemudian untuk Tahun

Halaman 79 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018 sampai Tahun 2019 uang honorarium sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap orang/bulan dan Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) untuk uang transportasi. Setiap kali penerimaan uang honor dan uang transportasi tersebut kami membubuhkan tanda tangan atau daftar penerimaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa. Uang tersebut kami terima secara tunai dari Pak Zaenal Abidin;

- Bahwa Saksi sudah menerima honor dan uang transportasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan di BUMDes Sepasang yaitu tentang uang yang pencairannya melalui Terdakwa dan Saksi tidak tahu alasannya apa;
- Bahwa sebagai tim pengawas eksternal Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi turun ke lapangan bersama Terdakwa Saksi tidak pernah menerima upah dari Terdakwa sebagai ongkos capek atau ongkos transport;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali menerima upah sepeserpun dari Terdakwa baik itu sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) ataupun Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa posisi Saksi di dalam SK Tim Pengawas Eksternal yaitu sebagai koordinator;
- Bahwa Saksi membuat laporan akhir tugas pengawasan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Sumbawa setiap bulan;
- Bahwa pada saat setiap membuat laporan jika ada masalah ataupun tidak ada masalah kami tetap selalu memasukkan di dalam laporan tersebut;
- Bahwa BUMDes yang menerima dana kerabat tersebut ada 126(seratus dua puluh enam) Desa di Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi belum sempat melakukan pengawasan ke semua 126(seratus dua puluh enam) Desa tersebut dan kami kunjungi hanya baru beberapa BUMDes saja;
- Bahwa laporan yang kami buat adalah laporan terhadap BUMDes yang kami kunjungi saja, jika tidak dikunjungi kami tidak membuat laporannya;
- Bahwa Saksi tahu mengenai perkembangan-perkembangan BUMDes di Desa yang tidak Saksi kunjungi tersebut karena kami juga memiliki teman dari TTM (Tim Teknis Manajemen) yang selalu menyampaikan laporannya setiap bulan kepada kami dan apabila ada permasalahan Di BUMDes pada Desa tersebut maka mereka

Halaman 80 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menginformasikannya kepada kami dan kemudian kami segera turun ke lapangan;

- Bahwa berdasarkan SOP seorang Tim Pengawas Eksternal tidak diperbolehkan untuk melakukan pemungutan di BUMDes;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa sekitar awal tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan evaluasi di Tim Pengawas Eksternal;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan di BUMDes tersebut karena selama Saksi turun bersama Terdakwa ke lapangan Saksi melihat Terdakwa bekerja dengan baik tetapi kalau di belakang kami, kami tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang berhak mengambil uang di Bank dari BUMDes yaitu Manager dan Bendahara;
- Bahwa BUMDes Kalabeso mendapatkan dana kerabat pada Tahun 2019 besarnya sekitar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan Saksi mendapatkan informasi mengenai anggaran tersebut dari teman – teman di Tim Teknis Manajemen;
- Bahwa pada Tahun 2018 dan 2019 saat Saksi dan Terdakwa turun ke lapangan. di beberapa Kecamatan seperti di Kecamatan Utan, Kecamatan Alas Barat, Kecamatan Alas, Kecamatan Moyo Hulu dan Kecamatan Moyo Hilir, Saksi tidak pernah menerima uang pembinaan tersebut dan Saksi tidak tahu. Saksi hanya ingat bahwa Saksi pernah menerima uang saat mengikuti pelatihan yang ada di Kabupaten namun nilainya Saksi tidak ingat dan saat itu kita semua yang menjadi narasumber mendapatkan uang dan itu sudah diatur oleh Kabupaten;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapat bahwa Terdakwa membawa dana BUMDes tersebut ada yang belasan juta hingga Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) seperti di Desa Kalabeso, dan yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara uang/dana BUMDes tersebut beralih ke Terdakwa, apakah dengan cara cash, transfer;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah ada melakukan pengembalian terhadap uang yang dibawanya tersebut;
- Bahwa tidak tahu kapan cairnya dana anggaran Tahun 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), karena yang mengawal itu adalah teman – teman dari Tim Teknis Manajemen;
- Bahwa pencairan dana tersebut langsung masuk ke rekening Desa kemudian setelah itu baru masuk ke BUMDes;
- Bahwa bahwa Saksi setiap bulan turun ke Desa untuk melakukan pengawasan dan Saksi melakukan pengawasan terhadap 126

Halaman 81 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMDes namun belum semua Desa yang Saksi kunjungi. Desa yang Saksi kunjungi baru beberapa Desa seperti Kecamatan Hilir, Kecamatan Hulu;

- Bahwa pada saat Saksi turun ke lapangan Saksi selalu turun bertiga bersama Terdakwa dan Sdri. HENY KAMSIANY, S.E namun terkadang Saksi juga pernah turun sendiri ke Lapangan;
- Bahwa Tim Pengawas Eksternal tidak diperbolehkan mengelola uang BUMDes/dibisniskan/disimpan di Bank lain dengan tujuan agar uang tersebut;
- Bahwa apabila kami turun ke lapangan kadang kami menggunakan mobil Terdakwa dan kadang juga menggunakan mobil Ibu HENY KAMSIANY,S.E. dan apabila Saksi pergi sendiri Saksi menggunakan kendaraan pribadi dan uang akomodasi transportnya kadang kami iuran masing – masing Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) untuk beli bensin dan bukan dapat dari dana BUMDes;
- Bahwa setiap Desa mendapatkan Dana BUMDes dengan jumlah yang berbeda tergantung jumlah petani miskinnya. 1 (satu) Desa ada yang dapat Rp180.000.000,(seratus delapan puluh juta rupiah) Rp190.000.000,(seratus sembilan puluh juta rupiah), Rp220.000.000, (dua ratus dua puluh juta rupiah), Rp200.000.000(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk di Desa Kalabeso kami belum turun melakukan pengawasan karena mereka belum dilatih namun sudah dapat dana kerabat, sehingga pada saat ada pelatihan di Kabupaten kami kumpulkan semua teman – teman tersebut dan kami menyampaikan kepada mereka bahwa tidak boleh memberikan uang BUMDes kepada siapapun dan pada waktu itu mereka menyampaikan bahwa mereka sudah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah BUMDes menerima dana dari Desa maka uang tersebut ditaruh di rekening Bank atas nama BUMDes;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:
 - a. Foto copy Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan " Kredit Sahabat" Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Implementasi Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa;
 - b. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 512 Tahun 2017 tanggal 26 April 2017 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Besarnya Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada

Halaman 82 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemerintah Desa Untuk Disalurkan Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2017;
- c. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 269 Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Besarnya Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Disalurkan Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018;
- d. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 392 Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Besarnya Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Disalurkan Kepada Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019;
- e. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Dan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018;
- f. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Dan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019;
- g. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Januari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
- h. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Januari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;

Halaman 83 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



- i. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Januari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagian tidak benar yaitu:

1. Terdakwa memang tidak pernah menghubungi Saksi setiap turun ke lapangan namun setiap membuat laporan kita selalu membuatnya bersama-sama sehingga Saksi selalu tahu tentang kegiatan Terdakwa yang turun ke lapangan;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi HENY KAMSIANY, SE. BINTI MARGAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa dalam program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa Saksi diangkat sebagai Tim Pengawas Eksternal Kredit Sahabat bagi petani miskin melalui Badan Usaha Milik Desa yang dimana pengangkatan Saksi mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 dan untuk Nomor SK nya Tahun 2018 yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2018, tanggal 8 Januari 2018 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2019, tanggal 7 Januari 2019;
- Bahwa yang menjadi Tim Pengawas Eksternal pada Tahun 2018 kami bertiga yaitu Sdr. MUHAMMAD MUNIR, S.E. selaku koordinator serta Terdakwa dan Saksi selaku anggota;
- Bahwa adapun tugas – tugas dari Tim Pengawas Eksternal yaitu:
 - a. Menyusun rencana kerja pengawasan pengelola kredit sahabat;
 - b. Melakukan audit terhadap pengelola dana kredit sahabat yang meliputi audit keuangan audit kinerja tim teknis manajemen;

Halaman 84 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan audit ketaatan terhadap petunjuk teknis standar operasional prosedur dan semua ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan kredit sahabat;
- d. Melakukan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes pengelola kredit sahabat;
- e. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil audit dalam rangka kemajuan dan keberhasilan pengelolaan kredit sahabat;
- f. Bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan kredit sahabat dalam rangka mendukung program dana bebas rentenir dan;
- g. Membuat laporan akhir tugas pengawasan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa BUMDes yang mendapatkan dana kredit sahabat di Kabupaten Sumbawa untuk SK Tahun 2018 yaitu sebanyak 26 BUMDes sedangkan untuk Tahun 2019 ada 75 BUMDes;
- Bahwa sebagai Tim Pengawas Eksternal kami menerima honor dari Dinas PMD yang meliputi honor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan transport sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena masing – masing Desa ada biaya transport sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa di tim pengawas eksternal tidak ada pembagian tugas - tugas khusus di dalam Tim Pengawas Eksternal karena kami dalam melakukan pengawasan tersebut bekerja secara bersama - sama;
- Bahwa dalam melakukan pengawasan kami turun ke BUMDes yang pertama kami melakukan pengawasan di bidang administrasi dan alur keuangannya apakah sudah sesuai SOP atau tidak;
- Bahwa setiap turun ke lapangan kami selalu pergi bertiga namun jika ada yang berhalangan hadir maka Saksi perginya berdua dan Saksi tidak pernah pergi sendiri;
- Bahwa setahu Saksi sumber anggaran dana kerabat tersebut berasal dari dana APBD. Total anggarannya Saksi tidak ingat dan Desa yang mendapat dana kerabat yaitu sebanyak 126 Desa dan seingat Saksi untuk Tahun 2018 ada 26 Desa yang dimana masing –

Halaman 85 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Desa mendapatkan dana sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas pengawasan kami mempunyai aplikasi yang sudah kita berikan kepada BUMDes kemudian bagaimana dengan standar administrasinya apakah sudah tercapai atau belum, lalu sisi keuangannya juga kami periksa mengenai berapa dana yang masih tersedia di BUMDes, berapa dana yang masih tersisa di kas, berapa dana yang digulirkan di masyarakat, berapa dana yang ada ditabungan dan ada juga rekomendasi kepada Tim Teknis Manajemen untuk memperbaiki BUMDes atau melakukan pembinaan ke BUMDes;
- Bahwa dalam pengawasan tersebut sebelum adanya permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, pernah ditemukan permasalahan – permasalahan yang terjadi di BUMDes tetapi permasalahan tersebut sudah kami laporkan ke Dinas;
- Bahwa permasalahan yang kami temukan saat itu adalah mengenai administrasi yang belum lengkap, formulir analisa yang belum lengkap, rekomendasi dari Kepala Desa yang belum lengkap, kelebihan dana yang ada di BUMDes yang diharuskan disetor ke Bank;
- Bahwa Saksi tahu ada permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa pertengahan Tahun 2019;
- Bahwa permasalahan yang Saksi ketahui terkait permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa bahwa awalnya ada Kepala Desa Sebasang yang konfirmasi ke Dinas PMD bahwa ada salah satu oknum Tim Pengawas Eksternal yang membawa dana BUMDes sekitar Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) katanya untuk dititip tabungkan kemudian oleh Pak Kabid, Saksi diperintahkan untuk turun ke Desa selanjutnya keesokannya Saksi dan Sdr. MUHAMMAD MUNIR, S.E turun ke BUMDes dan menanyakan apakah benar kejadian tersebut lalu petugas BUMDes mengatakan bahwa ia telah menyetorkan uang BUMDes tersebut kepada Terdakwa untuk dititip tabungkan ke Bank, saat itu petugas BUMDes menunjukkan buku tabungan serta cetakan dari Bank yang ternyata nilai uangnya berbeda lalu Saksi berinisiatif untuk pergi ke Bank

Halaman 86 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama pengurus BUMDes untuk crosscheck uang tersebut dan sesampainya di Bank, Bendahara BUMDes minta rekening koran dan ternyata dana yang selama yang disetorkan tersebut tidak ada atau kosong;

- Bahwa pada saat itu pihak Bank mengatakan bahwa buku tabungan tersebut bukan validasi dari Bank dan juga buku tabungan milik BUMDes Desa Sepasang yang asli sudah sobek – sobek dan diganti oleh Terdakwa dengan buku tabungan yang sudah dimanipulasi dan tidak terdaftar di Bank BRI Labuhan Sumbawa;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama dengan BUMDes langsung melaporkan kejadian tersebut ke Dinas secara lisan dan kemudian laporan tertulisnya tercantum di laporan bulanan;
- Bahwa Saksi pernah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia lagi diluar kota dan tunggu Saksi balik;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung laporkan ke Dinas dan Dinas langsung bersurat ke Desa untuk memanggil seluruh Pengurus BUMDes dan Kepala Desa;
- Bahwa alasan Pengurus BUMDes menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang berdasarkan keterangan dari Bendahara BUMDes yang saat itu mengatakan bahwa awalnya Terdakwa datang ke BUMDes untuk menawarkan untuk ditabungkan ke Bank karena saat itu bendahara sedang berhalangan karena ada keluarganya yang meninggal sehingga bendahara BUMDes menitipkan untuk ditabung;
- Bahwa Tim Pengawas Eksternal tidak diperbolehkan untuk menerima uang pembinaan dari BUMDes atau menjanjikan sesuatu kepada BUMDes;
- Bahwa persyaratan agar BUMDes mendapat dana kerabat adalah:
 - Dilihat dari data PDT dari desa tersebut;
 - BUMDes nya sudah terbentuk 2 bulan dan ini tertuang di dalam SOP namun ada juga yang belum terbentuk 2 bulan sudah bisa mendapatkan dana kerabat;

Halaman 87 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengajuan proposal dari desanya;
- ADRT dari BUMDes;
- Ada dana dari Desa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang memeriksa rekening BUMDes tersebut adalah tugas Dinas bukan tugas Saksi selaku Tim Pengawas Eksternal karena saat kita bekerja jobdesknya sudah ditetapkan oleh Dinas;
- Bahwa di dalam SOP tidak termuat mengenai dana talangan, dana talangan tersebut keluar beberapa bulan setelah Perbupati;
- Bahwa dana talang tersebut dianggarkan dalam APBDDES;
- Bahwa Saksi hanya memeriksa rekening dana kerabat saja dan rekening dana talangan berbeda dengan rekening dana kerabat;
- Bahwa Pak Koordinator tidak ikut melakukan pengecekan terhadap rekening BUMDes tersebut ke Bank. Pak koordinator hanya melakukan pengecekan rekening BUMDes ke Desa saja. Yang melakukan pengecekan rekening BUMDes ke Bank hanya Saksi dan bendahara BUMDes Sepasan sedangkan Managernya tidak bisa ikut karena sedang berhalangan hadir;
- Bahwa di dalam melakukan pengecekan rekening koran harus dilakukan oleh 2 (dua) orang yang bertandatangan di buku rekening tetapi saat itu Saksi sudah berkoordinasi dengan pihak Bank dan pihak Bank mengatakan boleh jika salah satu orang tersebut yang bertandatangan
- Bahwa saldo yang ada saat Saksi melakukan pengecekan melalui rekening Koran tersebut sekitar sebesar Rp42.000.000,00 dan yang hilang sekitar ratusan juta namun sudah dikembalikan oleh Terdakwa dan pengembalian uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara bertahap;
- Bahwa dana kerabat yang diterima oleh BUMDes sepasang sekitar sebesar Rp190.000.000-(seratus sembilan puluh juta rupiah) tetapi yang hilang sekitar sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) karena termasuk ada dana dari pengembangan – pengembangan modal;

Halaman 88 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi turun ke lapangan sekitar selang 2 atau 3 hari setelah menerima SK Bupati;
- Bahwa pada saat Saksi turun ke lapangan bertiga bersama Tim Pengawas Eksternal belum ada permintaan uang dari Terdakwa terhadap pengurus BUMDes karena saat itu kami masih bekerja sesuai dengan tupoksi kita sebagai pengawas;
- Bahwa Saksi dan tim turun ke lapangan sudah banyak kali mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Saksi mulai tahu bahwa ada permintaan uang dari Terdakwa terhadap pengurus BUMDes sekitar Juli 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa saat Terdakwa mau turun ke lapangan sendiri karena kami selalu turun bertiga atau jika ada yang berhalangan hadir kami turun berdua;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui permintaan uang oleh Terdakwa yang terjadi di BUMDes Sepasang karena Saksi lebih intens terhadap BUMDes Sepasang kalau di BUMDes lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang tersebut setelah ada laporan dan setelah ditelepon – telepon oleh Manager BUMDes dan bukan setelah turun inspektorat karena saat inspektorat datang uang tersebut sudah dikembalikan semua oleh Terdakwa;
- Bahwa kredit kerabat adalah program atau janji kampanye dari pemimpin (Bupati) sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan kredit kepada petani miskin dengan bunga sebesar 0% misalnya petani meminjam uang di Bank sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) kemudian di potong biaya provisi maksimal 8%/Rp160.000,00-(seratus enam puluh ribu rupiah) lalu sisanya yang diterima oleh Petani yaitu sebesar Rp1.840.000,00(satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan saat mereka panen yaitu jangka waktunya 6 (enam) bulan;
- Bahwa pemberian pinjaman kepada petani tersebut biasanya diberikan saat mereka musim tanam dan pengembaliannya saat mereka musim panen dan ada juga yang membayarnya dengan cara mencicil;

Halaman 89 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana BUMDes tidak diperbolehkan untuk dipergunakan dalam hal lain apapun kecuali untuk kredit petani miskin;
- Bahwa apabila dana kerabat di BUMDes tersebut mengendap oleh karena tidak ada petani yang meminjam maka uang tersebut tetap di diamkan direkening BUMDes dan tetap digulirkan dan bisa diberikan kepada yang lain yang membutuhkan atas dasar hasil musyawarah desa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:
 - a. Foto copy Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan "Kredit Sahabat" Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Implementasi Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa;
 - b. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 512 Tahun 2017 tanggal 26 April 2017 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Besarnya Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Disalurkan Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2017;
 - c. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 269 Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Besarnya Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Disalurkan Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018;
 - d. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 392 Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Besarnya Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Disalurkan Kepada Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019;
 - e. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium dan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui

Halaman 90 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir Di
Kabupaten Sumbawa Tahun 2018;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan
tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi YUNI ILMI KURNIATI, S.STP., M.Si, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di
hadapan Penyidik dan semua keterangan yang telah saksi berikan di
hadapan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan
Usaha Ekonomi dan Kerjasama Antar Desa di Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sejak 26 Juli 2019
sampai dengan sekarang berdasarkan SK Bupati Sumbawa;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala
Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Antar Desa
di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa
adalah melakukan pembinaan fasilitasi dan koordinasi terhadap 2
seksi yaitu seksi pembinaan lembaga ekonomi masyarakat dan seksi
pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- Bahwa Saksi tahu mengenai dana kerabat ketika Saksi
melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang dengan membaca
segala peraturan dan program tersebut merupakan program prioritas
dari pusat untuk Desa bebas rentenir dalam menanggulangi
kemiskinan di Desa;
- Bahwa dana kerabat adalah kredit untuk modal kerja bagi petani
miskin yang ada di Desa yang kemudian kredit tersebut diberikan
melalui BUMDes dan sumber anggaran dana kerabat dari APBD
Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa program Dana kerabat tersebut mulai berjalan sejak tahun
2017 yang sumber anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa melalui bantuan keuangan
yang bersifat khusus dan anggaran tersebut melalui BPKD dari
rekening daerah lalu ke rekening Desa kemudian ke rekening
BUMDes;

Halaman 91 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 total keseluruhan anggaran dana kerabat untuk 126 (seratus dua puluh enam) desa yaitu kurang lebih sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa sampai tahun 2019 sesuai dengan SK ada sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang ada terhadap BUMDes;
- Bahwa proses pencairan anggaran tersebut yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku Pembina Fasilitas dan Koordinasi, Desa dan BUMDes mengajukan proposal dan ditetapkan juga dengan Keputusan Bupati terhadap rincian per Desa untuk dana kerabat tersebut sesuai dengan proposal yang diajukan dan data petani miskin yang ada di wilayah Desa tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menjabat Saksi menerima laporan yang masuk dari yang sebelumnya terkait dengan adanya laporan dari Kepala Desa, BUMDes Desa Sepayung yang disampaikan kepada Bupati dan tembusan ke kantor Saksi dan Saksi membaca laporan tersebut;
- Bahwa permasalahannya adalah bahwa ada salah satu oknum Pengawas Eksternal yaitu Terdakwa yang menarik uang BUMDes untuk di tabung di Bank yang lain;
- Bahwa setelah Saksi membaca laporan tersebut kemudian DPMD langsung melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa, Kepala Desa dan BUMDes Sepayung untuk menghadap kepada kami dan menceritakan kronologis tersebut secara langsung;
- Bahwa pada saat pemanggilan pertama tanggal 29 Juni 2019 Terdakwa tidak datang namun saat pemanggilan kedua pada tanggal 5 Agustus 2019 Terdakwa datang;
- Bahwa dari pertemuan tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya dan hasil dari pertemuan tersebut kami meminta agar Terdakwa mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang dibawa oleh Terdakwa di BUMDes Sepayung sebesar Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan uang tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa DPMD Kabupaten Sumbawa bersurat kepada Inspektorat Kabupaten Sumbawa karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan wewenang terhadap tugasnya;

Halaman 92 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 19 November 2019 dan kemudian laporan hasil pemeriksaan Inspektorat tersebut dikirim ke Kantor kami dan isi laporannya mengatakan bahwa Inspektorat sudah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan merincikan besaran uang yang dibawa oleh Terdakwa serta alasan – alasan Terdakwa membawa uang tersebut;
- Bahwa total penyelewengan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat tersebut kurang lebih sekitar Rp1.300.000.000,00(satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Tim Pengawas diatur dalam Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2018, tanggal 8 Januari 2018 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2019, tanggal 7 Januari 2019;
- Bahwa Saksi tahu mengenai tugas Terdakwa sebagai Tim Pengawas Eksternal;
- Bahwa alasan BUMDes – BUMDes tersebut mau menyerahkan uang dana kerabat tersebut kepada Terdakwa, yang berdasarkan hasil pemeriksaan di Inspektorat bahwa BUMDes menyerahkan uang tersebut dengan alasan karena dijanjikan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Bidang tidak ada menemukan kesalahan – kesalahan yang dilakukan oleh Pengurus BUMDes seperti apa yang dikatakan Terdakwa kepada pengurus BUMDes mengenai dana kerabat sehingga pengurus BUMDes harus menyerahkan uang dana kerabat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah menerima dan membaca laporan – laporan dari Tim Pengawas Eksternal sejak awal mereka dibentuk;
- Bahwa dana kerabat tersebut merupakan dana yang anggarannya dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang bersumber dari APNBD Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi sudah diberikan berkas-berkas serta SOP pengelolaan dana kerabat oleh Kepala Bidang Saksi yang sebelumnya dan Saksi sudah membacanya;

Halaman 93 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SOP pengelolaan dana kerabat yang telah Saksi baca tersebut bahwa dana kerabat yang ada di rekening BUMDes tidak boleh dititipkan sementara atau dialihkan sementara ke rekening lain, ke Bank lain, ke lembaga lain atau ke hal – hal lain dengan tujuan untuk memberdayakan BUMDes;
- Bahwa Saksi membenarkan SOP yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pengelolaan dana kerabat pada BAB I, Pasal 1, point 15 menjelaskan dalam hal BUMDes masih memiliki kelebihan dana kerabat maka BUMDes dapat melakukan penempatan dana dalam bentuk giro, tabungan pada Bank atau lembaga keuangan lainnya sebagai cadangan untuk disalurkan kembali kepada petani miskin yang membutuhkan.
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 Terdakwa datang menghadap kepada Saksi atas panggilan yang dilakukan oleh DPMD karena adanya laporan atas pengaduan yang dilakukan oleh Kepala Desa Sepasang dan Kepala Desa Sepayung dan yang dipanggil hanya Terdakwa saja;
- Bahwa pelapor dari BUMDes Sepasang dan BUMDes Sepayung juga saksi panggil;
- Bahwa saksi tahu mengenai pengembalian uang oleh Terdakwa setelah ada laporan dari BUMDes Sepayung yang memperlihatkan buku rekeningnya;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bidang tetap melakukan pengawasan, pembinaan dan pemantauan sesuai fungsi dan tugas Saksi;
- Bahwa Saksi sudah pernah membaca laporan hasil pengawasan TPE dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 saat Saksi masuk ke DPMD;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kepala Desa – Kepala Desa pernah melaporkan Terdakwa terkait uangnya yang diambilnya dari BUMDes;
- Bahwa mengenai total kerugian sebesar Rp1.420.182.010,00(satu miliar empat ratus dua puluh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah sepuluh sen) tersebut tersebut hanya dilakukan oleh Terdakwa saja;

Halaman 94 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dilantik Saksi pertama kali menerima laporan pertanggungjawaban dari TPE yaitu bulan Juli 2019 dan isi laporannya terkait dengan tugas mereka di dalam melakukan audit dengan BUMDes dan laporannya dikirim setiap bulan;
- Bahwa dana BUMDes khususnya dana kerabat hanya boleh dipergunakan untuk kredit oleh Petani miskin saja;
- Bahwa Tim Pengawas Eksternal (TPE) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas;
- Bahwa Saksi pernah mengecek Tim Pengawas Eksternal ke lapangan misalnya ke Desa Alas Barat, dan lain lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa saat mengecek ke lapangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:
 1. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pedoman Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Implementasi Program Desa Bebas Rentenir yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2017;
 2. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 512 Tahun 2017 tanggal 26 April 2017 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Besarnya Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Disalurkan Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2017;
 3. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 269 Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Besarnya Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Disalurkan Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018;
 4. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 392 Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Besarnya Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Disalurkan Kepada Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019;

Halaman 95 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa pada pemanggilan tanggal 5 Agustus 2018 tersebut Terdakwa dipanggil bukan terkait pengembalian uang melainkan kedatangan Terdakwa saat itu ditanya oleh Saksi mengenai benarkah Terdakwa membawa uang dan Terdakwa menjawab tidak, benarkah uangnya sudah dikembalikan dan Terdakwa menjawab Terdakwa tidak tahu menahu;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi KURNIAWANSYAH, S.E., M.M., BIN SADIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Tim Teknis Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Kredit Sahabat bagi petani miskin melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang dan yang mengangkat Saksi adalah Bupati Sumbawa;
- Bahwa adapun tugas Saksi sebagai Tim Teknis Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Kredit Sahabat bagi petani miskin melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:
 1. Merencanakan pendampingan BUMDes;
 2. Membantu Dinas dalam mensosialisasikan program dana kerabat;
 3. Membantu Dinas dalam menyelesaikan persoalan – persoalan yang terjadi ketika ada ketidakberesan di dalam program dana kerabat;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Tim Teknis Manajemen diatur di dalam SK Tim Teknis Manajemen No. 17;
- Bahwa kredit sahabat adalah program unggulan dari Bupati terpilih saat itu yang diperuntukkan untuk petani miskin dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dimana pada tahun 2017 ada 75(tujuh puluh lima) desa yang diberikan dengan total sekitar Rp15.000.000.000,00(lima belas miliar rupiah) dan pada tahun 2018 ada 26(dua puluh enam) desa yang diberikan dengan total sekitar Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah) sedangkan pada tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 25 desa yang diberikan dengan total sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- Bahwa jumlah desa yang menerima dana kerabat tersebut adalah sebanyak 126 (saratus dua puluh enam) desa;
- Bahwa struktur dana kerabat yaitu leading sector, penerima program manfaat, Tim Teknis Manajemen;
- Bahwa setahu Saksi Tim Pengawas Eksternal yaitu tim yang mengawasi dan melakukan auditor terhadap keuangan BUMDes bahkan kami sebagai Tim Teknis Manajemen juga diaudit oleh Tim Pengawas Eksternal;
- Bahwa tim Teknis Manajemen juga turun langsung ke BUMDes - BUMDes;
- Bahwa pada tahun 2017 anggota Tim Teknis Manajemen berjumlah 9 (sembilan) orang, pada tahun 2018 berjumlah 12 (dua belas) orang, pada tahun 2019 berjumlah 12 (dua belas) orang;
- Bahwa dalam tugasnya Tim Teknis Manajemen ada pembagian wilayah atau pembagian zonasi terhadap cara kerja di Tim Teknis Manajemen dan untuk Saksi dibagian barat/zona barat yaitu wilayah Utan, Alas dan Alas Barat;
- Bahwa bentuk pembinaan yang kami lakukan yaitu dengan cara membina pengurus BUMDes agar melakukan program dana kerabat sesuai dengan SOP;
- Bahwa pada saat Saksi turun ke lapangan Saksi ada menemukan persoalan-persoalan di lapangan dan kami selaku Tim Teknis Manajemen juga ikut membantu menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut;
- Bahwa permasalahan – permasalahan yang kami temukan saat itu adalah terjadinya tindak kecurangan seperti uang BUMDes yang dibawa oleh salah seorang Tim Pengawas Eksternal BUMDes;
- Bahwa Saksi selaku Tim Teknis Manajemen juga membuatkan laporan hasil kegiatan di lapangan namun yang kami laporkan sesuai dengan SK Bupati yaitu mengenai berapa penerima dana kerabat dan berapa yang tersalurkan;

Halaman 97 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang diambil dana kerabatnya oleh salah seorang Tim Pengawas Eksternal BUMDes adalah BUMDes Usar Mapin Alas Barat, dana kerabatnya sebesar Rp200.000.000,00(dua miliar rupiah) dan dalam keterangan yang kami tulis di surat pernyataan bahwa ada dana yang dibawa oleh salah seorang Tim Pengawas Eksternal sebesar Rp122.000.000,00(seratus dua puluh dua juta rupiah) sedangkan untuk BUMDes Lekong dana kerabatnya sebesar Rp240.000.000,00,(dua ratus empat puluh juta rupiah) namun saksi tidak ingat berapa yang diambil, kemudian BUMDes labuhan Mapin dana kerabatnya sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) namun saksi tidak ingat berapa yang diambil, BUMDes Mapin Kebak dana kerabatnya sebesar Rp190.000.000,00(seratus sembilan puluh juta rupiah) namun saksi tidak ingat berapa yang diambil, BUMDes Gontar Baru dana kerabatnya sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) namun saksi tidak ingat berapa yang diambil;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari BUMDes – BUMDes tersebut yang diserahkan atau diambil oleh Terdakwa pada tanggal 1 November 2019, Saksi mengetahuinya karena saat itu Saksi bersama pak camat hadir untuk menjambati permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Tim Teknis Managemen di bagian alas barat mengetahuinya pada tanggal 1 November 2019 setelah Saksi melakukan validasi kemudian mendapatkan data lalu Saksi mengkroscek ke yang bersangkutan yaitu ke Manager BUMDes bersama Pak Camat. Dan untuk laporan diluar wilayah alas barat Saksi tidak tahu karena bukan wilayah kerja Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai Tim Teknis Managemen bekerja sesuai dengan SOP dan Saksi sudah membaca SOP tersebut;
- Bahwa pengembalian 95% tersebut adalah dimana uang yang terkumpul dari pengembalian masyarakat selama 6(enam) bulan kepada BUMDes dan itu tidak boleh digunakan oleh siapapun baik oleh Tim Teknis Managemen maupun Tim Pengawas Eksternal apalagi sampai membawa uang tersebut keluar dari dana BUMDes;
- Bahwa deviden maksimal sebesar 50% adalah dimana ketika provisi sudah tertutup atau sudah didapatkan oleh BUMDes sebagai alat didalam menjalankan BUMDes maka provisi yang dilakukan tersebut

Halaman 98 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan pendapatan BUMDes yang bersih, misalnya dari uang sebesar Rp90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah) kemudian provisi sebesar 8% lalu setelah dipotong dari 8% tersebut sehingga didapat sekitar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) maka yang 70% nya itu digunakan untuk biaya operasional dan gaji lalu 10% nya ada dana pembinaan, 10% nya ada dana sosial, kemudian 10% nya lagi untuk deviden. Dan deviden ini dibagi menjadi 2(dua) lagi dan deviden tersebut yang nantinya akan dimasukkan kedalam PEADES yang diberikan kepada Desa dan nanti Desa akan memberikan kembali kepada BUMDes;

- Bahwa Kepala Desa tidak dihadirkan karena merupakan kebijakan dari Pak Camat yang saat itu mengatakan bahwa oleh karena laporan tersebut dari Kepala Desa maka Pak Camat ingin memvalidasi dulu kepada Terdakwa dan BUMDes benar atau tidak terjadi kecurangan tersebut;
- Bahwa hasil dari pertemuan Saksi bersama Pak Camat hadir dalam pertemuan antara Terdakwa dan BUMDes Usar Mapin tersebut adalah bahwa Terdakwa mengakui telah menerima uang dana kerabat tersebut dan Pengurus BUMDes Usar Mapin Ala Barat juga mengakui telah menyerahkan dana kerabat tersebut kepada Terdakwa sehingga dibuatkanlah surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa siap untuk mengembalikan uang senilai Rp122.000.000,00(seratus dua puluh dua juta rupiah) tersebut pada hari Selasa dan surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu hanya ada pengakuan dari Pengurus BUMDes dan Terdakwa saja dan tidak ada bukti yang ditunjukkan bukti berupa kwitansi atau bukti transfer yang ditunjukkan kepada Saksi dalam pertemuan tersebut terkait uang yang diserahkan oleh pengurus BUMDes Usar Mapin kepada Terdakwa sebesar Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama kami juga melakukan pertemuan dengan BUMDes Lekong, BUMDes Labuhan Mapin, BUMDes Mapin Beru, BUMDes Mapin Kebak, BUMDes Gontar;
- Bahwa nilai uang yang diambil oleh Terdakwa dari BUMDes – BUMDes tersebut bervariasi yaitu ada yang

Halaman 99 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp190.000.000,00(seratus sembilan puluh juta rupiah) sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa total dana kerabat yang diambil oleh Terdakwa kepada BUMDes yang Saksi sebutkan tadi yaitu BUMDes Usar Mapin Alas Barat, BUMDes Lekong, BUMDes Labuhan Mapin, BUMDes Mapin Beru, BUMDes Mapin Kebak, BUMDes Gontar, pastinya Saksi tidak ingat nama kisarannya sekitar antara Rp700.000.000,00(tujuh ratus juta rupiah) sampai Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan aturan SOP bahwa pengelolaan dana kerabat tidak diperbolehkan dikelola dalam hal lain kecuali untuk petani miskin bahkan apabila ada kelebihan di dana kerabat tersebut maka uang tersebut tidak diperbolehkan dipergunakan untuk hal lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:

1. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 1 November 2019 tentang WIRDATULAINI selaku Manajer BUMDes Harapan dan NURHAYATI selaku Bendahara BUMDes Harapan Desa Usar Mapin telah menyerahkan dana BUMDes Desa Usar Mapin senilai Rp.122.000.000 (seratus dua puluh dua juta rupiah) kepada SYAHARIATUL WALIDANI Jabatan Tim Pengawas Eksternal;
2. Foto copy Kwitansi bermaterai tanggal 7 Oktober 2019 tentang telah diterima dari BUMDES Beriuk Sadar uang sejumlah Rp.62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran titipan setor Bank;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sebagian tidak benar yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah menandatangani surat pernyataan di depan Pak Camat tersebut;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi EVI NURJAYANTI, S.Pd. Bin NURDIN B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan Penyidik benar;

Halaman 100 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai kredit sahabat adalah kredit program unggulan Bapak Bupati untuk mencegah adanya rentenir di Kabupaten Sumbawa yang diperuntukkan bagi Petani miskin, yang dimulai pada tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2017;
- Bahwa yang terlibat didalam kegiatan kredit sahabat tersebut adalah Dinas DPMD yang di dalamnya ada Tim Teknis Manajemen, Tim Pengawas Eksternal dan Saksi selaku anggota Tim Teknis Manajemen;
- Bahwa pembentukan Tim Pengawas Eksternal dan Tim Teknis Manajemen dibentuk sejak Desember 2016 yang dimana dinas DPMD mengadakan poses rekrutmen dan pelaksanaannya di Universitas Samawa;
- Bahwa tugas Saksi selaku Tim Teknis Manajemen adalah membuat rencana kerja, melakukan pendampingan baik secara teknis maupun adminstrasi yang semuanya ada kaitannya dengan kredit sahabat di BUMDes;
- Bahwa cara kerja dari Tim Teknis Manajemen yaitu kita membagi kerja berdasarkan zona wilayah, Saksi berdasarkan SK tahun 2018 mendapat bagian di zona wilayah timur yaitu ada 2 (dua) kecamatan yaitu di kecamatan Empang dan sebagian di Kecamatan Pelampang dan jumlahnya sekitar 16 (enam belas) Desa dan kami melakukan pendampingan terhadap BUMDes yang sudah menerima Dana Kerabat;
- Bahwa kegiatan – kegiatan yang Saksi lakukan di dalam pelaksanaan tugas menjadi Tim Teknis Management adalah melakukan pendampingan penyusunan buku – buku administrasi, melakukan evaluasi terhadap kinerja pengurus terhadap pelaksanaan kredit sahabat, membantu melakukan pendampingan dalam pengecekan kelayakan nasabah;
- Bahwa Saksi temukan saat melakukan pendampingan adalah mengenai penyalahgunaan dana oleh salah satu oknum TPE yaitu di Kecamatan Empang di Desa Okok dan Kecamatan Pelampang di Desa Sepayung yang dimana untuk Desa Okok permasalahannya adalah bahwa Pengurus BUMDes Okok meminta tolong uangnya dititipkan ke Terdakwa untuk disetorkan ke Bank BRI;

Halaman 101 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya adalah pada bulan Desember 2018 ada pencairan dana kerabat oleh BUMDes Okok dan kemudian Terdakwa turun ke BUMDes Okok sekitar tanggal 18 Desember 2018 dan saat itu juga ada pencairan dana kerabat di BUMDes Okok. Di hari sebelumnya BUMDes Okok sudah merealisasikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari dana kerabat yang didapat sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan ketika Terdakwa melakukan kunjungan Terdakwa hanya merealisasikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tapi sudah ditarik semua sisanya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) direkening. Dan berdasarkan keterangan dari pengurus BUMDes Okok oleh karena pencairannya tersebut sampai siang maka dana tersebut baru bisa direalisasikannya siang hari dan ternyata ada sisa dana sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa disarankan harus disetorkan ke Bank hari itu juga dengan alasan bahwa BUMDes tidak boleh memegang uang banyak di kas/tidak boleh melebihi limit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga oleh BUMDes mempercayakan kepada Terdakwa untuk disetor ke Bank dan berdasarkan keterangan pengurus BUMDes bahwa Terdakwa mengatakan nanti uang tersebut akan ia setor ke Bank. kemudian keesokan harinya Saksi datang melakukan kunjungan lagi untuk membantu penginputan aplikasi untuk mensinkronkan antara saldo tabungan dengan yang ada di kas lalu Saksi meminta kepada pengurus BUMDes untuk meminta buku rekening yang dibawa oleh Terdakwa. Awalnya pengurus BUMDes tidak mengakui bahwa uangnya dititipkan ke Terdakwa namun setelah lama Saksi konfirmasi ternyata pengurus BUMDes mengaku bahwa uangnya dibawa oleh Terdakwa dan keesokan harinya setelah buku rekeningnya dikirim Saksi mengecek ternyata benar ada terdapat setoran sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di buku rekening. Kemudian keesokan harinya Saksi mengecek lagi transaksi setoran di buku tabungan tersebut memang ada sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kemudian berjalannya waktu Saksi tidak pernah mengecek lagi. Selanjutnya setelah beberapa lama kemudian Saksi meminta untuk di print rekening korannya dengan tujuan agar kita mudah melakukan pembuatan buku bantu Bank namun setelah Saksi mendapatkan

Halaman 102 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening Koran kemudian Saksi mengeceknya ternyata beda saldo yang ada direkening Koran dengan yang ada di buku tabungan. Lalu setelah itu Saksi dan bendahara BUMDes Okok mengkonfirmasi ke Bank BRI dan pihak Bank mengatakan bahwa saldo yang ada di buku tabungan tersebut tidak ada tercek disistem kemudian saat itu juga Saksi dan bendahara BUMDes Okok diminta oleh CS Bank tersebut untuk mengecek/memverifikasi di Bank BRI Cabang Sumbawa di Labuhan, kemudian setelah kami verifikasi dan validasi di Bank BRI tersebut kami mendapatkan kejelasan bahwa uang tersebut tidak ada atau transaksi tersebut ternyata dimanipulasi;

- Bahwa pada saat itu tidak ada bukti yang diberikan oleh BUMDes saat menitipkan uang kepada Terdakwa karena mereka percaya dengan pengawasnya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung melaporkannya ke Ketua koordinator TTM sedangkan BUMDes dan Kepala Desa melaporkannya ke Dinas DPMD, dan selain di BUMDes Okok Saksi juga menemukan kejadian yang sama di BUMDes Sepayung dengan saldo yang tidak ada di rekening Koran sebesar Rp126.000.000,00(dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa pada bulan Juli 2019 untuk BUMDes Okok dikembalikan sebesar Rp70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah) dan BUMDes Sepasang sebesar Rp126.000.000,00(seratus dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa sebelum di Tim Teknis Managemen Saksi pernah dibagian Tim Pengawas Eksternal;
- Bahwa selama Saksi menjadi Tim Pengawas Eksternal Saksi tidak pernah mendapatkan temuan tentang kesalahan – kesalahan yang dilakukan oleh BUMDes;
- Bahwa untuk BUMDes Okok yang melakukan pencetakan rekening Koran adalah Saksi dan Bendahara BUMDes dan kami tidak melibatkan Tim Pengawas Eksternal namun saat kami memfollowup ke Bank BRI Cabang Sumbawa baru kami melibatkan Koordinator Tim Pengawas Eksternal sedangkan untuk BUMDes Sebasang yang melakukan pengecekan rekening Koran adalah Tim Pengawas Eksternal tanpa dari Tim Teknis Managemen;



- Bahwa dana kerabat yang ada BUMDes tidak boleh dipergunakan untuk usaha di luar karena dana tersebut khusus diperuntukkan bagi petani miskin;
- Bahwa jobdesk antara Tim Pengawas Eksternal dan Tim Teknis Manajemen berbeda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi NURHIKMAH, S.Pt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai KABID Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Antar Desa Kabupaten Sumbawa dan tugas Saksi melakukan penyusunan program, melakukan pembinaan terkait dengan BUMDes;
- Bahwa Saksi juga melakukan penyusunan dan pembinaan terhadap program dana kerabat;
- Bahwa adapun tujuan dari dana program kerabat adalah untuk mengurangi beban yang dirasakan oleh petani miskin sehingga dialokasikan dana ke masing – masing BUMDes rata – rata sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2017 yang menerima dana kerabat sebanyak 75 (tujuh puluh lima) BUMDes, tahun 2018 sebanyak 26(dua puluh enam) BUMDes dan tahun 2019 sebanyak 25(dua puluh lima) BUMDes;
- Bahwa yang terlibat adalah TPE (Tim Pengawas Eksternal) dan TTM (Tim Teknis Manajemen) yang diangkat melalui SK Bupati;
- Bahwa tugas dari TPE dan TTM adalah melakukan pembinaan terhadap BUMDes terkait dana kerabat sedangkan tugas dari TPE adalah melakukan pengawasan terhadap BUMDes terkait program dana kerabat;
- Bahwa program dana kerabat diatur dalam peraturan Bupati tetapi Saksi tidak ingat Nomornya;
- Bahwa benar pada Tahun 2018 dan 2019 Terdakwa masuk di dalam tim Tim Pengawas Eksternal program dana kerabat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya sehingga Terdakwa diangkat menjadi Tim Pengawas Eksternal karena penetapan SK TPE dan TTM itu dimulai sejak tahun 2017 sedangkan Saksi masuk di Dinas pada pertengahan tahun 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diangkat sebagai Tim Pengawas Eksternal berdasarkan SK Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui DPMD;
- Bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut TPE pernah menemukan persoalan di BUMDes – BUMDes dan kemudian dilaporkan kepada Saksi namun sudah terselesaikan dan mereka melaporkannya setiap bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan BUMDes setelah Saksi keluar dari Dinas dan berdasarkan info yang Saksi dengar bahwa permasalahannya adalah adanya dana yang harusnya masuk ke rekening BUMDes tetapi tidak masuk;
- Bahwa Saksi berhenti menjabat sebagai KABID Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Antar Desa sejak tanggal 26 Juli 2019;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi mengenai laporan permasalahan pada tanggal 10 April 2019 di BUMDes Olat Rawa, serta laporan tanggal 9 April 2019 di BUMDes Bukit Emas dan laporan di BUMDes Demeseng tanggal 22 Februari 2019 karena persoalan tersebut muncul dipermukaan/dilaporkan 4 (empat) bulan setelah kejadian;
- Bahwa selama Saksi menjabat sampai dengan tanggal 26 Juli 2019 Saksi pernah mendengar laporan mengenai BUMDes–BUMDes ada menyerahkan uang kepada Terdakwa yang terjadi di BUMDes Langkung;
- Bahwa Saksi selaku KABID tidak mendapatkan laporan dari TTM mengenai surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi RUSDIANA AK. MANCA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 105 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjabat Saksi menjabat sebagai Manager BUMDes Mitra Bersama sejak Oktober 2018;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Manager di BUMDes Mitra Bersama oleh Kepala Desa Mapin Beru berdasarkan SK Kepala Desa Mapin Beru, Nomor 08 Tahun 2018, tanggal 1 Desember 2018;
- Bahwa dana kerabat yang diterima oleh BUMDes Mitra Bersama pada tahun 2018 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa anggaran yang diterima oleh BUMDes Mitra Bersama yaitu berasal dari dana kerabat tahun 2017, dana APBdes Mapin Beru tahun 2017, dana APBdes Mapin Beru tahun 2018, dana APBdes Mapin Beru tahun 2019 dan dana APBdes Mapin Beru tahun 2020;
- Bahwa yang terlibat didalam pelaksanaan program dana kerabat tersebut adalah BUMDes dan Tim Pengawas Eksternal;
- Bahwa dana kerabat adalah dana yang diperuntukkan bagi petani miskin;
- Baha BUMDes Mitra Bersama Desa Mapin Beru bergerak dibidang simpan pinjam;
- Bahwa yang menjadi nasabah di BUMDes Mitra Bersama adalah Masyarakat petani miskin dan pedagang kecil;
- Bahwa penyalurannya adalah melalui seleksi dengan melihat apakah petani tersebut memiliki lahan dan apakah yang bersangkutan betul-betul membutuhkan bantuan dan yang menyeleksi adalah Pengurus BUMDes
- Bahwa dana kerabat sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut sudah digulirkan ke masyarakat petani miskin;
- Bahwa pengelolaan dana kerabat tersebut diatur di dalam ADRT BUMDes;
- Bahwa tata cara pengelolaan dana krabat, bahwa petani dapat meminjam maksimal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setiap peminjaman dipotong provisi delapan persen sebagai keuntungan BUMDes;

Halaman 106 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Pengawas Eksternal yang biasa datang ke BUMDes Mitra Bersama adalah Terdakwa yang datang setiap bulan sesuai jadwal yang sudah ditentukan;
- Bahwa pada awalnya tidak ada persoalan yang ditemukan di BUMDes Mitra Bersama dan justru kami yang sering berkonsultasi dengan Tim Pengawas Eksternal;
- Bahwa pengurus BUMDes Mitra Bersama pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa selaku Tim Pengawas Eksternal pada tanggal 17 Desember 2018. Pada saat itu ada pertemuan di Kantor Desa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada kami apakah ada uang kas dan menyarankan agar kami tidak menggulirkan dana BUMDes sebelum pelunasan 95% dan Bendahara tidak diperbolehkan memegang uang lebih dari Rp1.000.000-(satu juta rupiah) dan uang yang ada pada kami tersebut harus ditanggung direkening kami di BPD Cabang Sumbawa, kemudian pada hari itu juga kami menyerahkan dana dan buku rekening kepada Terdakwa sebesar Rp18.027.000,00-(delapan belas juta dua puluh tujuh rupiah) untuk ditabungkan direkening kami atas nama BUMDes Mitra Bersama tanggal 17 Desember 2018;
- Bahwa Pengurus BUMDes Mitra Bersama menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu:
 - Pada tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp13.027.000,00(tiga belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah) diserahkan di Kantor Desa Mapin Beru;
 - Pada tanggal 4 Februari 2019 sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) diserahkan di Kantor Desa Mapin Beru oleh bendahara dan Saksi;
 - Pada tanggal 5 Maret 2019 sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) diserahkan di Kantor Desa Mapin Beru oleh bendahara dan Saksi;
 - Pada tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp12.700.000,00(dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan di depan SPBU Alas Barat oleh bendahara;

Halaman 107 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah) diserahkan di Kantor Desa Mapin Beru oleh bendahara dan Saksi;
- Pada tanggal 16 Juni 2019 sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) diserahkan di depan rumah Saksi oleh bendahara;
- Pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah) diserahkan di Kantor Desa Mapin Beru oleh bendahara;
- Pada tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah) diserahkan di depan SPBU Alas Barat oleh Saksi;
- Pada tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp115.000.000,00(seratus lima belas juta rupiah) diserahkan di depan Alfamart Alas Barat oleh bendahara;
- Pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp130.000.000,00(seratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan di depan rumah makan dirgahayu Alas oleh bendahara dan Saksi;

Sehingga total keseluruhan dana BUMDes Mitra Bersama yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp313.727.000,00(tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang pengembalian dari nasabah;

- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa tersebut tidak hanya dari dana kerabat tetapi juga dari dana talangan yaitu sebesar Rp245.000.000,00(dua ratus empat puluh lima juta rupiah). Awal dari adanya dana talangan tersebut adalah karena pada saat itu Terdakwa menjanjikan kami akan menerima bantuan sehingga direkening kami harus ada dana sekian persen oleh karena itu kami mencari dana untuk mencapai target yang ditentukan;
- Bahwa dana talangan tersebut berasal dari pihak ketiga;
- Bahwa jumlah uang yang diberikan kepada Terdakwa yaitu berasal dari dana krabat sebesar Rp313.727.000,00 (tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)dan dari dana talangan sebesar Rp245.000.000,00(dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp235.000.000,00(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 108 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap melakukan penyerahan uang kepada Terdakwa tidak ada bukti penyerahan yang kami buat di dalam penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa karena kami percaya kepada Terdakwa selaku pengawas dan pembina kami;
- Bahwa yang mengetahui penyerahan uang tersebut adalah Saksi, bendahara dan Kepala Desa;
- Bahwa di dalam setiap penyetoran yang dilakukan oleh Terdakwa ada tercatat didalam buku rekening karena setiap kami menyetorkan kepada Terdakwa kami di wa bukti penyetoran bahwa dana sudah masuk direkening BUMDes;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan terhadap saldo rekening dengan meminta print rekening Koran pada tanggal 14 Mei 2020 dan ternyata hanya tersimpan saldo sebesar Rp305.000,00(tiga ratus lima ribu rupiah) dan kami juga sempat complain di Bank namun pihak Bank mengatakan bahwa dana tersebut memang tidak ada dan tidak pernah disetorkan di Bank jadi saldo yang ada direkening Koran dengan yang ada di buku rekening tidak sama/tidak sesuai;
- Bahwa BUMDes Mitra Bersama memiliki buku rekening lain yaitu di rekening BRI Cabang Alas tetapi transaksi dana kerabat tersebut tidak tercatat didalam rekening tersebut karena rekening tersebut khusus untuk pengembalian saja;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa saldo yang ada di rekening tersebut hanya sebesar Rp305.000,00(tiga ratus lima ribu rupiah) kemudian Saksi langsung mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa dana tersebut ada di Bank, kemudian setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengembalian uang tersebut tanggal 29 September 2019;
- Bahwa sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp78.727.000,00(tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) bahkan sampai hari ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan buku rekening tersebut dikembalikan oleh Terdakwa karena yang menerima buku rekening tersebut adalah bendahara Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dana kerabat sudah ada pada tahun 2017 karena Saksi menjabat sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima pembukuan BUMDes dari pejabat sebelumnya karena yang menerima buku tersebut adalah bendahara dan Saksi hanya melanjutkannya saja;
- Bahwa pihak ketiga yang memberikan dana talang tersebut berasal dari keluarga Saksi dan keluarga bendahara;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Kepala Desa yaitu hubungan saudara yaitu 1 (satu) bapak tapi lain Ibu;
- Bahwa Saksi dipilih sebagai Manager BUMDes Mitra Bersama oleh Pengurus BUMDes sebelumnya;
- Bahwa proses pencairan dana kerabat tersebut yaitu melalui rekening BUMDes;
- Bahwa ada dana desa di BUMDes sebesar Rp25.000.000,00;(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK pengawas milik Terdakwa karena sebelum Saksi menjabat sebagai Manager, Terdakwa sudah menjadi pengawas di BUMDes kami;
- Bahwa selain Terdakwa tidak pernah ada orang lain yang meminta dana BUMDes tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:
 - Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pedoman Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Implementasi Program Desa Bebas Rentenir yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2017;
 - Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 269 Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Besarnya Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Disalurkan Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018;

Halaman 110 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sebagian tidak benar yaitu : bahwa tidak benar sisa dana yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp78.727.000,00(tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Saksi ZUBAIDAH S.Pd. BINTI H. ABDUL MANAP, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sebagai Bendahara di BUMDes Mitra Bersama berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mapin Beru, Nomor 08 tahun 2018, tanggal 1 Desember 2018 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Mitra Bersama Desa Mapin Beru;
- Bahwa BUMDes Mitra Bersama berdiri sejak tanggal 27 Januari 2017 berdasarkan Peraturan Desa Mapin Beru Nomor 103 tahun 2017 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa Mitra Bersama Desa Mapin Beru;
- Bahwa dana yang diterima oleh BUMDes Mitra Bersama berasal dari:
 - Dana krabat tahun 2017 dari Pemda Kab. Sumbawa sebesar Rp180.000.000,00(seratus delapan puluh juta rupiah);
 - Penyertaan modal dana dari desa (DD) APBdes Desa Mapin Beru pada tahun 2017 sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah);
 - Penyertaan modal dana dari desa (DD) APBdes Desa Mapin Beru pada tahun 2018 sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah);
 - Penyertaan modal dana dari desa (DD) APBdes Desa Mapin Beru pada tahun 2019 sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
 - Penyertaan modal dana dari desa (DD) APBdes Desa Mapin Beru pada tahun 2020 sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang terlibat didalam pelaksanaan program dana kerabat tersebut adalah BUMDes, Tim Pengawas Eksternal dan Tim Teknis Manajemen;
- Bahwa pernah ada penyerahan uang kepada Terdakwa yaitu:

Halaman 111 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp18.027.000,00(delapan belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Pada tanggal 4 Februari 2019 sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Pada tanggal 5 Maret 2019 sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Pada tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp12.700.000,00(dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah);
- Pada tanggal 16 Juni 2019 sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah);
- Pada tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
- Kemudian ada juga uang dari dana talangan yaitu:
- Pada tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp115.000.000,00(seratus lima belas juta rupiah);
- Pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp130.000.000,00(seratus tiga puluh juta rupiah);

Sehingga uang yang diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan total uang sebesar Rp313.727.000,00(tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp235.000.000,00(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa proses penyaluran dana kerabat tersebut adalah sesuai dengan yang ada didaftar BDT/Daftar nama – nama orang berdasarkan usulan didesa kami untuk masyarakat miskin yaitu ada 60 orang yang wajib menerima dana kerabat tersebut;

Halaman 112 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa semua dana BUMDes tersebut sudah tersalurkan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Desember 2018 Terdakwa datang ke Kantor Desa untuk melakukan pembimbingan kepada kami dan memeriksa uang kas kami, kemudian Terdakwa mengatakan kepada kami bahwa mulai sekarang BUMDes tidak diijinkan/tidak bisa merealisasikan pinjaman ke masyarakat sebelum dana itu kembali sebanyak 95%. Berdasarkan alasan tersebut Terdakwa meminta buku rekening kami untuk dibawa karena kata Terdakwa uang tersebut harus dibekukan di Bank NTB Sumbawa dan kami pun percaya karena Terdakwa adalah pembimbing dan pengawas kami. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2018 itu juga kami menyerahkan buku rekening tabungan kami beserta uang sebesar Rp18.027.000,00(delapan belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setiap uang yang kami berikan kepada Terdakwa selalu tercetak di Buku tabungan tersebut namun setelah kami cek ke Bank ternyata saldonya tidak ada;
- Bahwa pada saat melakukan pengawasan Terdakwa hanya datang sendirian dan tidak ada tim lainnya;
- Bahwa yang hadir saat pertemuan di Kantor Desa tersebut adalah Terdakwa, Saksi, Manager Saksi dan Kepala Desa;
- Bahwa dana talangan yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp245.000.000,00(dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dana talang sebesar Rp245.000.000,00(dua ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut bukan merupakan dana dari BUMDes tetapi merupakan dana pinjaman/dana dari pihak ketiga artinya BUMDes meminjam uang kepada pihak ketiga. Alasannya adalah bahwa pada saat itu kami pernah dijanjikan akan mendapatkan dana pariwisata dan untuk memancing dana dari pusat tersebut maka kami harus mempunyai dana sebesar Rp245.000.000,00(dua ratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga kami meminjam dana dari pihak ketiga untuk memenuhi syarat – syarat tersebut, namun uang tersebut diambil oleh Terdakwa dan saat itu kami diberikan waktu hanya 1 (satu) bulan oleh pemberi pinjaman dan oleh karena sudah lewat dari 1 (satu) bulan sehingga kami segera meminta uang tersebut kepada Terdakwa untuk

Halaman 113 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan dan kemudian Terdakwa baru mengembalikan dana talang tersebut sebesar Rp235.000.000,00(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga BUMDes masih berhutang sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);

- Bahwa upaya yang dilakukan oleh BUMDes untuk mengembalikan dana BUMDes tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa datang ketempat kami dan melakukan pengembalian pada tanggal:

- Tanggal 31 Agustus 2019 pengembalian sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Tanggal 2 September 2019 pengembalian sebesar Rp120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 20 September 2019 pengembalian sebesar Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 27 September 2019 pengembalian sebesar Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
- Tanggal 22 Oktober 2019 pengembalian sebesar Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah);

Sehingga total yang dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp235.000.000,00(seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa membawa uang tersebut;
- Bahwa buku tabungan tersebut dikembalikan oleh Terdakwa di Kantor Desa pada tanggal 1 November 2019 disaat kami sudah mengetahui bahwa telah terjadi adanya penyalahgunaan dana dan kemudian kami melakukan pencetakan rekening Koran ke Bank dan ternyata uang yang kami serahkan ke Terdakwa tersebut tidak disetorkan ke Bank;
- Bahwa pengurus BUMDes lainnya tidak mengetahui penyerahan uang tersebut, yang mengetahui hanya Saksi selaku bendahara dan Manager BUMDes;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada membuat bukti – bukti penyerahan uang kepada Terdakwa tersebut dan kami hanya memiliki bukti buku tabungan yang sudah dicetak oleh Terdakwa saja setiap kali transaksi;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pencetakan rekening Koran ke Bank ternyata sebesar Rp315.923,62(tiga ratus lima belas ribu

Halaman 114 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh dua sen) itu merupakan transaksi terakhir kami di bulan November 2018 saat kami masih memegang buku rekening kami;

- Bahwa setahu Saksi selain Terdakwa sebagai Tim Pengawas Eksternal juga ada Pak Iwan yang sering datang ke BUMDes kami;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkoordinasi dengan Pak Iwan karena Terdakwa mengatakan bahwa Pak Iwan sudah tahu;
- Bahwa Saksi hanya pernah berkoordinasi dengan Pak Kepala Desa pada saat penyerahan uang yang pertama dan terakhir saja sedangkan penyerahan lainnya Pak Kepada Desa tidak tahu;
- Bahwa tanggapan dari Kepala Desa yaitu bahwa Kepala Desa tidak menyangka kalau hal tersebut bisa terjadi;
- Bahwa Saksi tidak ikut karena lokasi Bank jauh yaitu di Sumbawa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat kami tidak tahu kalau Terdakwa akan datang kemudian Terdakwa sendiri yang langsung menghubungi BUMDes Lekong, lalu Bendahara BUMDes Lekong datang ke Desa kami dan mengatakan bahwa uang tersebut ia yang disuruh transferkan oleh Terdakwa sehingga akhirnya uang tersebut kami kasi dan bendahara BUMDes Lekong langsung mentransferkan ke Terdakwa;
- Bahwa buku rekening tersebut diserahkan kembali kepada Saksi pada tanggal 1 November 2018 di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:
 - Foto copy Peraturan Desa Mapin Beru Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 27 Januari 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mapin Beru;
 - Foto copy Peraturan Kepala Desa Mapin Beru Nomor 08 Tahun 2018 tanggal 1 Desember 2018 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Mitra Bersama Desa Mapin Beru;
 - Foto copy buku tabungan atas nama BUMDes Mitra Bersama Nomor rekening BRI dengan Nomor rekening 477101022384532;

Halaman 115 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut sebagian tidak benar yaitu : bahwa tidak benar sisa dana yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp78.727.000,00(tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. Saksi MASWARANG AK IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Manager BUMDes Sahabat Sejati, Saksi diangkat oleh Kepala Desa Mapin Kebak berdasarkan SK Kepala Desa Mapin Kebak, Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017;
- Bahwa sumber Dana BUMDes bersumber dari dana krabat dan DD;
- Bahwa BUMDes Sahabat Sejati menerima dana krabat sejak tahun 2017 sebesar Rp190.000.000,00(seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa dana kerabat adalah dana yang digunakan untuk membantu petani yang kurang mampu dalam bentuk pinjaman dan petani yang mendapatkan dana kerabat tersebut sudah ditentukan dari Kabupaten dan namanya sudah terdaftar;
- Bahwa dana kerabat tahun 2017 baru tersalur sebesar Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) dimulai pada pertengahan Juli;
- Bahwa BUMDes Sahabat Sejati menerima dana krabat hanya satu kali yaitu pada tahun 2017 sedangkan tahun 2018, 2019 dan 2020 BUMDes Sahabat Sejati tidak mendapatkannya;
- Bahwa tujuan dari dana krabat adalah untuk mensejahterakan petani yang kurang mampu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai aturan pelaksanaan dana kerabat tersebut;
- Bahwa jatuh tempo pengembalian tersebut yaitu 6 (enam) bulan sekali pada saat musim panen;
- Bahwa program dana kerabat tersebut ada Tim Pengawasnya yaitu Terdakwa dan rekan – rekannya yang tidak Saksi ingat namanya;

Halaman 116 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tugas tim pengawas eksternal tersebut adalah memberikan bimbingan kepada pengurus BUMDes;
- Bahwa setahu Saksi Bendahara BUMDes pernah memberikan uang BUMDes kepada Terdakwa selaku pengawas eksternal;
- Bahwa bendahara memberikan uang BUMDes tersebut karena saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut untuk diamankan dengan alasan bahwa sesuai SOP nya dana tersebut tidak bisa diambil kembali atau direalisasikan sebelum pengembalian 95%, jika uang itu tidak terkumpul sebesar 95% maka akan jadi temuan pada pemeriksaan berikutnya oleh karena hal tersebut sehingga membuat kami menyerahkan uang tersebut beserta buku rekening kepada Terdakwa;
- Bahwa bendahara memberikan uang BUMDes tersebut kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali yaitu:
 - Tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp1.500.000,00(satu juta rupiah);
 - Awal Juli 2019 (saksi lupa tanggalnya) sebesar Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
 - Tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah);
 - Tanggal 15 Agustus 2019 sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
 - Tanggal 7 September 2019 sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
 - Tanggal 5 Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 14 Oktober 2019 sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp80.500.000,00(delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp80.500.000,00(delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa tersebut seluruhnya berasal dari Dana Kerabat sebesar Rp60.000.000,(enam puluh juta

Halaman 117 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dari DD sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa tidak ada uang lain lagi selain Rp80.500.000,00(delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yang kami berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa setiap penyerahan uang kepada Terdakwa tidak disertai bukti-bukti penyerahannya;
- Bahwa Saksi pernah meminta uang tersebut kepada Terdakwa melalui telepon agar uang tersebut dikembalikan dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut bulan Oktober 2019 namun sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa BUMDes Sahabat Sejati memiliki 1 (satu) buku rekening saja yaitu Buku rekening BPD dan spesimen atas nama BUMDes yang tandatangan adalah Bendahara dan Manager. Dan yang bisa melakukan penarikan hanya Bendahara dan Manager saja;
- Bahwa yang menyerahkan buku tabungan tersebut kepada Terdakwa adalah bendahara BUMDes. Awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa bendahara Saksi menyerahkan buku tabungan tersebut kepada Terdakwa, Saksi diberitahu oleh bendahara Saksi pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa saldo akhir yang ada di buku tabungan saat itu sebesar Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa total uang yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp80.500.000,00(delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dimana dari uang sebesar Rp80.500.000,00(delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diambil dari saldo yang ada direkening sebesar Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah) dan diambil secara tunai oleh Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan printout buku tabungan;
- Bahwa Saksi tahu siapa yang melakukan penarikan uang sebesar Rp45.000.000,00(empat puluh juta rupiah) tersebut;

Halaman 118 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa buku rekening tersebut atas nama BUMDes;
- Bahwa yang berhak mengambil uang BUMDes di buku rekening tabungan adalah bendahara dan manager, kalau orang lain tidak boleh;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:
 - Foto copy Peraturan Desa Mapin Kebak Kabupaten Sumbawa Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mapin Kebak;
 - Foto copy Keputusan Kepala Desa Mapin Kebak Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Sahabat Sejati Desa Mapin Kebak;
 - Foto copy rekening koran atas nama BUMDes Sahabat Sejati Desa Mapin Kebak rekening Nomor 009.22.01995.10-6 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas periode 01-01-2017 s/d 20-09-2018;
 - Foto copy rekening koran atas nama BUMDes Sahabat Sejati Desa Mapin Kebak rekening Nomor 009.22.01995.10-6 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas periode 21-09-2018 s/d 31-12-2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

10. Saksi ROZIDAWATI, S.Pd BINTI JUNAEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai bendahara di BUMDes Sahabat Sejati Desa Mapin Kebak sejak tanggal 23 Januari 2019;
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sahabat Sejati Desa Mapin Kebak dibentuk pada tanggal 23 Januari 2017 berdasarkan Peraturan Desa Mapin Kebak Nomor 01 Tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mapin Kebak Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sahabat Sejati Desa Mapin Kebak yang menjadi pengurus adalah sebagai berikut:

1. Maswarang Ibrahim selaku Manager;

Halaman 119 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



2. Abus Rahim selaku Sekretaris;
 3. Rozidawati selaku Bendahara;
 4. Zulkifli selaku Tenaga Lapangan;
 5. M. Saleh M. Zain selaku Badan Pengawas;
- Bahwa pada tahun 2017 bantuan dana Kredit Sahabat (Krabat) yang diterima oleh BUMDes Sahabat Sejati dari Pemda Kabupaten Sumbawa sebesar Rp.190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
 - Bahwa sumber dana/penyertaan modal yang diterima oleh BUMDes Sahabat Sejati yaitu:
 - Tahun 2017 bantuan dana Kredit Sahabat (Krabat) dari Pemda Kabupaten Sumbawa sebesar Rp.190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
 - Tahun 2017 Penyertaan modal dari alokasi dana desa (ADD) APBDes Desa Mapin Kebak Tahun anggaran 2017 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Tahun 2018 Penyertaan modal dari alokasi dana desa (ADD) APBDes Desa Mapin Kebak Tahun anggaran 2018 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
 - Tahun 2019 Penyertaan modal dari dana desa (DD) APBDes Desa Mapin Kebak Tahun anggaran 2019 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa dana krabat dipergunakan untuk usaha simpan pinjam di desa kami dan yang menerima dana tersebut adalah petani miskin yang nama – namanya sudah terdaftar di BDT (Basis Data Terpadu) dan nama – nama tersebut didapat dari Desa kami;
 - Bahwa pada tahun 2017 dana Krabat tersebut sudah tersalurkan sebesar Rp150.000.000,00-(seratus lima puluh juta rupiah) sampai Desember 2017;
 - Bahwa pada tahun 2018 dana Krabat yang tersalurkan adalah sisanya yaitu Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) dari total dana sebesar Rp190.000.000,00-(seratus sembilan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pengembaliannya adalah dikembalikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesuai yang tertera di dalam surat perjanjian kredit;
- Bahwa yang terlibat didalam pelaksanaan program dana krabat tersebut adalah BUMDes serta pendamping kami dari Tim Teknis Manajemen yang pada tahun 2017 adalah Pak Zohri dan ada juga dari Tim Pengawas Eksternal yang pada tahun 2017 adalah Pak Iwan dan pada tahun 2018 adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sebanyak 8 (delapan) kali yaitu:
 - Tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp1.500.000,00-(satu juta lima ratus rupiah) (sebagai biaya akomodasi pada Terdakwa dan saat itu didampingi Pak Kabid) diserahkan di Kantor Desa Mapin Beru;
 - Awal Juni 2019 (tanggalnya saksi lupa) sebesar Rp45.000.000,00-(empat puluh lima juta rupiah) (untuk pembekuan uang) diserahkan dirumah Saksi;
 - Tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp3.000.000,00-(tiga juta rupiah) (untuk pembekuan uang);
 - Tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp15.000.000,00-(lima belas juta rupiah) (untuk pembekuan uang) diserahkan dirumah Saksi;
 - Tanggal 15 Agustus 2019 sebesar Rp1.000.000,00-(satu juta rupiah) (untuk pembekuan uang) diserahkan dirumah Saksi;
 - Tanggal 7 September 2019 sebesar Rp2.000.000,00-(dua juta rupiah) (untuk pembekuan uang) diserahkan dirumah Saksi;
 - Tanggal 5 Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah) (untuk pembekuan uang) diserahkan dirumah Saksi;
 - Tanggal 14 Oktober 2019 sebesar Rp45.000.000,00-(empat puluh lima juta rupiah) (untuk pembekuan uang) diserahkan dirumah Saksi;
- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa bahwa uang tersebut harus dibekukan karena di dalam aturan Perda mengatakan sesuai dengan SOP untuk dana Krabat harus ada pengembalian dari nasabah sebesar 95% baru bisa direalisasikan kembali kepada petani tetapi kalau belum terkumpul pengembalian 95 % uang tersebut harus dibekukan dulu untuk mengamankan uang yang petani kembalikan tersebut;

Halaman 121 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dan kemudian kata Terdakwa bahwa ia yang akan memasukkan uang tersebut ke dalam buku rekening BPD milik BUMDes karena saat itu buku rekening ada pada Terdakwa;
- Bahwa buku rekening tersebut dibawa oleh Terdakwa sejak bulan Juli 2019 saat penyerahan uang yang kedua;
- Bahwa Saksi memberikan buku rekening tersebut karena Saksi percaya pada Terdakwa selaku pengawas yang membina BUMDes kami;
- Bahwa buku rekening ada pada Terdakwa karena Terdakwa pernah menyinkronkan pembukuan buku kas kami kemudian karena ada kesalahan pada buku kas kami sehingga Terdakwa membawa pulang buku rekening dan buku kas BUMDes tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan buku rekening tersebut ke Terdakwa sejak penyerahan uang yang kedua yaitu sebesar Rp45.000.000,00-(empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa penyerahan tersebut tidak memiliki bukti – bukti penyerahan uang kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat penyerahan itu ada suami Saksi juga yang ikut menyaksikan karena penyerahan kedua sampai kedelapan Saksi serahkan di rumah Saksi karena saat itu Saksi baru selesai melahirkan sehingga Terdakwa yang datang kerumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut sampai saat ini;
- Bahwa upaya yang Saksi lakukan adalah Saksi terus menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah mersepon dan tidak pernah mengangkat telepon;
- Bahwa saldo terakhir pada saat Saksi menyerahkan buku tabungan kepada Terdakwa sebesar Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah) dan buku tabungan Saksi serahkan pada tanggal 6 Juni 2019;
- Bahwa pada saat pembuatan buku rekening BUMDes yang membuat specimen/menandatangani buku rekening tersebut adalah Saksi dan Manager Saksi;

Halaman 122 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengambilan uang tersebut hanya bisa dilakukan oleh Saksi dan Manager Saksi dengan syarat harus menunjukkan KTP;
- Bahwa uang sebesar Rp80.500.000,00-(delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa setelah kami mengetahui mengenai permasalahan ini, kami langsung melakukan print out rekening Koran dan ternyata saldonya hanya sebesar Rp110.375,84(seratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, delapan puluh empat sen);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:
 - Foto copy Peraturan Desa Mapin Kebak Kabupaten Sumbawa Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mapin Kebak;
 - Foto copy Keputusan Kepala Desa Mapin Kebak Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Sahabat Sejati Desa Mapin Kebak;
 - Foto copy rekening koran atas nama BUMDes Sahabat Sejati Desa Mapin Kebak rekening Nomor 009.22.01995.10-6 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas periode 01-01-2017 s/d 20-09-2018;
 - Foto copy rekening koran atas nama BUMDes Sahabat Sejati Desa Mapin Kebak rekening Nomor 009.22.01995.10-6 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas periode 21-09-2018 s/d 31-12-2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut;

11. Saksi BUDI ARSIH BIN NURYAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Manager di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Desa Labuhan Mapin berdasarkan Keputusan Kepala Desa Labuhan Mapin Nomor 24 Tahun 2018 tanggal 3 Mei 2018;

Halaman 123 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BUMDes Maju Bersama Desa Labuhan Mapin berdiri pada tanggal 4 Januari 2017 berdasarkan Peraturan Desa Labuhan Mapin Nomor 04 Tahun 2017;
- Bahwa anggaran yang diterima oleh BUMDes Maju Bersama Desa Labuhan Mapin yaitu pada Tahun 2017 Penyertaan modal dari dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) APBDes Desa Labuhan Mapin Tahun anggaran 2017 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Tahun 2017 bantuan dana Kredit Sahabat (Krabat) dari Pemda Kabupaten Sumbawa sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa yang terlibat didalam pelaksanaan program dana kerabat tersebut adalah BUMDes, Tim Pengawas Eksternal dan Tim Teknis Managemen;
- Bahwa sesuai data base yang ada bahwa yang menerima dana krabat tersebut ada sekitar 60 (enam puluh) orang petani miskin;
- Bahwa Dana Krabat tersebut kami terima pada bulan Juli 2017 kemudian kami merealisasikannya pada bulan Oktober 2017;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa menjadi pengawas di BUMDes Maju Bersama Desa Labuhan Mapin pada tahun 2018 menggantikan Pak Iwan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang dana krabat milik BUMDes Maju Bersama Desa Labuhan Mapin kepada Terdakwa yaitu sebanyak 6 (enam) kali yaitu:
 - Tanggal 28 Juli 2018 bertempat di rumah makan depan lapangan Kecamatan Utan sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) yang menyerahkan Saksi sendiri;
 - Tanggal 10 Agustus 2018 bertempat di Jalan Desa Labuhan Mapin sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang menyerahkan Saksi sendiri;
 - Tanggal 28 Agustus 2018 bertempat di Kampung Semangat Baru Desa Labuhan Mapin sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) yang menyerahkan Saksi sendiri;
 - Tanggal 6 September 2018 bertempat di SPBU Kecamatan Alas Barat sebesar Rp16.000.000,-(enam belas juta rupiah) yang menyerahkan Saksi sendiri;

Halaman 124 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 Desember 2018 bertempat di Kantor Camat Alas Barat sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang menyerahkan Saksi sendiri;
- Tanggal 11 Maret 2019 bertempat di depan rumah Saksi sebesar Rp.10.000.000-(sepuluh juta rupiah) yang menyerahkan Saksi sendiri;

Sehingga total yang Saksi berikan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp146.000.000,-(seratus empat puluh enam juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi serahkan buku rekening tabungan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp146.000.000,-(seratus empat puluh enam juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa via telepon bahkan kami pernah bertemu saat ada pertemuan di inspektorat dan Saksi meminta uang tersebut kepada Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum juga mau mengembalikannya, Saksi juga pernah sms Terdakwa untuk meminta uang tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan "paling Terdakwa di penjara 4(empat) tahun, habis itu Terdakwa keluar sudah ada modal";
- Bahwa Sisa saldo yang tersisa direkening saat itu adalah sebesar Rp396.000,00-(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi bahwa TPE pada tahun 2017 adalah Ibu Cenny dan seorang lagi yang Saksi tidak ingat namanya sedangkan dari TTM ada Pak Iwan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membelikan mesin pipil jagung untuk BUMDes Maju Bersama Desa Labuhan Mapin;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta untuk dibelikan mesin pipil jagung untuk BUMDes Maju Bersama Desa Labuhan Mapin;
- Bahwa BUMDes Maju Bersama Desa Labuhan Mapin tidak ada memiliki mesin pipil jagung;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi dan uang tersebut Saksi ambil dari bendahara dan Saksi serahkan secara cash;

Halaman 125 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana krabat yang diterima oleh BUMDes Maju Bersama Desa Labuhan Mapin adalah sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sedangkan yang sudah diambil Terdakwa adalah sebesar Rp146.000.000,00-(seratus empat puluh enam juta rupiah) dan sisa uang dana krabat sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tersebut saat ini masih dipinjam oleh petani;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:

1. Foto copy Peraturan Desa Labuhan Mapin Nomor 04 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama;
2. Foto copy Peraturan Kepala Desa Labuhan Mapin Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Desa Labuhan Mapin Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Desa Labuhan Mapin;
3. Foto copy rekening koran atas nama BUMDes Maju Bersama Lab Mapin Desa Lab Mapin Alas Barat rekening Nomor 009.22.02081.10-8 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas periode 01-04-2017 s/d 30-04-2020;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi sebagian tidak benar yaitu : Terdakwa dan Saksi pernah membeli mesin pipil jagung pada Tahun 2019 bahkan Terdakwa dan Saksi juga menyewakan mesin pipil jagung tersebut ke BUMDes lain;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

12. Saksi NURHAYATI, S.Pd. BINTI ARFAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Bendahara BUMDes Harapan Desa Usar Mapin sedangkan Ibu Wirdatul Aini selaku Managernya;
- Bahwa Dana Kerabat yang diterima oleh BUMDes Harapan Desa Usar Mapin yaitu sebesar Rp200.000.000,00-(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa selain Dana Kerabat sebesar Rp200.000.000,00-(dua ratus juta rupiah) tersebut, BUMDes Harapan Desa Usar Mapin tidak ada menerima dana penyertaan modal dari desa;

Halaman 126 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana kerabat sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tersebut diperuntukkan bagi petani miskin, petani miskin yang bisa mendapatkan adalah petani yang namanya sudah terdaftar di BDT;
- Bahwa Saksi mulai menjadi Bendahara di BUMDes Harapan Desa Usar Mapin pada bulan Oktober 2017 dan saat itu Dana Kerabat tersebut sudah dicairkan/sudah disalurkan semuanya ke masyarakat dan juga sudah ada pengembalian dari masyarakat namun uang pengembalian tersebut kami realisasikan kembali;
- Bahwa yang terlibat di dalam pelaksanaan program dana kerabat tersebut adalah Saksi selaku bendahara BUMDes, Manager BUMDes, Kepala Desa selaku penanggung jawab, Terdakwa dari Tim Pengawas Eksternal dan Pak Iwan dari Tim Teknis Manajemen;
- Bahwa saksi selaku Bendahara pernah menyerahkan uang kepada yaitu:
 - 1). Pada tanggal 27 Desember 2018 bertempat dikantor Desa Usar Mapin sebesar Rp.62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah) yang menyerahkan Saksi dan Wirdatul Aini (Manager BUMDes);
 - 2). Tanggal 15 Januari 2019 bertempat SPBU Alas Barat sebesar Rp.6.800.000,-(enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang menyerahkan Saksi dan Wirdatul Aini (Manager BUMDes);
 - 3). Tanggal 18 Januari 2019 bertempat SPBU Alas Barat sebesar Rp.18.800.000,-(delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang menyerahkan Saksi dan Wirdatul Aini (Manager BUMDes);
 - 4). Tanggal 18 Maret 2019 bertempat SPBU Alas Barat sebesar Rp.14.500.000(empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang menyerahkan Saksi dan Wirdatul Aini (Manager BUMDes);
 - 5). Tanggal 18 April 2019 bertempat Bank BNI Cabang Pembantu Alas sebesar Rp.13.000.000(tiga belas juta rupiah) dengan cara setor tunai/transfer oleh Manager ke rekening pribadi Ibu Ayun;
 - 6). Tanggal 19 Mei 2019 bertempat SPBU Alas Barat sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang menyerahkan Saksi dan Wirdatul Aini (Manager BUMDes);
 - 7). Tanggal 29 Maret 2019 bertempat dikantor Desa Mapin Beru saat acara sosialisasi BUMDes sekecamatan Alas Barat sebesar Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang menyerahkan Saksi dan Wirdatul Aini (Manager BUMDes);

Halaman 127 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). Tanggal 16 Juni 2019 bertempat SPBU Alas Barat sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang menyerahkan Saksi sendiri;
- 9). Tanggal 23 Juli 2019 bertempat dikantor Desa Mapin Kebak sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang menyerahkan Saksi sendiri;

Sehingga total uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, awalnya pada saat Terdakwa selaku TPE datang ke BUMDes kami untuk melakukan pemeriksaan administrasi pembukuan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan sesuai peraturan Bupati Sumbawa kalau pengembalian pinjaman Dana Kerabat dari nasabah belum terkumpul 95 % maka dana Krabat tidak boleh direalisasikan atau disalurkan kepada masyarakat dan Terdakwa menyatakan kalau tidak mengikuti apa yang dikatakannya maka Pengurus BUMDes bisa kena atau salah tidak ikuti aturan sehingga dia meminta uang hasil tagihan tersebut untuk diamankan/dibekukan/disimpan dulu oleh Terdakwa, selanjutnya oleh karena Terdakwa adalah Pengawas kami dan Terdakwa juga orang baik yang selalu mengajarkan dan membimbing kami sehingga kami percaya dan akhirnya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara bertahap;
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara cash dan secara setor tunai/transfer sebanyak 1 (satu) kali yaitu saat penyerahan yang kelima dengan nilai setor sebesar Rp13.000.000,00(tiga belas juta rupiah) pada tanggal 18 April 2019;
- Bahwa uang sebesar Rp.127.000.000(seratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut baru dikembalikan sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) sehingga masih ada sisa sebesar Rp122.000.000,00(seratus dua puluh dua juta rupiah) yang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan buku rekening tabungan kepada Terdakwa pada saat penyerahan uang yang pertama tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pembekuan uang tersebut ke Bank karena Saksi takut menyalahi aturan;

Halaman 128 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku tabungan tersebut dikembalikan oleh Terdakwa sebelum tanggal 1 November 2019 atau sebelum kita di crosscheck di Kantor Camat, yang menyerahkan saat itu adalah Terdakwa sendiri, untuk tempat penyerahannya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi hanya memiliki bukti via wa saja yang dimana setiap penyerahan uang tersebut, Terdakwa selalu memberitahukan kepada Manager Saksi dengan mengirimkan bukti via WA dan mengatakan “ini loh uang kalian sudah masuk ke rekening kalian”;
- Bahwa setelah Saksi menerima buku tabungan tersebut Saksi langsung melakukan print rekening Koran dan ternyata saldo yang ada di rekening BUMDes saat itu sekitar Rp63.000,00(enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui sisa saldo yang ada di rekening BUMDes sebesar Rp63.000,00(enam puluh tiga ribu rupiah) kemudian Terdakwa datang ke Kantor Desa kami, untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa namun saat itu hari Jumat dan Terdakwa langsung menemui nasabah dan menjanjikan kepada nasabah bahwa sebelum 95% uang tersebut bisa direalisasikan dan Terdakwa juga berjanji akan mencairkan/merealisasikan uang tersebut pada hari Senin namun setelah berbulan – bulan kami menunggu ternyata Terdakwa belum juga merealisasikan uang tersebut, sehingga nasabah selalu menanyakan hal tersebut kepada Saksi dan manager Sehingga Saksi dan Manager berinisiatif untuk meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00-(lima juta rupiah) dan setelah menunggu sekitar satu bulan akhirnya uang pinjaman tersebut dikasi oleh Terdakwa dengan cara dikirimkan ke rekening pribadi Manager Saksi dan selanjutnya uang sebesar Rp5.000.000,00-(lima juta rupiah) tersebut kami salurkan ke masyarakat/nasabah;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta uang dan buku rekening tabungan kepada Saksi, Saksi tidak pernah menanyakan kepada Kepala Desa, apakah boleh atau tidak buku tabungan dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa, Saksi hanya menanyakan kepada Manager saja;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Dana Khabat sudah dicairkan semuanya dan Saksi hanya menerima pengembalian dari nasabah saja;

Halaman 129 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairana dana kerabat adalah bahwa setiap awal peminjaman dipotong di awal sebesar 8% dan uang dari 8% tersebut untuk dijadikan pendapatan BUMDes;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa TPE pada tahun 2017, Saksi mengetahuinya pada Tahun 2018 yaitu Pak Zul tetapi jarang datang lalu setelah itu Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Bendahara BUMDes saksi tidak ingat sudah berapa persen pengembalian dana krabat tersebut dari nasabah;
- Bahwa Saksi melakukan print rekening koran awal pada tanggal 31 Januari 2019 sedangkan terakhir tanggal 26 November 2020 bersama Manager Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:
 - Foto copy Peraturan Desa Usar Mapin Kabupaten Sumbawa Nomor 016 Tahun 2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Usar Mapin;
 - Foto copy Keputusan Kepala Desa Usar Mapin Nomor 022 Tahun 2017 tanggal 03 April 2017 tentang perubahan surat keputusan Kepala Desa Nomor 20 tahun 2016 tentang pengangkatan pengurus/pengelola Badan Usaha Milik Desa tentang Struktur Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Desa Usar Mapin;
 - Foto copy Surat Pernyataan tanggal 1 November 2019 tentang WIRDATULAINI selaku Manajer BUMDes Harapan dan NURHAYATI selaku Bendahara BUMDes Harapan Desa Usar Mapin telah menyerahkan dana BUMDes Desa Usar Mapin senilai Rp.122.000.000,-(seratus dua puluh dua juta rupiah) kepada SYAHARIATUL WALIDANI Jabatan Tim Pengawas Eksternal;
 - Foto copy Surat Pernyataan tanggal 1 November 2019 tentang SYAHARIATUL WALIDANI Jabatan Tim Pengawas Eksternal bahwa telah membawa dana BUMDes Desa Usar Mapin senilai Rp. 122.000.000,-(seratus dua puluh dua juta rupiah) dan bersedia untuk mengembalikan dana Krabat hari Selasa tanggal 05 November 2019;

Halaman 130 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Rekening Koran atas nama BUMDes Harapan Ds Usar Mapin Alas Barat Rekening Nomor 009.22.02.043.10-6 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas Periode 01-07-2017 s/d 31-12-2020;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut;

13. Saksi WIRDATULAINI AK HAJI HASAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Manager BUMDes HARAPAN Desa Usar Mapin sejak tahun 2016;
- Bahwa BUMDES Harapan Desa Usar Mapin berdiri sejak tahun 2016;
- Bahwa Dana Kerabat di BUMDES Harapan Desa Usar Mapin diterima pada tanggal 27 Juli 2017 dan dana yang diterima sebesar Rp200.000.000,00-(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa anggaran yang diterima oleh BUMDes Harapan Desa Usar Mapin yaitu:
 1. Tahun 2016 yang bersumber dari dana Desa (ADD) sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang diterima secara Tunai dari kepala Desa;
 2. Tahun 2017 yang bersumber dari Pemerintah Daerah (dana Krabat) sebesar Rp.200.000.000-(dua ratus juta rupiah) yang langsung ditranfer ke rekening BUMDES di Bank NTB Capem Alas dengan Nomor Rekening 009.22.02043.10-6 pada tanggal 27 Juni 2017;
- Bahwa Tim Pengawas Eksternal di BUMDes Harapan Desa Usar Mapin yang pertama adalah Pak Zohri, kemudian setelah itu Terdakwa dan untuk pendamping adalah Pak Iwan sedangkan pengawas yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa dana kerabat tersebut diperuntukkan bagi petani miskin yang sesuai dengan data BDT (Basis Data Terpadu);
- Bahwa BUMDes Harapan Desa Usar Mapin pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) kali yaitu:
 1. Pada tanggal 27 Desember 2018 bertempat di kantor Desa Usar Mapin sebesar Rp.62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah) yang menyerahkan Saksi dan Bendahara BUMDes;

Halaman 131 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



2. Tanggal 15 Januari 2019 bertempat SPBU Alas Barat sebesar Rp.6.800.000,-(enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang menyerahkan Saksi dan Bendahara BUMDes;
3. Tanggal 18 Januari 2019 bertempat SPBU Alas Barat sebesar Rp.18.800.000,-(delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang menyerahkan Saksi dan Bendahara BUMDes;
4. Tanggal 18 Maret 2019 bertempat SPBU Alas Barat sebesar Rp.14.500.000,-(empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang menyerahkan Saksi dan Bendahara BUMDes;
5. Tanggal 18 April 2019 bertempat Bank BNI Cabang Pembantu Alas sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dengan cara setor tunai/transfer oleh Saksi ke rekening pribadi Terdakwa;
6. Tanggal 19 Mei 2019 bertempat SPBU Alas Barat sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) yang menyerahkan Saksi dan Bendahara BUMDes;
7. Tanggal 29 Maret 2019 bertempat dikantor Desa Mapin Beru saat acara sosialisasi BUMDes sekecamatan Alas Barat sebesar Rp. 4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah) yang menyerahkan Saksi dan Bendahara BUMDes;
8. Tanggal 16 Juni 2019 bertempat SPBU Alas Barat sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) yang menyerahkan Bendahara BUMDes;
9. Tanggal 23 Juli 2019 bertempat dikantor Desa Mapin Kebak sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang menyerahkan Bendahara BUMDes;

Sehingga total uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.127.000.000,-(seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan uang tersebut merupakan uang pengembalian dari nasabah namun sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00-(lima juta rupiah) sehingga sisa yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp122.000.000,00(seratus dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena awalnya pada tanggal 27 Desember 2018 Terdakwa datang ke kantor Desa Usar Mapin untuk melakukan pengecekan laporan

Halaman 132 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



BUMDES kemudian Terdakwa melihat buku kas BUMDES dan dilihat ada uang kas sebesar Rp.62.000.000,-(enam puluh dua juta rupiah) kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa akan mengamankan dulu uang Kas dan Buku tabungan BUMDES dengan alasan takut pengurus BUMDES mencairkan uang tersebut karena sesuai aturan dari Bupati tidak boleh dicairkan/direalisasikan sebelum pengembalian mencapai 95% selanjutnya Saksi yang menyerahkan buku tabungan dan uang Krabat sebesar Rp.62.000.000,-(enam puluh dua juta rupiah) saat itu disaksikan oleh Bendahara BUMDes dan tidak ada bukti kwitansi, selanjutnya pada tanggal berikutnya kami juga ada melakukan penyerahan uang lagi kepada Terdakwa secara bertahap sehingga total uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.127.000.000,-(seratus dua puluh tujuh juta rupiah). Kami menyerahkan uang dan buku tabungan tersebut kepada Terdakwa karena kami percaya kepada Terdakwa selain itu Terdakwa adalah pegawai kami;

- Bahwa setiap penyerahan uang tersebut, keesokan harinya Terdakwa pasti WA Saksi dan mengirimkan foto buku tabungan tersebut dan memberitahukan kepada Saksi bahwa uang tersebut sudah masuk ke rekening BUMDes sehingga oleh karena itu kami percaya;
- Bahwa Terdakwa memegang buku rekening sejak penyerahan uang yang pertama sebesar Rp62.000.000,00-(enam puluh dua juta rupiah) yaitu tanggal 27 Desember 2018;
- Bahwa pada tanggal 1 November Pak Iwan selaku pendamping datang kepada Saksi untuk meminta buku rekening dan kemudian Pak Iwan sendiri yang mengecek ke Bank dan ternyata saldonya kosong, sebelumnya Saksi tidak tahu kalau uang tersebut tidak ada;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kembali buku rekening tersebut sebelum Pak Iwan datang, Awalnya Terdakwa datang ke Kantor Desa dan menyuruh kami untuk mengumpulkan masyarakat untuk merealisasikan uang tersebut tapi kenyataannya tidak ada sehingga kami yang meminta kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa memberikan buku tabungan tersebut kepada Saksi di Alfamart;
- Bahwa sebelumnya pernah ada pertemuan di Kantor Camat Alas Barat terkait rekening kosong tersebut, hasil dari pertemuan tersebut

Halaman 133 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



yaitu Saksi disuruh oleh Pak Camat untuk menghubungi Terdakwa supaya Terdakwa mau datang dan bertemu di Kantor Camat Alas Barat, kemudian pada hari Jumat, tanggal 1 November 2019 Terdakwa datang menemui kami di Kantor Camat Alas Barat dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut ada pada Terdakwa dan Terdakwa juga membuat surat pernyataan bahwa uang tersebut ada pada Terdakwa dan Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut diatas materai. Isi dari surat pernyataan tersebut mengatakan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut tanggal 5 November 2019 dan jika uang tersebut tidak dikembalikan Terdakwa siap untuk dipidana;

- Bahwa yang hadir di Kantor Camat saat surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa adalah Saksi, bendahara, Pak Iwan, BPD, Pak Sekcam, Pak Camat dan stafnya. Saat itu Saksi melihat sendiri Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa pada saat penyerahan uang kepada Terdakwa, Pak Kepala Desa sudah pergi, saat itu kami melakukan penyerahan uang tersebut diruangan Pak Kepala Desa;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2019 saat Saksi mentransfer uang sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) ke rekening Pribadi Terdakwa bertempat di Bank BNI Cabang Pembantu Alas yang sebelumnya Saksi sudah tidak ada berkoordinasi dengan Kepala Desa mengenai penggunaan anggaran tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi pergi mentransfer uang tersebut bersama dengan bendahara Saksi;
- Bahwa buku Rekening BUMDes kami yaitu Bank NTB;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 bertempat dikantor Desa Mapin Beru, saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut di Kantor Desa karena saat itu sedang ada pertemuan di Kantor Desa tersebut dan saat itu Terdakwa datang bersama dengan Pak Kabid;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang berada di dekat tas Terdakwa sehingga tidak ada yang melihat Saksi memasukkan uang tersebut;

Halaman 134 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Pak Kabid mengenai uang penyerahan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:

1. Foto copy Peraturan Desa Usar Mapin Kabupaten Sumbawa Nomor 016 Tahun 2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Usar Mapin;
2. Foto copy Keputusan Kepala Desa Usar Mapin Nomor 022 Tahun 2017 tanggal 03 April 2017 tentang perubahan surat keputusan Kepala Desa Nomor 20 tahun 2016 tentang pengangkatan pengurus/pengelola Badan Usaha Milik Desa tentang Struktur Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Desa Usar Mapin;
3. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 1 November 2019 tentang WIRDATULAINI selaku Manajer BUMDes Harapan dan NURHAYATI selaku Bendahara BUMDes Harapan Desa Usar Mapin telah menyerahkan dana BUMDes Desa Usar Mapin senilai Rp.122.000.000,-(seratus dua puluh dua juta rupiah) kepada SYAHARIATUL WALIDANI Jabatan Tim Pengawas Eksternal;
4. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 1 November 2019 tentang SYAHARIATUL WALIDANI Jabatan Tim Pengawas Eksternal bahwa telah membawa dana BUMDes Desa Usar Mapin senilai Rp. 122.000.000 (seratus dua puluh dua juta rupiah) dan bersedia untuk mengembalikan dana Krabat hari Selasa tanggal 05 November 2019;
5. Foto copy Rekening Koran atas nama BUMDes Harapan Ds Usar Mapin Alas Barat Rekening Nomor 009.22.02.043.10-6 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas Periode 01-07-2017 s/d 31-12-2020;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi sebagian tidak benar yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah melakukan pengembalian uang sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) karena uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut bukan merupakan uang pengembalian tetapi uang yang dipinjam secara pribadi oleh Saksi kepada Terdakwa;

Halaman 135 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa uang BUMDes sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) tersebut sebelum diserahkan kepada Terdakwa, uang dan buku tabungan tersebut dipegang oleh Kepala Desa dan Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi takut kalau uang tersebut dicairkan oleh Pak Kepala Desa;
14. Saksi MUHAMMAD TIMBUL ADIPUTRA S.Pd.i, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai Manager BUMDes Beriuk Sadar, Saksi diangkat sebagai Manager BUMDes Beriuk sadar oleh Kepala Desa Gontar Baru berdasarkan SK kepala Desa Gontar Baru Nomor : 05 tahun 2017;
 - Bahwa dana kerabat yang diterima oleh BUMDes Beriuk Sadar sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes Beriuk Sadar yaitu:
 1. Dana Kerabat 2017 sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 2. APBDES Gontar baru tahun 2017 Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 3. APBDES Gontar Baru 2018 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 4. APBDES Gontar Baru tahun 2019 saksi tidak ingat jumlahnya;
 - Bahwa dana krabat adalah dana pinjaman untuk petani miskin;
 - Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah petani yang menerima dana krabat tersebut namun jumlahnya cukup banyak karena di Desa kami banyak petaninya;
 - Bahwa dana krabat tersebut sudah tersalurkan semuanya;
 - Bahwa cara pengembalian uang tersebut yaitu tergantung panen;
 - Bahwa dalam pengelolaan dana kerabat ada Tim Pengawasan yang mengawasi pelaksanaan program dana krabat yaitu Terdakwa selain itu juga ada Tim Teknis Manajemen;
 - Bahwa Terdakwa pernah meminta uang di BUMDes Beriuk Sadar sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

Halaman 136 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



- a) Pada awal tahun 2019 Saksi menyerahkan uang pembinaan kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah), bertempat di kantor Camat Alas dan saat itu tidak dibuatkan kwitansi;
- b) Pada tanggal 7 Oktober 2019 Saksi, bendahara dan disaksikan oleh sekretaris BUMDES Beriuk Sadar menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp62.000.000,00(enam puluh dua juta rupiah) bertempat di kantor Desa Gontar Baru, dan saat itu dibuatkan kwitansi dan uang tersebut merupakan uang pengembalian dari nasabah;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa bersama dengan bendahara dan sekretaris BUMDES Beriuk Sadar;
 - Bahwa Terdakwa yang membawa buku rekening BUMDes Beriuk Sadar karena Terdakwa adalah Pembina/pengawas yang membantu kami dalam mengatasi masalah – masalah di lapangan serta memeriksa buku administrasi kami sehingga Terdakwa meminta buku rekening BUMDes kami untuk diperiksa;
 - Bahwa Saksi menyerahkan buku tabungan tersebut ke Terdakwa sekitar akhir tahun 2018 karena saat itu kita sedang menyusun laporan administrasi dan kami serahkan sebelum adanya penyerahan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa seingat Saksi tidak ada bukti yang diberikan oleh Terdakwa bahwa uang tersebut sudah dimasukkan ke dalam rekening BUMDes dan Saksi juga tidak pernah meminta bukti tersebut;
 - Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan buku rekening BUMDes tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah mengecek isi saldo di rekening BUMDes tersebut ketika diminta oleh Inspektorat untuk melakukan print rekening Koran dan isi saldo terakhir di BUMDes pada tanggal 30 April 2020 saat itu sebesar Rp431.000,00(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui sisa saldo yang ada direkening BUMDes sebesar Rp431.000,00(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - Saksi belum mengkonfirmasi mengenai uang sebesar Rp62.000.000,00-(enam puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa

Halaman 137 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



karena saat itu Saksi belum tahu kalau uang BUMDes kami diambil oleh Terdakwa. Kemudian pada saat Saksi dipanggil ke Kantor Camat barulah Saksi mengetahui bahwa uang BUMDes kami diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah meminta uang tersebut kepada Terdakwa karena saat itu sudah waktu musim tanam dan banyak nasabah yang meminta sehingga Saksi meminta kepada Terdakwa namun sampai saat ini tidak pernah diberikan;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:

1. Foto copy Peraturan Desa Gontar Baru Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 14 April 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
2. Foto copy Keputusan Kepala Desa Gontar Baru Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 14 April 2017 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Beriuk Sadar Desa Gontar Baru;
3. Foto copy Kwitansi bermaterai tanggal 7 Oktober 2019 tentang telah diterima dari BUMDES Beriuk Sadar uang sejumlah Rp.62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran titipan setor Bank;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

15. Saksi ANDRI BIN AMAQ SARAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Bendahara BUMDes Beriuk Sadar sejak tahun 2017, Saksi diangkat sebagai Manager BUMDes Beriuk sadar oleh Kepala Desa Gontar Baru berdasarkan SK kepala Desa Gontar Baru Nomor : 05 tahun 2017;
- Bahwa dana kerabat yang diterima oleh BUMDes Beriuk Sadar sebesar Rp170.000.000,00-(seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes Beriuk Sadar yaitu:

1. Dana Kerabat 2017 sebesar Rp170.000.000,00-(seratus tujuh puluh juta rupiah);



2. Dana Penyertaan Modal APBDES Gontar baru tahun 2017 Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah);
 3. Dana Penyertaan Modal APBDES Gontar Baru 2018 saksi tidak ingat jumlahnya;
 4. Dana Penyertaan Modal APBDES Gontar Baru tahun 2019 saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa dana Krabat adalah dana pinjaman untuk membantu petani miskin;
 - Bahwa Saksi tidak ingat jumlah petani yang menerima dana krabat tersebut namun jumlahnya cukup banyak sesuai nama yang ada di BDT;
 - Bahwa dana krabat tersebut sudah tersalurkan semuanya;
 - Bahwa dalam pengelolaan dana kerabat ada Tim Pengawasan yang mengawasi pelaksanaan program dana krabat tersebut yaitu pertama seorang laki – laki yang Saksi tidak ingat namanya kemudian yang kedua adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa datang melakukan pengawasan sering kali tetapi tidak setiap bulan;
 - Bahwa Terdakwa pernah meminta uang di BUMDes Beriuk Sadar sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - a) Pada awal tahun 2019 Manager Saksi yang menyerahkan uang pembinaan kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah), bertempat dikantor Camat Alas dan saat itu tidak dibuatkan kwitansi;
 - b) Pada tanggal 7 Oktober 2019 Saksi, Manager dan disaksikan oleh sekretaris BUMDES Beriuk Sadar menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 62.000.000,00(enam puluh dua juta rupiah) bertempat di kantor Desa Gontar Baru, dan saat itu dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa dan uang tersebut merupakan uang pengembalian dari nasabah;
 - Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa bersama dengan bendahara dan sekretaris BUMDES Beriuk Sadar;
 - Bahwa Saksi menyerahkan uang BUMDes Beriuk Sadar tersebut kepada Terdakwa karena kami percaya dengan Terdakwa selaku pembimbing dan pengawas kami dan saat itu Terdakwa mengatakan

Halaman 139 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang tersebut untuk dititip setor ke rekening BUMDes kami yaitu untuk dana krabat di Bank BNI sedangkan penyertaan modal di Bank NTB;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendiri yang meminta agar uang tersebut dititipkan di rekening BUMDes dan Terdakwa juga yang meminta agar Terdakwa sendiri yang memasukkan uang tersebut ke rekening BUMDes;
- Bahwa alasan Terdakwa ingin menitipkan uang tersebut ke rekening BUMDes dengan mau disuntikkan dana;
- Bahwa saat itu yang memberi keputusan agar uang tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk diamankan adalah kami bertiga yaitu Saksi, manager dan sekretaris BUMDes;
- Bahwa Dana Krabat yang diterima BUMDes Beriuk Sadar yaitu sebesar Rp170.000.000,00(seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak terlalu ingat mengenai jumlah Dana Penyertaan Modal yang diterima BUMDes Beriuk Sadar, namun seingat Saksi ada yang Rp25.000.000,00,(dua puluh lima juta rupiah) Rp50.000.000,00,(lima puluh juta rupiah), Rp80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa buku rekening BUMDes Beriuk Sadar ada 2 (dua) : yaitu buku rekening dana krabat dan dana penyertaan modal dibuat secara terpisah. Untuk dana krabat di rekening BNI sedangkan untuk penyertaan modal di rekening Bank NTB;
- Bahwa pada awal tahun 2019 Saksi menyerahkan uang pembinaan kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sumbernya berasal dari Dana Krabat;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 Saksi, bendahara dan disaksikan oleh sekretaris BUMDES Beriuk Sadar menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 62.000.000,00-(enam puluh dua juta rupiah) bertempat di kantor Desa Gontar Baru, sumber dari Dana Krabat sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan dari penyertaan modal Desa Gontar Baru sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah). Kemudian saat penyerahan uang sebesar 62.000.000,00(enam puluh dua juta rupiah) Saksi ambil di dua bank

Halaman 140 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berbeda dan kemudian Saksi setorkan ke satu Bank di hari yang sama;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum Penuntut Umum dipersidangan berupa:

1. Foto copy Peraturan Desa Gontar Baru Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 14 April 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
2. Foto copy Keputusan Kepala Desa Gontar Baru Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 14 April 2017 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Beriuk Sadar Desa Gontar Baru;
3. Foto copy Kwitansi bermaterai tanggal 7 Oktober 2019 tentang telah diterima dari BUMDES Beriuk Sadar uang sejumlah Rp.62.000.000,(enam puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran titipan setor Bank;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

16. Saksi EVI LESTARI, S.Kep BINTI AMRULLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai bendahara di BUMDes Saling Beme Desa Lekong sejak tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lekong Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 17 April 2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Lekong Desa Lekong;
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Saling Beme Desa Lekong dibentuk pada tanggal 2 Januari 2017 berdasarkan Peraturan Desa Lekong Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Lekong;
- Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes Saling Beme Desa Lekong yaitu:
 1. Tahun 2017 bantuan dana Kredit Sahabat (Krabat) dari Pemda Kabupaten Sumbawa sebesar Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 2. Tahun 2017 Penyertaan modal dari dana desa (DD) APBDes Desa Lekong Tahun anggaran 2017 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2019 Penyertaan modal dari dana desa (DD) APBDes Desa Lekong Tahun anggaran 2019 sebesar Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Dana Krabat tersebut dipergunakan untuk simpan pinjam petani miskin dan dana krabat tersebut sudah disalurkan seluruhnya;
- Bahwa petani yang mendapatkan dana krabat tersebut sekitar 100(seratus) orang lebih petani;
- Bahwa jangka waktu yang diberikan kepada petani untuk mengembalikan dana krabat tersebut adalah 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa pada tahun 2018 sudah ada pengembalian dari nasabah tetapi belum seluruhnya dan hanya sebagian saja yang sudah dikembalikan;
- Bahwa dalam pelaksanaan dana krabat di BUMDes Saling Beme Desa Lekong ada tim pengawasnya yaitu Terdakwa sedangkan tim pendampingnya yaitu Pak Iwan;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti namun Terdakwa sering dan rutin datang melakukan pengawasan ke BUMDes Saling Beme Desa Lekong;
- Bahwa selain petani, dana krabat juga boleh diberikan kepada bakulan dan selain dari itu tidak boleh;
- Bahwa Saksi pernah memberikan dana krabat kepada Terdakwa sebesar Rp.205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu:
 1. Tanggal 5 September 2018 bertempat di tempat bakso Malang Kecamatan Alas sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang menyerahkan Saksi sendiri disaksikan oleh Manager A.LATIF;
 2. Tanggal 3 Oktober 2018 bertempat di tempat bakso Malang Kecamatan Alas sebesar Rp.22.500.000-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang menyerahkan Saksi sendiri disaksikan oleh Manager A.LATIF dan Manager BUMDes Labuhan Mapin;
 3. Tanggal 3 Desember 2018 bertempat di SPBU Kecamatan Alas Barat sebesar Rp.20.000.000(dua puluh juta rupiah) yang menyerahkan Saksi sendiri;

Halaman 142 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Kantor Desa Gontar sebesar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) yang menyerahkan Saksi sendiri disaksikan oleh Manager BUMDes Mapin Beru;
 5. Tanggal 4 Februari 2019 bertempat di tempat bakso Malang Kecamatan Alas sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang menyerahkan Saksi sendiri;
 6. Tanggal 5 Maret 2019 bertempat di SPBU Kecamatan Alas Barat sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) yang menyerahkan Saksi sendiri disaksikan oleh Bendahara BUMDes Mapin Beru dan Manager BUMDes Usar Mapin;
 7. Tanggal 11 April 2019 bertempat di SPBU Kecamatan Alas Barat sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) yang menyerahkan Saksi sendiri disaksikan oleh Manager BUMDes Usar Mapin;
- Bahwa uang sebesar Rp.205.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah) tersebut seluruhnya berasal dari dana krabat dan uang tersebut merupakan uang pengembalian dari nasabah dan juga bahwa sebagian dari uang tersebut merupakan uang sisa yang ada di rekening sebesar Rp96.000.000,00(sembilan puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa alasan Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa sebagai pengawas kami datang mengunjungi BUMDes Saling Beme Desa Lekong untuk melakukan pengawasan tentang pembukuan BUMDes sekaligus menanyakan tentang prosentase pengembalian dana Krabat kemudian Terdakwa menyarankan kepada pengurus agar jangan dulu merealisasikan kepada masyarakat apabila sebelum tingkat pengembalian 95 %, lama kelamaan seiring jalannya waktu semenjak September 2018 tidak adanya pencairan atau realisasi kepada masyarakat, maka BUMDes tidak mendapat provisi dan pendapatan lainnya, sehingga Terdakwa menyarankan agar pihak BUMDes untuk membekukan tabungan terlebih dahulu dengan tujuan pengamanan dana Krabat, kemudian Terdakwa menanyakan kembali masalah keuangan BUMDes karena pengembalian tidak mencapai 95% jadi tidak ada pendapatan BUMDes, Kemudian Terdakwa meminta uang BUMDes

Halaman 143 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada direkening dan kemudian tanggal 4 September 2018 kita tarik uang Rp.96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah) dan ditambah uang tunai BUMDes Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) maka besoknya tanggal 5 September 2018 bertempat di bakso Malang Kecamatan Alas kita berikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) termasuk dengan Buku tabungannya;

- Bahwa BUMDes Saling Beme Desa Lekong memiliki 2 buku rekening yaitu saat penarikan di PT. Bank NTB Desa Lekong dengan Nomor rekening 009.22.0228510-6 dan rekening baru saat pengambilan uang yaitu di PT. Bank NTB dengan Nomor rekening 009.02.0000531-3;
- Bahwa Saksi tidak menyimpan dana krabat tersebut karena buku rekening tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa bersamaan dengan penyerahan uang yang pertama yaitu uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ke rekening BUMDes Lekong (rekening baru) Nomor rekening 009.02.00.005313 di PT. Bank NTB Cabang Pembantu Alas sehingga sisa Dana Krabat yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa upaya yang Saksi lakukan adalah dengan cara menghubungi Terdakwa via telepon berulang kali dan juga mendatangi Terdakwa kerumahnya di Sumbawa bersama dengan Manager BUMDes dan saat itu kami bertemu dengan Terdakwa dan meminta uang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan "ada kok uangnya" namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan sisa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melakukan print rekening Koran saat ada penyelidikan di Sumbawa, Saksi sendiri yang datang ke Bank meminta rekening Koran tersebut dan saldo terakhir yang ada di buku rekening saat itu sebesar Rp565.255,00 (lima ratus enam puluh limaribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melakukan setor tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa

Halaman 144 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan uang tersebut adalah uang milik BUMDes Mapin Beru karena saat itu Terdakwa yang nelson Saksi dan meminta tolong agar Saksi mengambil uang di Mapin Beru karena Bendahara Mapin Beru tidak bisa bawa motor;

- Bahwa karena oleh Terdakwa belum mengembalikan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka aktifitas di BUMDes kami sudah tidak berjalan lagi dan sisa uang pengembalian dari nasabah disimpan direkening BUMDes;
- Bahwa dana krabat diberikan ke BUMDes Saling Beme Desa Lekong pada tahun 2017, untuk bulannya Saksi lupa. Saksi mengetahui dana krabat tersebut pada saat pencairan. Dapat Saksi jelaskan bahwa awalnya dana krabat masuk ke rekening Desa kemudian diserahkan ke Saksi selaku Bendahara BUMDes dan kemudian kami langsung melakukan pencairan terhadap uang sebesar Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) tersebut kepada nasabah dan setelah selesai pencairan tersebut barulah Saksi membuka buku rekening;
- Bahwa saldo awal saat Saksi membuka buku rekening tersebut yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut bukan dari dana kerabat;
- Bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa belum menjadi Tim Pengawas Eksternal di BUMDes Saling Beme Desa Lekong;
- Bahwa jangka waktu yang diberikan kepada petani untuk mengembalikan pinjaman dana krabat tersebut adalah 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah jangka waktu 6 (enam) bulan dana krabat yang sudah dikembalikan oleh petani sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga sisa yang belum dikembalikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pengelolaan pengembalian dana krabat sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut yaitu dengan cara kami salurkan lagi ke petani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sudah ada pengembalian sebesar Rp96.000.000,00(sembilan puluh enam juta rupiah) dan sudah masuk ke rekening BUMDes;
- Bahwa setelah pengembalian sebesar Rp96.000.000,00(sembilan puluh enam juta rupiah) ada pengembalian lagi yaitu sebesar Rp22.500.000,00(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu ada juga pengembalian sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan pengembalian sebesar Rp205.000.000(dua ratus juta lima ribu rupiah) dari Rp235.000.000,00(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sisa dana krabat yang ada dipetani masih dipetani saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta kwitansi penyerahan kepada Terdakwa;
- Bahwa buku rekening tersebut dikembalikan oleh Terdakwa pada saat ada ibu Jenny datang ke Kantor Desa untuk mengecek buku rekening, kemudian Saksi bilang ada pada Terdakwa kemudian setelah itu sorenya Terdakwa datang mengembalikan buku tabungan tersebut ke Kantor Desa Mapin Beru. Saksi tidak ingat kapan kejadiannya;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan terhadap buku tabungan tersebut karena buku tabungan tersebut sudah di gunting oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penggantian buku tabungan ke Bank saat mau pengembalian uang sebesar Rp55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah) dengan nomot rekening yang sama;
- Bahwa saldo terakhir yang tertera di dalam buku tabungan yang baru tersebut sebesar Rp565.255,00-(lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Saksi sudah berkoordinasi dengan Manager BUMDes dan Manager BUMDes tidak pernah berkoordinasi lagi dengan Kepala Desa mengenai penyerahan uang kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:

Halaman 146 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Peraturan Desa Lekong Nomor 05 Tahun 2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Lekong;
 2. Foto copy Keputusan Kepala Desa Lekong Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 17 April 2017 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Lekong Desa Lekong;
 3. Foto copy Rekening Koran atas nama BUMDes Saling Beme Desa Lekong Kec. Alas Barat Rekening Nomor 009.22.02285.10-6 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas Periode 01-07-2017 s/d 31-12-2019;
 4. Slip Penyetoran ke Nomor Rekening 0453856613 atas nama SYUHRIATUL WALIDAINI di PT. Bank BNI tanggal 28 Juni 2019 senilai Rp.8.000.000(delapan juta rupiah) penyetor EVI LESTARI;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapannya;
17. Saksi A. LATIF S AK. SANAPIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai Manager di BUMDes Saling Beme Desa Lekong sejak tanggal 12 Januari 2017;
 - Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Saling Beme Desa Lekong dibentuk pada tanggal 2 Januari 2017 berdasarkan Peraturan Desa Lekong Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Lekong;
 - Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes Saling Beme Desa Lekong yaitu:
 1. Tahun 2017 bantuan dana Kredit Sahabat (krabat) dari Pemda Kabupaten Sumbawa sebesar Rp.240.000.000(dua ratus empat puluh juta rupiah);
 2. Tahun 2017 Penyertaan modal dari DD Desa Lekong sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 3. Tahun 2018 Penyertaan modal dari DD Desa Lekong sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada Penyertaan modal dari ADD Desa Lekong di tahun 2019;

Halaman 147 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BUMDes Saling Beme Desa Lekong bergerak dibidang simpan pinjam;
- Bahwa dana krabat adalah pinjaman yang dipergunakan untuk membantu petani miskin;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah petani yang mendapatkan dana krabat tersebut;
- Bahwa awalnya dana krabat tersebut disimpan oleh Kepala Desa lalu oleh Kepala Desa dana tersebut dipinjamkan untuk staf-stafnya yang termasuk petani miskin namun sudah dikembalikan;
- Bahwa pada tahun 2017 dana krabat tersebut sudah disalurkan semuanya;
- Bahwa jangka waktu yang diberikan kepada petani untuk mengembalikan dana krabat tersebut adalah 6 (enam) bulan sekali atau setiap musim panen;
- Bahwa dana krabat tersebut belum seluruhnya dikembalikan oleh nasabah dan masih ada sisa yang belum dikembalikan;
- Bahwa dana krabat tersebut masih berjalan di tahun 2018 dengan proses penagihan saja kemudian setelah terjadinya permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengambil uang milik BUMDes kami dengan alasan untuk di masukkan ke rekening BUMDes namun uangnya tidak ada dimasukkan, sehingga di tahun 2019 dana krabat tersebut sudah tidak berjalan lagi;
- Bahwa Terdakwa sebagai Tim Pengawas Eksternal yang tugasnya membina BUMDes termasuk di BUMDes Saksi;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sedangkan penyerahan lainnya dilakukan oleh Bendahara Saksi dan Saksi tidak tahu jumlahnya yaitu:
 1. Tanggal 5 September 2018 bertempat di tempat bakso Malang Kecamatan Alas sebesar Rp.100.000.000(seratus juta rupiah) yang menyerahkan Saksi dan bendahara;
 2. Tanggal 3 Oktober 2018 bertempat di tempat bakso Malang Kecamatan Alas sebesar Rp.22.500.000(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang menyerahkan Saksi, bendahara dan Manager BUMDes Labuhan Mapin;

Halaman 148 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap bendahara Saksi selesai menyerahkan uang kepada Terdakwa, bendahara Saksi selalu melaporkannya kepada Saksi namun Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa alasan Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa sebagai pengawas kami datang mengunjungi BUMDes Saling Beme Desa Lekong untuk melakukan pengawasan tentang pembukuan BUMDes sekaligus menanyakan tentang prosentase pengembalian dana Krabat kemudian Terdakwa menyarankan kepada pengurus agar jangan dulu merealisasikan kepada masyarakat apabila sebelum tingkat pengembalian 95 %, lama kelamaan seiring jalannya waktu semenjak September 2018 tidak adanya pencairan atau realisasi kepada masyarakat, maka BUMDes tidak mendapat provisi dan pendapatan lainnya, sehingga Terdakwa menyarankan agar pihak BUMDes untuk membekukan tabungan terlebih dahulu dengan tujuan pengamanan dana Krabat, kemudian Terdakwa menanyakan kembali masalah keuangan BUMDes karena pengembalian tidak mencapai 95% jadi tidak ada pendapatan BUMDes, Kemudian Terdakwa meminta uang BUMDes yang ada direkening dan kemudian tanggal 4 September 2018 kita tarik uang Rp.96.000.000(sembilan puluh enam juta rupiah) dan ditambah uang tunai BUMDes Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) maka besoknya tanggal 5 September 2018 bertempat di bakso Malang Kecamatan Alas kita berikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) termasuk dengan Buku tabungannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan di BUMDes;
- Bahwa setelah Saksi bersama bendahara dan Pak Kepala Desa menagih uang yang dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa hanya mengembalikan sebesar Rp55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:
 1. Foto copy Peraturan Desa Lekong Nomor 05 Tahun 2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Lekong;

Halaman 149 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Keputusan Kepala Desa Lekong Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 17 April 2017 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Lekong Desa Lekong;

3. Foto copy Rekening Koran atas nama BUMDes Saling Beme Desa Lekong Kec. Alas Barat Rekening Nomor 009.22.02285.10-6 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas Periode 01-07-2017 s/d 31-12-2019;

4. Slip Penyetoran ke Nomor Rekening 0453856613 atas nama SYUHRIATUL WALIDAINI di PT. Bank BNI tanggal 28 Juni 2019 senilai Rp.8.000.000 (delapan Juta Rupiah) penyetor EVI LESTARI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

18. Saksi ISHAQ KARSA S.Pd AK. A. KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Manager di BUMDES Batu AI Desa Marente sejak tanggal 15 Maret 2016;

- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BUMDES Batu AI Desa Marente dibentuk sejak 15 Maret 2016 dan dasar pendiriannya berdasarkan peraturan Desa Marente Nomor : 16 Tahun 2016, tanggal 15 Maret 2016, namun baru beroperasi pada bulan Juli 2017 dan BUMDes Batu AI Desa Marente bergerak dibidang simpan pinjam;

- Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes Batu AI Desa Marente yaitu:

1. Dana Kerabat Tahun 2017 sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

2. DD tahun 2017 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa dana kerabat merupakan salah satu program dari pemerintah Kabupaten Sumbawa yang diperuntukkan bagi petani miskin;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah petani yang menerima dana kerabat namun seingat Saksi masing – masing petani menerima Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dari jumlah dana sebesar Rp240.000.000,00(dua ratus empat puluh juta rupiah) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengembaliannya adalah setiap kali panen dan dikembalikan secara full, untuk di Desa Saksi musim panen ada 3 (tiga) kali dalam setahun dan dengan provisi sebesar 6% yang dipotong pada awal melakukan pinjaman. Kemudian untuk tahun 2017 pengembaliannya ada 1 (satu) kali musim tanam, di tahun 2018 ada 3 (tiga) kali musim tanam;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dana kerabat diterima oleh BUMDes Saksi namun seingat Saksi setelah kami menerima Dana Desa pada bulan Juli 2017 kemudian kami menerima dana krabat;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal bulannya dana kerabat digukirkan namun setelah kami menerima dana krabat tersebut kami langsung menyalurkannya ke petani yang membutuhkan;
- Bahwa pada tahun 2017 dana krabat tersebut sudah tersalurkan semuanya ke petani yang membutuhkan;
- Bahwa BUMDes Batu Al Desa Marente memiliki 2(dua) rekening yaitu untuk Dana Desa di Bank NTB dan Dana Krabat di Bank NTB juga;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa sisa dana krabat di bulan Desember 2017 karena semuanya ada di data;
- Bahwa pada tahun 2018 dana krabat tersebut masih berjalan baik pencairan maupun penarikan;
- Bahwa setahu Saksi saat itu ada dari Tim Teknis Manajemen yang bernama Handra kemudian dari Tim Pengawas Eksternal yaitu Terdakwa dan tim pendamping bernama Pak Iwan di dalam pelaksanaan dana krabat tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa mulai menjadi Tim Pengawas Eksternal di BUMDes kami pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa datang melakukan pengawasan kadang sebulan sekali dan tidak ada jadwal tetapnya;
- Bahwa Terdakwa datang melakukan pengawasan sendiri dan tidak bersama dengan timnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 15 Juli 2019, Kepala Desa Marente dan bendahara Desa Marente menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp

Halaman 151 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) bertempat di Bank NTB Capem alas diserahkan oleh Kepala Desa Marente (SYAHRIL Z A.Ma) dan bendahara Desa Marente yang bernama AHMAD;

- Bahwa mengapa uang tersebut kepada Terdakwa karena awalnya tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 15.00 Wita Saksi di telepon oleh Terdakwa dan ditawarkan akan ada dana bantuan untuk pengolahan sampah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari provinsi NTB, kemudian Saksi bilang "Saksi tidak mau dana itu ibu karena kepala desa Saksi suka tidak mendukung dan kadang-kadang uangnya dipinjam" kemudian Terdakwa mengatakan "bukan hanya dana itu pak ada juga dana lain kita ketemu saja dulu", kemudian sekitar jam 17.00 Wita. Saksi dan Terdakwa bertemu di depan BRI Unit Alas, lalu Terdakwa bertanya pada Saksi berapa sisa saldo direkening dana Kerabat dan Saksi jawab sisa uang tersebut sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) lalu Terdakwa memberitahu akan ada dana hibah dari provinsi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan perincian Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pengolahan sampah dan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pengembangan pariwisata, tetapi ada syaratnya di rekening dana kerabat harus ada saldo sebesar 100% dari dana kerabat yang kami terima, sepulang dari bertemu dengan Terdakwa, Saksi bertemu dengan kepala Desa Marente dan menceritakan tentang hal tersebut kemudian pak Kades koordinasikan dulu dengan BPD, Sekdes dan Bendahara Desa, dan selanjutnya dua hari kemudian tepatnya malam sabtu Saksi mendapat kabar bahwa hal tersebut disetujui, Kemudian pada tanggal 15 Juli 2019 Saksi, Bendahara BUMBES Batu Ai, Kepala Desa Marente, Sekdes Marente dan bendahara Desa Marente bertemu dengan Terdakwa di rumah makan LENI Kec. Alas dan disana Terdakwa dan kami berdiskusi tentang dana hibah tersebut sambil Terdakwa sambil menulis slip penyetoran sebanyak 9 (sembilan) slip dengan alasan bahwa uang yang disetor sebesar Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) tidak bisa disetor dalam satu setoran dengan maksud agar tidak kelihatan jika dimanipulasi dan Terdakwa juga mengatakan bahwa ia punya orang dalam di Bank tersebut, selanjutnya saat itu Saksi dan bendahara

Halaman 152 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuruh bertandatangan dalam slip penyeteroran tersebut yang dimana dari 9 (sembilan) slip tersebut ternyata ada 1 (satu) slip penarikan yang tidak kami tahu, saat itu Terdakwa menjanjikan bahwa uang sebesar Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) bisa diambil paling lama 1 minggu. Setelah itu kami berangkat ke Bank NTB Capem Alas dan setelah sampai disana Kepala Desa Marente menyerahkan uang kepada Terdakwa dan sisanya di ambil oleh bendahara Desa Marente di Bank NTB Capem Alas dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa, lalu Saksi dan bendahara disuruh bertanda tangan dalam slip yang saat itu tidak Saksi perhatikan ternyata ada 1 (satu) slip penarikan yang ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk menarik uang yang ada direkening sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tersebut dan buku rekening BUMDES Batu Al juga diserahkan kepada Terdakwa setelah itu kami pulang;

- Bahwa total uang yang dibawa oleh Terdakwa saat itu sebesar Rp 239.000.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) uang Desa Marente dan Rp21.00.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) uang BUMDES Batu Al yang ditarik langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) tersebut adalah uang desa di tahun 2019 dan kami pinjam karena saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut hanya tampil direkening selama seminggu saja untuk memenuhi persyaratan dan nanti setelah seminggu uang tersebut sudah bisa diambil sehingga Desa menyetujuinya;
- Bahwa total uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebanyak Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa mengembalikan uang pada Saksi di rumah Saksi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) disaksikan oleh istri Saksi yang bernama MASANI;
 2. Tanggal 7 September 2019 Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi di depan taman Kec. Alas sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 15 Oktober 2019 Terdakwa mengembalikan uang pada Saksi sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) didepan bakso Malang Kec. Alas;

4. Tanggal 7 Oktober 2019 Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) bertempat dirumah Terdakwa yang masuk dalam wilayah BTN Pemanto Daeng;

Sehingga uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa uang Desa yang dipinjam sebesar Rp218.000.000,00(dua ratus delapan belas juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan ke Desa karena saat itu ada uang dari penyertaan modal sebesar Rp58.000.000,00(lima puluh delapan juta rupiah) sehingga uang tersebut yang kami gunakan untuk mengembalikan uang desa tersebut;
- Bahwa pada saat ini dana kkrabat BUMDes masih berjalan yang dananya didapat dari pengembalian - pengembalian pinjaman petani;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:

1. Peraturan Desa Merente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Batu Ai;

2. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Merente Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Batu Ai Desa Merente;

3. Rekening Koran atas nama BUMDes Batu Ai Alamat Dsn Merente Beru Desa Merente Kecamatan Alas Rekening Nomor 009.22.01.994102 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas Periode 01-01-2019 s/d 29-11-2019;

4. Foto Copy Slip Penarikan di PT.Bank NTB Syariah atas nama BUMDes BATU AI (Bantuan Kkrabat) rekening Nomor : 009.22.01994.102 dengan nilai Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 15 Juli 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

Halaman 154 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Saksi RENY SRI SUSILAWATI, S.AP BINTI A. AZIS DAHLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai bendahara di BUMDes Batu Ai Desa Merente sejak tahun 2016;
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Batu Ai Desa Merente dibentuk pada tanggal 15 Maret 2016 berdasarkan Peraturan Desa Marente Nomor 16 Tahun 2016;
- Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes Batu Ai Desa Merente yaitu:

1. Dana Kerabat Tahun 2017 sebesar Rp 240.000.000,00(dua ratus empat puluh juta rupiah);
2. DD tahun 2017 sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);

Sehingga total keseluruhannya dana yang diterima sebesar Rp290.000.000,00(dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa dana krabat digunakan untuk simpan pinjam membantu petani miskin dan nama-nama yang menerima sudah ada dari Kabupaten, untuk jumlah petani yang menerima Saksi tidak ingat;
- Bahwa besaran dana krabat yang diterima oleh petani miskin tersebut berbeda-beda, paling besar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan paling sedikit Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa penyaluran dana krabat tersebut mulai disalurkan pada tahun 2017, untuk bulannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa pada tahun 2017 dana krabat tersebut tidak semuanya tersalurkan karena masih ada yang direkening;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa sisa saldo terakhir dana krabat di akhir tahun 2017;
- Bahwa jangka waktu pengembalian dana krabat yang diberikan kepada petani dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan saat musim panen;
- Bahwa Saksi dan manager pernah mendapatkan pelatihan di hotel Cirebon saat BUMDes baru dibentuk;
- Bahwa di dalam pelaksanaan program dana krabat tersebut ada tim pengawasnya yaitu Terdakwa;

Halaman 155 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan uang pembinaan kepada Terdakwa selaku pengawas sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) di Kantor BUMDes dengan sepengetahuan manager;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada didalam aturan mengenai pemberian uang pembinaan tersebut namun saat itu Saksi memberikannya karena Terdakwa yang memintanya, saat itu Terdakwa bilang ada uang pembinaan dari tahun 2017 sampai 2018 sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) lebih namun dipaskan saja menjadi Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) sehingga Saksi memberikan uang pembinaan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu tidak ada bukti kwitansi yang diberikan saat penyerahan uang kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain uang pembinaan tersebut juga ada uang lain yang diserahkan kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 15 Juli 2019 oleh Kepala Desa Marente sebesar Rp218.000.000,00(dua ratus delapan belas juta rupiah)bertempat di Bank NTB Capem alas dan disaksikan juga oleh Sekretaris Desa dan bendahara Desa Marente;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saat itu Terdakwa hanya menelpon Manager Saksi saja dan kemudian manager Saksi menelpon Saksi untuk ikut ke Bank NTB tetapi Saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa ada saldo sebesar Rp21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) di rekening BUMDes, uang tersebut adalah sisa penyaluran dana BUMDes yang pertama namun saat terakhir kami cek di Bank NTB ternyata saldo tersebut sudah tidak ada karena sudah ada yang menarik tetapi kami merasa tidak pernah melakukan penarikan;
- Bahwa awalnya BUMDes memiliki 2 (dua) buku rekening namun hilang sehingga dibuatkanlah buku rekening baru, kemudian setelah buku rekening baru dibuat kemudian buku rekening lama ditemukan, selanjutnya kami melakukan pengecekan ke Bank ternyata ada penarikan sebesar Rp21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) dan ada bukti slip penarikannya tetapi kami merasa tidak pernah melakukan penarikan namun di slip tersebut ada tandatangan Saksi dan manager;

Halaman 156 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu karena saat Terdakwa menyuruh kami menandatangani slip penyetoran ternyata disana ada di selipkan 1 (satu) slip penarikan. Saat itu kami tidak memperhatikannya, kami langsung menandatangani saja karena tulisannya sudah ditulis oleh Terdakwa;
- Bahwa tulisan tersebut bukanlah tulisan Saksi tetapi tulisan Manager Saksi, Saksi hanya menandatangani saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:
 1. Peraturan Desa Merente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Batu Ai;
 2. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Merente Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Batu Ai Desa Merente;
 3. Rekening Koran atas nama BUMDes Batu Ai Alamat Dsn Merente Beru Desa Merente Kecamatan Alas Rekening Nomor 009.22.01.994102 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas Periode 01-01-2019 s/d 29-11-2019;
 4. Foto Copy Slip Penarikan di PT.Bank NTB Syariah atas nama BUMDes BATU AI (Bantuan Krabat) rekening Nomor : 009.22.01994.102 dengan nilai Rp.21.000.000(dua puluh satu juta rupiah) tanggal 15 Juli 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

20. Saksi WAWAN SOPIAN, S.Pd AK SUKAMTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Manager di BUMDes Assalam Kalabeso sejak tahun 2016;
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Assalam Kalabeso berdiri sejak tanggal 10 November 2016 berdasarkan Peraturan Desa Kalabeso Nomor 12 tahun 2016 tanggal 10 November 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kalabeso dan bergerak di simpan pinjam;

Halaman 157 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes Assalam Kalabeso yaitu:
 1. Tahun 2017 yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Tahun 2018 yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp37.900.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 3. Tahun 2019 yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp64.300.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 4. Tahun 2019 yang bersumber dari pemerintah daerah (dana Krabat) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang langsung masuk ke rekening BUMDES Assalam di Bank NTB unit Alas dengan No.Rek 009.02.00235.21-1 an. Badan Usaha milik Desa Assalam tanggal 24 Juni 2019;
- Bahwa dana kerabat tersebut diperuntukkan untuk membantu petani miskin;
- Bahwa seingat Saksi jumlah petani miskin yang dapat bantuan pinjaman dana kerabat sesuai yang diajukan berjumlah 100(seratus) orang;
- Bahwa pada tahun 2019 dana krabat tersebut semuanya belum disalurkan ke petani karena kami masih menunggu masa tanam;
- Bahwa dana krabat sudah masuk rekening BUMDes yaitu rekening Bank NTB unit Alas dengan No.Rek 009.02.00235.21-1;
- Bahwa total dana krabat sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) yang belum disalurkan tersebut masih berada di rekening BUMDes;
- Bahwa dana krabat sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tersebut sudah tidak ada direkening karena dibawa oleh Terdakwa selaku pengawas;
- Bahwa Terdakwa membawa dana kerabat tersebut awalnya Terdakwa menghubungi Bendahara BUMDES bahwa akan datang ke Kalabeso untuk melakukan pemeriksaan, selanjutnya pada tanggal 16 September 2019 Terdakwa datang ke kantor Desa Kalabeso untuk melakukan pemeriksaan buku rekening dan LPJ namun saat itu Terdakwa melihat dana krabat di buku rekening masih utuh

Halaman 158 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.200.000.000(dua ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa mengatakan kepada pengurus BUMDES Rekening Krabat tersebut harus kosong kalau tidak bisa jadi temuan dari Inspektorat kemudian Terdakwa memberikan 2(dua) opsi agar tidak jadi temuan Inspektorat yaitu pertama dana disalurkan ke rekening pribadi (pengurus BUMDES) dan opsi kedua dana tersebut disuntikan ke BUMDES lain antara BUMDES Sebedo atau Labuhan Jambu dan akan dikembalikan selama 1(satu) bulan beserta dengan bunganya, kemudian dari 2 (dua) opsi yang ditawarkan tersebut Saksi, sekretaris dan bendahara melakukan diskusi karena takut dengan perkataan Terdakwa nanti ada temuan dari Inspektorat terkait dana Krabat yang ada dibuku rekening tersebut sehingga kami (pengurus BUMDES) sepakat untuk setuju dengan opsi dana tersebut disuntikan kepada BUMDES lain dengan kesepakatan selama 1(satu) bulan saja setelah itu akan dikembalikan lagi dana tersebut kepada pengurus BUMDES Assalam Kalabeso, Saksi juga sempat meminta Nomor pengurus BUMDES Sebedo dan Labuhan Jambu kepada Terdakwa untuk mengkonfirmasi namun Terdakwa menelpon sendiri ke pengurus BUMDES Sebedo namun tidak aktif selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana proses penyerahan uang tersebut kepada BUMDES lain tersebut kemudian Terdakwa mengatakan “uangnya sekarang serahkan kepada Saksi dan nanti Saksi yang akan menyerahkan/menyuntikan dana tersebut ke BUMDES lain”. Kemudian Saksi dan bendahara pergi ke Bank NTB untuk melakukan pencairan terhadap uang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tersebut, selanjutnya kami memberikan uang tersebut secara cash kepada Terdakwa di depan Bank NTB cabang Alas. Kemudian setelah itu harusnya dana tersebut dikembalikan pada tanggal 16 Oktober 2019 namun terlambat 1(satu) minggu yaitu tanggal 22 Oktober 2019 dan kemudian Terdakwa meminta buku rekening karena dana tersebut akan dikembalikan sehingga SAMSUL BAHRI (sekretaris BUMDES) membawa buku tabungan tersebut ke rumah Terdakwa di Pemanto Daeng-Sumbawa kemudian diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya pada sore hari Terdakwa mengembalikan buku tabungan dengan slip penyetoran ke SAMSUL BAHRI (sekretaris BUMDES) dan setelah dicek dibuku rekening oleh SAMSUL BAHRI bahwa

Halaman 159 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



benar sudah ada transaksi penyetoran sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 30 Oktober 2019 saat Saksi melakukan pelatihan di hotel Cirebon mendapat informasi dari MUNIR, Ibu CENI dan JON KENEDY (tim Pengawas) bahwa Terdakwa bermasalah sehingga Saksi diminta untuk mengecek kembali buku rekening pengembalian dari Terdakwa tersebut dan tanggal 31 Oktober 2019 setelah di Cek di Bank NTB Unit Alas oleh Bendahara BUMDES ternyata transaksi penyetoran sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) tersebut tidak ada;

- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp.200.000.000(dua ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali pernah melakukan penagihan kepada Terdakwa melalui chat WA dan Terdakwa saat itu beralasan bahwa Terdakwa masih diluar kota sehingga sekarang HP nya sudah tidak aktif;
- Bahwa slip penyetoran tersebut adalah slip yang diberikan oleh Terdakwa kepada kami terkait uang yang telah kami berikan sebelumnya kepada Terdakwa untuk penyuntikkan ke BUMDes lain dan berdasarkan kesepakatan akan dikembalikan kepada kami selama 1(satu) bulan, selanjutnya setelah lebih dari sebulan kami meminta uang tersebut kepada Terdakwa untuk dikembalikan, lalu Terdakwa datang memberikan slip penyetoran sebesar Rp200.000.000,00-(dua ratus juta rupiah) tersebut bersamaan dengan pengembalian buku rekening tabungan;
- Bahwa setelah bendahara dan sekretaris melakukan pengecekan ke Bank ternyata penyetoran tersebut tidak pernah ada dan uang sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tidak ada di rekening BUMDes kami;
- Bahwa pernah ada pelatihan di Kabupaten pada tanggal 30 Oktober 2019 dan pelatihan tersebut untuk sebagian BUMDes yang mendapatkan dana krabat, untuk materinya tentang pembukuan;
- Bahwa setelah pulang dari pelatihan tersebut Saksi tidak bisa merealisasikan dana krabat tersebut karena Saksi sudah menyerahkan dana krabat tersebut kepada Terdakwa sebelum Saksi pelatihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak diperbolehkan BUMDes Saksi melakukan penyuntikan dana Ke BUMDes lain;
- Bahwa Saksi mau melakukan penyuntikan dana krabat tersebut karena Terdakwa yang mengatakan bahwa nanti akan jadi temuan apabila dana krabat di buku rekening masih utuh dan saat itu Saksi percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa pengawas kami;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk menyuntikkan dana tersebut ke BUMDes lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa berhenti menjadi Tim Pengawas Eksternal;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:
 1. Foto copy Peraturan Desa Kalabeso Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Kalabeso ;
 2. Foto copy Keputusan Kepala Desa Kalabeso Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 14 November 2016 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Assalam Desa Kalabeso;
 3. Rekening koran atas nama BUMDes Desa Kalabeso Buku rekening Nomor 009.02.00.235211 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas periode 01-06-2019 s/d 17-07-2020;
 4. Slip penyetoran sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

21. Saksi FATIMAH,S.Pt Binti MUSLIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai bendahara di BUMDes Assalam Kalabeso;
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Assalam Kalabeso berdiri sejak tanggal 10 November 2016 berdasarkan Peraturan Desa Kalabeso Nomor 12 tahun 2016 tanggal 10 November 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kalabeso dan bergerak di simpan pinjam;
- Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes Assalam Kalabeso yaitu:

Halaman 161 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahun 2017 yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Tahun 2018 yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp37.900.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 3. Tahun 2019 yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp64.300.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 4. Tahun 2019 yang bersumber dari pemerintah daerah (dana Krabat) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang langsung masuk ke rekening BUMDES Assalam di Bank NTB unit Alas dengan No.Rek 009.02.00235.21-1 an. Badan Usaha milik Desa Assalam tanggal 24 Juni 2019;
- Bahwa dana kerabat tersebut belum tersalurkan karena saat itu kita masih menunggu momen yang tepat untuk disalurkan karena sebagian besar masyarakat kita adalah petani dan kita menunggu saat petani tersebut membutuhkan dana;
 - Bahwa awalnya dana krabat tersebut disimpan di Bendahara Desa, kemudian setelah itu Bendahara desa mentransfer ke rekening BUMDes;
 - Bahwa saat ini dana krabat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut sudah tidak ada di rekening BUMDes karena diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengambil dana kerabat di rekening BUMDes bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi bahwa akan datang ke Kalabeso untuk melakukan pemeriksaan, selanjutnya pada tanggal 16 September 2019 Terdakwa datang ke kantor BUMDes Kalabeso untuk melakukan pemeriksaan buku rekening dan LPJ namun saat itu Terdakwa melihat dana krabat di buku rekening masih utuh sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa mengatakan kepada pengurus BUMDES Rekening Krabat tersebut harus kosong kalau tidak bisa jadi temuan dari Inspektorat kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) opsi agar tidak jadi temuan Inspektorat yaitu pertama dana disalurkan ke rekening pribadi (pengurus BUMDES) dan opsi kedua dana tersebut disuntikan ke BUMDES lain antara BUMDES Sebedo atau Labuhan Jambu dan akan dikembalikan selama 1 (satu) bulan beserta dengan bunganya,

Halaman 162 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dari 2(dua) opsi yang ditawarkan tersebut Saksi, sekretaris dan Manager melakukan diskusi karena takut dengan perkataan Terdakwa nanti ada temuan dari Inspektorat terkait dana Krabat yang ada dibuku rekening tersebut sehingga kami (pengurus BUMDES) melakukan musyawarah internal dan kemudian kita pengurus BUMDes sepakat untuk dengan opsi kedua yaitu dana tersebut disuntikan kepada BUMDES lain dengan kesepakatan selama 1 (satu) bulan saja setelah itu dana tersebut akan dikembalikan lagi kepada pengurus BUMDES Assalam Kalabeso dan selanjutnya setelah itu kita semua sepakat untuk pergi ke kantor PT.Bank NTB KCP Pembantu Alas, setelah dikantor Bank NTB KCP Alas maka Saksi dan Manager melakukan penarikan dana Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kemudian Saksi berikan uang tersebut kepada Terdakwa yang dalam posisi didalam mobilnya Honda CRV warna abu-abu, saat memberikan uang tidak menggunakan kwitansi karena kita percaya Terdakwa tidak mungkin membohongi kita selain itu kita ditekan ditakut-takuti nanti jadi temuan Inspektorat. Saat itu Terdakwa juga mengatakan agar dalam penitipan uang ke rekening BUMDes lainnya lewat Terdakwa nanti dia yang akan mentransfer ke rekening BUMDes tersebut. Selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2019 Sekretaris datang ke Saksi dan meminta Buku tabungan kepada Saksi karena Terdakwa yang meminta untuk diantarkan kerumahnya, kemudian setelah buku tabungan diserahkan dan digunakan oleh Terdakwa kemudian buku tabungan tersebut dikembalikan ke Sekretaris lalu oleh Sekretaris dikembalikan lagi kepada Saksi, selanjutnya keesokan harinya manager Saksi ada pelatihan dan pada saat itu manager Saksi mendapatkan info mengenai permasalahan yang terjadi dengan Terdakwa dan disuruh hati – hati dengan Terdakwa sehingga timbul kecurigaan dari kami dan kemudian Saksi disuruh oleh manager untuk mengecek apakah ada transaksi setor tunai di buku rekening tanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), kemudian setelah Saksi cek ke bank ternyata kosong, uang sebesar Rp.200.000.000(dua ratus juta rupiah) tersebut tidak ada masuk kerekening BUMDes meskipun saat itu di buku tabungan ada tercetak saldo sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tetapi ternyata transaksi tersebut fiktif;

Halaman 163 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi hanya menunggu konfirmasi dari Terdakwa saja karena Nomor kontak Terdakwa sudah tidak aktif;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saat itu Sekretaris Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa yang meminta buku tabungan tersebut diantar kerumahnya;
- Bahwa Saksi yang melakukan penarikan uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) lebih dulu lalu Saksi berikan kepada Terdakwa secara cash pada hari yang sama;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:
 1. Foto copy Peraturan Desa Kalabeso Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Kalabeso;
 2. Foto copy Keputusan Kepala Desa Kalabeso Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 14 November 2016 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Assalam Desa Kalabeso;
 3. Rekening koran atas nama BUMDes Desa Kalabeso Buku rekening Nomor 009.02.00.235211 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas periode 01-06-2019 s/d 17-07-2020;
 4. Slip penyetoran sebesar Rp200.000.000,00 yang diserahkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

22. Saksi SAKIATULLAH,S.Pd BINTI ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Manager di BUMDES Ai Mangkung di Desa Juru Mapin sejak tanggal 26 Desember 2018;
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ai Mangkung di Desa Juru Mapin dibentuk sejak 26 Desember 2018 berdasarkan Peraturan Desa Juru Mapin Nomor 12 tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 dan bergerak di kredit simpan pinjam khusus untuk petani dan pedagang;

Halaman 164 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDES Ai Mangkung di Desa Juru Mapin yaitu:
 1. Tahun 2018 Penyertaan modal dari APBDes Desa Jurumapin Tahun anggaran 2018 sebesar Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah) ;
 2. Tahun 2019 bantuan dana Kredit Sahabat (Krabat) dari Pemda Kabupaten Sumbawa sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dana kerabat tersebut dipergunakan hanya untuk petani miskin saja dan data namanya sudah ada dari DPMD sedangkan dana desa untuk semua masyarakat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 dana krabat tersebut sudah disalurkan tetapi tidak semuanya, yang disalurkan hanya sebesar Rp110.000.000,00(seratus sepuluh juta rupiah) dan sisanya masih ada di rekening sebesar Rp90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu belum ada pengembalian dari nasabah;
- Bahwa dalam pelaksanaan program dana krabat tersebut ada Tim Pengawas Eksternalnya yaitu Terdakwa dan ada juga teman lainnya tetapi Saksi tidak terlalu kenal karena Saksi hanya berkomunikasi dengan Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa pernah datang melakukan pengawasan 1 (satu) kali yaitu pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019, awalnya Terdakwa menelpon Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan turun ke BUMDes, kemudian sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa tiba di BUMDes Ai Mangkung di Desa Juru Mapin, Saat itu Terdakwa datang menggunakan mobil Honda CRV warna abu-abu ditemani laki-laki tinggi kurus yang kata Terdakwa bahwa laki tersebut adalah kakaknya. Kemudian Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan dan buku rekening dan menanyakan sudah berapa dana krabat yang telah disalurkan, lalu Saksi jawab bahwa yang sudah disalurkan sebesar Rp.110.000.000(seratus sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp.90.000.000(sembilan puluh juta rupiah). Kemudian saat Terdakwa mengecek buku tabungan BUMDes dilihat ada saldo

Halaman 165 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.90.000.000(sembilan puluh juta rupiah) lebih, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dana desa dan dana Krabat tidak boleh ada dalam satu rekening, kalau masih satu rekening maka itu nanti jadi temuan inspektorat dan harus dipisah rekeningnya, Terdakwa juga mengatakan sistem akuntansi uang harus berputar, Terdakwa mengatakan "Saksi ini pengawas eksternal selain mengawasi BUMDes juga mengawasi Tim Teknis Manajemen (TTM) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa tapi jangan dikasih tahu kalau Saksi kesini". Jadi Terdakwa meminta agar uang Rp.90.000.000(sembilan puluh juta rupiah) disaldo untuk di deposiit, lalu Saksi mengatakan apakah itu tidak melanggar Juknis, lalu Terdakwa mengatakan nggak apa-apa kerja itu kan harus fleksibel yang penting ketika dibutuhkan uang tersebut tetap ada, lalu Saksi tanya lagi "apakah nanti nggak jadi temuan" kemudian Terdakwa mengatakan "tidak", kemudian Terdakwa meminta agar uang Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) didepositokan ke BUMDes Desa Sebedo, Kecamatan Utan dengan bunga 5% dalam waktu 3(tiga) bulan sebab kalau di Bank sedikit bunganya, oleh karena kita yakin dengan Terdakwa yang seorang pengawas eksternal maka kita ikuti permintaan Terdakwa sehingga habis sholat jum'at kita bersama sama ke BRI Teras Perenang tetapi tidak bisa sehingga kita bersama sama menggunakan mobil Terdakwa menuju ke BRI Unit Alas, setelah di Bank BRI Unit Alas Saksi dan Bendahara menarik dana Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) selanjutnya ditaruh di tas ransel milik Bendahara dan diberikan kepada Terdakwa didalam mobil, selanjutnya kita diajak ke Bank NTB KCP Alas, lalu Terdakwa masuk kedalam Bank selang 10(sepuluh) menit keluarlah Terdakwa dan menyerahkan kembali tas ransel kepada bendahara sambil menyerahkan uang persennanya sebesar Rp.4.500.000(empat juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan dengan BUMDes Sebedo, lalu Saksi tanya "lho kok sudah dikasih duluan", kemudian Terdakwa jawab "itulah hebatnya Saksi", kemudian setelah itu kita pulang, Saksi dan pengurus lainnya diturunkan di Bank BRI Teras Perenang, sedangkan Terdakwa lanjut ke Sumbawa;

- Bahwa uang persenan yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp.4.500.000(empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi

Halaman 166 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



simpan di dalam kas BUMDes karena saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah bunga sebesar 5% dari uang yang didepositkan di BUMDes Desa Sebedo dari uang Rp90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah) tersebut;

- Bahwa uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan awalnya kami masih tetap berkomunikasi dengan Terdakwa sehingga pada akhirnya setelah Saksi ada pelatihan di hotel Cirebon, kami di briefing oleh Tim Teknis Manajemen dan menanyakan kepada kami apakah kami ada memberikan uang kepada Terdakwa, pada saat itu kami tidak berani jujur dan Saksi menjawab “tidak pernah”. Kemudian TTM tersebut mengatakan bahwa mereka juga sebagai Tim Pengawas eksternal”. Lalu setelah pulang dari briefing tersebut, Saksi menghubungi Terdakwa, kemudian Saksi, Kepala Desa dan BPD meminta kepada Terdakwa agar uang tersebut segera dikembalikan tetapi Terdakwa menjawab “Oh iya nanti Saksi transfer”, bahkan kadang Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di luar kota, dan pernah juga Terdakwa mengatakan bahwa ada orang laki – laki yang sudah mengantarkan uang tersebut dan saat menjawab “tidak ada orang yang datang kesini bu”. Kemudian setelah itu kami mencari informasi terkait Terdakwa lalu setelah itu Saksi menghubungi Desa Kalabeso dan kemudian kami melaporkan ke DPMD;
- Bahwa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar 85.500.000,00(delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mencari Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pelatihan BUMDes mengenai penyaluran anggaran dana krabat di Hotel Cirebon;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:
 1. Foto Copy Peraturan Desa Jurumapin Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Ai Mangkung;
 2. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Jurumapin Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Ai Mangkung Desa Jurumapin;

Halaman 167 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Jurumapin Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 5 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Ai Mangkung Desa Jurumapin;
4. Foto Copy Buku Tabungan Simpedes PT.Bank BRI Unit Alas atas nama BUMDes AI MANGKUNG rekening Nomor : 4771-01-024413-53-1;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

23. Saksi ROHANA, S.Pd AK ABDUL KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai adalah Sekretaris di BUMDES Ai Mangkung;
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ai Mangkung dibentuk sejak tanggal 26 Desember 2018 berdasarkan Peraturan Desa Juru Mapin Nomor 12 tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Ai Mangkung dan BUMDES Ai Mangkung bergerak dibidang pinjaman/kredit;
- Bahwa pada Tahun 2019 BUMDes Ai Mangkung pernah mendapatkan Dana Krabat sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dana krabat dana pinjaman untuk petani miskin yang nama-namanya sudah ditentukan sesuai daftar yang diusulkan oleh Pemerintah Desa;
- Bahwa Dana Krabat tersebut baru disalurkan sebesar Rp110.000.000,00(seratus sepuluh juta rupiah) sehingga ada sisa dana sebesar Rp90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah) yang belum disalurkan karena belum ada pinjaman dari masyarakat dan dana tersebut ditaruh direkening BUMDES sambil menunggu nasabah yang mengajukan pinjaman;
- Bahwa dari sisa dana kerabat sebesar Rp90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah) tersebut diambil oleh Terdakwa sebesar Rp85.500.000,00(delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sisa dana kerabat sebesar Rp85.500.000,00(delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut bermula pada saat Terdakwa datang, saat itu Saksi masih ada rapat di sekolah sehingga Terdakwa hanya berbicara dengan bendahara dan Manager BUMDES Ai Mangkung dan berdasarkan

Halaman 168 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cerita dari bendahara dan Manager BUMDES Ai Mangkung karena uang BUMDES direkening masih ada sisa sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) maka nanti bisa jadi temuan sehingga Terdakwa menyarankan agar uang tersebut disalurkan ke BUMDES Sebedo dan nanti akan mendapat keuntungan bunga 5% karena omset BUMDES Sebedo saat itu banyak sehingga kami setuju dan kemudian Saksi bersama manajer dan Bendahara melakukan penarikan uang BUMDES sebesar Rp90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah) selanjutnya kami menuju ke Bank NTB Unit Alas karena kata Terdakwa bahwa Terdakwa akan menyetorkan uang BUMDES tersebut ke rekening BUMDES Sebedo dan saat itu Bendahara menyerahkan uang sebesar Rp90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan biar dia sendiri yang akan masuk ke Bank NTB unit Alas untuk menyetor uang tersebut biar cepat, setelah kembali ke mobil dari menyetor uang tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada bendahara BUMDES, kemudian manajer menanyakan kepada Terdakwa ini uang apa, dijawab oleh Terdakwa itu uang keuntungan 5% dari penyetoran ke BUMDES Sebedo, kemudian kami ditanyakan lagi kenapa bisa begitu, dijawab oleh Terdakwa itulah hebatnya kita bunganya diawal dan kemudian setelah itu kami pulang;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa uang sebesar Rp90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah) tersebut akan dikembalikan oleh BUMDES Sepedo dalam waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Dana Krabat sebesar Rp90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah) tersebut sampai saat ini dan kami sudah pernah memintanya namun tidak pernah dikasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek atau menghubungi orang dari BUMDES Sepedo terkait dana yang ditransfer oleh Terdakwa sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Peraturan Desa Jurumapin Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Ai Mangkung;
2. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Jurumapin Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Ai Mangkung Desa Jurumapin;
3. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Jurumapin Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 5 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Ai Mangkung Desa Jurumapin;
4. Foto Copy Buku Tabungan Simpedes PT.Bank BRI Unit Alas atas nama BUMDes AI MANGKUNG rekening Nomor : 4771-01-024413-53-1;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapannya;

24. Saksi BUKHARI AK. H. MUSLIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Desa Labuhan Burung sejak 15 Januari 2019;
- Bahwa BUMDES Pasir Putih Desa Labuhan Burung bergerak dibidang kredit mikro;
- Bahwa BUMDES Pasir Putih Desa Labuhan Burung pernah mendapatkan Dana Kerabat sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Desa Saksi ada BUMDESnya yaitu bernama BUMDES Pasir Putih tetapi sudah tidak aktif dan alasan BUMDES tersebut tidak aktif Saksi tidak tahu. BUMDES Pasir Putih berdiri sejak tanggal 5 Mei 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Labuhan Burung;
- Bahwa hubungan Saksi selaku Sekretaris Desa dengan BUMDES Pasir Putih juga merangkap sebagai pengurus BUMDes awalnya setelah Saksi diangkat menjadi Sekretaris Desa pada tanggal 15 Januari 2019 kemudian pada bulan April 2019 Saksi dipanggil oleh Bapak ZAINAL ABIDIN dari DMPD dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Desa Labuhan Burung mendapatkan Dana Krabat sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan Saksi disuruh mengajukan proposal, kemudian Saksi musyawarahkan dengan Kepala Desa kemudian Kepala Desa mengatakan kepada Saksi

Halaman 170 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“atur saja dulu yang penting uangnya keluar”. Selanjutnya Saksi mengajukan proposal permohonan dana kerabat kepada Bupati Sumbawa sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tersebut dan pada tanggal 28 Mei 2019 dana tersebut cair melalui APBDES Labuhan burung Sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah), kemudian setelah dana tersebut cair lalu Saksi diperintahkan oleh Kepala Desa Labuhan Burung untuk mengamankan dulu uang tersebut dan jangan diberikan kepada pengurus yang lama dan Kepala Desa juga memerintahkan Saksi untuk mengelola dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat;

- Bahwa setelah itu Saksi menyalurkan dana krabat sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) tersebut Saksi simpan secara cash sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan sebagiannya lagi disimpan oleh Pak Kades sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) karena Pak Kades meminjam uang tersebut untuk biaya anaknya wisuda tetapi uang tersebut sudah dikembalikan;
- Bahwa Dana Krabat tersebut saat ini sudah Saksi serahkan semuanya kepada pengurus BUMDES yang baru beserta administrasi dan bukti penerimaan dari masyarakat petani;
- Bahwa dana krabat yang Saksi serahkan ke BUMDES Pasir Putih sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dan Saksi serahkan secara cash sedangkan sisanya yang lainnya masih dalam penagihan;
- Bahwa uang yang Saksi simpan tersebut sudah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Terdakwa selaku TPE sekali saja yaitu tanggal 27 September 2019 dan posisi Saksi saat itu sebagai SEKDES karena pengurus BUMDES belum dibentuk;
- Bahwa kronologis dibentuknya SK BUMDES tanggal 5 Mei 2019 awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa selaku TPE datang melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap dana kerabat kemudian saat itu Terdakwa bilang kepada Saksi bahwa Terdakwa pingin bertemu dengan pengurus BUMDES Pasir Putih yang mengelola dana kerabat lalu

Halaman 171 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi jawab “untuk dana kerabat berdasarkan perintah dari Kepala Desa Labuhan Burung Saksi diperintahkan untuk mengelola dana kerabat tersebut” lalu Terdakwa bilang “ itu salah dana kerabat tidak boleh dikelola oleh pihak Desa dan Sekdes tidak boleh merangkap jabatan sebagai BUMDes jika ini Saksi laporkan ke inspektorat pak Sekdes bisa masuk penjara “terus Saksi jawab “kenapa Saksi bisa masuk penjara Saksi kan diperintah oleh atasan Saksi dan BUMDES pasir putih juga tidak aktif” kemudian Terdakwa jawab walaupun diperintah tetap pak Sekdes yang diproses” Selanjutnya setelah itu Terdakwa minta kepada Saksi bukti – bukti yang sudah disalurkan ke masyarakat lalu Saksi memberikan bukti tersebut dan kemudian dihitung oleh Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa menghitung dana tersebut lalu Terdakwa mengatakan mana sisa dana kjabat yang belum tersalurkan, lalu Saksi menjawab bahwa dana tersebut ada di Saksi Sebagian dan ada di Kepala Desa Sebagian. Kemudian Terdakwa mengatakan “bahwa ini harus sampai ke penegak hukum karena Pak Sekdes sudah menyalahgunakan jabatan” bahwa Kepala Desa pun juga sudah diancam oleh Terdakwa dengan mengatakan “Kalau Pak Kades tidak mengembalikan uang tersebut jabatan Pak Kades Saksi copot” sehingga Pak Kades memerintahkan Saksi untuk mencari solusi, kemudian Terdakwa memberikan solusi kepada Saksi yaitu Saksi harus membentuk BUMDES yang baru tetapi tanggal pembentukannya dihitung mundur yaitu sebelum tanggal penerbitan atau pencairan dana kjabat sehingga terbitlah SK BUMDES Pasir Putih tersebut tertanggal 5 Mei 2019 selain itu ada juga solusi yang diberikan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa mengatakan “jika Pak Sekdes mau aman, biar Saksi yang ngatur adminitrasinya tetapi uang tersebut harus Saksi amankan ke rekening BUMDES Kabupaten Sumbawa dan apabila BUMDES baru sudah terbentuk maka uangnya akan langsung Saksi transfer ke kerekening BUMDES yang baru”. Karena Saksi merasa takut dengan ancaman Terdakwa lalu Saksi pulang kerumah dan mengambil uang dana kjabat yang Saksi simpan tersebut dan Saksi serahkan kepada Terdakwa di Kantor Desa, selanjutnya beberapa harinya Terdakwa datang lagi ke Kantor Desa untuk mengambil sisa uang dana kjabat yang dibawa oleh Pak Kades dan uang tersebut diserahkan di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, saat Saksi memberikan uang tersebut tidak dibuatkan kwitansinya;

- Bahwa Terdakwa datang ke Kantor Desa untuk mengambil uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 27 September 2019 dan 1 Oktober 2019;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp99.000.000,00(sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Kepala Desa bahkan Manager BUMDes sudah pernah meminta uang tersebut kepada Terdakwa berkali – kali namun tidak pernah dikasi oleh Terdakwa bahkan Saksi pernah mendatangi Terdakwa kerumah Bapaknya, mertuanya tetapi Terdakwa tidak ada dan Saksi juga pernah menelpon Terdakwa dan Terdakwa menjawab “Santai pak, kasi Saksi waktu”;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:
 1. Foto copy Keputusan Kepala Desa Labuhan Burung Nomor 15 Tahun 2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Labuhan Burung Desa Labuhan Burung;
 2. Foto copy buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama BUMDES Desa Labuhan Burung Kec. Buer rekening Nomor : 4771-01-025336-53-8;
 3. Foto copy berita acara penyertaan modal BUMDes tertanggal 27 Mei 2019 antara MANCAWARI, Dm selaku pihak pertama menyerahkan dana penyertaan modal sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa Labuhan Burung sebagai penyertaan modal kepada BUMDesa Labuhan Burung Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer dengan KAMARUDDIN selaku pihak kedua yang menerima menyerahkan dana penyertaan modal sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa Labuhan Burung sebagai penyertaan modal kepada BUMDesa Labuhan Burung Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer;

Halaman 173 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa semua keterangan tidak benar dan Terdakwa tidak pernah mengambil uang sebesar Rp99.000.000,00(sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

25. Saksi TENRI ABENG AK. A. RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Bendahara di BUMDES Cahaya Harapan Desa Stowe Brang;
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Harapan Desa Stowe Brang dibentuk sejak tanggal 13 Februari 2017 berdasarkan Peraturan Desa Stowe Brang Kabupaten Sumbawa Nomor 04 tahun 2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Stowe Brang dan BUMDES Cahaya Harapan bergerak dibidang Simpan dan pinjam/kredit untuk petani miskin dengan pinjaman maksimal sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dan minimal Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes Cahaya Harapan Desa Stowe Brang yaitu:
 1. Dari ADD sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
 2. Dari Dana Krabat sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);Sehingga totalnya menjadi Rp280.000.000,00(dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa dana kjabat tersebut mulai disalurkan saat musim tanam dan dikembalikan saat musim panen dan pengembaliannya diberikan secara full tetapi ada juga yang mengembalikan setengah karena gagal musim panen;
- Bahwa jumlah petani yang mendapatkan Dana Krabat tersebut lebih dari 20 orang dan nama – nama petani yang mendapatkan Dana Krabat tersebut sudah terdaftar;
- Bahwa Dana Krabat sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) sudah disalurkan semuanya ke masyarakat dan uang

Halaman 174 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembalian dari nasabah tersebut di simpan di Bank dan jika ada yang mau meminjam maka uang tersebut diambil di Bank;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penyaluran Dana Krabat di BUMDes Cahaya Harapan Desa Stowe Brang masih berjalan dengan lancar sampai saat ini karena Saksi sudah mengundurkan diri setelah muncul permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengambil uang dana krabat milik BUMDes Cahaya Harapan Desa Stowe Brang dan Managernya BUMDes Cahaya Harapan Desa Stowe Brang juga sudah mengundurkan diri karena banyak kerjaannya;
- Bahwa BUMDes Cahaya Harapan Desa Stowe Brang pernah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar 23.000.000,00(dua puluh tiga juta rupiah) secara bertahap yaitu:
 1. Pada tanggal 8 April 2019 sekitar pukul 11.00 wita di kantor BUMDES Cahaya Harapan, Saksi sendiri yang menyerahkan uang pembinaan sebesar Rp.3.000.000(tiga juta rupiah) disaksikan oleh Manajer BUMDES tetapi Manager saat itu sudah tidak aktif, Manager datang karena Saksi yang menelponnya dan saat itu ada dibuatkan kwitansi;
 2. Pada tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 11.30 wita di dirumah Saksi, Saksi yang menyerahkan uang untuk di Deposit oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), tidak ada saksi yang melihat dan ada dibuatkan kwitansi;
 3. Pada tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 wita di dirumah Saksi, Saksi yang menyerahkan uang untuk di Deposit oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), tidak ada saksi yang melihat dan ada dibuatkan kwitansi;
Sehingga uang yang di deposit oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp20.000.000(dua puluh juta rupiah) dan uang pembinaan sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan dana kerabat tersebut kepada Terdakwa berawalnya pada tanggal 8 April 2019 Terdakwa menghubungi Saksi bahwa Terdakwa akan datang ke kantor BUMDES Desa Stowe Brang untuk melakukan pemeriksaan laporan BUMDES, saat itu Terdakwa bersama seorang Ibu yang menurut Terdakwa adalah Ibunya yang saat sedang mengandung anak Terdakwa di dalam

Halaman 175 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil warna Abu-Abu Silver, kemudian Terdakwa langsung melakukan pemeriksaan buku kas, setelah melihat buku Kas Terdakwa mengatakan “ini sudah pengembangan, berarti ada uang pembinaan” selanjutnya Manajer tanyakan uang pembinaan apa ini” kemudian dijelaskan oleh Terdakwa bahwa “uang itu pembinaan kita datang meriksa, uang pelatihan BUMDES” kemudian Saksi tanyakan “berapa uang pembinaannya” dijawab Terdakwa “tiga juta lebih” kemudian Saksi serahkan uang tiga juta lebih namun hanya diambil Rp.3.000.000(tiga juta rupiah) dan untuk uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang Saksi serahkan pada tanggal 26 September 2019 awalnya Terdakwa menelpon bahwa sedang dialas nanti akan mampir ke Desa stowe Brang tapi karena lama Saksi tunggu tidak datang sehingga Saksi pulang, akhirnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil warna Abu-Abu bersama seorang laki-laki dengan perawakan kurus, hitam yang jadi supirnya, kemudian Terdakwa melihat buku daftar nasabah yang melakukan penyetoran, Terdakwa tanyakan kepada Saksi “apakah sudah ada penyetoran” Saksi jawab “sudah” kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sekarang sudah tinggal Ibu (Saksi) saja yang Aktif mengurus BUMDES bagaimana kalau uangnya kita deposit karena petani juga belum butuh” Saksi jawab “iya besok Saksi yang deposit ke Bank” dijawab Terdakwa “gak bisa mbak Saksi yang deposit” Saksi tanya “dimana” dijawab Terdakwa “di BUMDES Bersama di Sebedo” selanjutnya Saksi serahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan kemudian pada tanggal 17 Oktober 2019 Saksi ditelpon oleh Terdakwa lagi dan menanyakan kepada Saksi apakah sudah ada penyetoran dari nasabah, Saksi jawab sudah, kemudian Terdakwa mengatakan “nanti Saksi mampir untuk mengambil uang tersebut untuk Saksi depositkan lagi di BUMDES Bersama” saat itu Terdakwa datang sendiri dengan menggunakan mobil warna abu-abu dan pada saat Saksi menyerahkan uang Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) tersebut Saksi tanyakan kepada Terdakwa bagaimana ini tidak ada bukti dibuku tabungan kemudian Terdakwa mengatakan “sini Saksi bawa buku tabungan BUMDES nanti Saksi masukan uangnya” dan sampai sekarang buku tabungan tersebut masih dibawa oleh Terdakwa, bahwa awalnya tidak ada dibuatkan kwitansi saat penyerahkan uang

Halaman 176 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) tersebut namun baru tanggal 8 November 2019 setelah Saksi telpon terus baru diantarkan bukti kwintansi oleh Kadek atas suruhan Terdakwa;

- Buku rekening dibawa oleh Terdakwa sejak saat penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) yang pertama yaitu tanggal 26 September 2019;
- Bahwa Saksi juga ada memberikan uang pembinaan kepada Terdakwa pada saat pertama kali Terdakwa datang melakukan pemeriksaan Terdakwa mengatakan bahwa dari Kantor DPMD uang pembinaan tersebut wajib diberikan kepada TPE;
- Bahwa Saksi tidak tahu sisa saldo yang ada direkening BUMDes setelah uang tersebut disalurkan ke 20(dua puluh) lebih petani tersebut;
- Bahwa sisa saldo dana BUMDes disimpan di buku rekening BUMDes dan sisa dana tersebut disalurkan lagi ke nasabah;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai bendahara sejak BUMDES Cahaya Harapan Desa Stowe Brang baru dibentuk;
- Bahwa pada saat BUMDES Cahaya Harapan Desa Stowe Brang baru dibentuk saksi tidak ingat apakah Terdakwa sudah menjadi Tim Pengawas Eksternal;
- Bahwa Terdakwa sebagai Tim Pengawas Eksternal ada juga Tim Teknis Management yang bernama Pak Kurniawan yang pernah datang ke BUMDes Cahaya Harapan Desa Stowe Brang;
- Bahwa kalau Pak Kurniawan memberikan pembinaan ia tidak pernah meminta uang pembinaan kepada Saksi;
- Bahwa manager yang lama sudah ada penggantinya sejak tahun 2019;
- Bahwa dana krabat dan ADD terpisah kalau Dana Kرات di rekening Bank BRI dan ADD di rekening LKP (Lumbung Kredit Pedesaan);
- Bahwa yang menyerahkan bukti kwitansi tersebut adalah Sdr. KADEK atas suruhan Terdakwa tetapi sebelumnya Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan bahwa nanti ada yang datang menitipkan kwitansi namanya Kadek;

Halaman 177 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini buku rekening belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sisa saldo yang ada direkening BUMDes saat itu sekitar Rp500.000,00(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengambilkan uang pembinaan sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa bersumber dari dana krabat;
- Bahwa pada saat mau menyerahkan uang kepada Terdakwa Saksi sempat menelpon Manager BUMDes untuk minta ijin namun teleponnya tidak diangkat dan Saksi tetap memberikan uang tersebut kepada Terdakwa meskipun belum ada ijin dari Manager BUMDes saat itu;
- Bahwa uang pengembalian dari petani sudah Saksi serahkan ke Manager BUMDes;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Kadek yang menyerahkan kwitansi tersebut dan sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:
 1. Foto copy Peraturan Desa Stowe brang Nomor 04 Tahun 2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Stowe Brang;
 2. Foto copy Keputusan Kepala Desa Stowe Brang Nomor 04 Tahun 2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Cahaya Harapan" Desa Stowe Brang;
 3. Kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 17-10-2019 telah terima dari Bendahara BUMDes Satowe Berang uang sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan dana Invest ke Bank;
 4. Kwitansi bermaterai 3,000(tiga ribu) tertanggal 8-4-2019 telah terima dari Bendahara BUMDes uang sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Dana Pembinaan;

Halaman 178 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 26-9-2019 telah terima dari Bendahara BUMDes Setowe Berang uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan dana Invest ke Bank;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Saksi pernah memberi uang pembinaan kepada Pak Kurniawan;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

26. Saksi RIKA SULFIANA, S.AP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Manager BUMDES Bunga Eja Desa Tengah;
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bunga Eja dibentuk sejak tanggal 10 Februari 2017 berdasarkan Peraturan Desa Tengah Kabupaten Sumbawa Nomor 02 tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tengah dan BUMDES Bunga Eja bergerak dibidang pinjam/kredit dan usaha fotocopy, jual ATK dan outlet penjualan pulsa;
- Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes Bunga Eja yaitu:
 1. Tahun 2017 yang bersumber dari pemerintah daerah (dana Krabat) sebesar Rp.190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
 2. Tahun 2017 yang bersumber dari Dana Desa (DD) sekitar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 3. Tahun 2018 yang bersumber dari Dana Desa (DD) sekitar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tetapi dana tersebut belum kami terima dan hanya berupa anggaran saja;
- Bahwa dana kerabat dana pinjaman yang diberikan kepada petani miskin yang nama-namanya sudah ditentukan;
- Bahwa besarnya pinjaman sebesar Rp2.900.000,00(dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan paling kecil ada yang Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);

Halaman 179 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2017 Dana Krabat sudah disalurkan semuanya dan tahun 2017 juga sudah ada pengembalian dari nasabah tetapi ada juga yang macet;
- Bahwa Dana Krabat disimpan di rekening BRI begitu juga pengembaliannya disimpan dulu di kas BUMDes dan apabila sudah terkumpul sekitar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) kemudian disetor ke Bank;
- Bahwa di BUMDes Bunga Eja tidak pernah ada pembinaan;
- Bahwa BUMDes Bunga Eja ada pendamping dari daerah yaitu bernama Pak Iwan, Terdakwa dan satu lagi seorang wanita yang tidak Saksi ingat namanya;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu memeriksa buku keuangan BUMDes dan apabila ada masalah Terdakwa memberikan solusi;
- Bahwa Terdakwa datang ke BUMDes Bunga Eja 2 (dua) kali dalam sebulan;
- Bahwa pengurus BUMDes Bunga Eja pernah memberikan uang BUMDes kepada Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
- Bahwa alasan pengurus BUMDES memberikan uang tersebut kepada Terdakwa karena percaya kepada Terdakwa selaku Tim Pengawas Eksternal yang dimana awalnya sebelum tanggal 26 September 2019 Saksi diceritakan oleh YULMAISAH (bendahara BUMDES) bahwa Terdakwa menghubungi bendahara menanyakan berapa jumlah uang Kas BUMDES lalu setelah YULMAISAH menyampaikan berapa jumlah uang Kas BUMDES kemudian Terdakwa mengatakan uang BUMDES tersebut jangan dicairkan dulu sebelum pengembalian oleh nasabah sebesar 95% dan dari pada uang tersebut diendapkan saja lebih baik di deposit selama tiga bulan di BUMDES Mitra Bersama nanti ada bunga 8%, jika tidak mau didepositkan Terdakwa akan melaporkan BUMDES Bunga Eja mengalami kerugian dan tidak sesuai aturan tapi tidak dijelaskan kepada siapa BUMDES nanti akan dilaporkan, selanjutnya pada tanggal 27 September 2019 bendahara BUMDES memberitahukan kepada Saksi ada di telpon oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan

Halaman 180 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke Utan untuk mengambil uang untuk deposit tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi dan bendahara untuk menunggu di Bank BRI unit Utan setelah beberapa saat Terdakwa datang dengan menggunakan Mobil warna Abu-Abu silver selanjutnya Saksi, bendahara dan Terdakwa masuk ke Bank BRI unit Utan untuk melakukan transaksi awalnya Saksi dan bendahara melakukan penarikan dari rekening BUMDES Bunga Eja sebesar Rp.62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah) kemudian baru disetor oleh Terdakwa ke rekening BUMDES Mitra Bersama sebesar Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) yang kata Terdakwa berada di Kecamatan Lunyuk dan sisa yang Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) disimpan di BUMDes;

- Bahwa Saksi tidak pernah konfirmasi atau menanyakan hal tersebut ke BUMDes Mitra Bersama;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan penyerahan uang tersebut Saksi pernah menagih kepada Terdakwa tetapi saat itu Terdakwa hanya mengatakan “tunggu – tunggu” namun sampai sekarang belum ada dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi juga pernah mencari kerumahnya tetapi Terdakwa sudah tidak tinggal dirumahnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang pembinaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang pembinaan kepada Saksi tetapi saat itu kami sedang tidak ada uang pembinaan;
- Bahwa gaji Saksi dari provisi dana krabat dan dana BUMDes;
- Bahwa buku rekening BUMDes sebelumnya dipegang oleh Bendahara BUMDes;
- Bahwa Pak Iwan tidak pernah meminta uang kepada pengurus BUMDes;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:
 1. Foto copy Peraturan Desa Tengah Kabupaten Sumbawa Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Keputusan Kepala Desa Tengah Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa "Bunga Eja" Desa Tengah;
3. Tanda bukti penyetoran Bank BRI sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada BUMDes Mitra Bersama Nomor rekening Nomor 4771-01-022384-53-2 tanggal 27 September 2019;
4. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/04/2019 s/d 30/04/2019;
5. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/05/2019 s/d 31/05/2019;
6. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/06/2019 s/d 30/06/2019;
7. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/07/2019 s/d 31/07/2019;
8. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/09/2019 s/d 30/09/2019;
9. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/10/2019 s/d 31/10/2019;
10. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/12/2019 s/d 31/12/2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

27. Saksi ZULFADHLI BIN ABDUL HAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi sebagai Bendahara di BUMDes Motong Desa Motong sejak awal tahun 2018 dan sebelumnya adalah Ibu Nurwahida;

Halaman 182 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Motong Desa Motong didirikan pada tanggal 6 Februari 2017 berdasarkan Peraturan Desa Motong Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Motong;
- Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes Motong Desa Motong yaitu:
 1. Tahun 2017 Penyertaan modal dari alokasi dana desa (ADD) APBDes Desa Motong Tahun anggaran 2017 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 2. Tahun 2017 bantuan dana Kredit Sahabat (Krabat) dari Pemda Kabupaten Sumbawa sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 3. Tahun 2018 Penyertaan modal dari alokasi dana desa (ADD) APBDes Desa Motong Tahun anggaran 2018 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Motong Desa Motong bergerak dalam bidang simpan pinjam, kerja sama dengan bulog, jual beli sembako;
- Bahwa Dana Krabat diperuntukkan bagi petani yang memiliki lahan sedikit dan benar - benar butuh pinjaman sedangkan ADD untuk pedagang yang punya lapak di pasar dan nama - namanya sudah ditetapkan oleh Desa dan sudah di survei dan apabila saat survei ternyata ada yang tidak punya lahan sendiri maka dialihkan ke petani miskin lain;
- Bahwa maksimal pinjaman untuk dana kerabat yang diberikan kepada petani adalah sejumlah Rp5.000.000,00 dan minimal sejumlah Rp500.000,00;
- Bahwa pengembalian Alokasi Dana Desa (ADD) disimpan di rekening Nomor 4770-01-010766-53-2 di Bank BRI Unit Utan dan untuk dana Krabat disimpan di rekening Nomor 4770-01-010799-53-5 di Bank BRI Unit Utan;
- Bahwa seingat Saksi pernah ada pembinaan di BUMDes Motong Desa Motong yang dilakukan oleh tim pendampingnya yaitu Tim Teknis Manajemen dan Tim Pengawas Eksternal;

Halaman 183 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi Terdakwa selaku Tim Pengawas Eksternal pernah datang melakukan pengawasan ke BUMDes Motong Desa Motong dan Terdakwa pertama kali datang bersama Ibu Cenny dan satu orang laki - laki yang Saksi tidak ingat namanya, mereka datang untuk memeriksa buku kas, laporan, neraca;
- Bahwa Terdakwa datang ke BUMDes Motong Desa Motong sekitar setahun sekali (tidak rutin) dan tidak ada jadwal khusus;
- Bahwa pada saat itu Tim Pengawas Eksternal datang bertiga tidak ada yang pernah meminta uang kepada Saksi tetapi pada tanggal 28 Oktober 2019 saat Terdakwa datang sendiri Terdakwa pernah meminta uang tunai sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pada hari itu juga kepada Terdakwa selaku Tim Pengawas Eksternal bertempat di kantor BUMDES Motong (kantor Desa Motong) dan ada kwitansinya. Uang tersebut merupakan uang pengembalian dana krabat yang ada di kas;
- Bahwa Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena awalnya Terdakwa menelpon Saksi malam hari tanggal 28 Oktober 2019 menanyakan dimana posisi Saksi, maka Saksi katakan di kantor BUMDes kemudian Terdakwa mengatakan nanti kesana, kemudian tidak lama datanglah Terdakwa di BUMDes Motong setelah mengecek buku administrasi, buku kas, laporan akhir tahun menanyakan gimana perkembangan krabat apakah ada yang nunggak, Saksi katakan banyak yang menunggak, Terdakwa katakan kalau banyak yang nunggak maka nanti minus laporan maka kalau ada pemeriksaan dari Kabupaten maka BUMDes Motong dinilai nggak sehat, selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau belum terkumpul pengembalian dari masyarakat mencapai 90 % dari modal maka tidak boleh di realisasikan, Terdakwa menawarkan solusi kalau begitu uangnya dideposito saja, Terdakwa menjanjikan deposito lewat dia dengan bunga 8 % dan kapan kapan diambil bisa lewat Terdakwa apabila ada pemeriksaan, maka Terdakwa meminta uang dari Saksi yang mana hari itu telah terkumpul Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan maksud akan dideposito ke BUMDes yang sudah maju katanya yaitu BUMDes Mitra Bersama,

Halaman 184 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat penyerahan uang menggunakan kwitansi bermaterai 6.000(enam ribu) dia sendiri yang menulis kwitansinya, sebelum penyerahan uang Saksi sudah menelpon untuk melaporkan kepada Manager masalah permintaan uang oleh Terdakwa tersebut dan Manager menyetujuinya sehingga Saksi berani untuk memberikan uang BUMDes dana Krabat kepada Terdakwa. Bahwa saat Terdakwa meminta uang tersebut posisi kami merasa tertekan atau ditakuti nanti ada temuan pada saat pemeriksaan makanya Saksi setuju saja dan Terdakwa juga memberikan janji janji agar minus yang dilaporkan bisa ditutupi dan ada bunga 8 %, bahwa uang tersebut dijanjikan oleh Terdakwa bisa diambil bulan Desember 2019 namun sampai saat ini belum ada pengembalian uang dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek ke BUMDes Mitra Bersama terkait uang yang dideposito tersebut;
- Bahwa Saksi mulai menjadi pengurus di BUMDes Motong Desa Motong pada awal tahun 2017 sebagai Sekretaris sampai akhir tahun 2017 kemudian awal tahun 2018 Saksi menjadi Bendahara di BUMDes Motong Desa Motong;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:
 1. Foto copy Peraturan Desa Motong Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Motong ;
 2. Foto copy Keputusan Kepala Desa Motong Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Motong Desa Motong;
 3. Foto copy buku tabungan atas nama BUMDes Desa Motong Kerabat rekening Nomor 4770-01-010799-53-5 di Bank BRI Unit Utan periode 7 Agustus 2017 s/d 06 Desember 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;



28. Saksi FURQANUDDIN, S.Pdi AK ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Manager di BUMDes Motong Desa Motong sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Motong dibentuk sejak tanggal 6 Februari 2017 dan dasar pendiriannya berdasarkan peraturan Desa Motong Nomor : 11 tahun 2017, tanggal 6 Februari 2017;
- Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes Motong Desa Motong yaitu:
 1. Tahun 2017 penyertaan modal dari alokasi dana desa (ADD) APBDes Desa Motong Tahun anggaran 2017 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 2. Tahun 2017 bantuan dana Kredit Sahabat (Krabat) dari Pemda Kabupaten Sumbawa sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 3. Tahun 2018 Penyertaan modal dari alokasi dana desa (ADD) APBDes Desa Motong Tahun anggaran 2018 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pernah ada penyerahan uang kepada Terdakwa sebesar Rp12.500.000,00(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mengetahuinya karena ditelepon oleh bendahara Saksi yaitu Sdr. Zulfadhli Bin Abdul Hakim;
- Bahwa pada saat itu Saksi menyetujuinya karena berdasarkan penjelasan dari bendahara Saksi bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wita saat itu Saksi sudah pulang sehingga yang ada dikantor saat itu hanya bendahara dan Agus Setiawan (petugas Lapangan) lalu Terdakwa melakukan pemeriksaan dan mengecek perkembangan usaha BUMDes Motong, kemudian Terdakwa bertanya bagaimana apakah usaha BUMDes Motong lancar kemudian di jawab oleh bendahara "alhamdulillah ada yang macet "lalu Terdakwa bilang "bahwa dana kerabat tidak boleh disalurkan dulu kepada masyarakat sebelum pengembalian dari pinjaman sebesar 90%, lalu Terdakwa bilang "dari pada dananya ngendap direkening kita kerja sama saja dengan BUMDES Mitra

Halaman 186 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama uangnya kita depositkan di BUMDes Mitra bersama dengan bunga 8 % per bulan "lalu bendahara menelpon Saksi dan memberitahukan hal tersebut pada Saksi, lalu Saksi mensetujuinya dan bendahara menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu dibuatkan kwitansi oleh bendahara dan ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari dana krabat yang merupakan pengembalian dari nasabah yang belum sempat disetorkan ke Bank oleh bendahara karena saat itu Bank sudah tutup;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu lokasi BUMDes Mitra Bersama namun setelah Saksi telusuri ternyata BUMDes tersebut ada di Mapin Beru, Kecamatan Alas Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek langsung ke BUMDes Mitra Bersama;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa sampai saat ini BUMDes Motong tidak ada menerima keuntungan sebesar 8% seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah bendahara Saksi bukan Saksi;
- Bahwa pengembalian pinjaman dana krabat dari nasabah maksimal 6 (enam) bulan dan pengembaliannya ada yang lancar dan tidak;
- Bahwa maksimal peminjaman adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan SOP dan minimalnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pencairan dana krabat yaitu sebagaimana yang ada di dalam SOP yang pernah diberikan kepada kami yaitu adanya perjanjian kredit, sertifikat sebagai jaminan;

Halaman 187 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengembalian dari nasabah pada tahun 2017 sekitar 90% kemudian pengembalian tersebut disalurkan lagi ke nasabah (petani);
- Bahwa pengembalian dari nasabah pada tahun 2018 sekitar 80% kemudian pengembalian tersebut disalurkan lagi ke nasabah;
- Bahwa Saksi tidak ingat untuk pengembalian dari nasabah pada tahun 2019;
- Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Tim Pengawas Esternal di BUMDes Motong;
- Bahwa petani yang mendapatkan pinjaman sekitar 60 petani;
- Bahwa saldo terakhir direkening BUMDes sebesar Rp221.000,00- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) kemudian dimanakah sisa saldo yang lainnya Saksi tidak tahu karena Saksi belum mengeceknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:
 1. Foto copy Peraturan Desa Motong Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Motong;
 2. Foto copy Keputusan Kepala Desa Motong Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Motong Desa Motong;
 3. Foto copy buku tabungan atas nama BUMDes Desa Motong Kerabat rekening Nomor 4770-01-010799-53-5 di Bank BRI Unit Utan periode 7 Agustus 2017 s/d 06 Desember 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

29. Saksi NURDINI DESIANTI Binti M.KASIM SAID, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Bendahara di BUMDES Harapan Kita Desa Labuhan Sangoro sejak tahun 2017;
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Kita Desa Labuhan Sangoro dibentuk pada tanggal 15 Agustus 2015 berdasarkan Peraturan Desa Labuhan Sangoro Nomor 05 Tahun 2015 dan bergerak di simpan pinjam;

Halaman 188 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes Harapan Kita Desa Labuhan Sangoro yaitu dari ADD dan Dana Krabat;
- Bahwa BUMDes Harapan Kita Desa Labuhan Sangoro menerima Dana Krabat dari Pemda Kabupaten Sumbawa sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2019;
- Bahwa yang menentukan petani – petani tersebut adalah dari Desa tetapi namanya diusulkan dari BUMDES;
- Bahwa nama petani yang ada di dalam daftar tersebut sekitar 100(seratus) petani dan masing – masing mendapatkan pinjaman sebesar yg Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) tetapi pada saat penyaluran yang pertama kami pernah memberi pinjaman sebesar Rp5.000.000,00-(lima juta rupiah);
- Bahwa sudah ada pengembalian dana krabat dari nasabah;
- Bahwa dalam pelaksanaan program dana krabat ada tim pendampingnya yaitu Tim Pengawas Eksternal dan Tim Teknis management;
- Bahwa Terdakwa merupakan tim pendamping di BUMDES Harapan Kita Desa Labuhan Sangoro yaitu selaku Tim Pengawas Eksternal selain itu ada juga Pak Jon dan Ibu Cenny;
- Bahwa Saksi pernah ada memberikan uang sebesar Rp.108.700.000,00(seratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu dikembalikan lagi sebesar Rp.30.000.000(tiga puluh juta rupiah) sehingga uang yang masih tersisa di tangan Terdakwa sebesar Rp.78.700.000,-(tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Saksi memberikan uang Dana Krabat kepada Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa datang tanggal 1 September 2019 ke BUMDES Harapan Kita Desa Labuhan Sangoro untuk memeriksa pembukuan, selanjutnya Terdakwa mengecek buku rekening kemudian Terdakwa mengatakan “daripada mengendap direkening maka lebih baik diberikan modal kepada pedagang ikan” dan menurut Terdakwa itu bisa dilakukan, selain itu Terdakwa juga mengatakan “dari pada uang direkening mengendap lebih baik di deposito karena ada bunga 4 % (empat persen) perbulan” dan kemudian Terdakwa mengatakan “kalau begitu besok ke Sumbawa

Halaman 189 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Saksi tunggu di rumah", lalu keesokan harinya hari Senin, tanggal 2 September 2019 Saksi dan Manager berangkat ke Sumbawa pukul 07.30 wita dan kami langsung kerumah Terdakwa di Kompleks Panto Daeng Kelurahan Brangbara selanjutnya setelah bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa mengantar Saksi dan Manager ke Bank BNI Cabang Sumbawa dengan menggunakan mobil sedan milik Terdakwa, sesampainya di depan kantor Bank BNI Cabang Sumbawa Terdakwa menunggu diluar, sedangkan Saksi dan manager masuk dan menarik dana sebesar Rp.117.900.000(seratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian kita menuju kerumah Terdakwa, sesampainya didepan rumah Terdakwa maka Saksi memberikan uang sebesar Rp.108.700.000,00(seratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya selang waktu dua minggu kemudian uang tersebut dikembalikan lagi sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada manager Neti Minarti;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjanjikan bahwa uang yang di deposito tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dengan bunga 4%;
- Bahwa uang yang diambiloleh Terdakwa merupakan sisa uang dana krabat yang belum disalurkan ke petani dan masih mengendap direkening;
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan kwitansi karena Saksi percaya dengan Terdakwa selaku Tim Pengawas Eksternal kami;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang pembinaan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memintanya;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada manager Neti Minarti karena Saksi dan manager Neti Minarti yang memintanya karena saat itu kami sempat diberitahu oleh Pak Jon selaku pengawas kami agar kami berhati – hati dengan Terdakwa dan setelah kami menemukan kejanggalan maka kami langsung menghubungi Terdakwa untuk minta uang tersebut dikembalikan dan meminta kepada Terdakwa agar uang tersebut tidak usah di depositokan kemudian Terdakwa mengatakan “iya uang itu akan Saksi kembalikan tetapi tidak bisa langsung dan

Halaman 190 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikembalikan secara berangsur karena kalau semuanya dikembalikan nanti kena penalty/kena potongan”;

- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang tersebut sekitar 2 (dua) minggu setelah penyerahan uang tersebut dan diserahkan dirumah Manager, yang serahkan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan sisa uang tersebut, Terdakwa hanya pernah menjanjikan akan mengembalikan sisa uang tersebut setelah selesai pelatihan di hotel Cirebon tetapi ternyata tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa sehingga kami melaporkan Terdakwa ke Dinas DPMD ke Ibu Kabid, Pak Jon dan Ibu Cenny;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:

1. Foto copy Peraturan Desa Labuhan Sangoro Kabupaten Sumbawa Nomor 05 Tahun 2015 tanggal 15 Agustus 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Labhan Sangoro;
2. Foto copy Keputusan Kepala Desa Labuhan Songoro Nomor 08 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Harapan Kita Desa Labuhan Sangoro;
3. Foto copy buku tabungan Bank BNI atas nama BUMDES Harapan Kita Dana Krabat rekening Nomor : 0831185123;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

30. Saksi NETI MINARTI AK. ARAHING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Manager di BUMDes Harapan Kita Desa Labuhan Sangoro sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Kita Desa Labuhan Sangoro dibentuk pada tanggal 15 Agustus 2015 berdasarkan Peraturan Desa Labuhan Sangoro Nomor 05 Tahun 2015 dan bergerak di simpan pinjam;
- Bahwa BUMDes Harapan Kita Desa Labuhan Sangoro menerima Dana Krabat dari Pemda Kabupaten Sumbawa sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2019;

Halaman 191 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan tim pendamping di BUMDES Harapan Kita Desa Labuhan Sangoro yaitu selaku Tim Pengawas Eksternal;
- Bahwa Saksi pernah ada memberikan uang sebesar Rp.108.700.000,00 (seratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu dikembalikan lagi sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sehingga uang yang masih tersisa di tangan Terdakwa sebesar Rp.78.700.000 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Saksi memberikan uang Dana Krabat kepada Terdakwa yaitu awalnya pada hari minggu tanggal 1 September 2019 Terdakwa menghubungi Saksi melalui WA dan akan melakukan pemeriksaan karena kebetulan Terdakwa baru pulang dari acara, kemudian setelah itu Saksi dan bendahara serta sekretaris BUMDes menunggu Terdakwa di kantor BUMDes Harapan Kita, selanjutnya setelah Terdakwa datang lalu Terdakwa memeriksa pembukuan BUMDes Harapan Kita kemudian Terdakwa melihat dalam rekening ada dana yang belum disalurkan kepada masyarakat sebesar Rp 117.900.000,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan “daripada mengendap direkening maka lebih baik diberikan modal kepada pedagang ikan” dan menurut Terdakwa itu bisa dilakukan, selain itu Terdakwa juga mengatakan “dari pada uang direkening mengendap lebih baik di deposito ke rekening BRI atas nama BUMDes karena ada bunga 4 % (empat persen) perbulan” dan kemudian Terdakwa mengatakan “kalau begitu besok ke Sumbawa Saksi tunggu di rumah”, lalu keesokan harinya hari Senin, tanggal 2 September 2019 Saksi dan Bendahara berangkat ke Sumbawa pukul 07.30 wita dan kami langsung kerumah Terdakwa di Kompleks Panto Daeng Kelurahan Brangbara dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya setelah bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa mengantar Saksi dan Bendahara ke Bank BNI Cabang Sumbawa dengan menggunakan mobil sedan milik Terdakwa, sesampainya di depan kantor Bank BNI Cabang Sumbawa Terdakwa menunggu diluar, sedangkan Saksi dan Bendahara masuk dan menarik dana sebesar Rp.117.900.000 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian kita menuju kerumah Terdakwa, sesampainya di depan rumah Terdakwa maka Saksi memberikan uang sebesar Rp.108.700.000,00 (seratus

Halaman 192 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya selang waktu dua minggu kemudian uang tersebut dikembalikan lagi sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjanjikan bahwa uang yang di deposito tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dengan bunga 4%;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan uang dana krabat yang belum disalurkan ke petani dan masih mengendap direkening;
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan kwitansi dan Kami pernah meminta bukti tersebut tetapi Terdakwa mengatakan "belum ada, nanti ya";
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang pembinaan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memintanya;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang tersebut karena Saksi dan Bendahara yang memintanya karena saat itu kami sempat diberitahu oleh Pak JON selaku pengawas kami agar kami berhati – hati dengan Terdakwa dan setelah kami menemukan kejanggalan maka kami langsung menghubungi Terdakwa untuk minta uang tersebut dikembalikan dan meminta agar uang tersebut tidak usah di depositokan kemudian Terdakwa mengatakan "iya uang itu akan Saksi kembalikan tetapi tidak bisa langsung dan harus dikembalikan secara berangsur karena kalau semuanya dikembalikan nanti kena penalty/kena potongan";
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang tersebut sekitar 2 (dua) minggu setelah penyerahan uang tersebut dan diserahkan dirumah Saksi, yang serahkan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan sisa uang sebesar Rp.78.700.000 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa hanya pernah menjanjikan akan mengembalikan sisa uang tersebut setelah selesai pelatihan di hotel Cirebon tetapi ternyata tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa sehingga kami melaporkan Terdakwa ke Dinas DPMD ke Ibu Kabid, Pak JON dan Ibu Cenny;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:

1. Foto copy Peraturan Desa Labuhan Sangoro Kabupaten Sumbawa Nomor 05 Tahun 2015 tanggal 15 Agustus 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Labuhan Sangoro;
2. Foto copy Keputusan Kepala Desa Labuhan Songoro Nomor 08 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Harapan Kita Desa Labuhan Sangoro;
3. Foto copy buku tabungan Bank BNI atas nama BUMDES Harapan Kita Dana Krabat rekening Nomor : 0831185123;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

31. Saksi KAMARIAH, A.Md AK M. ALI HK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sebagai Manager di BUMDes LKM Olat Rawa sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) LKM Olat Rawa berdiri sejak tanggal 27 Januari 2009 berdasarkan Peraturan Desa Olat rawa Nomor 01 tahun 2009 tanggal 05 Maret 2009;
- Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes LKM Olat Rawa yaitu:

1. Yang bersumber dari Unit Pengelolaan Keuangan Desa (UPKD) sebesar Rp.60.500.000 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima Cash dari Bapeda Kabupaten Sumbawa tahun 2002;
2. Yang bersumber dari dana Desa (DD) sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima secara tunai dari Kepala Desa Olat Rawa di kantor Desa Olat rawa tahun 2016;
3. Yang bersumber dari dana Desa (DD) sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bangunan kantor BUMDes yang diterima secara tunai dari Kepala Desa Olat Rawa di kantor Desa Olat rawa tahun 2018;
4. Yang bersumber dari pemerintah daerah (dana Krabat) sebesar Rp.190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang

Halaman 194 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



langsung masuk ke rekening BUMDes Olat Rawa di Bank BRI dengan No.Rek 4772-01-019313-53-8 yang masuk tanggal 17 Juli 2017;

5. Yang bersumber dari dana Desa (DD) sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diterima secara tunai dari Kepala Desa Olat Rawa secara tunai oleh di kantor Desa Olat rawa tanggalnya Saksi lupa sekitar bulan Maret 2020;

- Bahwa tujuan dari Dana Krabat adalah untuk simpan pinjam bagi petani miskin;
- Bahwa Dana Krabat tersebut sudah disalurkan;
- Bahwa jumlah petani yang menerima dana krabat tersebut sekitar 98 orang dan nama-namanya sudah ditentukan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Tim Pengawas Eksternal Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang BUMDes LKM Olat Rawa kepada Terdakwa sebagai Tim Pengawas Eksternal sebesar 5 % dari pengembalian dana Krabat yaitu sebesar Rp. 1.151.000 (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) pada tanggal 10 April 2019 di kantor BUMDes LKM Olat Rawa siang hari pukul 11.00 wita sebagai uang pembinaan dan saat itu dibuatkan kwitansi/slip bukti uang keluar/pembayaran;
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui Via telpn mengatakan besok dia akan datang ke Olat Rawa dan Terdakwa juga mengatakan bahwa hanya BUMDes Olat Rawa saja yang belum menyerahkan uang pembinaan, kemudian keesokan harinya yaitu tanggal 10 April 2019 Terdakwa datang ke kantor BUMDes LKM Olat Rawa dan kemudian Saksi meminta uang pembinaan tersebut ke Sdri. Putri Handayani selaku Bendahara BUMDes LKM Olat Rawa lalu Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Pada saat itu sekretaris Saksi tidak masuk kantor tetapi Saksi sudah memberitahukan Sekretaris Saksi mengenai penyerahan uang tersebut;
- Bahwa terhadap dana krabat berdasarkan di Juklak Juknis ada alokasi untuk dana social, dana pembinaan termasuk untuk Tim

Halaman 195 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas sebesar 5% sehingga setiap akhir tahun kami selalu memberikan uang tersebut kepada tim pengawas, selain itu kami juga pernah ada pembinaan dari Bapeda dan kami diberitahu bahwa uang pembinaan tersebut memang ada sehingga atas dasar hal tersebut kami memberikannya kepada Terdakwa;

- Bahwa uang pembinaan mulai ada sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang pembinaan kepada Tim Pengawas Eksternal kecuali kepada Terdakwa karena saat itu Ibu Ceni selaku Tim Pengawas Eksternal pernah mengatakan bahwa tidak boleh memberikan uang pembinaan kepada Tim Pengawas Eksternal;
- Bahwa bu Ceni tidak pernah menunjukkan apa dasarnya tidak boleh memberikan uang pembinaan dan Saksi juga pernah meminta dasarnya tetapi belum ditunjukkan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah melihat SOP dana krabat dan di dalam SOP tidak ditunjukkan uang pembinaan tersebut diberikan kepada siapa namun di dalam SOP ada dana social dan dana pembinaan sebesar 5%;
- Bahwa sebelum tahun 2018 Saksi pernah memberikan dana pembinaan yang bersumber dari dana desa kepada Tim Pengawas Eksternal lainnya sebelum diterimanya dana krabat tersebut sebesar 5% yaitu kepada Pak Erwin dan Pak Sarip karena ada SOP nya;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp. 1.151.000 (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) tersebut;
- Setahu Saksi bahwa Terdakwa di gaji oleh Pemerintah namun Saksi tidak tahu besaran gaji Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:
 1. Foto copy Peraturan Desa Olat rawa No 01 Tahun 2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro Desa Olat Rawa;
 2. Foto copy Keputusan Kepala Desa Olat Rawa Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 03 Agustus 2012 tentang pengangkatan Manajer BUMDES LKM Olat Rawa Desa Olat Rawa;

Halaman 196 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto Copy Kontrak Manajemen BUMDes LKM Olat Rawa antara Rapat Forum Pemilik dengan Manajer No.31/FP-BUMDes/OR/SPK/IV/2019 tanggal 1 April 2019;
4. Foto Copy Kontrak Kerja BUMDes LKM Olat Rawa Nomor : 02/ BUMDes-K/IV/2018 tanggal 18 Juni 2018;
5. Foto Copy Kontrak Kerja BUMDes LKM Olat Rawa Nomor : 04/ BUMDes-K/IX/2014 tanggal 9 September 2014;
6. Foto copy buku tabungan Bank BRI atas nama BUMDES Kkrabat Desa Olat Rawa rekening Nomor : 4772-01-019313-53-8;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

32. Saksi PUTRI HANDYANI, S.Pd BINTI SYARAFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Bendahara di BUMDES LKM Olat Rawa sejak tahun 2018;
- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) LKM Olat Rawa berdiri sejak tanggal 27 Januari 2009 berdasarkan Peraturan Desa Olat Rawa Nomor 01 tahun 2009 tanggal 05 Maret 2009;
- Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes LKM Olat Rawa yaitu:
 1. Yang bersumber dari Unit Pengelolaan Keuangan Desa (UPKD) sebesar Rp.60.500.000 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima Cash dari Bapeda Kabupaten Sumbawa tahun 2002;
 2. Yang bersumber dari dana Desa (DD) sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima secara tunai dari Kepala Desa Olat Rawa di kantor Desa Olat rawa tahun 2016;
 3. Yang bersumber dari dana Desa (DD) sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bangunan kantor BUMDES yang diterima secara tunai dari Kepala Desa Olat Rawa di kantor Desa Olat rawa tahun 2018;
 4. Yang bersumber dari pemerintah daerah (dana Kkrabat) sebesar Rp.190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang langsung masuk ke rekening BUMDES Olat Rawa di Bank BRI



dengan No.Rek 4772-01-019313-53-8 yang masuk tanggal 17 Juli 2017;

5. Yang bersumber dari dana Desa (DD) sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diterima secara tunai dari Kepala Desa Olat Rawa secara tunai oleh di kantor Desa Olat rawa tanggalnya Saksi lupa sekitar bulan Maret 2020;
- Bahwa tujuan dari Dana Krabat adalah untuk simpan pinjam untuk membantu petani miskin
- Bahwa Dana Krabat tersebut sudah disalurkan;
- Bahwa jumlah petani yang menerima dana krabat tersebut sekitar 98 orang dan nama – namanya sudah ditentukan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebagai Tim Pengawas Eksternal Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin;
- Bahwa Manager BUMDES LKM Olat Rawa pernah memberikan uang BUMDES LKM Olat Rawa kepada Terdakwa sebagai Tim Pengawas Eksternal sebesar 5 % dari pengembalian dana Krabat yaitu sebesar Rp.1.151.000 (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) pada tanggal 10 April 2019 di kantor BUMDES LKM Olat Rawa siang hari pukul 11.00 wita sebagai uang pembinaan dan saat itu dibuatkan kwitansi/slip bukti uang keluar/pembayaran;
- Bahwa Manager BUMDES LKM Olat Rawa memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, awalnya Terdakwa menghubungi Manager Saksi yaitu Sdri. KAMARIAH, A.Md dan meminta uang pembinaan sebesar Rp.1.151.000 (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian datangnya Terdakwa ke kantor BUMDes kemudian Manager menyuruh Saksi mengeluarkan uang Rp.1.151.000 (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai uang pembinaan selaku Pengawas Eksternal dan tercatat ada Slip Bukti uang keluar/pembayaran yang ditandatangani oleh Manager, bendahara dan penerima Terdakwa;
- Bahwa yang diberikan kepada Terdakwa hanya uang dari dana krabat saja;
- Bahwa BUMDES Olat Rawa menerima dana krabat sejak tahun 2017;

Halaman 198 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah melihat SOP dana krabat;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp.1.151.000 (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:
 1. Foto copy Peraturan Desa Olat Rawa No 01 Tahun 2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro Desa Olat Rawa;
 2. Foto copy Keputusan Kepala Desa Olat Rawa Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 03 Agustus 2012 tentang pengangkatan Manajer BUMDES LKM Olat Rawa Desa Olat Rawa;
 3. Foto Copy Kontrak Manajemen BUMDes LKM Olat Rawa antara Rapat Forum Pemilik dengan Manajer No.31/FP-BUMDes/OR/SPK/IV/2019 tanggal 1 April 2019;
 4. Foto Copy Kontrak Kerja BUMDes LKM Olat Rawa Nomor : 02/ BUMDes-K/IV/2018 tanggal 18 Juni 2018;
 5. Foto Copy Kontrak Kerja BUMDes LKM Olat Rawa Nomor : 04/ BUMDes-K/IX/2014 tanggal 9 September 2014;
 6. Foto copy buku tabungan Bank BRI atas nama BUMDES Krabat Desa Olat Rawa rekening Nomor : 4772-01-019313-53-8;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

33. Saksi TUTI SUHARTI AK SUHARDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai Manager di BUMDES Batu Patinang di Desa Kerekeh sejak tanggal 4 Februari 2019;
 - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Batu Patinang dibentuk pada tanggal 12 Januari 2017 berdasarkan Peraturan Desa Kerekeh Nomor 1 tahun 2017;
 - Bahwa BUMDes Batu Patinang pernah mendapatkan Dana Krabat pada tahun 2017 sebesar Rp190.000.000,00 yang tujuannya untuk membantu petani miskin dengan cara simpan pinjam;
 - Bahwa paat ini jumlah petani yang mendapatkan dana krabat sekitar 75 orang;

Halaman 199 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tahun 2017 dana krabat tidak langsung digulirkan karena pengurusnya tidak aktif. Dana krabat mulai digulirkan bulan Februari 2019 dan nama – namanya sudah ada di Basis Data Terpadu (BDT) dan nama di BDT dapatnya dari Desa;
- Bahwa dana krabat sebesar Rp190.000.000,00(seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut sudah disalurkan semuanya;
- Bahwa maksimal pinjaman yang diberikan kepada masing – masing petani yaitu sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dan pengembalian selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Tim Pengawas Eksternal di BUMDes Batu Patinang;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa. Awalnya pada tanggal 3 Mei 2019 bertempat di kantor BUMDES Batu Patinang sekitar pukul 10.30 wita Terdakwa datang ke kantor untuk membantu membuat dan menjelaskan laporan Kرابat per Triwulan yang menggunakan aplikasi, kemudian ditanyakan mengenai dana pembinaan yang saat itu sudah disimpan diamplop oleh bendahara BUMDES sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) lebih tetapi Terdakwa mengambil uang didalam amplop pembinaan tersebut sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa uang yang diambil tersebut sebagai biaya pembinaan, selanjutnya sisa uang di amplop sekitar Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) masih ada sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi persensasi untuk dana pembinaan memang ada tetapi Saksi tidak tahu itu diperuntukkan untuk siapa, namun kalau dana pembinaan untuk Terdakwa setahu Saksi tidak ada tetapi karena Terdakwa yang mengatakan
- Bahwa setahu Saksi ada anggota Tim Pengawas Eksternal lainnya selain Terdakwa yang datang ke BUMDes Batu Patinang namun yang pernah datang adalah Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi bahwa Terdakwa datang ke BUMDES Batu Patinang hanya sekali itu saja dan tidak pernah datang lagi setelah itu;

Halaman 200 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi hanya Terdakwa saja yang pernah meminta uang pembinaan tersebut sedangkan anggota Tim Pengawas Eksternal lainnya tidak pernah datang;
- Dana Krabat mulai dicairkan ke rekening BUMDES sekitar akhir tahun 2019 dan saat itu Saksi belum menjabat;
- Bahwa setelah Saksi menjabat sebagai Manager BUMDES Saksi tidak pernah mengganti buku rekening tahun 2017 tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:

1. Foto copy Peraturan Desa Kerekeh Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa;
2. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Kerekeh Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Batu Petinang Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa masa Jabatan 2019-2024;
3. Foto copy buku tabungan Bank BPR NTB Sumbawa atas nama Badan Usaha Milik Desa Kerekeh Rekening Nomor : 0108006072;
4. Foto copy buku tamu Badan Usaha Milik Desa Kerekeh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

34. Saksi ABDUL HARIS A.Md AK. BAHARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Manager di BUMDes Sopo Ate sejak tahun 2019;
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sopo Ate dibentuk sejak tanggal November 2017 dan dasar pendiriannya berdasarkan peraturan Desa, BUMDes Sopo Ate bergerak dibidang simpan pinjam;
- Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes Sopo Ate yaitu:
 1. Dari APBdes Krato sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Yang bersumber dari Dana Kerabat sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 201 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana krabat tersebut diperuntukkan bagi petani miskin dalam hal simpan pinjam dan nama – namanya sudah ditentukan;
- Bahwa dana krabat tersebut mulai disalurkan ke petani pada tahun 2019 karena pada tahun 2017 saat itu pembentukan BUMDesnya tidak berjalan sehingga pada akhir tahun 2018 dilakukan pergantian kepengurusan sehingga Saksi mulai menjabat sebagai Manager pada tahun 2019;
- Bahwa total saldo dana BUMDes yang tersimpan di rekening BRI saat ini sebesar Rp240.000.000,00-(dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa seingat Saksi di tahun 2019 BUMDes Sopo Ate pernah kedatangan Tim Pengawas yaitu bernama Pak Sopian selaku pendamping, kemudian Ibu Ceni, Pak Amirin Syah dan Terdakwa selaku Tim Pengawas Eksternal. Saksi mengetahui Terdakwa sebagai Tim Pengawas Eksternal saat Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa mau datang ke Kantor Desa untuk melakukan pembinaan karena ada sosialisasi aplikasi, saat itu tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa datang ke Desa Saksi hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang sendiri dan tidak bersama timnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi melainkan Terdakwa minta kepada bendahara Saksi sebagai uang pembinaan;
- Bahwa jumlah uang pembinaan yang diminta oleh Terdakwa kepada bendahara BUMDes Sopo Ate yaitu sebesar Rp1.520.000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tahun 2019 dana krabat sudah disalurkan;
- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah dana krabat yang disalurkan pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah petani yang menerima dana krabat tersebut;
- Bahwa tenggang waktu yang diberikan kepada petani untuk mengembalikan pinjaman tersebut yaitu selama 6 (enam) bulan;

Halaman 202 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksimal pinjaman yang disalurkan ke petani yaitu sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
 - Bahwa uang pembinaan yang diambil oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp1.520.000,00-(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - berasal dari uang provisi sebesar 8% yang diambil dari awal peminjaman;
 - Bahwa pemotongan provisi sebesar 8% mulai dilakukan saat penyaluran yang kedua sedangkan penyaluran pertama belum mulai dilakukan pemotongan provisi;
 - Bahwa uang hasil provisi tersebut digunakan untuk gaji pengurus, ADD, ATK dan dana lainnya;
 - Bahwa dana provisi diatur tersendiri di BPD dan dana provisi dipisahkan dengan dana BUMDes dan tidak dimasukkan ke dalam rekening;
 - Bahwa Saksi pernah membaca aturan mengenai pengelolaan dana krabat terkait provisi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai berikut:
 1. Foto copy Peraturan Kepala Desa Kerato Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan besar dan sumber anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun anggaran 2017;
 2. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Kerato Nomor 07 Tahun 2017 tanggal 01Februari 2017 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Kerato Desa Kerato;
 3. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Kerato Nomor 31 Tahun 2018 tanggal 14 November 2018 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Kerato Desa Kerato;
 4. Foto copy 2 (dua) buku tabungan Bank BNI atas nama BUMDes SOPO ATE Rekening Nomor : 0724039990;
 5. Foto copy Kwitansi tertanggal 30 Mei 2019;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

Halaman 203 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



35. Saksi SULBIATI, S.E. BINTI SAMADI HUSAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Bendahara di BUMDes Sopo Ate;
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sopo Ate dibentuk sejak tanggal November 2017 dan dasar pendiriannya berdasarkan peraturan Desa, BUMDes Sopo Ate bergerak dibidang simpan pinjam;
- Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes Sopo Ate yaitu:
 1. Dari APBdes Krato sejumlah Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
 2. Yang bersumber dari Dana Krabat sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa dana kjabat tersebut diperuntukkan bagi petani miskin dalam hal simpan pinjam dan nama – namanya sudah ditentukan;
- Bahwa dana kjabat tersebut mulai disalurkan ke petani pada tahun 2019;
- Bahwa total saldo dana BUMDes yang tersimpan di rekening BRI saat ini sebesar Rp240.000.000,00(dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Dana Desa diterima oleh BUMDes SOPO ATE pada tahun 2017;
- Bahwa ditahun 2019 dana kjabat sudah disalurkan;
- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah dana kjabat yang disalurkan pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah petani yang menerima dana kjabat tersebut;
- Bahwa tenggang waktu yang diberikan kepada petani untuk mengembalikan pinjaman tersebut yaitu selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa tahun 2019 BUMDes Sopo Ate pernah kedatangan Tim Pengawas yaitu bernama Pak sopian selaku pendamping, kemudian Ibu Ceni, Pak Amirin Syah dan Terdakwa selaku Tim Pengawas Eksternal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke Desa Saksi hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang sendiri dan tidak bersama timnya;
- Bahwa pada tahun 2019 saat Terdakwa Kantor Desa untuk melakukan pembinaan karena ada sosialisasi aplikasi, saat itu Terdakwa meminta uang pembinaan kepada Saksi sebesar Rp1.520.000,00-(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang pembinaan sebesar Rp1.520.000,00-(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) minggu setelah kegiatan di Kantor Desa. Saat itu Terdakwa meminta agar uang tersebut dititipkan kepada bibinya di perumahan Pemanto Daeng pada tanggal 30 Mei 2019 dan kwitansi ditandatangani oleh bibinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang transportasi kepada IBU CENI selaku Tim Pengawas Eksternal;
- Bahwa uang pembinaan yang diambil oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp1.520.000,00-(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) berasal dari uang provisi sebesar 8% yang diambil dari awal peminjaman;
- Bahwa maksimal pinjaman yang disalurkan ke petani yaitu sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Bahwa pemotongan provisi sebesar 8% mulai dilakukan saat penyaluran yang kedua sedangkan penyaluran pertama belum mulai dilakukan pemotongan provisi;
- Bahwa uang hasil provisi tersebut digunakan untuk gaji pengurus, ADD, ATK dan dana lainnya;
- Bahwa dana provisi diatur tersendiri di BPD dan dana provisi dipisahkan dengan dana BUMDes dan tidak dimasukkan kedalam rekening;
- Bahwa Saksi pernah membaca aturan mengenai pengelolaan dana krabat terkait provisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:

1. Foto copy Peraturan Kepala Desa Kerato Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan besar dan sumber

Halaman 205 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun anggaran 2017;

2. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Kerato Nomor 07 Tahun 2017 tanggal 01 Februari 2017 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Kerato Desa Kerato ;

3. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Kerato Nomor 31 Tahun 2018 tanggal 14 November 2018 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Kerato Desa Kerato ;

4. Foto copy 2 (dua) buku tabungan Bank BNI atas nama BUMDes SOPO ATE Rekening Nomor : 0724039990;

5. Foto copy Kwitansi tertanggal 30 Mei 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

36. Saksi ARIFIN, S.E. BIN SANAPIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Manager di BUMDes LKM Leseng sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 namun setelah berakhir SK tersebut Saksi masih tetap menjadi Manager BUMDes LKM Leseng;
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) LKM Leseng dibentuk pada tanggal 12 Januari 2017 berdasarkan Peraturan Desa Kerekeh Nomor 1 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes LKM Leseng yaitu:

1. Modal awal dari warga masyarakat Rp48.200.000 (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

2. Penyertaan modal dari dana desa melalui ADD APBDes Desa Tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 masing masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan di tahun 2019 Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

3. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Dana Kredit Sahabat (Krabat) Tahun anggaran 2017 sebesar Rp.190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa dana krabat tersebut diperuntukkan bagi petani miskin dalam hal simpan pinjam yang nama-namanya sudah ditentukan berdasarkan proposal yang kita ajukan dengan maksimal

Halaman 206 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman yaitu sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dan untuk minimalnya tidak ada;

- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah petani yang menerima dana krabat tersebut;
- Bahwa dana krabat mulai disalurkan ke petani sejak tahun 2017 dan pengembaliannya berjalan dengan lancar dan jangka waktu pengembalian adalah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa ada pembinaan yang dilakukan di BUMDes LKM Leseng yaitu oleh Tim Pengawas Eksternal dan Terdakwa adalah salah satu dari Tim Pengawas Eksternal tersebut;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Tim Pengawas Eksternal saat itu adalah membantu membuat laporan keuangan;
- Bahwa tidak ada jadwal rutin untuk Terdakwa datang melakukan pengawasan tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang melakukan pembinaan atas permintaan dari kami karena kami tidak mengerti mengenai laporan keuangan. Saat itu Terdakwa datang pada akhir tahun 2018 dan bulan Februari 2019 laporan tersebut diserahkan kepada kami. Bahwa yang seharusnya membuat laporan adalah kami namun karena kami tidak mengerti sehingga kami meminta bantuan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang Dana Krabat yang merupakan uang pengembalian dari masyarakat, kemudian Sdri. Aweng Kurniawati (Bendahara) memberikan uang sebesar Rp.3.752.000(tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa tanggal 22 Februari 2019 bertempat di ruangan BUMDes LKM Leseng Desa Leseng;
- Bahwa alasan Bendahara menyerahkan uang sebesar Rp.3.752.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa datang ke kantor BUMDes LKM Leseng untuk membantu pembuatan laporan akhir tahun dana Krabat BUMDes LKM Leseng setelah dia cek ada dana keuntungan usaha Rp.3.752.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) dia menyarakan agar tidak dimasukkan kedalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan meminta agar uang tersebut

Halaman 207 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kepadanya Terdakwa sebagai uang pembinaan kemudian Saksi memerintahkan kepada Bendahara untuk memberikan uang Rp.3.752.000(tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa dan dalam penyerahkan uang tersebut tidak dibuatkan kwitansi;

- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa adalah bendahara atas perintah Saksi;
- Bahwa selain uang Rp.3.752.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) apakah ada uang lain lagi yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan dana pembinaan yang diberikan kepada Tim Pengawas Eksternal Pada tahun 2014 sampai tahun 2017 tersebut sebesar 5%;
- Bahwa pada saat itu Pengawas Eksternalnya yaitu IBU SULASTRI dan ada juga konsultannya dari BAPEDA;
- Bahwa setahu Saksi bahwa di dalam SOP diperbolehkan memberikan dana pembinaan tersebut kepada Tim Pengawas;
- Bahwa pengawas dana krabat tersebut yaitu dari DPMD yakni Terdakwa sedangkan pengawas dana desa adalah dari Bapeda;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun setelah kejadian tersebut Saksi baru tahu bahwa tidak diperbolehkan memberikan dana pembinaan kepada Terdakwa selaku Tim Pengawas Eksternal karena Tim Pengawas Eksternal sudah digaji untuk melakukan pengawasan tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan dana pembinaan kepada Terdakwa atas permintaan
- Bahwa di akhir tahun 2020 BUMDES LKM Leseng sudah tidak aktif tetapi bukan ditutup karena uangnya masih ada dimasyarakat dan ada juga yang di Bank, sedangkan buku rekening masih aktif dan dipegang oleh bendahara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kontrak Manajemen BUMDes LKM Leseng antara Rapat Forum Pemilik dengan Manajer No.01/BUMDes-LKM/LS/SPK/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014;
 2. Foto Copy Kontrak kerja Nomor : 02/BUMDes-LS/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 antara ARIFIN, SE jabatan Manajer BUMDes selaku Pihak Pertama dengan SYELVY RIZKIAH jabatan Adminitrasi Umum dan Keuangan selaku Pihak Kedua;
 3. Foto Copy Kontrak kerja Nomor : 02/BUMDes-LS/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 antara ARIFIN, SE jabatan Manajer BUMDes selaku Pihak Pertama dengan AWENG KURNIAWATI jabatan Kasir BUMDes LKM Leseng selaku Pihak Kedua;
 4. Foto copy buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama Kerabat BUMDes LKM Leseng Nomor Rekening : 4764-01-014973-53-2;
 5. Foto copy buku tamu BUMDES LKM Leseng;
 6. Foto Copy Buku Kas BUMDES LKM Leseng Bulan Februari 2019;
 7. Foto Copy Surat Pernyataan Tertanggal 26 Desember 2019 ARIFIN, SE Jabatan BUMDES LKM Leseng bahwa telah diminta dana Provisi dari BUMDES LKM Leseng Desa Leseng sebesar Rp.3.752.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) sebagai dana pembinaan oleh SYUHRIATUL WALIDAINI jabatan Tim Pengawas Eksternal;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;
37. Saksi SYAMSUDDIN HMS AK H. M SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai Manager di BUMDES Pungkit;
 - Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pungkit berdiri sejak tanggal 13 September 2017 berdasarkan Peraturan Desa Pungkit Nomor 05 tahun 2017;
 - Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes Pungkit yaitu:
 1. Tahun 2017 yang bersumber dari dana Desa (DD) sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang langsung masuk ke rekening BUMDes PUNGKIT (DD) di Bank NTB Cabang Sumbawa dengan No. Rek 004.22.01581.01-5 atas nama badan usaha milik desa pungkit pada tanggal 16-04-2018;

Halaman 209 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yang bersumber dari bantuan pemerintah (Dana Krabat) sebesar Rp.190.000.000,-(saratus sembilan puluh juta rupiah) yang langsung masuk ke rekening BUMDes PUNGKIT (Dana Krabat) Bank NTB Cabang Sumbawa dengan No.Rek 004.22.01581.01-5 atas nama badan usaha milik desa pungkit, untuk tanggalnya

Saksi tidak ingat;

- Bahwa tujuan dana krabat yaitu untuk membantu masyarakat miskin dalam hal simpan pinjam dan penyalurannya setiap 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang berhak menerima dana krabat tersebut adalah orang – orang yang namanya sudah ditentukan namun ada juga yang namanya tidak ada tetapi diperbolehkan meminjam kecuali Kepala Desa;
- Bahwa maksimal pinjaman yang diberikan kepada petani yaitu sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) tetapi yang kami berikan ada yang Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa dalam program dana krabat tersebut ada tim pendampingnya yaitu Tim Pengawas Eksternal
- yang tugasnya adalah membantu dalam pengawasan dan yang menjadi Tim Pengawas Eksternal di BUMDes Pungkit adalah Terdakwa;
- Bahwa dana krabat tersebut mulai disalurkan pada tahun 2018 dan pada tahun 2018 juga sudah ada pengembalian dari nasabah terhadap pinjaman tersebut;
- Bahwa uang pengembalian dana krabat disimpan di Bank dan yang pergi menyimpan ke Bank adalah Saksi dan bendahara Saksi;
- Bahwa Terdakwa selaku Tim Pengawas Eksternal di BUMDes Pungkit pernah datang ke BUMDes Pungkit bertiga bersama dengan temannya ke BUMDes Pungkit untuk memeriksa keuangan kami apakah sudah tepat sasaran atau tidak kemudian setelah itu Terdakwa datangnya sendiri saja;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada jadwal yang dibuatkan untuk Terdakwa datang ke BUMDes Pungkit dan Terdakwa datangnya secara tiba - tiba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan bendahara Saksi pernah memberikan uang BUMDes Pungkit kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. Pada tanggal 20 Desember 2018 sore hari sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa datang ke rumah Bendahara BUMDes Pungkit An. Siti Hadijah selanjutnya Bendahara menghubungi Saksi untuk datang ke rumah Bendahara, selanjutnya Saksi datang ke rumah Bendahara disana sudah ada Terdakwa untuk mengecek laporan keuangan BUMDES yang saat itu pengurus sedang menghitung uang BUMDES sebesar Rp.137.940.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembagian uang Provisi, PAD, pembinaan dan sosial dll sehingga tersisa Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) setelah selesai Terdakwa menawarkan bantuan untuk menabung uang BUMDES sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ke Bank NTB agar pengurus BUMDES tidak repot bolak balik ke Sumbawa dan saat itu juga diminta Buku Tabungan BUMDES tersebut kemudian Saksi serahkan buku tabungan dan uang Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa;
2. Pada tanggal 2 Januari 2019 siang hari sekitar pukul 11.00 wita berdasarkan informasi/cerita dari Bendahara BUMDES Pungkit SITI HADIJAH karena Saksi sedang tidak ada dirumah bahwa Terdakwa ada datang ke rumah Bendahara BUMDES Pungkit An. SITI HADIJAH dan Terdakwa meminta agar uang BUMDES Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk nanti dibawa ke Bank, agar pengurus BUMDES tidak repot bolak balik ke Bank dan uang tersebut diserahkan oleh Bendahara BUMDES Pungkit SITI HADIJAH;
3. Pada tanggal 4 Januari 2019 siang hari sekitar pukul 11.00 wita berdasarkan informasi/cerita dari Bendahara BUMDES Pungkit SITI HADIJAH karena Saksi sedang tidak ada dirumah bahwa Terdakwa ada datang ke rumah Bendahara BUMDES Pungkit An. SITI HADIJAH dan Terdakwa meminta agar uang BUMDES Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) untuk nanti dibawa ke Bank, agar pengurus BUMDES tidak repot bolak balik ke Bank dan uang tersebut diserahkan oleh Bendahara BUMDES Pungkit SITI HADIJAH;

Halaman 211 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total uang yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.93.000.000(sembilan puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada dibuatkan bukti kwitansi;
- Bahwa Saksi dan bendahara Saksi pernah berusaha menghubungi Terdakwa untuk meminta uang tersebut agar dikembalikan namun tidak dikembalikan;
- Bahwa BUMDES Pungkit menerima dana krabat pada tahun 2018 dan mulai disalurkan dana krabat tersebut pada bulan Januari;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pelatihan tentang penyaluran dana krabat pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali dalam setahun Saksi mengikuti pelatihan namun Saksi tetap ada mengikuti pelatihan;
- Bahwa yang biasanya membuat laporan pertanggungjawaban adalah kami namun oleh karena ada kesalahan sehingga dibenahi oleh Terdakwa dan kami tidak pernah meminta kepada Terdakwa untuk membuat kami laporan tersebut, saat itu Terdakwa yang meminta untuk membuat laporan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta kepada TPE lainnya untuk dibuatkan laporan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan uang sebesar Rp137.940.000,-(seratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ketika Terdakwa masih datang bertiga dengan TPE lainnya;
- Bahwa jarak antara Saksi melakukan penarikan uang sebesar Rp137.940.000,-(seratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) tersebut saat itu jaraknya lama;
- Bahwa saat ini Saksi menyimpan sisa saldo BUMDES di Bank NTB;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:

Halaman 212 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto copy Peraturan Desa Pungkit Kabupaten Sumbawa 05 Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pungkit;
2. Foto copy Keputusan Kepala Desa Pungkit Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 tentang pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Pungkit Desa Pungkit;
3. Foto Copy Rekening Koran Bank NTB Syariah atas nama Badan Usaha Milik Desa Pungkit Rekening Nomor : 004 22.01.581015 Periode 21/09/2018 s.d 25/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa penyaluran dana krabat dilakukan diatas bulan Mei karena Dana Krabat diterima bulan Mei dan bukan bulan Januari;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

38. Saksi HADIJAH MUSTAFA Binti MUSTAFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi sebagai Bendahara di BUMDES Pungkit Desa Pungkit sejak tahun 2017;
- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pungkit Desa Pungkit dibentuk pada tanggal 13 September 2017 berdasarkan Peraturan Desa Pungkit Nomor 05 Tahun 2017;
- Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes Pungkit yaitu:
 1. Tahun 2017 yang bersumber dari dana Desa (DD) sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang langsung masuk ke rekening BUMDES PUNGKIT (DD) di Bank NTB Cabang Sumbawa dengan No. Rek 004.22.01581.01-5 atas nama badan usaha milik desa pungkit pada tanggal 16-04-2018;
 2. Yang bersumber dari bantuan pemerintah (Dana Krabat) sebesar Rp.190.000.000(saratus sembilan puluh juta rupiah) yang langsung masuk ke rekening BUMDES PUNGKIT (Dana Krabat) Bank NTB Cabang Sumbawa dengan No.Rek 004.22.01581.01-5 atas nama badan usaha milik Desa Pungkit, untuk tanggalnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Dana Krabat tersebut diperuntukkan bagi petani miskin dalam hal simpan pinjam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana krabat tersebut semuanya sudah disalurkan ke masyarakat sejak tahun 2018 dan proses pengembaliannya disimpan di Bank;
- Bahwa terkait pengelolaan dana krabat ada pembinaan/pengawasan yang dilakukan ke BUMDes Pungkit yang dilakukan oleh Terdakwa, Ibu Ceni dan Pak Munir selaku TPE terkait dana krabat tersebut ;
- Bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Ibu Ceni dan Pak Munir selaku TPE di BUMDES Pungkit yaitu dengan memberi bimbingan seperti cara menghitung pengelolaan keuangan dana krabat, dan lain lain;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada jadwal yang ditentukan untuk kegiatan pengawasan – pengawasan tersebut;
- Bahwa yang sering datang ke BUMDES Pungkit untuk melakukan pengawasan tersebut adalah Terdakwa dengan membawa anaknya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang BUMDes kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 1. Pada tanggal 20 Desember 2018 bertempat di rumah Saksi sebesar Rp.77.000.000(tujuh puluh tujuh juta rupiah) awalnya Terdakwa menelpon Saksi bahwa mau akhir tahun membuat laporan tahunan agar uang diambil semua untuk dihitung provisinya kemudian Saksi dan Manager menarik dana sebesar Rp.137.940.000(seratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ketika sampai dirumah tidak lama datanglah Terdakwa sendiri maka dihitunglah uang tersebut dan dihitung provisinya untuk PAD, ATK,pembinaan dan, penyertaan modal sehingga sisa Rp.77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta kepada kami agar uang tersebut dibawa beserta rekening untuk mempermudah nggak repot pergi ke Sumbawa dan dia berjanji akan mengembalikan buku rekening dan laporan aplikasinya, saat itu tidak ada kwitansi;
 2. Pada tanggal 2 Januari 2019 bertempat dirumah Saksi sebesar Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) sebelumnya Terdakwa menanyakan sudah berapa hasil penagihannya, kemudian pukul 11.00 wita Terdakwa datang kerumah tetapi tidak membawa laporan aplikasi dan buku rekening alasan sibuk, kemudian

Halaman 214 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa meminta uang tersebut dengan alasan biar dia yang memasukkan ke dalam rekening lalu Saksi serahkan uang Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) tersebut dan Saksi laporkan kepada Manager dan saat itu tidak ada kwitansi;

3. Pada tanggal 4 Januari 2019 bertempat dirumah Saksi sebesar Rp.6.000.000(enam juta rupiah) saat itu Terdakwa tiba tiba datang dan menanyakan apakah sudah ada hasil penagihan lalu Saksi katakan ada, katanya serahkan kepada dia biar dia yang memasukkan kedalam rekening, kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000(enam juta rupiah) lalu Saksi laporkan kepada Manager, Saksi sempat tanyakan mana laporan aplikasinya dan buku rekening dia jawab belum selesai dan saat itu juga tidak ada kwitansi;

Jadi total uang yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.93.000.000(sembilan puluh tiga juta rupiah) dan pada saat penyerahan tersebut tidak ada dibuatkan bukti kwitansi. Selain uang tersebut Terdakwa juga pernah mengambil uang ADD sebesar Rp50.000.000,00,-(lima puluh juta rupiah) tetapi sudah dikembalikan;

- Bahwa Saksi pernah mengecek ke Bank tetapi uang sebesar Rp77.000.000,00(lima puluh juta rupiah) tidak ada masuk ke rekening BUMDES;
- Bahwa Saksi dan Manager Saksi pernah berusaha menghubungi Terdakwa untuk meminta uang tersebut agar dikembalikan namun tidak dikembalikan;
- Bahwa uang sebesar Rp137.940.000,00(seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang pengembalian dana krabat dari nasabah;
- Bahwa keterangan Saksi bahwa Saksi menarik uang sebesar 137.940.000(seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian diberikan ke Terdakwa sebesar Rp77.000.000,00(tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya dibagi ke provisi, ke uang pembinaan, ke PAD;
- Bahwa awalnya Saksi mengambil lebih dulu uang dari rekening sebesar 137.940.000(seratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya jarak beberapa lama Saksi

Halaman 215 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan uang sebesar Rp77.000.000,00(tujuh puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dari penarikan uang sebesar 137.940.000 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut jadi uang sebesar Rp77.000.000,00(tujuh puluh tujuh juta rupiah) tersebut bukan Saksi tarik bersama Terdakwa dari rekening;

- Bahwa sisa saldo terakhir yang ada di buku rekening baru milik BUMDES Pungkit yaitu sebesar Rp63.000.000,00.(enam puluh tiga juta rupiah) Kalau dana ADD sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) masih dimasyarakat dan belum ada pengembalian;
- Bahwa Saksi pernah kerumah Terdakwa bersama suami Saksi namun Saksi tidak ingat tanggalnya, saat itu Saksi datang kerumah Terdakwa untuk pinjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) tetapi uang tersebut sudah Saksi kembalikan selama 1 (satu) minggu. Saksi meminjam uang kepada Terdakwa sebelum adanya penyerahan uang BUMDes kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:
 1. Foto copy Peraturan Desa Pungkit Kabupaten Sumbawa 05 Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pungkit;
 2. Foto copy Keputusan Kepala Desa Pungkit Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 tentang pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Pungkit Desa Pungkit;
 3. Foto Copy Rekening Koran Bank NTB Syariah atas nama Badan Usaha Milik Desa Pungkit Rekening Nomor : 004 22.01.581015 Periode 21/09/2018 s.d 25/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

39. Saksi NURAYDA BINTI MAKASAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Bendahara di BUMDes Bukit Emas sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;

Halaman 216 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bukit Emas berdiri pada tanggal 6 Desember 2016 berdasarkan Peraturan Desa Kukin Nomor 05 Tahun 2016;
- Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes Bukit Emas yaitu:
 1. Tahun 2017 Penyertaan modal dari dana desa (ADD) APBDes Desa Kukin Tahun anggaran 2017 sebanyak sebesar Rp.100.142.469,25 (seratus juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh Sembilan rupiah koma dua puluh lima sen);
 2. Tahun 2018 Penyertaan modal dari dana desa (ADD) APBDes Desa Kukin Tahun anggaran 2018 sebanyak sebesar Rp.100.127.460,20 (seratus juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah koma dua puluh sen);
 3. Tahun 2018 bantuan dana Kredit Sahabat (Krabat) dari Pemda Kabupaten Sumbawa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa BUMDes Bukit Emas menerima dana krabat sekitar awal tahun 2018;
- Bahwa BUMDes Bukit Emas bergerak dibidang kredit simpan pinjam dan pembelian pupuk;
- Bahwa dana krabat diperuntukkan bagi petani miskin yang nama – namanya sudah ada di daftar Desa;
- Bahwa dana krabat tersebut mulai disalurkan ke petani sejak tahun 2018 dan sudah ada pengembalian dari nasabah dan uang pengembalian dari nasabah tersebut disimpan di Bank dan yang pergi menyimpannya adalah Saksi dan Manager;
- Bahwa ada pembinaan yang dilakukan oleh Pemda yakni dari Tim Pengawas Eksternal ke BUMDes Bukit Emas dan pengawas tersebut adalah Terdakwa, Ibu Ceni dan seorang laki yang tidak Saksi ingat namanya;
- Bahwa tidak ada jadwal khusus yang diberikan kepada Tim Pengawas Eksternal untuk datang pengawasan ke BUMDes Bukit Emas;

Halaman 217 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang pembinaan kepada Terdakwa sebesar Rp.2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 9 April 2019, pukul 09.00 wita bertempat di Aula Kantor Desa Kukin yang menyerahkan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa alasan Saksi menyerahkan uang pembinaan tersebut kepada Terdakwa adalah bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 pagi hari Terdakwa menelpon Saksi, kemudian Terdakwa menanyakan tentang uang pembinaan dan Saksi laporkan kepada Manager Zul Supardi apakah kita berikan atau tidak, kemudian Manager Zul Supardi memberikan ijin agar diberikan saja, selanjutnya tidak lama datanglah Terdakwa ke aula kantor Desa disanalah Saksi berikan uang tersebut, bahwa pemberian uang tersebut adalah uang pembinaan yang sumber dari dana Krabat dan saat penyerahan uang tersebut Saksi memberikan kwitansi kemudian Terdakwa yang menulis dan menanda tangani kwitansi tersebut. Saat meminta uang Terdakwa tidak memaksa dan tidak juga memberikan janji – janji karena dia meminta uang pembinaan makanya kita kasi, Terdakwa juga sering menghubungi Saksi untuk tanyakan masalah kabar perkembangan BUMDes dan Terdakwa juga pernah menawarkan uang BUMDES Bukit Emas di depositokan lewat Terdakwa sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tetapi kita tidak menyetujuinya;
- Bahwa Tim Pengawas Eksternal yang melakukan pembinaan ke BUMDES Bukit Emas yaitu Terdakwa, Ibu Ceni;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan memberikan uang pembinaan kepada Tim Pengawas Eksternal;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah keuntungan dana krabat sampai saat ini;
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah meminjam dana krabat tersebut;
- Bahwa sampai saat ini program dana krabat masih berjalan dengan lancar dan tidak pernah macet;

Halaman 218 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:

1. Foto copy Peraturan Desa Kukin Kabupaten Sumbawa Nomor 05 Tahun 2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Kukin;
2. Foto copy Keputusan Kepala Desa Kukin Nomor 31 Tahun 2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Bukit Emas Desa Kukin;
3. Foto Copy buku Rekening Bank BNI atas nama BUMDES Bukit Emas Rekening Nomor : 064680403;
4. Kwitansi tertanggal 9 April 2019 telah terima dari BUMDES Bukit Emas uang sejumlah Rp.2.160.000 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dana pembinaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

40. Saksi YULMAISYAH, S.T. BINTI SAHIDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Bendahara di BUMDES Bunga Eja Desa Tengah sejak tahun 2017;
- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bunga Eja Desa Tengah dibentuk pada tanggal 10 Februari 2017 berdasarkan Peraturan Desa Tengah Nomor 02 Tahun 2017;
- Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes Bunga Eja Desa Tengah yaitu:
 1. Tahun 2017 bantuan dana Kredit Sahabat (Krabat) dari Pemda Kabupaten Sumbawa sebesar Rp.190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
 2. Tahun 2018 Penyertaan modal dari alokasi dana desa (DD) APBDes Desa Tengah Tahun anggaran 2018 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 3. Tahun 2019 Penyertaan modal dari alokasi dana desa (DD), APBDes Desa Tengah Tahun anggaran 2019 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dana krabat tersebut diperuntukkan bagi petani miskin;
- Bahwa dana krabat tersebut mulai disalurkan sejak Agustus 2017;

Halaman 219 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang BUMDES disimpan di Bank BRI dan atas nama BUMDES;
- Bahwa jangka waktu pengembalian pinjaman dana krabat tersebut adalah setiap 6 (enam) bulan tetapi untuk petani jagung pengembalian sekitar 4 (empat) bulan ketika panen;
- Terdakwa merupakan Tim Pengawas Eksternal di BUMDES Bunga Eja Desa Tengah;
- Tidak ada jadwal khusus untuk Tim Pengawas Eksternal datang melakukan pengawasan ke BUMDES Bunga Eja Desa Tengah;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang dana krabat kepada Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, pukul 10.00 wita, bertempat di kantor Bank BRI Unit Utan dengan cara Saksi dan Manager menarik uang dari rekening Dana Krabat Rp.62.000.000(enam puluh dua juta rupiah) setelah itu uang sebesar Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) oleh Terdakwa disetor tunai ke rekening BUMDes Mitra Bersama dengan Nomor rekening 4771-01-022384-53-2;
- Bahwa alasan Saksi menyerahkan uang dana krabat tersebut kepada Terdakwa adalah awalnya Terdakwa selaku Pengawas eksternal melakukan kunjungan ke BUMDes Bunga Eja lalu setelah mengecek buku administrasi, buku kas, laporan akhir tahun kemudian Terdakwa menanyakan gimana perkembangan krabat, selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau belum terkumpul pengembalian dari masyarakat mencapai 95 % dari modal maka tidak boleh di realisasikan, lalu Terdakwa menawarkan solusi kalau begitu uangnya dideposito saja, kemudian Terdakwa menjanjikan deposito lewat dia dengan bunga 8% dan bulan Desember 2019 bisa diambil. Kemudian Terdakwa menelpon Saksi agar uang hasil pengembalian krabat didepositokan di BUMDes Mitra Bersama di bagian Kecamatan Lunyuk, lalu Saksi katakan bahwa sesuai aturan tidak boleh di deposito, tetapi Terdakwa mengatakan bila perlu Saksi lapor Bupati kalau BUMDes Bunga Eja tidak sesuai aturan. Masalah rencana deposito uang tersebut Saksi sudah sampaikan kepada Manager awalnya Manager menolak, tetapi karena sering di telpon oleh Terdakwa maka kita akhirnya setuju dan ikut arahan Terdakwa, kemudian pada tanggal 27 September 2019 Terdakwa menelpon

Halaman 220 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi lalu menanyakan apakah sudah ada uangnya, kemudian Saksi jawab masih di bank karena akhir bulan tidak bisa diambil tunai, kemudian Terdakwa mengatakan nanti biar dia yang berbicara sama bank, kemudian Saksi dan Manager pergi ke Bank BRI Unit Utan tidak lama datangnya Terdakwa langsung bergabung sama kita di dalam kantor, lalu Saksi dan manager menandatangani slip penarikan Rp.62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah) tetapi yang diberikan oleh bank hanya Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sebab Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) oleh Terdakwa di setor tunai ke rekening BUMDES Bersama dengan Nomor rekening 4771-01-022384-53-2 dan saat itu tidak ada bukti kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa. Saat itu Terdakwa menjanjikan bahwa setelah 3 (tiga) bulan BUMDES kami akan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:
 1. Foto copy Keputusan Kepala Desa Tengah Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa "Bunga Eja" Desa Tengah;
 2. Tanda bukti penyetoran Bank BRI sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada BUMDes Mitra Bersama Nomor rekening Nomor 4771-01-022384-53-2 tanggal 27 Setember 2019;
 3. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utanperiode 01/04/2019 s/d 30/04/2019;
 4. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utanperiode 01/05/2019 s/d 31/05/2019;
 5. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utanperiode 01/06/2019 s/d 30/06/2019;
 6. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utanperiode 01/07/2019 s/d 31/07/2019;

Halaman 221 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utanperiode 01/09/2019 s/d 30/09/2019;

8. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utanperiode 01/10/2019 s/d 31/10/2019;

9. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utanperiode 01/12/2019 s/d 31/12/2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Saksi dan Manager yang mentransfer uang tersebut;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

41. Saksi MELI ASTUTI BINTI ALIMUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Bendahara di BUMDES Amanah Desa Berang Rea;
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Desa Berang Rea dibentuk pada tanggal 15 Pebruari 2017 berdasarkan Peraturan Desa Berang Rea Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Amanah" Desa Berang Rea;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang BUMDes Amanah Desa Berang Rea kepada Terdakwa selaku Pengawas Eksternal sebesar Rp.1.000.000(satu juta rupiah), kejadiannya pada bulan Mei 2019, untuk tanggalnya Saksi lupa, bertempat di Gedung Serba Guna Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu dan kata Terdakwa uang tersebut adalah uang pembinaan. Kronologisnya yaitu awalnya Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi yang isinya "apakah ada uang BUMDes Amanah", lalu Saksi jawab "ada", kemudian Terdakwa balas "kalau ada besok pada acara pembinaan BUMDes seluruh Kecamatan Moyo Hulu di Gedung Serba Guna Desa Sebasang agar dibawa" lalu besoknya saat acara pembinaan tersebut Saksi berikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.472.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tetapi Terdakwa hanya mengambil Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);

Halaman 222 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembinaan tersebut Saksi ambil dari dana Provisi Kredit Sahabat;
- Bahwa yang menghitung provisi dana krabat tersebut adalah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes Amanah Desa Berang Rea yaitu:
 1. Penyertaan modal dari dana desa melalui DD APBDes Desa Berang Rea Tahun anggaran 2017 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Dana Kredit Sahabat (Krabat) Tahun anggaran 2017 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa yang pernah melakukan pembinaan ke BUMDes Amanah Desa Berang Rea yaitu Pak Kepala Bidang, Terdakwa dan Ibu Ceni;
- Bahwa Saksi memberikan uang pembinaan tersebut hanya kepada Terdakwa saja karena Terdakwa yang memintanya sedangkan pengawas lain tidak pernah memintanya;
- Bahwa buku rekening Dana Desa dan Dana Krabat terpisah;
- Bahwa uang Dana Desa digunakan untuk usaha dan sudah ada pengembalian dari petani tetapi untuk Dana Desa tidak ada provisi sedangkan Dana Krabat ada biaya provisinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:
 1. Foto copy Peraturan Desa Berang Rea Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2017 tanggal 15 Februari 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Berang Rea;
 2. Foto copy Keputusan Kepala Desa Berang Rea Nomor 17 Tahun 2017 tanggal 15 Februari 2017 tentang pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Amanah Desa Berang Rea;
 3. Foto Copy buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama BUMDESA Amanah (Krabat) Rekening Nomor : 4764-01-013930-53-1;
 4. Surat pernyataan Manajer BUMDesa Amanah Desa Berang Rea PUTRA IRWANSYAH, S.Pd bahwa BUMDesa Amanah telah
Halaman 223 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang biaya pembinaan kepada SYAHARIATUL WALIDAINI Alias Ibu AYUN (salah satu Tim Pengawas Eksternal) sejumlah 1.000.000 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberika bahwa saat itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.472.000,00(satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa ambil Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) lalu sisanya Rp472.000,00(empat ratus ribu rupiah) Terdakwa kembalikan ke Saksi. Selanjutnya uang yang Terdakwa terima dari Saksi sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) tersebut kemudian diambil oleh Manager untuk dimasukin ke dalam amplop dan selanjutnya oleh Manager amplop tersebut diserahkan kepada Pak Kabid;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

42. Saksi PUTRA IRWANSYAH, S.Pd AK SABRAM ACIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Manager di BUMDES Amanah Desa Berang Rea sejak tahun 2017;
- Bahwa sebelum menjadi Manager di BUMDES Amanah Desa Berang Rea Saksi bekerja sebagai operator di Kantor Desa;
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Desa Berang Rea dibentuk pada tanggal 15 Pebruari 2017 berdasarkan Peraturan Desa Berang Rea Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Amanah" Desa Berang Rea;
- Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes Amanah Desa Berang Rea yaitu:
 1. Penyertaan modal dari dana desa melalui DD APBDes Desa Berang Rea Tahun anggaran 2017 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Dana Kredit Sahabat (Krabat) Tahun anggaran 2017 sebesar Rp180.000.000,00(seratus delapan puluh juta rupiah);
 3. Bahwa sebelum menjadi Manager di BUMDES Amanah Desa Berang Rea Saksi bekerja sebagai operator di Kantor Desa;



4. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan dana pembinaan kepada Tim Pengawas Eksternal lainnya selain kepada Terdakwa;
5. Bahwa Tim Pengawas Eksternal yang sering datang melakukan pembinaan ke BUMDES Amanah Desa Berang Rea adalah Terdakwa sedangkan yang lainnya jarang;
- Bahwa bendahara Saksi pernah memberikan uang pembinaan kepada Terdakwa selaku Pengawas Eksternal sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), pada sekitar bulan Mei 2019 untuk tanggalnya Saksi tidak ingat, kejadiannya di gedung serba guna Desa Sebasang saat pelatihan dan pembinaan Pengurus BUMDES sekecamatan Moyo Hulu sekitar pagi hari pukul 11.00 wita dan saat itu tidak dibuatkan kwitansi. Saksi mengetahui penyerahan uang tersebut dari Bendahara Saksi dan Saksi diberitahu setelah uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Menurut cerita dari bendahara Saksi alasan ia menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa menghubungi bendahara BUMDes an. Meli Astuti melalui Via WA agar membawa uang pembinaan pada saat pelatihan dan pembinaan Pengurus BUMDes sekecamatan Moyo Hulu di gedung serba guna Desa Sebasang sebesar Rp.1.472.000(satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang merupakan 10% dari dana Provisi dana Khabat, kemudian pada saat acara pelatihan dan pembinaan tersebut bendahara BUMDes an. Meli Astuti memberikan kepada Terdakwa namun hanya diambil sebesar Rp.1.000.000(satu juta rupiah) saja;
- Bahwa uang pembimbnaan yang diberikan kepada Terdakwa diambilkan dari potongan dana Provisi Kredit Sahabat;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada Saksi menabungkan sendiri uang BUMDES ke Bank pada tahun 2019 tetapi itu sudah tidak ada masalah karena uangnya sudah dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi juga tidak ingat berapa jumlah nilai yang ditabungkan saat itu, saat itu Saksi hanya menyerahkan KTP saja;
- Bahwa Setahu Saksi bahwa tidak diperbolehkan memberikan uang pembinaan kepada Tim Pengawas Eksternal dan Saksi mengetahuinya setelah Saksi diberitahu oleh Tim Teknis Management dan pengawas lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:

1. Foto copy Peraturan Desa Berang Rea Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2017 tanggal 15 Februari 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Berang Rea;
2. Foto copy Keputusan Kepala Desa Berang Rea Nomor 17 Tahun 2017 tanggal 15 Februari 2017 tentang pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Amanah Desa Berang Rea;
3. Foto Copy buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama BUMDESA Amanah (Krabat) Rekening Nomor : 4764-01-013930-53-1;
4. Surat pernyataan Manajer BUMDesa Amanah Desa Berang Rea PUTRA IRWANSYAH, S.Pd bahwa BUMDesa Amanah telah memberikan uang biaya pembinaan kepada SYAHARIATUL WALIDAINI Alias Ibu AYUN (salah satu Tim Pengawas Eksternal) sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

43. Saksi M. TAUFIQRAHMAN AK. SAHABUDIN HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris di BUMDES Tunas Beringin; sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Beringin dibentuk sejak tanggal 5 Desember 2016 dan dasar pendiriannya berdasarkan peraturan Desa Nomor 07 tahun 2016 tentang pendirian badan usaha milik Desa yang bergerak dalam bidang kredit (pinjaman);
- Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes Tunas Beringin yaitu:
 1. APBdes Uma Beringin sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 2. Yang bersumber dari Dana Kerabat sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Dana Krabat tersebut diperuntukkan bagi petani dalam hal simpan pinjam dengan maksimal pinjaman sebesar

Halaman 226 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dan minimal pinjaman sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Dana Krabat dan Dana Desa mulai disalurkan ke masyarakat sekitar bulan Januari 2018;
- Bahwa jangka waktu pengembalian untuk Dana Desa selama 10 (sepuluh) bulan sedangkan untuk Dana Krabat setiap masa panen;
- Bahwa pernah ada penyerahan uang kepada Terdakwa, yang Saksi mengetahuinya saat Saksi bersama-sama dengan bendahara dan manager menuju kepolres sumbawa untuk menghadiri panggilan polisi terkait bendahara Saksi yaitu ABDUL LATIF S.Pd pernah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.520.000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Saksi tidak pernah diajak musyawarah oleh bendahara Saksi saat dia memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sehingga Saksi tidak tahu kapan dan dimana bendahara Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penagihan kepada Terdakwa terhadap uang sebesar Rp.1.520.000(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut karena Saksi tidak pernah diberitahu tentang penyerahan uang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:
 1. Foto copy Peraturan Desa Uma Beringin Kabupaten Sumbawa Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
 2. Foto Copy buku tabungan Bank BNI atas nama BUMDES Tunas Beringin Rekening Nomor : 0673956899;
 3. Kwitansi tertanggal 6-5-2019 sudah terima dari BUMDES Tunas Beringin banyaknya uang Rp.1.520.000 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dana pembinaan;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;
- 44. Saksi DEDI WAHYUDI,S.Pd BIN A.RASYID MAHSIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 227 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



- Bahwa Saksi sebagai anggota Tim Teknis Management sejak tahun 2018, Saksi diangkat oleh Bupati Sumbawa dan yang duduk di Tim Teknis Manajemen pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:
 1. AMIRINSYAH, S.E. selaku Koordinator;
 2. JHON KENEDI, M.Pd selaku anggota;
 3. KURNIAWANSYAH, S.E.,M.M. selaku anggota;
 4. SOFYAN, S.E. selaku anggota;
 5. SYAHRUDDIN, S.P selaku anggota;
 6. EVI NURJAYANTI, S,Pd selaku anggota;
 7. DEDI WAHYUDI, S.Pd selaku anggota;
 8. ZUHRI TABRI , S.E. selaku anggota;
 9. YAHANDRA MUSLIMIN selaku anggota;
 10. AMIRINSYAH, S.E. selaku Koordinator;
 11. JHON KENEDI, M.Pd selaku anggota;
 12. KURNIAWANSYAH, S.E.,M.M. selaku anggota;
 13. SOFYAN, S.E. selaku anggota;
 14. SYAHRUDDIN, S.P selaku anggota;
 15. EVI NURJAYANTI, S,Pd selaku anggota;
 16. DEDI WAHYUDI, S.Pd selaku anggota;
- Bahwa aturan yang harus dipedomani dalam pengelolaan dana krabat diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan "Kredit Sahabat" Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Implementasi Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Anggota Tim Teknis Manajemen yaitu membina dan mendampingi BUMDES dan Saksi bertugas di 5 (lima) kecamatan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada jadwal untuk setiap pembinaan tersebut karena Saksi sebagai tim datang tergantung permintaan BUMDesnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai jika Tim Teknis Manajemen melakukan pembinaan ke BUMDes adalah dinas dengan memberikan SPPD;
- Bahwa di dalam SPPD tersebut yang dibiayai adalah transportasi saja;
- Bahwa pada saat Saksi turun melakukan pembinaan ke BUMDes Saksi tidak pernah diberikan uang pembinaan oleh BUMDes;
- Bahwa Saksi tahu mengenai permasalahan yang dialami oleh Terdakwa saat informasi tersebut masuk ke Dinas Inspektorat karena terkait masalah uang pembinaan yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi BUMDes tidak diperbolehkan memberikan uang pembinaan kepada Tim Teknis Manajemen maupun Tim Pengawas Eksternal karena tidak ada di dalam aturan Pergub maupun Juklak Juknis;
- Bahwa pada saat itu ada klarifikasi yang dilakukan oleh pihak Tim Teknis Manajemen ke BUMDes – BUMDes dan yang ditugaskan saat itu adalah Pak Sarudin, beliau memberitahukan bahwa tidak boleh memberikan dana pembinaan kepada Tim Teknis Manajemen maupun kepada Tim Pengawas Eksternal. Saat itu Saksi tidak ikut dan hasil dari klarifikasi tersebut kemudian dirapatkan lagi dan dalam rapat tersebut kami membahas mengenai Tim Teknis Manajemen tidak diperbolehkan menerima uang pembinaan karena uang pembinaan tersebut tidak ada dan BUMDes juga tidak boleh memberikan uang pembinaan kepada Tim Teknis Manajemen;
- Bahwa sebelum menjadi Tim Teknis Manajemen Saksi pernah menjadi Tim Pengawas Eksternal Saksi pernah menjadi Tim Pengawas Eksternal pada tahun 2017 kemudian pada tahun 2018 Saksi menjadi Tim Teknis Manajemen;
- Bahwa Saksi sebagai Tim Pengawas Eksternal pernah diberikan SOP sebagai dasar untuk bekerja;
- Bahwa setahu Saksi ada di dalam aturan bahwa Tim Pengawas Eksternal juga mengawasi Tim Teknis Manajemen;
- Bahwa dana pembinaan ada diatur di dalam SOP tetapi hanya diperbolehkan untuk kepentingan BUMDES jika diluar kepentingan BUMDES tidak diperbolehkan untuk diberikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SOP pengelolaan dana krabat;

Halaman 229 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panduan Saksi di dalam bekerja yaitu berdasarkan SOP namun Saksi tidak pernah membacanya
- Bahwa gaji Saksi sebagai anggota Tim Tekhnis Management yaitu sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjadi Tim Teknis Manajemen sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan sekitar 10 (sepuluh) kali dalam sebulan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:
 - Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 68 Tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Dan Biaya Transportasi Tim Teknis Manajemen Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018;
 - Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 52 Tahun 2019 tanggal 8 Januari 2019 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Dan Biaya Transportasi Tim Teknis Manajemen Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa semua Tim Teknis Manajemen dan Tim Pengawas Eksternal mendapatkan SOP tersebut;
2. Terkait uang pembinaan, setahu Saksi bahwa Saksi sering mendapatkan uang pembinaan berupa uang bensin;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

45. Saksi AHMADI AK. TAJIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sebagai Manager di BUMDes Makmur Bersama sejak tahun 2016;
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Bersama dibentuk sejak tanggal 9 Februari 2016 dan dasar pendiriannya berdasarkan peraturan Desa Serading Nomor : 04 tahun 2016;

Halaman 230 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes Makmur Bersama yaitu:
 1. Dana Desa tahun 2016 sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tahun 2017 sejumlah Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), tahun 2018 sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta), tahun 2019 sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 2. Tahun 2017 yang bersumber dari Dana Kerabat sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh bendahara bahwa Terdakwa telah menerima uang pembinaan sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa sebelumnya kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan menurut laporan bendahara bahwa Terdakwa menerima uang tersebut pada awal tahun 2019 bertempat di kantor Camat Moyo Hilir, dan saat memberikan uang pembinaan tersebut bendahara tidak membuat kwitansi;
- Bahwa awalnya siang hari sebelum ada pertemuan di Kantor Camat moyo Hilir, Terdakwa menelpon Saksi dan meminta uang pembinaan yang bersumber dari dana kerabat, lalu malam harinya Saksi menelpon bendahara dan menyuruh bendahara untuk memberikan uang pembinaan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan keesokan harinya bendahara menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Kantor Camat Moyo Hilir tetapi saat itu bendahara tidak membuat kwitansi atas penerimaan uang tersebut;
- Bahwa BUMDES Makmur Bersama mulai menerima dana krabat pada tahun 2017;
- Bahwa dana krabat tersebut sudah disalurkan ke nasabah;
- Bahwa Terdakwa merupakan Tim Pengawas eksternal di BUMDES Makmur Bersama;
- Bahwa selain uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) tidak ada uang lain lagi yang diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 231 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut bersumber dari provisi dana krabat sebesar 8% kemudian untuk uang pembinaan diambil sebanyak 5%;
 - Saksi tidak pernah meminta uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) untuk dikembalikan oleh Terdakwa karena uang tersebut memang ada anggarannya untuk pembinaan sebesar 5%;
 - Bahwa saldo yang sudah dikembalikan oleh petani yaitu sebesar Rp110.000.000,00(seratus sepuluh juta rupiah) dari dana krabat sebesar Rp240.000.000,00(dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa uang Dana Kرابat dan Dana Desa di simpan terpisah yaitu dalam dua buku rekening tetapi sama – sama di Bank BRI;
 - Bahwa yang Saksi ketahui hanyalah jika ada kegiatan di kecamatan maka Tim Pengawas Eksternal dibiayai oleh BUMDES;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan uang pembinaan tersebut untuk apa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;
46. Saksi AHMADI AK. TAJIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi sebagai Manager di BUMDes Makmur Bersama sejak tahun 2016;
 - Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Bersama dibentuk sejak tanggal 9 Februari 2016 dan dasar pendiriannya berdasarkan peraturan Desa Serading Nomor : 04 tahun 2016;
 - Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes Makmur Bersama yaitu:
1. Dana Desa tahun 2016 sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), tahun 2017 sejumlah Rp28.000.000,00(dua puluh delapan Juta Rupiah), tahun 2018 sebesar Rp13.000.000,00(tiga belas juta), tahun 2019 sebesar Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah);

Halaman 232 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 232



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahun 2017 yang bersumber dari Dana Kerabat sebesar Rp240.000.000,00(dua ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh bendahara bahwa Terdakwa telah menerima uang pembinaan sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa sebelumnya kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan menurut laporan bendahara bahwa Terdakwa menerima uang tersebut pada awal tahun 2019 bertempat di kantor Camat Moyo Hilir, dan saat memberikan uang pembinaan tersebut bendahara tidak membuat kwitansi;
- Bahwa awalnya siang hari sebelum ada pertemuan di Kantor Camat moyo Hilir, Terdakwa menelpon Saksi dan meminta uang pembinaan yang bersumber dari dana kerabat, lalu malam harinya Saksi menelpon bendahara dan menyuruh bendahara untuk memberikan uang pembinaan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keesokan harinya bendahara menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Kantor Camat Moyo Hilir tetapi saat itu bendahara tidak membuat kwitansi atas penerimaan uang tersebut;
- Bahwa BUMDes Makmur Bersama mulai menerima dana krabat pada tahun 2017;
- Bahwa dana krabat tersebut sudah disalurkan ke nasabah;
- Bahwa Terdakwa merupakan Tim Pengawas eksternal di BUMDES Makmur Bersama;
- Bahwa selain uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) tidak ada uang lain lagi yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut bersumber dari provisi dana krabat sebesar 8% kemudian untuk uang pembinaan diambil sebanyak 5%;
- Saksi tidak pernah meminta uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) untuk dikembalikan oleh Terdakwa karena uang tersebut memang ada anggarannya untuk pembinaan sebesar 5%;

Halaman 233 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saldo yang sudah dikembalikan oleh petani yaitu sebesar Rp110.000.000,00(seratus sepuluh juta rupiah) dari dana krabat sebesar Rp240.000.000,00(dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang Dana Krabat dan Dana Desa disimpan terpisah yaitu dalam dua buku rekening tetapi sama – sama di Bank BRI;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanyalah jika ada kegiatan di kecamatan maka Tim Pengawas Eksternal dibiayai oleh BUMDes;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan uang pembinaan tersebut untuk apa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

47. Saksi SYAIPUL BAHRI, SE AK SYAMSUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris di BUMDES Sopo Ate;
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sopo Ate dibentuk sejak tahun 2017 untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kerato tapi Saksi tidak tahu Nomor SKnya dan bergerak di bidang bantuan untuk pedagang dan juga simpan pinjam;
- Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes Sopo Ate yaitu:
 1. Yang bersumber dari Alokasi dana Desa (ADD) sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang langsung masuk ke rekening BUMDES Sopo Ate di Bank BNI Cabang Sumbawa;
 2. Yang bersumber dari pemerintah daerah (dana Krabat) sebesar Rp.190.000.000(seratus sembilan puluh juta rupiah) yang langsung masuk ke rekening BUMDES Sopo Ate di Bank BNI Cabang Sumbawa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kerato Nomor 31 tahun 2018 tentang pengangkatan pengurus badan usaha milik desa Kerato, yang duduk dalam pengurus BUMDES Sopo Ate di Desa Kerato yaitu sebagai berikut:
 1. ABDUL HARIS, A.Md sebagai Manajer;
 2. SULBIATI sebagai Bendahara;

Halaman 234 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi sebagai Sekretaris;
 4. SIHABUDDIN, S.P sebagai Dewan Pengawas;
- Bahwa Dana Krabat sudah ada sebelum Saksi menjabat sebagai Sekretaris BUMDES Sopo Ate;
 - Bahwa Saksi baru tahu Terdakwa sebagai Tim Pengawas Eksternal Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Renternir di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 setelah Saksi menerima surat panggilan dari polisi karena awalnya Terdakwa pernah mengaku kepada Saksi dan pengurus lain saat bertemu di kantor desa sebagai pendamping BUMDES tingkat kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa Bendahara Saksi yang bernama SULBIATI pernah menceritakan kepada Saksi bahwa ia pernah memberikan uang BUMDES Sopo Ate sebagai uang pembinaan kepada Terdakwa sebagai Tim Pengawas Eksternal sebesar Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 Mei 2019 di rumah bibi Terdakwa di Batu Daeng, sekitar sore hari pukul 17.00 wita dan saat itu yang menerima uang tersebut adalah bibi dari Terdakwa sesuai atas permintaan dari Terdakwa melalui via telpon dan dibuatkan kwitansi yang di tanda tangani oleh bibi dari Terdakwa;
 - Bahwa penyerahan uang tersebut tercatat di dalam pembukuan BUMDES;
 - Bahwa selain uang sebesar Rp1.520.000,00,-(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tidak ada uang lain yang diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bahwa uang pembinaan tidak boleh diberikan kepada Tim Pengawas Eksternal tersebut, Saksi mengetahuinya setelah permasalahan Terdakwa muncul;
 - Bahwa yang memberitahu Saksi adalah Manager BUMDes SOPO ATE saat dilakukan pemanggilan di Dinas Inspektorat;
 - Bahwa uang pembinaan yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bersumber dari keuntungan dana krabat yaitu dari provisi sebesar 8%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa hanya 1 (satu) kali yaitu saat Terdakwa memperkenalkan diri ke kantor kami untuk melakukan pembinaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat terjadinya penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa selaku Tim Pengawas Eksternal mendapatkan gaji;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa:
 1. Foto copy Peraturan Kepala Desa Kerato Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan besar dan sumber anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun anggaran 2017;
 2. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Kerato Nomor 07 Tahun 2017 tanggal 01 Februari 2017 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Kerato Desa Kerato ;
 3. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Kerato Nomor 31 Tahun 2018 tanggal 14 November 2018 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Kerato Desa Kerato;
 4. Foto copy 2 (dua) buku tabungan Bank BNI atas nama BUMDes SOPO ATE Rekening Nomor : 0724039990;
 5. Foto copy Kwitansi tertanggal 30 Mei 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

48. Saksi IKHSAN BIN HASAN FATAWARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai Manager di BUMDES Maris Gama Desa Mama, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa sejak awal BUMDES Maris Gama dibentuk;
 - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maris Gama Desa Mama dibentuk pada tanggal 29 Desember 2013 berdasarkan Peraturan Desa Mama, Nomor 08 Tahun 2013 tentang pendirian BUMDES Mama dan bergerak dibidang simpan pinjam;
 - Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes Maris Gama Desa Mama yaitu:

Halaman 236 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyertaan modal dari Dana APBD Provinsi NTB tahun 2014, jumlahnya Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
 2. DD APBDes Desa Mama tahun 2015 sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
 3. DD APBDes Desa Mama tahun 2016 sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
 4. DD APBDes Desa Mama tahun 2017 sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
 5. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Dana Kredit Sahabat (Krabat) tahun anggaran 2018 sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);
 6. Bantuan dari dana pusat Rp130.000.000,00(seratus tiga puluh juta rupiah);
 7. DD APBDes Desa Mama tahun 2019 sebesar Rp75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Dana Krabat tersebut diperuntukkan bagi petani miskin karena program tersebut merupakan program pemerintah daerah Sumbawa saat itu yaitu Bpk. Bupati Husni Jibril;
 - Bahwa BUMDes Maris Gama menerima dana krabat sejak bulan Juni 2018 dan sudah disalurkan;
 - Bahwa yang berhak menerima dana krabat tersebut adalah yang nama – namanya sudah ditentukan dan ada di PDT tetapi tidak semuanya nama yang ada di PDT menerima dana krabat tersebut karena sudah ada perubahan sebab ada beberapa nama – nama yang ada di PDT saat ini sudah mampu sehingga tidak diberikan dana krabat;
 - Bahwa sudah ada pengembalian dana krabat dari nasabah tersebut;
 - Bahwa penyaluran dana krabat masih berjalan sampai saat ini;
 - Bahwa Tim Pengawas Eksternal pernah melakukan pengawasan di BUMDES Maris Gama yaitu Terdakwa, Ibu Ceni dan Pak Munir;
 - Bahwa tugas dari Tim Pengawas Eksternal saat melakukan pengawasan di BUMDES Maris Gama yaitu memeriksa pembukuan dan aplikasi tetapi yang biasa mengerti tentang aplikasi adalah Terdakwa;

Halaman 237 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pernah ada penyerahan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.784.000,00(satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sebagai uang pembinaan, yang menyerahkan adalah Saksi sendiri dengan disaksikan oleh Bendahara yang bernama HASMAWATI pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2019, pukul 11.00 Wita bertempat diruangan BUMDES Maris Gama dan dan uang tersebut merupakan hasil dari dana krabat yaitu dari keuntungan sebesar Rp17.840.000,00(tujuh belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian diberikan kepada Terdakwa sebesar 10% nya yaitu Rp1.784.000,00(satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa yang memintanya sebagai uang pembinaan selaku Tim Pengawas Eksternal dan saat penyerahan tidak dibuatkan kwitansi;
- Bahwa sumber uang yang Saksi berikan ke Terdakwa tersebut berasal dari Dana Krabat;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang pembinaan kepada Tim Pengawas Eksternal lainnya selain ke Terdakwa;
- Bahwa setiap tahun selalu ada alokasi uang pembinaan di BUMDES Maris Gama dan penghitungannya yaitu untuk desa 20 %, untuk pengurus 15%, untuk Pendidikan 5% dan penambahan modal 50%, deviden 20%, social 5%, Pengawas Eksternal 5% ini di atur dalam ADRT BUMDES dan kemudian buat amplop – amplop untuk alokasi uang tersebut;
- Bahwa awalnya kami tidak tahu kalau tidak boleh memberikan dana krabat kepada Tim Pengawas namun setelah muncul kasus yang dialami oleh Terdakwa kami dipanggil oleh Inspektorat lalu kami diberitahu bahwa tidak boleh memberikan uang pembinaan kepada Pengawas Eksternal karena mereka memiliki gaji;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan penyerahan dana pembinaan;
- Bahwa ketika Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Saksi tidak tahu apakah dilihat oleh Ibu Ceni dan Pak Munir atau tidak namun seingat Saksi pada saat itu dimana ada Terdakwa pasti ada Ibu Ceni;

Halaman 238 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang pembinaan kepada Ibu Ceni dan Pak Munir;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada dinas karena tidak ada aturannya di ADRT;
- Bahwa deviden BUMDES murni sebesar 20% tersebut tercatat di dalam APBdes tetapi untuk Dana Krabat tidak ada Devidennya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak aturan tersebut karena Saksi mengetahuinya dari inspektorat dan Kepala Bidang;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut pelatihan terkait Dana Krabat di Hotel Cirebon tetapi Saksi pernah ikut pelatihan di Hotel Cirebon dalam hal BUMDES MURNI;
- Bahwa rekening BUMDES MURNI dan rekening Dana Krabat berbeda ;
- Bahwa Saksi tidak menuntut Terdakwa untuk mengembalikan uang pembinaan tersebut karena bagi kami sudah impas dengan ilmu yang sudah diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kondisi Program Dana Krabat saat ini tidak sehat karena peminjaman tersebut tidak ada jaminannya sehingga ada nasabah yang belum mengembalikan uang tersebut dengan alasan covid;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada dinas karena tidak ada aturannya di ADRT;
- Bahwa deviden BUMDES murni sebesar 20% tersebut tercatat di dalam APBdes tetapi untuk Dana Krabat tidak ada Devidennya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:
 1. Foto copy buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama BUMDES Maris Gama rekening Nomor: 4765-01-016476-53-0;
 2. Foto copy Berita Acara Penyerahan dana pembinaan tanggal 27 Februari 2019 dari Ikhsan Jabatan Manager BUMDes Maris Gama menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp.1.784.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepada Syuhratul Walidaini selaku Tim Pengawas Eksternal;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

Halaman 239 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. Saksi HASMAWATI BINTI HUSEN SABALAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Bendahara di BUMDES Maris Gama Desa Mama, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa sejak awal BUMDES Maris Gama dibentuk sejak tahun 2018;
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maris Gama Desa Mama dibentuk pada tanggal 29 Desember 2013 berdasarkan Peraturan Desa Mama, Nomor 08 Tahun 2013 tentang pendirian BUMDES Mama dan bergerak dibidang simpan pinjam;
- Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes Maris Gama Desa Mama yaitu:
 1. Penyertaan modal dari Dana APBD Provinsi NTB tahun 2014, jumlahnya Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
 2. DD APBDes Desa Mama tahun 2015 sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
 3. DD APBDes Desa Mama tahun 2016 sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
 4. DD APBDes Desa Mama tahun 2017 sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
 5. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Dana Kredit Sahabat (Krabat) tahun anggaran 2018 sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);
 6. Bantuan dari dana pusat Rp130.000.000,00(seratus tiga puluh juta rupiah);
 7. DD APBDes Desa Mama tahun 2019 sebesar Rp75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Dana Krabat tersebut diperuntukkan bagi petani miskin karena program tersebut merupakan program pemerintah kabupaten Sumbawa saat itu yaitu Bupati Bpk. Husni Jibril;
- Bahwa BUMDes Maris Gama menerima dana krabat sejak bulan Juni 2018 dan sudah disalurkan;
- Bahwa maksimal pinjaman yang diberikan kepada nasabah yaitu sebesar Rp5.000.000,00;(lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak menerima dana krabat tersebut adalah yang nama – namanya sudah ditentukan dan ada di PDT tetapi tidak semuanya nama yang ada di PDT menerima dana krabat tersebut karena sudah ada perubahan sebab ada beberapa nama – nama yang ada di PDT saat ini sudah mampu sehingga tidak diberikan dana krabat;
- Bahwa petani yang menerima sudah ada pengembalian dana krabat dan penyaluran dana krabat masih berjalan sampai saat ini;
- Bahwa Tim Pengawas Eksternal pernah melakukan pengawasan di BUMDES Maris Gama yaitu Terdakwa, Ibu Cenil dan Pak Munir;
- Bahwa tugas dari Tim Pengawas Eksternal saat melakukan pengawasan di BUMDES Maris Gama yaitu memeriksa pembukuan dan aplikasi tetapi yang biasa mengerti tentang aplikasi adalah Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi Manager Saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.784.000,00(satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sebagai uang pembinaan dan disaksikan oleh Saksi, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2019, pukul 11.00 wita bertempat diruangan BUMDES Maris Gama dan dan uang tersebut merupakan hasil dari dana krabat yaitu dari keuntungan sebesar Rp17.840.000,00(tujuh belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian diberikan kepada Terdakwa sebesar 10% nya yaitu Rp1.784.000,00(satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Manager BUMDES Maris Gama menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa yang memintanya sebagai uang pembinaan selaku Tim Pengawas Eksternal dan saat penyerahan tidak dibuatkan kwitansi;
- Bahwa sumber uang pembinaan yang diberikan kepada Terdakwa tersebut berasal dari Dana Krabat;
- Bahwa Saksi dan Manager BUMDES Maris Gama tidak pernah memberikan uang pembinaan kepada Tim Pengawas Eksternal lainnya selain kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap tahun selalu ada alokasi uang pembinaan di BUMDES Maris Gama dan penghitungannya yaitu untuk desa 20 %, untuk

Halaman 241 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurus 15%, untuk Pendidikan 5% dan penambahan modal 50%, deviden 20%, social 5%, Pengawas Eksternal 5% ini di atur dalam ADRT BUMDES dan kemudian buat amplop – amplop untuk alokasi uang tersebut;

- Bahwa awalnya kami tidak tahu kalau tidak boleh memberikan dana krabat kepada Tim Pengawas namun setelah muncul kasus yang dialami oleh Terdakwa kami dipanggil oleh Inspektorat lalu kami diberitahu bahwa tidak boleh memberikan uang pembinaan kepada Pengawas Eksternal karena mereka memiliki gaji;
- Bahwa Manager BUMDES Maris Gama pernah membuat surat pernyataan penyerahan dana pembinaan;
- Bahwa ketika Manager BUMDES Maris Gama menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Saksi tidak tahu apakah dilihat oleh Ibu Ceni dan Pak Munir atau tidak namun seingat Saksi pada saat itu dimana ada Terdakwa pasti ada Ibu Ceni;
- Bahwa Saksi dan Manager BUMDES Maris Gama tidak pernah memberikan uang pembinaan kepada Ibu Ceni dan Pak Munir;
- Bahwa selain kepada Terdakwa Manager BUMDES Maris Gama tidak ada menyerahkan lagi kepada orang lain;
- Bahwa amplop tersebut diserahkan kepada Kepala Desa yaitu uang deviden namun amplop tersebut merupakan simbolik saja yang hanya ditulis nilai nominalnya saja di depan amplop sedangkan uangnya kami berikan secara transfer, ada juga diberikan kepada masyarakat untuk social, masjid, anak – anak disabilitas, dll;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada dinas karena tidak ada aturannya di ADRT;
- Bahwa deviden BUMDES murni sebesar 20% tersebut tercatat di dalam APBdes tetapi untuk Dana Kرات tidak ada Devidennya;
- Bahwa dana krabat tersebut langsung masuk kedalam rekening;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut pelatihan terkait Dana Kرات di Hotel Cirebon tetapi Saksi pernah ikut pelatihan di Hotel Cirebon dalam hal BUMDES MURNI;
- Bahwa rekening BUMDES MURNI dan rekening Dana Kرات berbeda;

Halaman 242 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



- Bahwa Saksi tidak menuntut Terdakwa untuk mengembalikan uang pembinaan tersebut karena bagi kami sudah impas dengan ilmu yang sudah diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kondisi Program Dana Krabat saat ini tidak sehat karena peminjaman tersebut tidak ada jaminannya sehingga ada nasabah yang belum mengembalikan uang tersebut dengan alasan covid;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:

1. Foto copy buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama BUMDES Maris Gama rekening Nomor: 4765-01-016476-53-0;
2. Foto copy Berita Acara Penyerahan dana pembinaan tanggal 27 Februari 2019 dari KHSAN Jabatan Manager BUMDes Maris Gama menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp.1.784.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepada SYUHRATUL WALIDAINI selaku Tim Pengawas Eksternal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

50. Saksi HANOMANSYAH BIN HABIBULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Manager di BUMDes Labuhan Kuris sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Labuhan Kuris dibentuk pada Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Desa Labuhan Kuris Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Labuhan Kuris;
- Bahwa awalnya pada saat itu tidak ada Managernya dan oleh karena Saksi saat itu sebagai Mahasiswa sehingga Saksi yang ditunjuk sebagai Managernya;
- Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh BUMDes Labuhan Kuris yaitu:
 1. Tahun 2016 Penyertaan modal dari dana desa (DD) APBDes Desa Labuhan Kuris Tahun anggaran 2017 sebesar Rp.25.000.000(dua puluh lima juta rupiah);



2. Tahun 2016 Penyertaan modal dari dana desa (DD) APBDes Desa Labuhan Kuris Tahun anggaran 2017 sebesar Rp.25.000.000(dua puluh lima juta rupiah);
 3. Tahun 2017 bantuan dana Kredit Sahabat (Krabat) dari Pemda Kabupaten Sumbawa sebesar Rp.190.000.000(seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Dana Krabat tersebut diperuntukkan bagi petani miskin yang namanya sudah ada di dalam data - data petani miskin di BUMDes;
 - Bahwa pada tahun 2018 Dana Krabat sudah disalurkan ke petani miskin;
 - Bahwa jabatan Terdakwa dalam program Dana Krabat tersebut adalah sebagai Tim Pengawas Eksternal yang tugasnya yaitu membina dan memberi arahan kepada BUMDES, membantu membuatkan neraca;
 - Bahwa Tim Pengawas Eksternal di BUMDES Labuhan Kuris ada 3(tiga) orang tetapi yang sering datan ke BUMDES Labuhan Kuris adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan uang sebesar Rp13.000.000,00(tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa selaku Pengawas Eksternal, Saksi memberikan uang tersebut dalam dua tahap yaitu Tahap I (pertama) sebesar Rp10.000.000(sepuluh juta rupiah) bulan Oktober tahun 2018 yang menyerahkan uang tersebut Saksi sendiri dan tahap II (kedua) sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) diambil sendiri oleh Terdakwa di rekening Bank BRI Kantor Kas Lempeh;
 - Bahwa Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa awalnya Terdakwa menelpon Saksi lalu meminta uang untuk pembuatan rekening baru Dana Krabat karena sebelumnya Dana Desa dan Dana Krabat disimpan dalam 1 (satu) rekening saja, kemudian setelah itu Saksi dan bendahara An. Asmiani memberikan uang kepada Terdakwa (tahap I) sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) pada tahun 2018 yang ternyata sampai sekarang Nomor rekening tersebut tidak pernah Saksi lihat, kemudian uang yang tahap II (kedua) Terdakwa menarik sendiri di BRILINK sebesar Rp3.000.000(tiga juta rupiah) atas nama BUMDes Labuhan Kuris

Halaman 244 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



tanpa sepengetahuan Saksi saat penyerahan uang tidak ada bukti kwitansi;

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta kepada Terdakwa agar uang tersebut dikembalikan;
- Bahwa Saksi berhenti menjadi Manager di BUMDes Labuhan Kuris setelah pemberian uang sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, awalnya jabatan Saksi diturunkan oleh Kepala Desa dari Manager menjadi Sekretaris, kemudian setelah itu Saksi memutuskan untuk berhenti bekerja di BUMDes Labuhan Kuris;
- Bahwa pada saat pengajuan proposal pembentukan, BUMDes menggunakan atas nama BUMDes Labuhan Kuris dan Saksi mengetahui info bahwa BUMDes Labuhan Kuris akan mendapatkan Dana Krabat dari Dosen Saksi yang saat itu juga menjabat sebagai Pengawas Internal (TTM), kemudian atas dasar informasi tersebut lalu Saksi menyampaikan kepada Kepala Desa dan kemudian Kepala Desa menyetujui untuk membuat proposal tersebut;
- Bahwa pencairan dana krabat tersebut melalui rekening BUMDes Labuhan Kuris;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Buku SOP tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Pengelolaan, Pedoman Pengelolaan Kredit Sahabat bagi Petani Miskin melalui Badan Usaha Milik Desa dalam rangka mengimplementasikan Program Desa Berbasis Rentenir. Buku Tahun 2017;
- Bahwa total uang yang diambil oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp13.000.000,00(tiga belas juta rupiah);
- Bahwa sumber uang sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa tersebut berasal dari keuntungan Dana Krabat sedangkan uang sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) berasal dari keuntungan Dana Desa;
- Bahwa Saksi pernah ikut pelatihan di Hotel Cirebon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada pengembalian sebesar 100% atau tidak karena Saksi sudah berhenti di BUMDes Labuhan Kuris;

Halaman 245 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa sebagian keterangan Saksi tidak benar yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) tersebut karena uang tersebut ada di Bendahara Asmiani dan Bendahara Asmiani yang mengurus semuanya;
2. Terdakwa tidak pernah mengambil uang sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) di BRILINK karena hasil audit di Inspektorat saja sisa saldo di BRILINK sebesar Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah);

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

51. Saksi I GUSTI AGUNG BAGUS DWIPAYANA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Financial PT OTO MULTIARTHA kredit mobil dan motor di Cabang Sumbawa Besar sebagai PJS Manager;
- Bahwa benar Terdakwa pernah kredit 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna Gray di PT OTO MULTIARTHA yang dimana di dalam kontraknya atas nama ADITYA PRATAMA P. MARAJA, kemudian yang menjadi pemilik jaminan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kontrak/pembayaran tersebut dimulai bulan Desember 2018 dan berakhir bulan Mei 2022;
- Bahwa nilai angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa yaitu Rp8.203.000,00(delapan juta dua ratus tiga ribu rupiah) perbulan selama 36(tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa harga mobil yang dikredit tersebut adalah sebesar Rp300.850.000,00-(tiga ratus jutadelapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran mobil tersebut sudah berjalan 18 (delapan belas) kali kemudian saat angsuran yang ke-19(sembilan belas) terjadi kemacetan tetapi debitur melakukan restrukturisasi karena covid (adanya kebijakan dari OJK) kemudian setelah selesai restrukturisasi di bulan April 2021 naik angsuran menjadi Rp11.457.600,00(sebelas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) kemudian baru Terdakwa membayar angsuran tersebut sampai ke angsuran 23(dua puluh tiga);

Halaman 246 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang sudah dibayar oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp348.075.400,00-(tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang belum dibayarkan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp158.122.600,00-(seratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membayar angsuran kredit tersebut sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebagaimana isi perjanjian kontrak antara debitur dengan kreditur bahwa apabila debitur melakukan wanprestasi maka kreditur berhak melakukan penarikan;
- Bahwa oleh karena mobil tersebut masih disita untuk disidangkan di Pengadilan maka kami akan menunggu hingga selesai disidangkan di Pengadilan;
- Bahwa untuk Pesus belum ada di Kantor tempat Saksi bekerja;
- Bahwa sisa pelunasan yang harus dibayar oleh Terdakwa saat ini sebesar Rp176.000.000,00(seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kalau mau melunasi pembayaran tersebut saat ini masih bisa dilakukan pelunasan;
- Bahwa mobil yang dibeli Terdakwa masih dalam kondisi baru dan nama yang ada di dalam kontrak pembelian adalah nama suami Terdakwa yaitu An. Aditya Pratama P. Maraja, S.T. Bin Muhammading;
- Bahwa uang muka pembelian mobil tersebut Rp84.527.550,00(delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila mobil tersebut di lelang dan apabila ada uang kelebihan dari hasil lelang maka akan kami berikan kepada pemilik mobil;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya sama-sama ikut menandatangani surat kontrak tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penagihan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa selalu beralasan karena kondisi saja dan Saksi juga tidak tahu kalau Terdakwa ditahan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 247 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak membayar cicilan mobil tersebut karena mobil Terdakwa sudah disita oleh Pihak Kepolisian:

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

52. Saksi ADITYA PRATAMA P.MARAJA,S.T. BIN MUHAMMADING, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa dari tahun 2007 sampai Tahun 2021, dari pernikahan tersebut kami dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Adiel Mumtaza Maraja (13 tahun), yang kedua Kuntum Mumtaz Shafiah (3 tahun) dan yang ketiga Viona Fatimah Khairunnisa (1 tahun), kemudian pada tanggal 21 Julki 2021 Saksi dan Terdakwa resmi bercerai;
- Bahwa pada Tahun 2108 Terdakwa dan Saksi pernah melakukan pembelian mobil Honda HRV warna Gray;
- Bahwa mobil tersebut sehari – hari digunakan oleh Terdakwa untuk mobilitasnya;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli mobil tersebut adalah uang Terdakwa dan mobil tersebut dibeli secara kredit di PT OTO MULTIARTHA;
- Bahwa setahu Saksi bahwa dulu Terdakwa sempat punya mobil Honda Brio dan kemungkinan mobil tersebut dijual dan kemudian ditukar dengan mobil Honda HRV;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa darimana ia mendapatkan uang untuk membeli mobil tersebut karena Saksi percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa harga mobil HRV tersebut dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa nama di dalam kontrak pembelian mobil tersebut adalah nama Saksi sebagai debitur karena saat itu Saksi masih berstatus sebagai suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membantu Terdakwa untuk membayar cicilan mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah datang ke PT OTO MULTIARTHA dan kemudian Saksi diberitahu oleh pihak PT OTO MULTIARTHA bahwa mobil tersebut sudah disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah naik mobil tersebut;
- Bahwa setahu Saksi selain mobil tersebut, Terdakwa juga mempunyai 1 (satu) unit rumah BTN yang terletak di perbatasan antara Kecamatan Sumbawa dengan Moyo Hilir dan Saksi mengetahui rumah tersebut saat Terdakwa sudah pergi (kabur) dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai jual beli rumah tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui keberadaan anak Saksi yang pertama saja yaitu di Pesantren Assalam di Solo, sedangkan anak kedua dan anak ketiga Saksi tidak tahu namun berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa anak – anak kami bersama pengasuhnya dan Saksi juga sudah mencari kerumah keluarga Terdakwa tetapi mereka bilang tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Terdakwa memiliki mobil Brio tersebut namun saat itu Terdakwa masih kuliah S-2 di Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah status rumah tersebut adalah milik Terdakwa atau bukan karena Saksi tidak pernah tahu mengenai akta jual belinya tetapi rumah tersebut sempat ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak pernah dihubungi oleh pihak perumahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengajukan gugatan cerai saat Terdakwa ditahan;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Saksi mengajukan gugatan cerai namun saat itu Saksi mengajukan cerai setelah ada ijin dari Bupati pada tanggal 20 Oktober 2020;
- Bahwa akta cerai kami tanggal 21 Juli 2021;
- Bahwa putusan cerai tersebut verstek karena Terdakwa ada di dalam tahanan;
- Bahwa pada saat Saksi masih menjadi Suami Terdakwa, Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa adalah seorang auditor yang mendapatkan sertifikat auditor dari Kementerian Keuangan;

Halaman 249 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah kami tinggal bersama – sama dan kami sempat pindah 2 (dua) kali yaitu awalnya kami tinggal di Kota Malang, kemudian setelah itu Terdakwa kuliah S-1 Muhamadiyah di Kabupaten Malang sehingga kami pindah ke Kabupaten Malang, lalu setelah Saksi selesai kuliah tahun 2010 Saksi pindah ke Sumbawa sedangkan Terdakwa masih kuliah di Malang, kemudian setelah Terdakwa selesai kuliah di Malang sekitar tahun 2011/2012 Terdakwa tinggal di Sumbawa bersama Saksi lagi;
- Bahwa setelah bercerai dengan Terdakwa, saat ini Saksi tinggal di rumah Saksi yang merupakan rumah pemberian dari orangtua Saksi;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa membeli rumah BTN tersebut saat kami masih berstatus suami istri;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut menandatangani akta jual beli rumah tersebut di Kantor Notaris;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa membeli rumah tersebut secara cash atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah datang kerumah BTN tersebut sebanyak 2 (dua) kali setelah Terdakwa pergi dari rumah dan saat itu kondisi rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut membayar uang muka maupun uang cicilan mobil tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa apakah Saksi tidak ada mengajukan gugatan harta gono gini berupa mobil dan rumah tersebut;
- Bahwa alasan Saksi menceraikan Terdakwa adalah karena Terdakwa pergi/kabur dari rumah selama 3 (tiga) bulan berturut – turut sehingga Terdakwa tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dan Terdakwa juga tersangkut kasus hukum;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Tim Pengawas Eksternal di Kabupaten Sumbawa dan juga sebagai Dosen;

Halaman 250 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa pernah meminta uang ke BUMDES - BUMDES;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjenguk Terdakwa selama berada di tahanan;
- Bahwa di Bappeda Kabupaten Sumbawa Saksi sebagai Staf;
- Bahwa pada saat Saksi masih menikah dengan Terdakwa gaji Saksi sebesar Rp3.300.000,00(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah tunjangan kinerja sekitar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) sehingga totalnya lebih dari Rp5.000.000,00(lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa yaitu gaji inti saja sebesar Rp3.300.000,00(tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Terdakwa sebagai Dosen dan sebagai Tim Pengawas Eksternal karena Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selain sebagai Dosen dan sebagai Tim Pengawas Eksternal, Terdakwa juga sempat membuka usaha laundry tetapi baru 2 (dua) bulan saja kemudian setelah itu Terdakwa menghilang dari rumah;
- Bahwa setahu Saksi cicilannya diatas Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa darimana ia mendapatkan uang untuk membayar cicilan mobil tersebut namun sepengetahuan Saksi jika dilihat dari gaji sebagai dosen dan sebagai Tim Pengawas Eksternal dapat terbayarkan;
- Bahwa Saksi pernah ikut mengantar Terdakwa pergi ke BUMDES tetapi Saksi tidak ikut turun karena Terdakwa bersama teman - temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa ia pernah mendapatkan uang dari BUMDes – BUMDes;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan 1(satu) orang ahli, yaitu Anang Yudhi Pranoto, S.E dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 251 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Auditor yaitu Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) Muda di Inspektorat Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa dasar Ahli melakukan audit tersebut adalah karena adanya permintaan dari Surat Kepala Kepolisian Resor Sumbawa;
- Bahwa dalam mengaudit perkara tersebut ada tim yang dibentuk oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa yang susunannya sebagai berikut:
 - Ahli sebagai Ketua Tim;
 - Khaeril Anwar, S.Sos selaku Pembantu Penanggung Jawab;
 - H.Umar, Sos selaku Pengendali Teknis;
 - Yuni Fitriana, S.E., M.Si selaku anggota Tim;
 - Arik Kusumawati, S.T selaku anggota Tim;
- Bahwa tujuan penugasan tersebut yaitu untuk melakukan audit dalam penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus/perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang sebagai Tim Pengawas Eksternal Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir pada BUMDes se Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa ruang lingkup penugasan tersebut yaitu Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang Ahli laksanakan mencakup penyalahgunaan wewenang atau tugas sebagai Tim Pengawas Eksternal Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018–2019, yang diduga terjadi penyimpangan mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah, langkah-langkah audit yang dilakukan untuk mencapai tujuan penugasan adalah sebagai berikut:
 - Pra audit /ekspose perkara oleh penyidik;
 - Review dokumen/bukti bukti yang diperoleh dari penyidik;
 - Prosedur analitis;
 - Konfirmasi;
 - Wawancara;
 - Ekspose akhir hasil audit PKKN;
- Bahwa Ahli melaksanakan audit mulai tanggal 14 September 2020 sampai dengan 2 Maret 2021 bertempat di ruang kerja kantor Inspektorat Kabupaten Sumbawa dan 26(dua puluh enam) BUMDes se Kabupaten Sumbawa dan tempat lainnya secara bersama-sama dengan tim;
- Bahwa saat itu ada 26 (dua puluh enam) BUMDes yang pernah mendapatkan dana krabat yang Ahli periksa dan Ahli memeriksa 26(dua

Halaman 252 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh enam) BUMDes tersebut berdasarkan data yang kami terima dari Kepolisian Resort Sumbawa;

- Bahwa dari audit tersebut didapatkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yaitu jumlah total uang BUMDes yang diserahkan oleh pengurus BUMDes kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp1.000.973.737,00 dikurangi jumlah pengembalian oleh Terdakwa kepada pengurus BUMDES sebesar Rp580.000.000,00 ditambah saldo tabungan BUMDES yang belum dikembalikan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp1.819.760,00 sampai masa audit, sehingga nilai kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp1.395.556.760,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara/daerah;
- Bahwa hasil audit tersebut kami tuangkan di dalam perhitungan kerugian negara dalam bentuk laporan LHP;
- Bahwa penyebab-penyebab terjadinya kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:
 - Mengamankan uang BUMDes;
 - Dibekukan di Bank NTB Sumbawa dan untuk dana pancingan sebagai syarat pencairan proposal;
 - Membekukan tabungan dengan tujuan pengamanan Dana Krabat;
 - Dijanjikan menerima bantuan dari propinsi;
 - Deposito di Bank BRI;
 - Dipinjamkan ke BUMDes lain;
 - Diamankan di rekening BUMDes Kabupaten;
 - Investasi;
 - Didepositokan;
 - Membantu menyetorkan uang BUMDes di Bank NTB;
 - Untuk biaya proposal dan tabungan di Bank BUMDes;
 - Uang Pembinaan;
- Bahwa Terdakwa selaku Tim Pengawas Eksternal tidak boleh membekukan atau mengamankan uang Dana Krabat atas dasar aturan yang ada di Juknis mengenai Dana Krabat dan kapasitasnya Terdakwa sebagai Tim Pengawas Eksternal yang tugas-tugasnya yaitu:
 - Menyusun rencana kerja pengawasan Pengelola Kredit Sahabat;
 - Melakukan audit terhadap pengelola dana kredit sahabat yang meliputi audit keuangan, audit kinerja Tim Teknis Manajemen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan audit ketaatan terhadap Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur dan semua ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan Kredit Sahabat;
- Melakukan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes pengelola Kredit Sahabat;
- Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil audit dalam rangka kemajuan dan keberhasilan pengelolaan Kredit Sahabat;
- Bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan Kredit Sahabat dalam rangka mendukung Program Dana Bebas Rentenir dan:
- Membuat laporan akhir tugas pengawasan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa penunjukan dan penetapan besarnya bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa untuk disalurkan kepada petani miskin melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 diatur didalam Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 392 Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019;
- Bahwa pedoman pengelolaan "Kredit Sahabat" Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Implementasi Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa diatur didalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017;
- Bahwa Tim Pengawas Eksternal tidak diperbolehkan menginvestasikan dana BUDMES ke BUMDES lain karena sudah diatur di dalam Pergub;
- Bahwa uang pembinaan tidak boleh diberikan oleh BUMDES kepada Tim Pengawas Eksternal karena uang pembinaan tersebut sudah dianggarkan untuk biaya operasional BUMDES, biaya social, dll sedangkan untuk Tim Pengawas Eksternal sudah ditentukan penghasilannya dan transportnya
- Bahwa aturan yang dilanggar oleh Terdakwa yaitu aturan yang ada di dalam SK Bupati tentang TIM Pengawas Eksternal;
- Bahwa Inspektorat hanya melakukan audit terhadap 26(dua puluh enam) Desa tersebut atas permintaan dari Dinas DPMD;
- Bahwa surat Nomor : 700/225/ltkab/2020 adalah surat pengantar dari Manajemen, sedangkan surat Nomor : 414.2/395.a/DPMD/2020 adalah Surat laporan dari DPMD dan nilai tersebut berbeda karena surat Nomor : 414.2/395.a/DPMD/2020 merupakan nilai audit awal yaitu Rp.1.420.182.010,00(satu miliar empat ratus dua puluh juta seratus delapan puluh dua ribu sepuluh rupiah) (bukan penghitungan kerugian Negara) sedangkan surat Nomor : 700/225/ltkab/2020 adalah hasil

Halaman 254 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



audit penghitungan kerugian Negara yaitu sebesar Rp1.395.556.760,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa Dana Pembinaan boleh diberikan kepada Pengawas untuk biaya acara pembinaan dan bukan diberikan untuk kepentingan pribadi dan tidak boleh diterima dalam bentuk uang;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum ada mengembalikan lagi uang kerugian negara tersebut;
- Bahwa Dana Krabat yang diberikan kepada 26 BUMDES yaitu:
 - Pada tahun 2017 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - Pada tahun 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Pada tahun 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);Sehingga total Dana Krabat yang diberikan kepada 26 (dua puluh enam) BUMDES yaitu sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa Ahli melakukan penghitungan kerugian negara tersebut berdasarkan real cost dan yang kami periksa yaitu Terdakwa, Manager, Bendahara, Kepala Desa, Sekretaris;
- Bahwa hasil audit tersebut Ahli laporkan ke Polres;
- Bahwa hasil audit tersebut tidak Ahli beritahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Inspektorat ada memberikan waktu kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang kerugian Negara selama 60 (enam puluh) hari tetapi Terdakwa tetap tidak mengembalikan uang kerugian negara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk teknis standar operasional prosedur pengelolaan pedoman pengolahan kredit sahabat bagi petani miskin melalui badan usaha milik desa dalam rangka implementasi program Desa berbasis rentenir;
2. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan kredit sahabat bagi petani miskin melalui badan usaha milik desa dalam rangka implementasi program Desa bebas rentenir di Kabupaten Sumbawa;
3. Surat Nomor 414.2/395.a/DPMD/2020;

Halaman 255 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasil percakapan melalui chat WhatsApp antara Terdakwa dengan Asmiyani yang merupakan bendahara BUMDes LKM Labuhan Kuris Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;
5. Foto kegiatan pembinaan dan pelatihan manajemen pengurus BUMDesa pengelola kredit sahabat Kabupaten Sumbawa tahun 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku TPE;
6. Surat keputusan Bupati Sumbawa Nomor 51 tahun 2019 tentang pembentukan dan penetapan besarnya honorarium dan biaya transportasi tim pengawas eksternal kredit sahabat bagi petani miskin melalui badan usaha milik desa program Desa bebas rentenir di Kabupaten Sumbawa tahun 2019;
7. Data BUMDesa Langam dan Kalabeso;
8. Data BUMDesa Langam dan Kalabeso;
9. Hasil percakapan melalui chat WhatsApp antara Terdakwa dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang saat ini menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Tim Pengawas Eksternal mulai Januari 2018 sampai dengan Juni Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019;
- Bahwa adapun tugas Terdakwa selaku Tim Pengawas Eksternal adalah sebagai berikut:
 1. Menyusun rencana kerja pengawasan Pengelola Kredit Sahabat;
 2. Melakukan audit terhadap pengelola dana kredit sahabat yang meliputi audit keuangan, audit kinerja Tim Teknis Manajemen;
 3. Melakukan audit ketaatan terhadap Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur dan semua ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan Kredit Sahabat;
 4. Melakukan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes pengelola Kredit Sahabat;

Halaman 256 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil audit dalam rangka kemajuan dan keberhasilan pengelolaan Kredit Sahabat;
 6. Bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan Kredit Sahabat dalam rangka mendukung Program Dana Bebas Rentenir, dan;
 7. Membuat laporan akhir tugas pengawasan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa tugas – tugas Terdakwa selaku Tim Pengawas Eksternal diatur di dalam SK Pengangkatan, Peratutan Bupati Nomor 1 tahun 2017, Juklak dan Juknis;
 - Bahwa selaku Tim Pengawas Eksternal Terdakwa mendapatkan honor dari APBD Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa di dalam melaksanakan tugas tersebut tidak ada jadwal yang dibuat dan Terdakwa datang ke Desa atas permintaan dari Desa tersebut;
 - Bahwa tidak ada Surat Perintah Tugas yang dibuatkan oleh Dinas saat kami turun ke Desa atau ke BUMDES namun apabila kami turun ke Desa atau ke BUMDES, kami diwajibkan untuk membawa dokumen lalu di stempel di Desa atau ke BUMDES (semacam SPPD) dan dokumen tersebut sebagai bukti bahwa kami sudah turun ke Desa atau ke BUMDES. Kemudian stemple tersebut kami kumpulkan ke Kepala Seksi dan apabila belum ada stemple 10(sepuluh) Desa yang kami kunjungi maka gaji kami tidak cair;
 - Bahwa temuan – temuan yang sering Terdakwa dapatkan yaitu bahwa uang disimpan tidak sesuai dengan SOP misanya uang disimpan oleh Kepala Desa, Manager atau pengurus serta adanya dokumen – dokumen yang tidak lengkap kemudian temuan tersebut Terdalwa tuangkan dalam bentuk laporan–laporan yang dimana 1(satu) BUMDes ada 1(satu) dokumen laporan, kemudian laoran tersebut Terdakwa serahkan ke Dinas DPMD melalui Kabid. Terhadap temuan temuan dalam pengawasan akan dituliskan pada buku tamu yang dituangkan dalam kritik dan saran;
 - Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Pengawas Eksternal saat turun ke Desa denga mekanisme bahwa awalnya Pak Kabid meminta 1 (satu) orang TPE mengawasi 10(sepuluh) Desa dari 30(tiga puluh) Desa, namun dalam tim Terdakwa tidak bisa turun jika

Halaman 257 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada Terdakwa karena tim Terdakwa mengandalkan Terdakwa, sehingga di 10(sepuluh) Desa tersebut kami bagi tugas yaitu Terdakwa dibagian keuangannya, yang satu di bagian Management dan yang satunya lagi dibagian Administrasi dan ini merupakan kesepakatan kami bertiga, sehingga kami turun ke Desa bertiga, kadang juga berdua dan kadang Terdakwa sendiri;

- Bahwa apabila Terdakwa datang sendirian maka teman TPE Terdakwa menitipkan dokumen untuk di stempelkan oleh Terdakwa begitupun sebaliknya apabila Terdakwa tidak datang maka Terdakwa juga menitip untuk di stempelkan;
- Bahwa sesuai dengan aturan dan biaya transport yang ada bahwa Terdakwa dan Tim melakukan pengawasan ke BUMDes-BUMDes maksimal 10(sepuluh) kali dalam 1 (satu) bulan atau 1(satu) BUMDes 1 (satu) kali;
- Bahwa di Kabupaten Sumbawa ada 126 (seratus dua puluh enam) BUMDes yang menerima Dana Krabat;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pengawasan di 50(lima puluh) BUMDes karena yang 76(tujuh puluh enam) BUMDes sudah dilakukan di tahun 2017 yang dimana saat itu Terdakwa masih diperbantukan untuk membuat laporan keuangan;
- Bahwa tidak ada pembagian wilayah di dalam melaksanakan tugas sebagai TPE tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi sebelumnya dipersidangan bahwa Terdakwa pernah meminta uang BUMDes, selanjutnya terkait dengan uang BUMDes di BUMDes Harapan bahwa Terdakwa telah mengambil uang BUMDes sebesar Rp.127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan baru dikembalikan sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) sehingga masih ada sisa sebesar Rp122.000.000,00(seratus dua puluh dua juta rupiah) yang belum Terdakwa kembalikan. Terhadap hal itu Terdakwa menjelaskan bahwa mereka hanya menyerahkan uang pembinaan saja kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mengambil uang BUMDes sebesar Rp.127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa terkait uang BUMDes Mitra Bersama sebesar Rp313.727.000,00(tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh

Halaman 258 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang berasal dari dana kerabat dan juga uang dari dana talangan sebesar Rp245.000.000,00(dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sudah mengembalikannya sebesar Rp235.000.000,00-(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tidak pernah mengambil uang tersebut karena uang tersebut dipakai untuk beli pipil jagung;

- Bahwa terkait uang BUMDes Beriuk Sadar yang Terdakwa ambil sebesar Rp 64.000.000,00(enam puluh empat juta rupiah) tidak benar dan Terdakwa hanya diberikan uang pembinaan saja sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa terkait uang BUMDes Sahabat Sejati yang Terdakwa terima sebesar Rp 80.500.000,00(delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), tidak benar benar dan Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipakai untuk bayar notaris untuk mencairkan uang provisi;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang pembinaan saja dari BUMDes Olat Rawa;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang pembinaan saja dari BUMDes Bukit Emas;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah menerima uang pembinaan saja dari BUMDes Leseng, BUMDes Tunas Beringin, BUMDes Sopo Ate;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani surat pernyataan tertanggal 1 November 2019 diatas materai Rp6.000(enam ribu rupiah) dihadapan Camat Alas Barat saat itu H.JUNAIDI, S.Pt yang isinya Terdakwa dalam jabatan Tim Pengawas Eksternal bahwa telah membawa dana BUMDes Desa Usar Mapin senilai Rp122.000.000(seratus dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah menerima uang dari BUMDes Cahaya Harapan Desa Stowe Brang sebesar Rp23.000.000,00,(dua puluh tiga juta rupiah) Terdakwa hanya pernah menerima uang pembinaan dari BUMDes Cahaya Harapan Desa Stowe Brang Kecamatan Utan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saja;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Tim Pengawas Eksternal sejak tahun 2018;
- Bahwa dana kkrabat ada sejak tahun 2017;

Halaman 259 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk menjadi Tim Pengawas Eksternal saldo Dana Krabat di BUMDes sudah tidak ada;
- Bahwa pencairan Dana Krabat di Tahun 2017 yaitu sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan saat Terdakwa menjabat sebagai Tim Pengawas Eksternal pada tahun 2018 dana tersebut sudah tidak ada dan pada tahun 2018 dana krabat yang dicairkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa bahwa BUMDes Maris Gama Desa Mamak juga pernah menyerahkan uang pembinaan kepada Pak Kabid dan juga ke Pengawas Eksternal dari Bapeda untuk atas nama TIM;
- Bahwa terkait laporan dari Bendahara BUMDes Labuhan Kuris yang memberikan laporan melalui whatsapp kepada Terdakwa bahwa mereka diarahkan oleh Inspektorat untuk memberikan kesaksian;
- Bahwa laporan yang dilaporkan oleh DPMD mengenai terjadinya penyimpangan tersebut bukanlah laporan yang dibuat oleh BUMDes karena BUMDes tidak pernah membuat laporan tersebut. Laporan tersebut dibuat oleh teman – teman terdakwa di Tim Teknis Management dan BPD yang merasa kenapa duit Terdakwa yang Terdakwa terima banyak sedangkan mereka sedikit, selanjutnya setelah itu mereka mengetahui bahwa Terdakwa menerima uang pembinaan sehingga berawal dari situlah pengurus BUMDes-BUMDes disuruh datang ke Kantor Inspektorat dan disana mereka ditanya siapa yang sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa dan bagi yang pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa diminta untuk diam diruangan dan setelah itu mereka disuruh membuat surat pernyataan;
- Bahwa setahu Terdakwa Tim Teknis Managemen yang mengarahkan BUMDes untuk membuat surat pernyataan mengenai nilai uang yang tidak ada di BUMDes tersebut;
- Bahwa dasar uang pembinaan tersebut ada di dalam SOP dan besarnya sudah ditentukan berdasarkan persentase yang sudah dipotong dan perinciannya ada di BUMDes masing - masing;
- Bahwa dasar Terdakwa melakukan tugas sebagai Tim Pengawas Eksternal yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018, Keputusan Bupati Sumbawa

Halaman 260 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019, dan SOP sesuai barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

- Bahwa Terdakwa sudah membaca kedua SK tersebut dan di dalam SK tersebut tidak ada menyatakan bahwa Terdakwa selaku Tim Pengawas Eksternal boleh meminta atau menerima uang kepada BUMDes termasuk meminta atau menerima uang pembinaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tugas – tugas Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam barang bukti berupa Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 dan Nomor 51 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium dan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa menerima uang pembinaan Terdakwa menceritakannya kepada Tim Pengawas Eksternal lainnya dan uang tersebut kami bagi;
- Bahwa di dalam melakukan pengawasan Terdakwa menerima uang sebesar Rp23.000.000,00(dua puluh tiga juta rupiah) dan uang diluar dari pengawasan Terdakwa menerima uang pembinaan dan uang pembuatan laporan yang jumlahnya sekitar Rp78.359.000,00(tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp23.000.000,00(dua puluh tiga juta rupiah) yang Terdakwa terima saat melakukan pengawasan adalah perbuatan yang tidak benar karena tidak sesuai dengan di SOP sedangkan uang sebesar Rp78.359.000,00(tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang Terdakwa terima diluar pengawasan bukanlah perbuatan yang salah;
- Bahwa belum ada pengembalian terhadap uang yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertemu Sdri. Asmiani hanya urusan laporan saja dan Terdakwa tidak pernah memberi uang baik secara transfer maupun tunai kepada Sdri. Asmiani. Terdakwa hanya pernah mentransfer uang kepada Sdri. Asmiani sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) karena ia meminjam uang kepada suaminya lagi ke Malaysia, sehingga

Halaman 261 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 261



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa transfer rekening pribadi Managernya bukan rekening BUMDes;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Foto copy Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan "Kredit Sahabat" Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Implementasi Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa;
2. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 512 Tahun 2017 tanggal 26 April 2017 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Besarnya Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Disalurkan Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 beserta Lampirannya;
3. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 269 Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Besarnya Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Disalurkan Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 beserta Lampirannya;
4. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 392 Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Besarnya Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Disalurkan Kepada Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 beserta Lampirannya;
5. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Dan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 beserta Lampirannya;
6. Foto copy surat dari SYUHRIATUL WALIDAINI, M.A, Akt, C.A. Kepada Bupati Sumbawa Cq. Kadis DPMD Perihal Permohonan sebagai Tim Pengawas Eksternal (TPE);
7. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Dan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal

Halaman 262 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 beserta Lampirannya;

8. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Januari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
9. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Januari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018
10. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Januari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
11. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Januari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
12. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Februari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An. MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
13. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Februari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
14. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Februari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
15. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Februari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
 16. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Maret 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
 17. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Maret 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
 18. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Maret 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
 19. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Maret 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
 20. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan April 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
 21. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan April 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan

Halaman 264 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018 ;
22. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan April 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
23. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan April 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
24. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Mei 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
25. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Mei 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
26. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Mei 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
27. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Mei 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
28. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Juni 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Halaman 265 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



29. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Juni 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
30. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Juni 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
31. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Juni 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
32. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Juli 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
33. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Juli 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
34. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Juli 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
35. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Juli 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
36. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Agustus 2018 Kegiatan Pembinaan

Halaman 266 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
37. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Agustus 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
38. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Agustus 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
39. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Agustus 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
40. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan September 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
41. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan September 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018 ;
42. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan September 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
43. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan

Halaman 267 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- September 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
44. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Oktober 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
45. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Oktober 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018 ;
46. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Oktober 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
47. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan November 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
48. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan November 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
49. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan November 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
50. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan November 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Halaman 268 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



51. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan November 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
52. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Desember 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
53. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Desember 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
54. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Desember 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
55. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Desember 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
56. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Januari dan bulan Februari 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);
57. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Januari dan bulan Februari 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga



- Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
58. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Januari dan bulan Februari 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
59. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Januarii dan bulan Februari 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
60. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Maret 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
61. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Maret 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
62. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Maret 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
63. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Maret 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
64. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan April 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
65. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan April 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
66. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan April 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
67. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan April 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
68. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Mei 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
69. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Mei 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
70. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Mei 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
71. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Mei 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan

Halaman 271 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
72. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Juni 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
73. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Juni 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
74. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Juni 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
75. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Juni 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
76. Foto copy Peraturan Desa Labuhan Mapin Nomor 04 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama;
77. Foto copy Peraturan Kepala Desa Labuhan Mapin Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Desa Labuhan Mapin Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Desa Labuhan Mapin beserta Lampirannya;
78. Foto copy rekening koran atas nama BUMDes Maju Bersama Lab Mapin Desa Lab Mapin Alas Barat rekening Nomor 009.22.02081.10-8 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas periode 01-04-2017 s/d 30-04-2020;
79. Foto copy Peraturan Desa Mapin Beru Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 27 Januari 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mapin Beru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Foto copy Peraturan Kepala Desa Mapin Beru Nomor 08 Tahun 2018 tanggal 1 Desember 2018 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Mitra Bersama Desa Mapin Beru beserta Lampirannya;
81. Foto copy buku tabungan atas nama BUMDes Mitra Bersama Nomor rekening BRI dengan Nomor rekening 477101022384532;
82. Foto copy Peraturan Desa Usar Mapin Kabupaten Sumbawa Nomor 016 Tahun 2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Usar Mapin;
83. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 1 November 2019 tentang WIRDATULAINI selaku Manajer BUMDes Harapan dan NURHAYATI selaku Bendahara BUMDes Harapan Desa Usar Mapin telah menyerahkan dana BUMDes Desa Usar Mapin senilai Rp.122.000.000 (seratus dua puluh dua juta rupiah) kepada SYAHARIATUL WALIDANI Jabatan Tim Pengawas Eksternal;
84. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 1 November 2019 tentang WIRDATULAINI selaku Manajer BUMDes Harapan dan NURHAYATI selaku Bendahara BUMDes Harapan Desa Usar Mapin telah menyerahkan dana BUMDes Desa Usar Mapin senilai Rp.122.000.000 (seratus dua puluh dua juta rupiah) kepada SYAHARIATUL WALIDANI Jabatan Tim Pengawas Eksternal;
85. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 1 November 2019 tentang SYAHARIATUL WALIDANI Jabatan Tim Pengawas Eksternal bahwa telah membawa dana BUMDes Desa Usar Mapin senilai Rp. 122.000.000 (seratus dua puluh dua juta rupiah) dan bersedia untuk mengembalikan dana Krabat hari Selasa tanggal 05 November 2019;
86. Foto copy Rekening Koran atas nama BUMDes Harapan Ds Usar Mapin Alas Barat Rekening Nomor 009.22.02.043.10-6 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas Periode 01-07-2017 s/d 31-12-2020;
87. Foto copy Peraturan Desa Mapin Kebak Kabupaten Sumbawa Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mapin Kebak beserta Lampirannya;
88. Foto copy Keputusan Kepala Desa Mapin Kebak Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Sahabat Sejati Desa Mapin Kebak beserta Lampirannya;
89. Foto copy rekening koran atas nama BUMDes Sahabat Sejati Desa Mapin Kebak rekening Nomor 009.22.01995.10-6 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas periode 01-01-2017 s/d 20-09-2018;

Halaman 273 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90. Foto copy rekening koran atas nama BUMDes Sahabat Sejati Desa Mapin Kebak rekening Nomor 009.22.01995.10-6 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas periode 21-09-2018 s/d 31-12-2019;
91. Foto copy Peraturan Desa Gontar Baru Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 14 April 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
92. Foto copy Keputusan Kepala Desa Gontar Baru Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 14 April 2017 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Beriuk Sadar Desa Gontar Baru;
93. Foto copy Kwitansi bermaterai tanggal 7 Oktober 2019 tentang telah diterima dari BUMDES Beriuk Sadar uang sejumlah Rp.62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran titipan setor Bank;
94. Peraturan Desa Merente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Batu Ai beserta lampiran;
95. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Merente Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Batu Ai Desa Merente beserta lampiran;
96. Rekening Koran atas nama BUMDes Batu Ai Alamat Dsn Merente Beru Desa Merente Kecamatan Alas Rekening Nomor 009.22.01.994102 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas Periode 01-01-2019 s/d 29-11-2019;
97. Foto Copy Slip Penarikan di PT.Bank NTB Syariah atas nama BUMDes BATU AI (Bantuan Kرات) rekening Nomor : 009.22.01994.102 dengan nilai Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 15 Juli 2019;
98. Foto copy Peraturan Desa Lekong Nomor 05 Tahun 2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Lekong;
99. Foto copy Keputusan Kepala Desa Lekong Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 17 April 2017 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Lekong Desa Lekong;
100. Foto copy Rekening Koran atas nama BUMDes Saling Beme Desa Lekong Kec. Alas Barat Rekening Nomor 009.22.02285.10-6 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas Periode 01-07-2017 s/d 31-12-2019;
101. Slip Penyetoran ke Nomor Rekening 0453856613 atas nama SYUHRIATUL WALIDAINI di PT. Bank BNI tanggal 28 Juni 2019 senilai Rp.8.000.000 (delapan Juta Rupiah) penyetor EVI LESTARI;
102. Foto copy Peraturan Desa Kalabeso Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Kalabeso;



103. Foto copy Keputusan Kepala Desa Kalabeso Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 14 November 2016 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Assalam Desa Kalabeso beserta Lampirannya;
104. Rekening koran atas nama BUMDes Desa Kalabeso Buer rekening Nomor 009.02.00.235211 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas periode 01-06-2019 s/d 17-07-2020;
105. Foto Copy Peraturan Desa Jurumapin Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Ai Mangkung beserta lampiran;
106. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Jurumapin Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Ai Mangkung Desa Jurumapin beserta lampiran;
107. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Jurumapin Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 5 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Ai Mangkung Desa Jurumapin beserta lampiran;
108. Foto Copy Buku Tabungan Simpedes PT. Bank BRI Unit Alas atas nama BUMDes AI MANGKUNG rekening Nomor : 4771-01-024413-53-1 beserta lampiran;
109. Foto copy Keputusan Kepala Desa Labuhan Burung Nomor 15 Tahun 2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Labuhan Burung Desa Labuhan Burung;
110. Foto copy buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama BUMDES Desa Labuhan Burung Kec. Buer rekening Nomor : 4771-01-025336-53-8;
111. Foto copy berita acara penyertaan modal BUMDesa tertanggal 27 Mei 2019 antara MANCAWARI, Dm selaku pihak pertama menyerahkan dana penyertaan modal sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa Labuhan Burung sebagai penyertaan modal kepada BUMDesa Labuhan Burung Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer dengan KAMARUDDIN selaku pihak kedua yang menerima menyerahkan dana penyertaan modal sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa Labuhan Burung sebagai penyertaan modal kepada BUMDesa Labuhan Burung Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer;
112. Foto copy Peraturan Desa Motong Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Motong beserta Lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Foto copy Keputusan Kepala Desa Motong Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Motong Desa Motong beserta lampirannya;
114. Foto copy buku tabungan atas nama BUMDes Desa Motong Kerabat rekening Nomor 4770-01-010799-53-5 di Bank BRI Unit Utan periode 7 Agustus 2017 s/d 06 Desember 2019;
115. Foto copy Peraturan Desa Stowe brang Nomor 04 Tahun 2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Stowe Brang beserta lampiran;
116. Foto copy Keputusan Kepala Desa Stowe Brang Nomor 04 Tahun 2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Cahaya Harapan" Desa Stowe Brang beserta lampiran;
117. Kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 17-10-2019 telah terima dari Bendahara BUMDes Satowe Berang uang sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan dana Invest ke Bank;
118. Kwitansi bermaterai 3000 tertanggal 8-4-2019 telah terima dari Bendahara BUMDes uang sejumlah 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Dana Pembinaan;
119. Kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 26-9-2019 telah terima dari Bendahara BUMDes Setowe Berang uang sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan dana Invest ke Bank;
120. Foto copy Peraturan Desa Tengah Kabupaten Sumbawa Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tengah beserta lampirannya;
121. Foto copy Keputusan Kepala Desa Tengah Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa "Bunga Eja" Desa Tengah beserta Lampirannya;
122. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/04/2019 s/d 30/04/2019;
123. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/04/2019 s/d 30/04/2019;
124. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/05/2019 s/d 31/05/2019;
125. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/06/2019 s/d 30/06/2019;

Halaman 276 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekeningNomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utanperiode 01/07/2019 s/d 31/07/2019;
127. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekeningNomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utanperiode 01/09/2019 s/d 30/09/2019;
128. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekeningNomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utanperiode 01/10/2019 s/d 31/10/2019;
129. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekeningNomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utanperiode 01/10/2019 s/d 31/10/2019;
130. Foto copy Peraturan Desa Labuhan Sangoro Kabupaten Sumbawa Nomor 05 Tahun 2015 tanggal 15 Agustus 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Labhan Sangoro beserta lampiran;
131. Foto copy Keputusan Kepala Desa Labuhan Songoro Nomor 08 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Harapan Kita Desa Labuhan Sangoro beserta lampiran;
132. Foto copy buku tabungan Bank BNI atas nama BUMDES Harapan Kita Dana Krabat rekening Nomor : 0831185123;
133. Foto copy Peraturan Desa Olat rawa No 01 Tahun 2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro Desa Olat Rawa beserta lampiran;
134. Foto copy Keputusan Kepala Desa Olat Rawa Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 03 Agustus 2012 tentang pengangkatan Manajer BUMDES LKM Olat Rawa Desa Olat Rawa;
135. Foto Copy Kontrak Manajemen BUMDes LKM Olat Rawa antara Rapat Forum Pemilik dengan Manajer No.31/FP-BUMDes/OR/SPK/IV/2019 tanggal 1 April 2019 beserta lampiran;
136. Foto Copy Kontrak Kerja BUMDes LKM Olat Rawa Nomor : 02/ BUMDes-K/IV/2018 tanggal 18 Juni 2018 beserta lampiran;
137. Foto Copy Kontrak Kerja BUMDes LKM Olat Rawa Nomor : 04/ BUMDes-K/IX/2014 tanggal 9 September 2014 beserta lampiran;
138. Foto copy buku tabungan Bank BRI atas nama BUMDES Krabat Desa Olat Rawa rekening Nomor : 4772-01-019313-53-8;
139. Foto copy Peraturan Desa Pungkit Kabupaten Sumbawa 05 Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pungkit;
140. Foto copy Keputusan Kepala Desa Pungkit Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 tentang pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Pungkit Desa Pungkit;

Halaman 277 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Foto Copy Rekening Koran Bank NTB Syariah atas nama Badan Usaha Milik Desa Pungkit Rekening Nomor : 004 22.01.581015 Periode 21/09/2018 s.d 25/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019;
142. Foto copy Peraturan Desa Kukin Kabupaten Sumbawa Nomor 05 Tahun 2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Kukin beserta lampiran;
143. Foto copy Keputusan Kepala Desa Kukin Nomor 31 Tahun 2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Bukit Mas Desa Kukin beserta lampiran;
144. Foto Copy buku Rekening Bank BNI atas nama BUMDES Bukit Emas Rekening Nomor : 064680403;
145. kwitansi tertanggal 9 April 2019 telah terima dari BUMDES Bukit Mas uang sejumlah Rp.2.160.000 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dana pembinaan;
146. Foto copy Peraturan Desa Berang Rea Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2017 tanggal 15 Februari 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Berang Rea beserta lampiran;
147. Foto copy Keputusan Kepala Desa Berang Rea Nomor 17 Tahun 2017 tanggal 15 Februari 2017 tentang pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Amanah Desa Berang Rea beserta lampiran;
148. Foto Copy buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama BUMDESA Amanah (Krabat) Rekening Nomor : 4764-01-013930-53-1;
149. Surat pernyataan Manajer BUMDesa Amanah Desa Berang Rea PUTRA IRWANSYAH, S.Pd bahwa BUMDesa Amanah telah memberikan uang biaya pembinaan kepada SYAHARIATUL WALIDAINI Alias Ibu AYUN (salah satu Tim Pengawas Eksternal) sejumlah 1.000.000 (satu juta rupiah);
150. Peraturan Desa Moyo Mekar Kabupaten Sumbawa 02 Tahun 2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Buin Sawe beserta lampirannya;
151. Keputusan Kepala Desa Moyo Mekar Nomor 23 Tahun 2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Buin Sawe Desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir beserta lampirannya;
152. Foto Copy buku tabungan Bank BPR atas nama BUMDES Buin Sawe /Krabat I Rekening Nomor : 0508002602;
153. Laporan rekening koran tabungan Bank PD.BPR NTB Kanto Cabang Moyo atas nama nasabah BUNDES Buin Sawe Rekening Nomor : 0320600209 periode 01 Juni 2017 s/d 20 April 2020;

Halaman 278 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Foto copy Peraturan Desa Kerekeh Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa beserta lampiran;
155. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Kerekeh Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Batu Petinang Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa masa Jabatan 2019-2020 beserta lampiran;
156. Foto copy buku tabungan Bank BPR NTB Sumbawa atas nama Badan Usaha Milik Desa Kerekeh Rekening Nomor : 0108006072;
157. Foto copy buku tamu Badan Usaha Milik Desa Kerekeh;
158. Foto copy Peraturan Kepala Desa Kerato Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan besar dan sumber anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun anggaran 2017 beserta lampiran;
159. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Kerato Nomor 07 Tahun 2017 tanggal 01 Februari 2017 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Kerato Desa Kerato beserta lampiran;
160. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Kerato Nomor 31 Tahun 2018 tanggal 14 November 2018 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Kerato Desa Kerato beserta lampiran;
161. Foto copy 2 (dua) buku tabungan Bank BNI atas nama BUMDes SOPO ATE Rekening Nomor : 0724039990;
162. Foto copy Kwitansi tertanggal 30 Mei 2019;
163. Foto copy Peraturan Desa Uma Beringin Kabupaten Sumbawa Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa beserta lampiran;
164. Foto Copy buku tabungan Bank BNI atas nama BUMDES Tunas Beringin Rekening Nomor : 0673956899;
165. Foto Copy buku tabungan Bank BNI atas nama BUMDES Tunas Beringin Rekening Nomor : 0673956899;
166. Foto copy Peraturan Desa Leseng Nomor 03.a Tahun 2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro Desa Leseng beserta lampiran;
167. Foto Copy Kontrak Manajemen BUMDes LKM Leseng antara Rapat Forum Pemilik dengan Manajer No.01/BUMDes-LKM/LS/SPK/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014;
168. Foto Copy Kontrak kerja Nomor : 02/BUMDes-LS/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 antara ARIFIN, SE jabatan Manajer BUMDes selaku Pihak Pertama dengan SYELVY RIZKIAH jabatan Adminitrasi Umum dan Keuangan selaku Pihak Kedua;
169. Foto Copy Kontrak kerja Nomor : 02/BUMDes-LS/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 antara ARIFIN, SE jabatan Manajer BUMDes selaku Pihak

Halaman 279 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama dengan AWENG KURNIAWATI jabatan Kasir BUMDes LKM Leseng selaku Pihak Kedua;
170. Foto copy buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama Kerabat BUMDes LKM Leseng Nomor Rekening : 4764-01-014973-53-2;
171. Foto copy buku tamu BUMDES LKM Leseng;
172. Foto Copy Buku Kas BUMDES LKM Leseng Bulan Februari 2019;
173. Foto Copy Surat Pernyataan Tertanggal 26 Desember 2019 ARIFIN, SE Jabatan BUMDES LKM Leseng bahwa telah diminta dana Provisi dari BUMDES LKM Leseng Desa Leseng sebesar Rp.3.752.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) sebagai dana pembinaan oleh SYUHRIATUL WALIDAINI jabatan Tim Pengawas Eksternal;
174. Surat Peraturan Desa Serading Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa beserta lampiran;
175. Foto copy surat Keputusan Kepala Desa Serading Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Makmur Bersama" Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa beserta lampiran;
176. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Kredit Sahabat yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2017;
177. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 68 Tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Dan Biaya Transportasi Tim Teknis Manajemen Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 beserta lampirannya;
178. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 52 Tahun 2019 tanggal 8 Januari 2019 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Dan Biaya Transportasi Tim Teknis Manajemen Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 beserta Lampirannya;
179. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 52 Tahun 2019 tanggal 8 Januari 2019 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Dan Biaya Transportasi Tim Teknis Manajemen Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 beserta Lampirannya;
180. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA PPKD) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017;

Halaman 280 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA PPKD) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018;
182. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA PPKD) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018;
183. Peraturan Desa Mama Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Mama beserta lampirannya;
184. Keputusan Kepala Desa Mama Nomor 16 Tahun 2014 tanggal 4 Desember 2014 Tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Mama Kecamatan Lopok beserta lampirannya;
185. Keputusan Kepala Desa Mama Nomor 20 Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Mama Kecamatan Lopok beserta lampirannya;
186. Foto copy buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama BUMDES Maris Gama rekening Nomor: 4765-01-016476-53-0;
187. Foto copy Berita Acara Penyerahan dana pembinaan tanggal 27 Februari 2019 dari KHSAN Jabatan Manager BUMDes Maris Gama menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp.1.784.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepada SYUHRATUL WALIDAINI selaku Tim Pengawas Eksternal;
188. 7 (tujuh) lembar print out percakapan Whats App (WA) antara saksi BUDI ARSIH AK NURYAMIN dengan SYUHRIATUL WALIDAINI ALIAS IBU AYUN pada tanggal 27 April 2020 pukul 20.06 wita sampai dengan pukul 20.34 wita yang ditandatangani oleh saksi BUDI ARSIH AK NURYAMIN;
189. 1 (satu) unit kendaraan roda empat HONDA HR-V warna abu-abu baja metalik Nomor Polisi DR 1296 BJ dengan Nomor Rangka MHRRU1730JJ800477, Nomor Mesin L15Z61204528 beserta kunci kontaknya;
190. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 06066877.B;
191. Print out rekening koran BNI TAPLUS atas nama SYUHRIATUL WALIDAINI dengan Nomor rekening 0453856613 pada Bank BNI Cabang Sumbawa periode tanggal 01/01/2018 sampai dengan 17/04/2021;
192. Print out rekening koran BNI TAPLUS atasnama SYUHRIATUL WALIDAINI dengan Nomor rekening 0456536360 pada Bank BNI Cabang Sumbawa periode tanggal 01/01/2018 sampai dengan 17/04/2021;

Halaman 281 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



193. Print out rekening koran BRITAMA atas nama SYUHRIATUL WALIDAINI dengan Nomor rekening 476801000700503 pada Bank BRI Unit Sumbawa Kota II periode tanggal 01/01/2018 sampai dengan 30/04/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dalam rangka mewujudkan program Desa Bebas Rentenir sebagai upaya meningkatkan akses permodalan guna menguatkan dan meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam mengelola potensi ekonomi desa, pada tahun 2018-2019 Pemerintah Kabupaten Sumbawa memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa untuk disalurkan bagi petani miskin yang ada di desa melalui Badan Usaha Milik Desa;
- Bahwa benar dalam tahun 2018 berdasarkan SK Bupati Sumbawa Nomor 269 Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penunjukan dan penetapan besarnya bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa untuk disalurkan bagi petani miskin melalui badan usaha milik desa di Kabupaten Sumbawa tahun 2018 Pemerintah Daerah Sumbawa menyalurkan sejumlah Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk 26(dua puluh enam) Badan Usaha Milik Desa(BUMDes);
- Bahwa benar pada tahun 2019 berdasarkan SK Bupati Sumbawa Nomor 392 tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Penunjukan dan penetapan besarnya bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa untuk disalurkan bagi petani miskin melalui badan usaha milik desa di Kabupaten Sumbawa tahun 2019 Pemerintah Daerah Sumbawa menyalurkan sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk 25(dua puluh lima) Badan Usaha Milik Desa;
- Bahwa benar bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk disalurkan bagi petani miskin yang ada di desa melalui badan usaha milik desa tersebut kemudian disebut "Kredit Sahabat"atau disebut "Krabat" adalah kredit untuk modal kerja dan/atau investasi petani miskin, tidak diperuntukan sebagai pinjaman konsumsi, dana yang disalurkan dari APBDes berasal dari APBD Kabupaten Sumbawa tersebut bersifat abadi yang kemudian menjadi sumber pembiayaan Krabat secara berkelanjutan, sehingga para petani miskin



dapat mengambil manfaat guna memenuhi kebutuhan (modal) bertani tanpa terlibat pinjaman dari rentenir;

- Bahwa benar Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui badan usaha milik desa (BUMDes) memberikan Program Kredit Sahabat (Krabat) yang diprioritaskan peruntukannya kepada petani miskin yang terdata pada basis data terpadu (BDT) yang berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan petani miskin lainnya yang belum terdata di BDT dan telah diputuskan melalui Musyawarah Desa. Sebagai pedoman pelaksanaan atau pedoman pengelolaan "Kredit Sahabat" Bupati Sumbawa menerbitkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan "Kredit Sahabat" bagi petani miskin melalui badan usaha milik desa dalam rangka implementasi Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan kepada Badan Usaha Milik Desa yang mengelola program kredit sahabat, berdasarkan ketentuan pasal 11 Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017 maka dibentuk juga tim pengawas yang terdiri dari pengawas internal yang mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa dan pengawas eksternal yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Bahwa benar sebagai pelaksanaannya Bupati Sumbawa menerbitkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 dan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium dan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat bagi Petani Miskin melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 dan tahun 2019 dimana surat keputusan tersebut menetapkan Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat bagi Petani Miskin melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 antara lain:
 1. Muhammad Munir, SE kedudukan dalam tim selaku Koordinator dengan Honorarium perbulan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan besarnya biaya transportasi per bulan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
 2. Heny Kamsiany, SE kedudukan dalam tim selaku anggota dengan honorarium perbulan sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan



besarnya biaya transportasi perbulan sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);

3. Syuriatul Walidaini kedudukan dalam tim selaku anggota dengan honorarium perbulan sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan besarnya biaya transportasi perbulan sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa benar Tim Pengawas Eksternal berdasarkan kedua SK Bupati Sumbawa tersebut memiliki tugas antara lain:
 1. Menyusun rencana kerja pengawasan pengelola kredit sahabat;
 2. Melakukan audit terhadap pengelola dana kredit sahabat yang meliputi audit keuangan, audit kinerja tim teknis manajemen;
 3. Melakukan audit ketaatan terhadap petunjuk teknis, standar Operasional Prosedur dan semua ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan kredit sahabat;
 4. Melakukan peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa pengelola Kredit Sahabat;
 5. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil audit dalam rangka kemajuan dan keberhasilan pengelolaan kredit sahabat;
 6. Bertanggungjawab atas keberhasilan pengelolaan kredit sahabat dalam rangka mendukung program desa bebas rentenir dan
 7. Membuat laporan akhir tugas pengawasan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar tim pengawas eksternal dalam pelaksanaan tugasnya tidak membagi zona pengawasan, tugas pengawasan dilakukan secara bersama-sama, akan tetapi apabila salah satu anggota tim berhalangan maka pengawasan dapat dilakukan oleh yang lainnya;
- Bahwa benar dalam melakukan pengawasan tim pengawas eksternal melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan keuangan dan administrasi dan apabila ditemukan ada kesalahan maka tim pengawas eksternal akan memberikan bimbingan dan petunjuk;
- Bahwa benar Terdakwa selaku anggota pengawas eksternal melakukan kunjungan kepada BUMDes dengan menyebutkan bahwa dirinya adalah pengawas eksternal yang bertugas di wilayah Sumbawa bagian barat yang kemudian melakukan pemeriksaan pembukuan BUMDes atau asistensi administrasi pembukuan dan memeriksa laporan tahunan BUMDes;
- Bahwa benar Terdakwa selaku Anggota Tim Pengawas Eksternal dengan keinginannya sendiri tanpa sepengetahuan ketua tim dan anggota lainnya, pada saat melakukan pemeriksaan pembukuan BUMDes Terdakwa memberitahukan kepada pihak BUMDes bahwa berdasarkan SOP, dana Krabat tidak dapat disalurkan kembali apabila pengembalian uang dari petani penerima kredit belum mencapai 95%,

Halaman 284 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



serta pengurus BUMDes tidak boleh memegang uang lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila pengurus BUMDes menyalurkan dana krabat maka akan menjadi temuan dan dilaporkan kepada DPMD Kabupaten Sumbawa serta dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa dan dana krabat yang diterima BUMDes akan dibekukan. Dan dengan alasan agar dana krabat yang pengembaliannya belum mencapai 95% aman tidak disalurkan kepada petani penerima maka Terdakwa meminta pengurus BUMDes untuk menyerahkan buku tabungan BUMDes yang berisi dana krabat dan meminta uang kas yang masih tersisa untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk diamankan. Selain itu Terdakwa kepada beberapa BUMDes di wilayah Sumbawa menjanjikan untuk mendapatkan dana pariwisata dengan mengajukan proposal dan dana pancingan agar BUMDes mendapatkan tambahan modal lebih banyak lagi, sehingga dengan perkataan Terdakwa tersebut maka 17(tujuh belas) pengurus BUMDes lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan alasan untuk didepositokan ke BUMDes atau ke Bank lain, padahal itu hanya akal-akalan Terdakwa saja untuk dapat menguasai dan menggunakan uang BUMDes diantaranya:

1. BUMDes Harapan Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat, penyerahan dilakukan sebanyak 9(sembilan) kali, yang diserahkan oleh Manager dan Bendahara BUMDes sejumlah Rp127.000.000,00, (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
2. BUMDes Harapan Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat, penyerahan dilakukan sebanyak 10(sepuluh) kali yang diserahkan oleh Bendahara BUMDes sejumlah Rp 313.727.000,00.(tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
3. BUMDes Beriuk Sadar Desa Gontar Baru Kecamatan Alas Barat, penyerahan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang diserahkan oleh Bandahara BUMDes sejumlah Rp64.000.000,00(enam puluh empat juta rupiah);
4. BUMDes Sahabat Sejati Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat, penyerahan dilakukan sebanyak 8(delapan) kali, yang diserahkan oleh Bendahara BUMDes sejumlah Rp80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
5. BUMDes Saling Beme Desa Lekong Kecamatan Alas Barat, penyerahan dilakukan oleh Bendahara BUMDes sebanyak 7 (tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kali, yang diserahkan oleh Bendahara BUMDes sejumlah Rp205.000.000,00,(dua ratus lima juta rupiah);
6. BUMDes Maju Bersama Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat, penyerahan dilakukan oleh manager BUMDes sebanyak 6 (enam) kali sejumlah Rp146.000.000,00,-(seratus empat puluh enam juta rupiah);
 7. BUMDes Batu Ai Desa Marente Kecamatan Alas, penyerahan dilakukan oleh Bendahara BUMDes sebanyak 3(tiga) kali sejumlah Rp242.000.000,00-(dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
 8. BUMDes Harapan Kita Desa Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge, penyerahan dilakukan oleh Bendahara BUMDes sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp108.700.000,00-(seratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
 9. BUMDes Assalam Desa Kalabeso Kecamatan Buer penyerahan dilakukan oleh Bendahara BUMDes sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);
 10. BUMDes Ai Mangkung Desa Juru Mapin Kecamatan Buer penyerahan dilakukan oleh Bendahara BUMDes sebanyak 1 (satu) kali sejumlah 85.500.000,00-(delapan puluh lima juta rupiah);
 11. BUMDes Pasir Putih Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer penyerahan dilakukan oleh Sekretaris Desa Labuhan Burung sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp99.000.000,00-(sembilan puluh sembilan juta rupiah);
 12. BUMDes Cahaya Harapan Desa Stowe Brang Kecamatan Utan penyerahan dilakukan oleh Bendahara BUMDes sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp23.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
 13. BUMDes Motong Desa Motong Kecamatan Utan penyerahan dilakukan oleh Bendahara BUMDes sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp12.500.000,00(dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 14. BUMDes Bunga Eja Desa Tengah Kecamatan Utan penyerahan dilakukan oleh Manager BUMDes sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp 60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
 15. BUMDes Lkm Labuhan Kuris Desa Lape Kecamatan Lape, penyerahan dilakukan oleh Sdr. Hanomansyah (mantan Manajer BUMDES), Asmiani (Mantan Bendahara BUMDes sebanyak 4 (empat) kali sejumlah 85.700.000,00-(delapan puluh lima juta tujuh ratus rupiah);

Halaman 286 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. BUMDes Pungkit Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara penyerahan dilakukan oleh Magaer dan Bendahara BUMDes sebanyak 3(tiga) kali sejumlah Rp93.000.000,00-(sembilan puluh tiga juta rupiah);
17. BUMDes Mekar Mandiri Desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir penyerahan dilakukan oleh Manager dan Bendahara BUMDes sebanyak 3(tiga) kali sejumlah Rp13.723.000,00(tiga belas juta tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota Tim Pengawas Eksternal tanpa sepengetahuan ketua tim dan anggota lainnya juga meminta uang terhadap 9 (sembilan) BUMDes dengan alasan sebagai biaya yang mana uang pembinaan yang diberikan kepada Terdakwa adalah bersumber dari keuntungan/potongan provisi dari dana krabat diantaranya:
 1. Pada BUMDes Lkm Olat Rawa Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir, tanggal 10-04-2019, yang menyerahkan Manajer BUMDES bertempat Kantor BUMDES LKM Olat Rawa sejumlah Rp1.151.000,00-(satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);
 2. Pada BUMDes Bukit Emas Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara, tanggal 09-04-2019, yang menyerahkan Bendahara BUMDES bertempat Aula Kantor Desa Kukin, sejumlah Rp2.160.000,00-(dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 3. Pada BUMDes Lkm Leseng Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu, tanggal 22-02-2019, yang menyerahkan Bendahara BUMDES bertempat di ruangan BUMDES sejumlah Rp3.752.000,00-(tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 4. Pada BUMDes Tunas Beringin Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes, tanggal 06-05-2019, yang menyerahkan Manager BUMDes, bertempat di rumah Manager sejumlah Rp1.520.000,00-(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 5. Pada BUMDes Sopo Ate Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes, tanggal 30-05-2019, yang menyerahkan Bendahara BUMDES, uang diserahkan/dititip kepada Bibi Terdakwa bertempat di rumah Bini Terdakwa sejumlah Rp1.520.000,00-(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 6. Pada BUMDes Batu Petinang Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes. tanggal 03-05-2019 diambil sendiri oleh Terdakwa dari dalam amplop



uang pembinaan, disaksikan oleh Manajer, Sekretaris dan Bendahara BUMDES bertempat Kantor BUMDES Batu Petinang sejumlah Rp500.000,00-(lima ratus ribu rupiah);

7. BUMDes Maris Gama Desa Mamak Kecamatan Lopok tanggal 27-02-2019 Manager BUMDes, disaksikan oleh Bendahara BUMDes bertempat ruangan BUMDes sejumlah Rp1.784.000,00-(satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

8. BUMDes Makmur Bersama Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Awal Tahun 2019, yang menyerahkan Bendahara BUMDES, bertempat di Kantor Camat Moyo sejumlah Rp1.000.000,00-(satu juta rupiah);

9. BUMDes Amanah Desa Berang Rea Kecamatan Moyo Hulu di bulan Mei 2019, yang menyerahkan Bendahara BUMDES bertempat Gedung Serba Guna sejumlah Rp1.000.000,00-(satu juta rupiah);

- Bahwa benar uang pembinaan yang diserahkan oleh 9(sembilan) BUMDes kepada Terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah bersumber dari potongan/provisi dana krabat yang merupakan keuntungan dari BUMDes yang dialokasikan untuk membiayai pengurus BUMDes apabila melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes dan bukan untuk Terdakwa sehingga permintaan uang pembinaan di 9(sembilan) BUMDes oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dipandang telah menyalahi aturan yang ditetapkan dalam SOP pengelolaan dana krabat dan Surat Keputusan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Penetapan besarnya honorarium dan biaya transportasi tim pengawas Eksternal karena Terdakwa sebagai anggota pengawas eksternal yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Terdakwa telah mendapatkan honor dan uang transportasi;
- Bahwa benar ternyata akibat perbuatan Terdakwa salah satu Kepala Desa yaitu kepala Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu complain dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dinas DPMD Kabupaten Sumbawa, setelah itu Kepala Dinas (DPMD) Kabupaten Sumbawa bersurat ke Inspektorat Kabupaten Sumbawa dengan mengirimkan surat Nomor : 414.2/988/DPMD/XI/2019 tanggal 06 Nopember 2019 terkait dengan permohonan pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah (APIP);

Halaman 288 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hal tersebut kemudian Inspektorat Kabupaten Sumbawa melakukan Audit dengan tujuan tertentu dan menemukan potensi kerugian negara/daerah akibat dari adanya perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya sebagai Tim Pengawas Eksternal sebagaimana SK Bupati Sumbawa Nomor 73 tahun 2018 dan SK Bupati Nomor 51 Tahun 2019;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Terdakwa telah mengembalikan dana BUMDes yang telah diambilnya kepada beberapa BUMDes dengan total sejumlah Rp.580.000.000,00-(lima ratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian antara lain:
 1. Pengembalian Uang BUMDes Harapan Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat ditransfer ke Rekening Pribadi Manager BUMDES Harapan karena saat itu rekening BUMDES masih dipegang oleh Syuhriatul sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah);
 2. Pengembalian Uang BUMDes Mitra Bersama Desa Mapin Beru Kecamatan Alas Barat, ada yang diterima tunai oleh Bendahara dan ada juga yang ditransfer ke rekening BUMDes, sebanyak 5 (lima) kali, sejumlah Rp235.000.000,00(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 3. Pengembalian uang BUMDes Saling Beme Desa Lekong Kecamatan Alas Barat ditransfer ke rekening BUMDes sebanyak 1(satu) kali sejumlah Rp55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah);
 4. Pengembalian uang BUMDes Batu Ai Desa Marente Kecamatan Alas diterima oleh bendahara BUMDes sebanyak 5 (lima) kali sejumlah Rp170.000.000,00(seratus tujuh puluh juta rupiah);
 5. Pengembalian Uang BUMDes Harapan Kita Desa Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge diterima oleh Manager BUMDes sebanyak 1(satu) kali sejumlah Rp 30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
 6. Pengembalian uang BUMDes LKM Labuhan Kuris Desa Lape Kecamatan Lape, diterima langsung oleh bendahara BUMDes dan ditransfer ke rekening BUMDes sebanyak 3 (tiga) kali, sejumlah Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli dan bukti surat berupa laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Nomor : SR-700/127.a/Itkab/2021 tanggal 03 Maret 2021 disimpulkan bahwa akibat

Halaman 289 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya sebagai tim pengawas eksternal dalam program kredit sahabat bagi petani miskin melalui badan usaha milik desa Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2019 telah mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp.1.395.556.760,-(satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu:

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsida : melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dengan ketentuan apabila dakwaan Primair dinyatakan terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang bahwa dakwaan Primair sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Halaman 290 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Secara melawan hukum;
3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Pengertian "setiap orang" menunjuk kepada orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan dengan kata "Barang Siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Syuhriatul Walidaini, S.E., M.A. Ak Alias Ibu Ayun Binti Syamsuddin sebagai Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitasnya tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian



Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa norma melawan hukum sebagaimana tersebut diatas ternyata telah mengalami perubahan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai perbuatan “melawan hukum materiil” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini perbuatan “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut mengenai perbuatan melawan hukum secara formil atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merumuskan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara “melawan hukum” yaitu menunjuk pada pengertian umum dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum yang inklusif didalamnya perbuatan secara tanpa hak, perbuatan secara tanpa ijin maupun perbuatan tanpa wewenang. Dan sesuai sifat yang melekat pada suatu wewenang, yaitu kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, maka khususnya perbuatan tanpa wewenang haruslah diletakkan dalam ruang lingkup hukum administrasi negara yaitu menunjuk pada perilaku pejabat administrasi negara atau penyelenggara negara;

Halaman 292 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa dalam rangka mewujudkan program Desa Bebas Rentenir sebagai upaya meningkatkan akses permodalan guna menguatkan dan meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam mengelola potensi ekonomi desa, pada tahun 2018-2019 Pemerintah Kabupaten Sumbawa memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa untuk disalurkan bagi petani miskin yang ada di desa melalui Badan Usaha Milik Desa;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 berdasarkan SK Bupati Sumbawa Nomor 269 Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penunjukan dan penetapan besarnya bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa untuk disalurkan bagi petani miskin melalui badan usaha milik desa di Kabupaten Sumbawa tahun 2018 Pemerintah Daerah Sumbawa menyalurkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk 26(dua puluh enam) Badan Usaha Milik Desa;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 berdasarkan SK Bupati Sumbawa Nomor 392 tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Penunjukan dan penetapan besarnya bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa untuk disalurkan bagi petani miskin melalui badan usaha milik desa di Kabupaten Sumbawa tahun 2019 Pemerintah Daerah Sumbawa menyalurkan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk 25(dua puluh lima) Badan Usaha Milik Desa;

Menimbang, bahwa bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk disalurkan bagi petani miskin yang ada di desa melalui badan usaha milik desa tersebut kemudian disebut "Kredit Sahabat" atau disebut "Krabat"; adalah kredit untuk modal kerja dan/atau investasi petani miskin, tidak diperuntukkan sebagai pinjaman konsumsi, dana yang disalurkan dari APBDes berasal dari APBD Kabupaten Sumbawa tersebut bersifat abadi yang kemudian menjadi sumber pembiayaan kjabat secara berkelanjutan, sehingga para petani miskin dapat mengambil manfaat guna memenuhi kebutuhan (modal) bertani tanpa terlibat pinjaman dari rentenir;

Halaman 293 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui badan usaha milik desa (BUMDes) memberikan Program Kredit Sahabat (Krabat) yang diprioritaskan peruntukannya kepada petani miskin yang terdata pada basis data terpadu (BDT) yang berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan petani miskin lainnya yang belum terdata di BDT dan telah diputuskan melalui Musyawarah Desa. Sebagai pedoman pelaksanaan atau pedoman pengelolaan “Kredit Sahabat” Bupati Sumbawa menerbitkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan “Kredit Sahabat” bagi petani miskin melalui badan usaha milik desa dalam rangka implementasi Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan kepada Badan Usaha Milik Desa yang mengelola program kredit sahabat, berdasarkan ketentuan pasal 11 Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017 maka dibentuk juga tim pengawas yang terdiri dari pengawas internal yang mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa dan pengawas eksternal yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaannya Bupati Sumbawa menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 dan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019, keduanya tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium dan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat bagi Petani Miskin melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 dan tahun 2019 dimana surat keputusan tersebut menetapkan Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat bagi Petani Miskin melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 dan tahun 2019 antara lain:

1. Muhammad Munir, SE kedudukan dalam tim selaku Koordinator dengan Honorarium perbulan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan besarnya biaya transportasi per bulan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
2. Heny Kamsiany, SE kedudukan dalam tim selaku anggota dengan honorarium perbulan sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan besarnya biaya transportasi perbulan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Halaman 294 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



3. Syuriatul Walidaini kedudukan dalam tim selaku anggota dengan honorarium perbulan sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan besarnya biaya transportasi perbulan sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua SK Bupati Sumbawa tersebut diatas, Tim Pengawas Eksternal memiliki tugas antara lain:

1. Menyusun rencana kerja pengawasan pengelola kredit sahabat;
2. Melakukan audit terhadap pengelola dana kredit sahabat yang meliputi audit keuangan, audit kinerja tim teknis manajemen;
3. Melakukan audit ketaatan terhadap petunjuk teknis, standar Operasional Prosedur dan semua ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan kredit sahabat;
4. Melakukan peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa pengelola Kredit Sahabat;
5. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil audit dalam rangka kemajuan dan keberhasilan pengelolaan kredit sahabat;
6. Bertanggungjawab atas keberhasilan pengelolaan kredit sahabat dalam rangka mendukung program desa bebas rentenir dan;
7. Membuat laporan akhir tugas pengawasan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan tugasnya tim pengawas eksternal tidak membagi zona pengawasan, melainkan tugas pengawasan dilakukan secara bersama-sama, akan tetapi apabila salah satu anggota tim berhalangan maka pengawasan dapat dilakukan oleh yang lainnya. Dalam melakukan pengawasan tim pengawas eksternal melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan keuangan dan administrasi dan apabila ditemukan ada kesalahan maka tim pengawas eksternal akan memberikan akan bimbingan dan petunjuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku anggota pengawas eksternal melakukan kunjungan kepada BUMDes dengan menyebutkan bahwa dirinya adalah pengawas eksternal yang bertugas di wilayah Sumbawa bagian barat yang kemudian melakukan pemeriksaan pembukuan BUMDes atau asistensi administrasi pembukuan dan memeriksa laporan tahunan BUMDes dimana pada saat Terdakwa melakukan pengawasan dan mengecek pembukuan BUMDes dan laporan akhir tahun, Terdakwa mengatakan kalau belum terkumpul pengembalian dana krabat dari masyarakat mencapai 95 % dari modal maka tidak boleh direalisasikan dan Terdakwa menawarkan solusi agar uang yang ada dan mengendap di rekening BUMDes dideposito saja dan Terdakwa menjanjikan deposito



dengan bunga 8% sehingga beberapa BUMDes tertarik dengan janji Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga ada mengancam pengurus BUMDes dengan kata-kata “daripada nanti menjadi temuan inspektorat dan mengancam akan melaporkan kepada Bupati kalau pengelolaan keuangan dana krabat tidak sesuai aturan” sehingga akibat intimidasi kuat dari Terdakwa mengakibatkan beberapa pengurus BUMDes merasa takut dan percaya dengan janji/ucapan Terdakwa yang menjanjikan bunga deposito kemudian tanpa berpikir panjang beberapa pengurus BUMDes menyerahkan dana krabat kepada Terdakwa dengan alasan untuk didepositokan ke BUMDes atau ke Bank lain atau membantu mengamankan uang agar bisa berkembang diantaranya:

1. BUMDes Harapan Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat, penyerahan dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali, yang diserahkan oleh Manager dan Bendahara BUMDes sejumlah Rp127.000.000,00, (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
2. BUMDes Harapan Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat, penyerahan dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali yang diserahkan oleh Bendahara BUMDes sejumlah Rp 313.727.000,00. (tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
3. BUMDes Beriuk Sadar Desa Gontar Baru Kecamatan Alas Barat, penyerahan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang diserahkan oleh Bendahara BUMDes sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
4. BUMDes Sahabat Sejati Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat, penyerahan dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali, yang diserahkan oleh Bendahara BUMDes sejumlah Rp80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
5. BUMDes Saling Beme Desa Lekong Kecamatan Alas Barat, penyerahan dilakukan oleh Bendahara BUMDes sebanyak 7 (tujuh) kali, yang diserahkan oleh Bendahara BUMDes sejumlah Rp205.000.000,00, (dua ratus lima juta rupiah);
6. BUMDes Maju Bersama Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat, penyerahan dilakukan oleh manager BUMDes sebanyak 6 (enam) kali sejumlah Rp146.000.000,00, -(seratus empat puluh enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. BUMDes Batu Ai Desa Marente Kecamatan Alas, penyerahan dilakukan oleh Bendahara BUMDes sebanyak 3(tiga) kali sejumlah Rp242.000.000,00-(dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
8. BUMDes Harapan Kita Desa Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge, penyerahan dilakukan oleh Bendahara BUMDes sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp108.700.000,00-(seratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
9. BUMDes Assalam Desa Kalabeso Kecamatan Buer penyerahan dilakukan oleh Bendahara BUMDes sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);
10. BUMDes Ai Mangkung Desa Juru Mapin Kecamatan Buer penyerahan dilakukan oleh Bendahara BUMDes sebanyak 1 (satu) kali sejumlah 85.500.000,00-(delapan puluh lima juta rupiah);
11. BUMDes Pasir Putih Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer penyerahan dilakukan oleh Sekretaris Desa Labuhan Burung sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp99.000.000,00-(sembilan puluh sembilan juta rupiah);
12. BUMDes Cahaya Harapan Desa Stowe Brang Kecamatan Utan penyerahan dilakukan oleh Bendahara BUMDes sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp23.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
13. BUMDes Motong Desa Motong Kecamatan Utan penyerahan dilakukan oleh Bendahara BUMDes sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp12.500.000,00(dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
14. BUMDes Bunga Eja Desa Tengah Kecamatan Utan penyerahan dilakukan oleh Manager BUMDes sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp 60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
15. BUMDes Lkm Labuhan Kuris Desa Lape Kecamatan Lape, penyerahan dilakukan oleh Sdr. Hanomansyah (mantan Manajer BUMDES), Asmiani (Mantan Bendahara BUMDes sebanyak 4 (empat) kali sejumlah 85.700.000,00-(delapan puluh lima tujuh ratus rupiah);
16. BUMDes Pungkit Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara penyerahan dilakukan oleh Magaer dan Bendahara BUMDes sebanyak 3(tiga) kali sejumlah Rp93.000.000,00-(sembilan puluh tiga juta rupiah);
17. BUMDes Mekar Mandiri Desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir penyerahan dilakukan oleh Manager dan Bendahara BUMDes sebanyak 3(tiga) kali sejumlah Rp13.723.000,00(tiga belas juta tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);

Halaman 297 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dari total dana kerabat 17 (tujuh) belas BUMDes yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp.1.973.737.000(satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa sebagai anggota Tim Pengawas Eksternal juga ada meminta menerima uang pembinaan kepada 9 (sembilan) BUMDes, yang mana uang pembinaan tersebut bersumber dari keuntungan/potongan provisi dana krabat diantaranya:

1. Pada BUMDes LKM Olat Rawa Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir, tanggal 10-04-2019, yang menyerahkan Manajer BUMDES bertempat Kantor BUMDES LKM Olat Rawa sejumlah Rp1.151.000,00-(satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);
2. Pada BUMDes Bukit Emas Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara, tanggal 09-04-2019,yang menyerahkan Bendahara BUMDES bertempat Aula Kantor Desa Kukin, sejumlah Rp2.160.000,00-(dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
3. Pada BUMDes Lkm Leseng Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu, tanggal 22-02-2019, yang menyerahkan Bendahara BUMDES bertempat di Ruangan BUMDES sejumlah Rp3.752.000,00-(tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
4. Pada BUMDes Tunas Beringin Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes, tanggal 06-05-2019, yang menyerahkan Manager BUMDes, bertempat di rumah Manager sejumlah Rp1.520.000,00-(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Pada BUMDes Sopo Ate Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes, tanggal 30-05-2019, yang menyerahkan Bendahara BUMDES, uang diserahkan/dititip kepada Bibi Terdakwa bertempat di rumah Bini Terdakwa sejumlah 1.520.000,00-(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Pada BUMDes Batu Petinang Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes. tanggal 03-05-2019 diambil sendiri oleh Terdakwa dari dalam amplop uang pembinaan, disaksikan oleh Manajer, Sekretaris dan Bendahara BUMDES bertempat Kantor BUMDES Batu Petinang sejumlah Rp500.000,00-(lima ratus ribu rupiah);
7. BUMDes Maris Gama Desa Mamak Kecamatan Lopok tanggal 27-02-2019 Manager BUMDes, disaksikan oleh Bendahara BUMDes bertempat ruangan BUMDes sejumlah Rp1.784.000,00-(satu juta tujuh



ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

8. BUMDes Makmur Bersama Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Awal Tahun 2019, yang menyerahkan Bendahara BUMDES, bertempat di Kantor Camat Moyo sejumlah Rp1.000.000,00-(satu juta rupiah);
 9. BUMDes Amanah Desa Berang Rea Kecamatan Moyo Hulu di bulan Mei 2019, yang menyerahkan Bendahara BUMDES bertempat Gedung Serba Guna sejumlah Rp1.000.000,00-(satu juta rupiah);
- Sehingga total uang pembinaan yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 14.387.000,00-(empat belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang pembinaan yang diserahkan oleh sembilan BUMDes kepada Terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah bersumber dari potongan/provisi dana krabat yang merupakan keuntungan dari BUMDes yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan pengelolaan BUMDes dan bukan untuk Terdakwa karena Terdakwa sendiri sebagai anggota tim pengawas eksternal sudah mendapatkan honor perbulan yang besarnya Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang transportasi yang besarnya Rp.1.000.000(satu juta rupiah) per bulan, sehingga dengan demikian permintaan atau penerimaan uang pembinaan di sembilan BUMDes oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dipandang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam SOP pengelolaan dana krabat dan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 dan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2019, tanggal 7 Januari 2019 sebagaimana barang bukti Nomor urut 5 dan 7 tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium dan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat bagi Petani Miskin melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 dan tahun 2019;

Menimbang, bahwa ternyata akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil uang BUMDES dengan alasan untuk di depositokan ke BUMDes lain atau Bank lain dan meminta uang pembinaan yang bukan hak Terdakwa, maka salah satu Kepala Desa yaitu Kepala Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu komplin dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dinas DPMD Kabupaten Sumbawa, setelah itu Kepala Dinas (DPMD) Kabupaten Sumbawa bersurat ke Inspektorat Kabupaten Sumbawa dengan mengirimkan surat Nomor : 414.2/988/DPMD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Nopember 2019 terkait dengan permohonan pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah (APIP);

Menimbang, bahwa atas dasar laporan tersebut kemudian Inspektorat Kabupaten Sumbawa melakukan audit dengan tujuan tertentu dan menemukan telah terjadi kerugian negara akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya sebagai Tim Pengawas Eksternal sebagaimana SK Bupati Sumbawa Nomor 73 tahun 2018 dan SK Bupati Nomor 51 Tahun 2019 dan Terdakwa telah mengembalikan dana BUMDes yang telah diambilnya kepada beberapa BUMDes dengan total sejumlah Rp.580.000.000,-(lima ratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembalian Uang BUMDes Harapan Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat ditransfer ke Rekening Pribadi Manager BUMDES Harapan karena saat itu rekening BUMDES masih dipegang oleh Syuhriatul sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah);
2. Pengembalian Uang BUMDes Mitra Bersama Desa Mapin Beru Kecamatan Alas Barat, ada yang diterima tunai oleh Bendahara dan ada juga yang ditransfer ke rekening BUMDes, sebanyak 5 (lima) kali, sejumlah Rp235.000.000,00(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
3. Pengembalian uang BUMDes Saling Beme Desa Lekong Kecamatan Alas Barat ditransfer ke rekening BUMDes sebanyak 1(satu) kali sejumlah Rp55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah);
4. Pengembalian uang BUMDes Batu Ai Desa Marente Kecamatan Alas diterima oleh bendahara BUMDes sebanyak 5 (lima) kali sejumlah Rp170.000.000,00(seratus tujuh puluh juta rupiah);
5. Pengembalian Uang BUMDes Harapan Kita Desa Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge diterima oleh Manager BUMDes sebanyak 1(satu) kali sejumlah Rp 30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
6. Pengembalian uang BUMDes LKM Labuhan Kuris Desa Lape Kecamatan Lape, diterima langsung oleh bendahara BUMDes dan ditransfer ke rekening BUMDes sebanyak 3 (tiga) kali, sejumlah Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Anang Yudi Pranoto selaku Auditor pada Inspektorat Kabupaten Sumbawa dan dihubungkan dengan bukti Laporan Hasil Audit internal Nomor : SR-700/127.a/ltkab/2021 tanggal 03 Maret 2021 tentang perhitungan kerugian keuangan negara, yang telah melakukan audit pemeriksaan terhadap

Halaman 300 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa sebagai tim pengawas eksternal kredit sahabat bagi petani miskin melalui BUMDES program desa bebas rentenir pada BUMDES Se-Kabupaten Sumbawa Tahun 2018-2019 didapatkan fakta antara lain:

- Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Tim Pengawas Eksternal BUMDes tidak sesuai dengan peraturan, yaitu upaya untuk menguasai uang dengan cara meminta uang dari pihak BUMDes, dengan beberapa alasan permintaan uang sebagai berikut:
 - Mengamankan uang BUMDes;
 - Dibekukan di Bank NTB Sumbawa dan untuk dana pancingan sebagai syarat pencairan proposal;
 - Membekukan tabungan dengan tujuan pengamanan dana krabat;
 - Dijanjikan menerima bantuan dari Propinsi;
 - Deposito di Bank BRI;
 - Dipinjamkan ke BUMDes lain;
 - Diamankan di rekening BUMDes Kabupaten;
 - Investasi;
 - Didepositokan;
 - Membantu menyetorkan uang BUMDes di Bank NTB;
 - Untuk biaya proposal dan tabungan di Bank BUMDes;
 - Uang Pembinaan;
 - Memberikan informasi yang tidak benar kepada pengurus BUMDes, hal ini tidak dibenarkan karena Tata Kelola administrasi keuangan yang baik pada BUMDes, adalah tujuan dari pekerjaan Tim Pengawas Eksternal, seharusnya upaya perbaikan dan pembinaan BUMDes adalah hal yang wajib dilakukan oleh Terdakwa Syuhriatul Walidaini;
- Bahwa terdapat jumlah saldo rekening BUMDes yang aktivitasnya tidak tercatat di dalam pembukuan, dimana setelah tim audit klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak BUMDes ternyata itu adalah salah satu upaya untuk mengeluarkan uang dari saldo rekening tabungan BUMDes dengan berbagai macam informasi yang disampaikan ke pihak BUMDes dan berbagai alasan seperti tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pemalsuan transaksi dimana mendapati bahwa telah terjadi pemalsuan transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa Syuhriatul Walidaini, dapat diuraikan sebagai berikut:

Halaman 301 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengurus BUMDes Sahabat Sejati Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat meminta agar uangnya segera dikembalikan, kemudian oleh Terdakwa Syuhriatul Walidaini menjawab bahwa uang tersebut telah dikembalikan ke rekening BUMDes dengan menunjukkan bukti setor ke pihak BUMDes, (percakapan tersebut tergambar melalui chat via WA antara keduanya);
Namun setelah tim audit melakukan klarifikasi, ada perbedaan antara print out buku rekening, slip setor dan rekening koran;
- Bahwa penguasaan buku Tabungan BUMDes dengan dalih pemeriksaan BUMDes yang hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa, yaitu:
 - BUMDes Beriuk Sadar, diserahkan oleh pihak BUMDes pada tanggal 7 Oktober 2019;
 - BUMDes Sahabat Sejati, diserahkan oleh pihak BUMDes pada Bulan Juli 2019;
 - BUMDes Batu Ai, diserahkan oleh pihak BUMDes pada tanggal 15 Juli 2019;
 - BUMDes Cahaya Harapan, diserahkan oleh pihak BUMDes pada tanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Anang Yudi Pranoto selaku auditor pada Inspektorat Kabupaten Sumbawa dan bukti surat berupa laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Nomor : SR-700/127.a/ltkab/2021 tanggal 03 Maret 2021 disimpulkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya sebagai tim pengawas eksternal dalam program kredit sahabat bagi petani miskin melalui badan usaha milik desa Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2019 telah mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp.1.395.556.760-(satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai anggota tim pengawas eksternal dalam program dana kredit sahabat/krabat yang diperuntukkan bagi petani miskin tahun 2018 dan tahun 2019 dengan telah mengambil dana Kرات di 26(dua puluh enam) BUMDes Kabupaten Sumbawa dengan alasan untuk didepositokan dan untuk uang

Halaman 302 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 302



pembinaan, tidak sesuai dengan tugas pokok Terdakwa sebagai Tim Pengawas Eksternal dan bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 73 tahun 2018 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 dan ketentuan yang ada dalam SOP pengelolaan Dana Kredit Sahabat/Krabat, dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" artinya:

1. Dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;
2. Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung;
3. Memperkaya korporasi, dimana yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dapat dikaitkan dengan Pasal 37A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yaitu:

Ayat (1) : Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan;

Ayat (2) : Dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan, yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah alat bukti "petunjuk" dalam perkara korupsi, setiap orang yang didakwa sebagai pelaku korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Halaman 303 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Sehingga, jika Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan undang-undang ini merupakan beban pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2) undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yaitu : "Dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara." Namun menurut ketentuan hukum, hanya rumusan delik yang berunsurkan atau bagian intinya ada kerugian negara atau perekonomian negara saja yang dapat dikenakan uang ganti rugi dari perampasan harta benda tersebut (oleh pengadilan);

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (4) dimana Terdakwa berkewajiban memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan yang digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan melawan hukum menggunakan dana krabat yang sumber dananya dari APBD Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah teruraikan dalam unsur tersebut diatas telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif artinya cukup salah satu unsur saja terpenuhi maka telah cukup menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebagai anggota tim pengawas eksternal yang tugas pokoknya sebagaimana tersebut diatas, ternyata Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa telah melakukan kunjungan kepada BUMDesa dengan menyebutkan bahwa dirinya adalah pengawas eksternal yang bertugas di wilayah Sumbawa bagian Barat yang kemudian melakukan pemeriksaan pembukuan BUMDesa atau asistensi administrasi pembukuan dan pada saat Terdakwa melakukan pemeriksaan pembukuan BUMDes, Terdakwa tanpa sepengetahuan ketua tim dan anggota lainnya, memberitahukan kepada pihak BUMDes bahwa berdasarkan SOP, dana Krabat tidak dapat



disalurkan kembali apabila pengembalian uang dari petani penerima kredit belum mencapai 95%, serta pengurus BUMDes tidak boleh memegang uang lebih dari Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), apabila pengurus BUMDes menyalurkan dana krabat maka akan menjadi temuan dan dilaporkan kepada DPMD Kabupaten Sumbawa serta dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa dan dana krabat yang diterima BUMDes akan dibekukan. Dan dengan alasan agar dana krabat yang pengembaliannya belum mencapai 95% aman tidak disalurkan kepada masyarakat maka Terdakwa meminta pengurus BUMDes untuk menyerahkan buku tabungan BUMDes yang berisi dana krabat dan meminta uang kas yang masih tersisa untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk diamankan. Selain itu juga Terdakwa kepada beberapa BUMDes di wilayah sumbawa menjanjikan untuk mendapatkan dana pariwisata dengan mengajukan proposal dan dana pancingan agar BUMDes mendapatkan tambahan modal lebih banyak lagi, sehingga atas arahan Terdakwa tersebut kemudian di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terungkap 17 (tujuh belas) BUMDes di Kabupaten Sumbawa, telah menyerahkan Dana BUMDes yang bersumber dari dana krabat kepada Terdakwa yaitu:

1. BUMDes Harapan Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat, penyerahan dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali, yang diserahkan oleh Manager dan Bendahara BUMDes sejumlah Rp127.000.000,00, (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
2. BUMDes Harapan Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat, penyerahan dilakukan sebanyak 10(sepuluh) kali yang diserahkan oleh Bendahara BUMDes sejumlah Rp 313.727.000,00.(tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
3. BUMDes Beriuk Sadar Desa Gontar Baru Kecamatan Alas Barat, penyerahan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang diserahkan oleh Bendahara BUMDes sejumlah Rp64.000.000,00(enam puluh empat juta rupiah);
4. BUMDes Sahabat Sejati Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat, penyerahan dilakukan sebanyak 8(delapan) kali, yang diserahkan oleh Bendahara BUMDes sejumlah Rp80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
5. BUMDes Saling Beme Desa Lekong Kecamatan Alas Barat, penyerahan dilakukan oleh Bendahara BUMDes sebanyak 7 (tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kali, yang diserahkan oleh Bendahara BUMDes sejumlah Rp205.000.000,00,(dua ratus lima juta rupiah);
6. BUMDes Maju Bersama Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat, penyerahan dilakukan oleh manager BUMDes sebanyak 6 (enam) kali sejumlah Rp146.000.000,00,-(seratus empat puluh enam juta rupiah);
 7. BUMDes Batu Ai Desa Marente Kecamatan Alas, penyerahan dilakukan oleh Bendahara BUMDes sebanyak 3(tiga) kali sejumlah Rp242.000.000,00-(dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
 8. BUMDes Harapan Kita Desa Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge, penyerahan dilakukan oleh Bendahara BUMDes sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp108.700.000,00-(seratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
 9. BUMDes Assalam Desa Kalabeso Kecamatan Buer penyerahan dilakukan oleh Bendahara BUMDes sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);
 10. BUMDes Ai Mangkung Desa Juru Mapin Kecamatan Buer penyerahan dilakukan oleh Bendahara BUMDes sebanyak 1 (satu) kali sejumlah 85.500.000,00-(delapan puluh lima juta rupiah);
 11. BUMDes Pasir Putih Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer penyerahan dilakukan oleh Sekretaris Desa Labuhan Burung sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp99.000.000,00-(sembilan puluh sembilan juta rupiah);
 12. BUMDes Cahaya Harapan Desa Stowe Brang Kecamatan Utan penyerahan dilakukan oleh Bendahara BUMDes sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp23.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
 13. BUMDes Motong Desa Motong Kecamatan Utan penyerahan dilakukan oleh Bendahara BUMDes sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp12.500.000,00-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 14. BUMDes Bunga Eja Desa Tengah Kecamatan Utan penyerahan dilakukan oleh Manager BUMDes sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp 60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
 15. BUMDes LKM Labuhan Kuris Desa Lape Kecamatan Lape, penyerahan dilakukan oleh Sdr. Hanomansyah (mantan Manajer BUMDes), Asmiani (mantan Bendahara BUMDes sebanyak 4 (empat) kali sejumlah 85.700.000,00-(delapan puluh lima tujuh ratus rupiah);

Halaman 306 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. BUMDes Pungkit Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara penyerahan dilakukan oleh Magaer dan Bendahara BUMDes sebanyak 3(tiga) kali sejumlah Rp93.000.000,00-(sembilan puluh tiga juta rupiah);

17. BUMDes Mekar Mandiri Desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir penyerahan dilakukan oleh Manager dan Bendahara BUMDes sebanyak 3(tiga) kali sejumlah Rp13.723.000,00(tiga belas juta tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);

Sehingga dari total dana kerabat dari 17 (tujuh belas) BUMDes yang diterima secara tidak sah dan melawan hukum oleh Terdakwa sejumlah Rp.1.973.737.000(satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa selain meminta uang di 17 (tujuh belas) BUMDes dengan alasan untuk di depositokan oleh Terdakwa sebagaimana fakta tersebut diatas dan juga terjadi di kurun waktu tahun 2018 dan tahun 2019, Terdakwa sebagai anggota Tim Pengawas Eksternal juga ada meminta/menerima uang pembinaan kepada 9 (sembilan) BUMDes, yang mana uang pembinaan tersebut juga bersumber dana krabat yang merupakan hasil provisi/keuntungan BUMDes diantaranya:

1. Pada BUMDes LKM Olat Rawa Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir, tanggal 10-04-2019, yang menyerahkan Manajer BUMDES bertempat Kantor BUMDES LKM Olat Rawa sejumlah Rp1.151.000,00-(satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);
2. Pada BUMDes Bukit Emas Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara, tanggal 09-04-2019, yang menyerahkan Bendahara BUMDES bertempat Aula Kantor Desa Kukin, sejumlah Rp2.160.000,00-(dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
3. Pada BUMDes LKM Leseng Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu, tanggal 22-02-2019, yang menyerahkan Bendahara BUMDES bertempat di Ruangan BUMDES sejumlah Rp3.752.000,00-(tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
4. Pada BUMDes Tunas Beringin Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes, tanggal 06-05-2019, yang menyerahkan Manager BUMDes, bertempat di rumah Manager sejumlah Rp1.520.000,00-(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Pada BUMDes Sopo Ate Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes, tanggal 30-05-2019, yang menyerahkan Bendahara BUMDES, uang



diserahkan/dititip kepada Bibi Terdakwa bertempat di rumah Bini Terdakwa sejumlah 1.520.000,00-(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

6. Pada BUMDes Batu Petinang Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes. tanggal 03-05-2019 diambil sendiri oleh Terdakwa dari dalam amplop uang pembinaan, disaksikan oleh Manajer, Sekretaris dan Bendahara BUMDES bertempat Kantor BUMDES Batu Petinang sejumlah Rp500.000,00-(lima ratus ribu rupiah);
7. BUMDes Maris Gama Desa Mamak Kecamatan Lopok tanggal 27-02-2019 Manager BUMDes, disaksikan oleh Bendahara BUMDes bertempat ruangan BUMDes sejumlah Rp1.784.000,00-(satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
8. BUMDes Makmur Bersama Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Awal Tahun 2019, yang menyerahkan Bendahara BUMDES, bertempat di Kantor Camat Moyo sejumlah Rp1.000.000,00-(satu juta rupiah);
9. BUMDes Amanah Desa Berang Rea Kecamatan Moyo Hulu di bulan Mei 2019, yang menyerahkan Bendahara BUMDES bertempat Gedung Serba Guna sejumlah Rp1.000.000,00-(satu juta rupiah);
Sehingga total uang pembinaan yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp.14.387.000,00-(empat belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa dari sejumlah uang BUMDes dana krabat yang diambil oleh Terdakwa secara melawan hukum sebagaimana tersebut diatas kemudian Terdakwa baru mengembalikannya kepada 6 (enam) BUMDes dengan total sejumlah Rp.580.000.000,-(lima ratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembalian Uang BUMDes Harapan Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat ditransfer ke Rekening Pribadi Manager BUMDES Harapan karena saat itu rekening BUMDES masih dipegang oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah);
2. Pengembalian Uang BUMDes Mitra Bersama Desa Mapin Beru Kecamatan Alas Barat, ada yang diterima tunai oleh Bendahara dan ada juga yang ditransfer ke rekening BUMDes, sebanyak 5 (lima) kali, sejumlah Rp235.000.000,00(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
3. Pengembalian uang BUMDes Saling Beme Desa Lekong Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alas Barat ditransfer ke rekening BUMDes sebanyak 1(satu) kali sejumlah Rp55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah);

4. Pengembalian uang BUMDes Batu Ai Desa Marente Kecamatan Alas diterima oleh bendahara BUMDes sebanyak 5 (lima) kali sejumlah Rp170.000.000,00(seratus tujuh puluh juta rupiah);
5. Pengembalian Uang BUMDes Harapan Kita Desa Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge diterima oleh Manager BUMDes sebanyak 1(satu) kali sejumlah Rp 30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
6. Pengembalian uang BUMDes LKM Labuhan Kuris Desa Lape Kecamatan Lape, diterima langsung oleh bendahara BUMDes dan ditransfer ke rekening BUMDes sebanyak 3 (tiga) kali, sejumlah Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sisa dana krabat yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp.1.395.556.760,-(satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Kabupaten Sumbawa Nomor : SR-700/127.a/ltkab/2021 tanggal 03 Maret 2021 tentang perhitungan kerugian keuangan negara dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyangkal dengan menyatakan tidak ada menggunakan uang dari dana krabat sejumlah Rp.1.395.556.760,-(satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), Terdakwa mengakui hanya menggunakan dana krabat sejumlah sebagaimana keterangan Terdakwa, namun Terdakwa dipersidangan tidak berusaha membuktikan penyangkalannya dengan mengajukan bukti-bukti. Terdakwa dipersidangan hanya mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, namun bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada satu pun bukti tersebut dapat dijadikan bukti untuk menguatkan sangkalan Terdakwa, sehingga penyangkalan-penyangkalan Terdakwa dipersidangan yang tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa dan tidak beralasan hukum dapat digunakan oleh Majelis Hakim sebagai penilaian hukum dalam memberatkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan dana krabat sejumlah Rp.1.395.556.760,-(satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima

Halaman 309 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa maka Terdakwa dinilai telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dengan No. 25/PUU-XIV/2016 telah menghapuskan kata “dapat” yang terkandung dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun konsekwensi logis dari hilangnya kata dapat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa kerugian keuangan Negara bagi delik korupsi yang diatur dalam kedua pasal tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya, tidak cukup hanya potensi kerugian Negara sebagaimana sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan siapa yang berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan Negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016, dimana pada bagian A angka (6) SEMA 4/2016 disebutkan bahwa “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kerugian Negara” adalah kerugian yang dialami oleh Negara sebagai akibat yang timbul dari



perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam perilaku dan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana “kerugian Negara” sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian Negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang dipeoleh dari masyarakat untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya apa yang dimaksud dengan “Keuangan Negara”. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memahami pengertian di atas, maka keuangan negara dapat dilihat dari berbagai pendekatan berikut ini, yaitu:

1. Dari sisi obyek, Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban negara dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang, misalnya: kebijakan pemberian ataupun pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kebijakan pemungutan pajak terhadap rakyat, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, misalnya : dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kendaraan dinas pejabat negara atau pemerintahan;
2. Dari sisi subyek, Keuangan Negara merupakan seluruh obyek keuangan negara yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara, misalnya: uang yang ada di kas negara dan barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
3. Dari sisi proses, Keuangan Negara merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek keuangan negara

Halaman 311 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



mulai dari perumusan kebijakan, penetapan regulasi, penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) sampai dengan pertanggungjawaban APBN/APBD;

4. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek keuangan negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 telah ditegaskan bahwa “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat Pusat maupun daerah;
- b) Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan usaha Milik Negara / Badan usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan Perusahaan yang penyertaan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dari pengertian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keuangan negara tidak hanya terbatas pada uang semata, tetapi termasuk segala hak dan kewajiban negara (dalam bentuk apapun) yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara, baik yang berada dalam penguasaan pemerintah maupun penguasaan pihak lain selain pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian Negara” diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipandang



bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa kini akan dipertimbangkan bahwa apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti memperkaya diri sendiri sebagaimana diuraikan pada pertimbangan unsur tersebut diatas telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana apa yang telah dipertimbangkan dalam unsur tersebut diatas, oleh karena terbukti bahwa dana Kredit Sahabat/Krabat yang digulirkan pada tahun 2018 dan tahun 2019 adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa yang diperuntukkan untuk membantu petani miskin agar terbebas dari rentenir yang merupakan program Bupati Sumbawa Husni Jibril, namun telah diselewengkan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.1.395.556.760,-(satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Kabupaten Sumbawa Nomor : SR-700/127.a/Itkab/2021 tanggal 03 Maret 2021 tentang perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang sebagai tim pengawas eksternal Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin melalui BUMDES Program Desa Bebas Rentenir pada BUMDES Se-Kabupaten Sumbawa Tahun 2018-2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur merugikan keuangan negara telah terpenuhi;

Ad. 5. "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut":

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu, sebagaimana ditentukan pada Pasal 64 KUHP. Bentuk gabungan ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan "Voortgezette Handeling", yang dalam KUHP diatur dalam Pasal 64 ayat 1, yang bunyinya : "Jika beberapa

Halaman 313 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



perbuatan perhubungan, sehingga dan dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat hukuman utamanya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya, apa yang dimaksudkan dengan hat perbuatan berlanjut atau voortgezette handeling tidak begitu jelas maksudnya dari perumusan atau pengaturan dalam undang-undang. Hal ini dikemukakan pula dalam beberapa tulisan para penulis Hukum Pidana. Misalnya, oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dari C. Djisman Samosir, Sit, mengemukakan: "Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya, karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Hoge Raad mengartikan voortgezette handeling atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hoge Raad antara lain di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, N.J. 1932". Jadi, ketidakjelasan dari pengertian perbuatan berlanjut adalah karena menurut rumusan Pasal 64 KUHP bahwa perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa tanpa penjelasan dan penegasan mengenai hubungan bagaimana yang dimaksud. Dengan demikian, oleh penulis diatas bahwa hubungan itu dapat ditafsirkan macam-macam, karena keterhubungan itu dapat dilihat dari banyak kemungkinan, antara lain dapat dikatakan ada hubungan karena waktu, karena tempat dan karena lain-lain hal;

Menimbang, bahwa menurut rumusan Pasal 64 ayat I KUHP karena adanya keterhubungan antara satu perbuatan dengan lain perbuatan, maka perbuatan-perbuatan itu harus dianggap satu perbuatan Jadi, beberapa perbuatan yang dilakukan dan tetapi haruslah dianggap satu perbuatan. Jadi beberapa perbuatan tersebut biarpun merupakan perbuatan atau pelanggaran yang masing-masing berdiri sendiri. Dan sehubungan dengan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan ini, ada beberapa komentar : "... Berkatalah Profesor Simons, antara lain sebagai berikut : Menurut cara penglihatan saya,



pemberlakuan Pasal 64 KUI-IP itu hanya berkenaan dengan masalah penjatuhan hukuman dan bukan dengan masalah pembentukan satu tindak pidana, dengan segala akibatnya yakni berkenaan dengan tempat terjadinya tindak pidana, dengan keturutsertaan dengan masalah kadaluarsa dan lain-lain";

Menimbang, bahwa dari pandangan Prof. Simons terhadap rumusan Pasal 64 ayat I KUHP di atas, terutama mengenai beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, dikemukakan bahwa Pasal 64 ayat I KUHP bukanlah mengatur dalam hal bagaimana beberapa perbuatan pidana, tetapi hanya dapat dikenakan satu hukuman saja, jadi bukan menjumlahkan ancaman hukuman dari masing-masing perbuatan. Pendapat serupa dengan diatas, yaitu yang oleh Prof. van Hattum, katakan : "Bahwa Pasal 64 KUHP hanya memuat suatu peraturan mengenai penjatuhan hukuman dan bukan mengatur tentang masalah pembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satu keseluruhan menurut undang-undang, dan hal mana mempunyai arti yang sangat penting bagi lembaga-lembaga locus delicti, kadaluarsa dan keturutsertaan";

Menimbang, bahwa dengan demikian, bagaimana atau ukuran-ukuran apa yang digunakan untuk menentukan beberapa perbuatan itu hanya diancam satu hukuman saja, karena haruslah dipandang sebagai satu perbuatan tidaklah dijelaskan dalam rumusan undang-undang. Ini merupakan kelemahan pengaturan dari pada perbuatan berlanjut dalam KUHP, sehingga nampaknya pembuat undang-undang cenderung menyerahkan pemecahannya pada praktek. Sedikitnya gambaran dalam Memorie Penjelasan atau MvT, dikemukakan: "Di dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana sejenis. Di dalam memorie penjelasan itu juga telah dijelaskan bahwa suatu pencurian atau suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidal akan pernah dapat menghasilkan suatu tindak pidana berlanjut, karena : a. Untuk melaksanakan kejahatan itu, pelakunya barns membuat dari suatu keputusan; b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya memerlukan waktu yang berbeda";



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan doktrin dan teori tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 dan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019, tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium dan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat/Krabat bagi Petani Miskin melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 dan tahun 2019, Terdakwa ditunjuk sebagai anggota tim pengawas eksternal dengan honorarium perbulan sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan biaya transportasi perbulan sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dimana Terdakwa sebagai anggota tim pengawas eksternal memiliki tugas antara lain:

1. Menyusun rencana kerja pengawasan pengelola kredit sahabat;
2. Melakukan audit terhadap pengelola dana kredit sahabat yang meliputi audit keuangan, audit kinerja tim teknis manajemen;
3. Melakukan audit ketaatan terhadap petunjuk teknis, standar Operasional Prosedur dan semua ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan kredit sahabat;
4. Melakukan peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa pengelola Kredit Sahabat;
5. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil audit dalam rangka kemajuan dan keberhasilan pengelolaan kredit sahabat;
6. Bertanggungjawab atas keberhasilan pengelolaan kredit sahabat dalam rangka mendukung program desa bebas rentenir dan
7. Membuat laporan akhir tugas pengawasan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebagai anggota tim pengawas eksternal yang tugas pokoknya sebagaimana tersebut diatas, ternyata Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa telah melakukan kunjungan kepada BUMDesa dengan menyebutkan bahwa dirinya adalah pengawas eksternal yang bertugas di wilayah Sumbawa bagian Barat yang kemudian melakukan pemeriksaan pembukuan



BUMDesa atau asistensi administrasi pembukuan dan pada saat Terdakwa melakukan pemeriksaan pembukuan BUMDes, Terdakwa tanpa sepengetahuan ketua tim dan anggota lainnya, memberitahukan kepada pihak BUMDes bahwa berdasarkan SOP, dana krabat tidak dapat disalurkan kembali apabila pengembalian uang dari petani penerima kredit belum mencapai 95%, serta pengurus BUMDes tidak boleh memegang uang lebih dari Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), apabila pengurus BUMDes menyalurkan dana krabat maka akan menjadi temuan dan dilaporkan kepada DPMD Kabupaten Sumbawa serta dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa dan dana krabat yang diterima BUMDes akan dibekukan. Dan dengan alasan agar dana krabat yang pengembaliannya belum mencapai 95% aman tidak disalurkan kepada masyarakat maka Terdakwa meminta pengurus BUMDes untuk menyerahkan buku tabungan BUMDes yang berisi dana krabat dan meminta uang kas yang masih tersisa untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk diamankan. Selain itu juga Terdakwa kepada beberapa BUMDes di wilayah sumbawa menjanjikan untuk mendapatkan dana pariwisata dengan mengajukan proposal dan dana pancingan agar BUMDes mendapatkan tambahan modal lebih banyak lagi, sehingga atas arahan Terdakwa tersebut kemudian di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terungkap 17 (tujuh belas) BUMDes di Kabupaten Sumbawa, telah menyerahkan Dana BUMDes yang bersumber dari dana krabat kepada Terdakwa yaitu:

1. BUMDes Harapan Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat, penyerahan dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali, yang diserahkan oleh Manager dan Bendahara BUMDes sejumlah Rp127.000.000,00, (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
2. BUMDes Harapan Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat, penyerahan dilakukan sebanyak 10(sepuluh) kali yang diserahkan oleh Bendahara BUMDes sejumlah Rp313.727.000,00.(tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
3. BUMDes Beriuk Sadar Desa Gontar Baru Kecamatan Alas Barat, penyerahan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang diserahkan oleh Bendahara BUMDes sejumlah Rp64.000.000,00(enam puluh empat juta rupiah);
4. BUMDes Sahabat Sejati Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat, penyerahan dilakukan sebanyak 8(delapan) kali, yang diserahkan oleh



Bendahara BUMDes sejumlah Rp80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

5. BUMDes Saling Beme Desa Lekong Kecamatan Alas Barat, penyerahan dilakukan oleh Bendahara BUMDes sebanyak 7 (tujuh) kali, yang diserahkan oleh Bendahara BUMDes sejumlah Rp205.000.000,00,(dua ratus lima juta rupiah);
6. BUMDes Maju Bersama Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat, penyerahan dilakukan oleh manager BUMDes sebanyak 6 (enam) kali sejumlah Rp146.000.000,00,-(seratus empat puluh enam juta rupiah);
7. BUMDes Batu Ai Desa Marente Kecamatan Alas, penyerahan dilakukan oleh Bendahara BUMDes sebanyak 3(tiga) kali sejumlah Rp242.000.000,00-(dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
8. BUMDes Harapan Kita Desa Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge, penyerahan dilakukan oleh Bendahara BUMDes sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp108.700.000,00-(seratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
9. BUMDes Assalam Desa Kalabeso Kecamatan Buer penyerahan dilakukan oleh Bendahara BUMDes sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);
10. BUMDes Ai Mangkung Desa Juru Mapin Kecamatan Buer penyerahan dilakukan oleh Bendahara BUMDes sebanyak 1 (satu) kali sejumlah 85.500.000,00-(delapan puluh lima juta rupiah);
11. BUMDes Pasir Putih Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer penyerahan dilakukan oleh Sekretaris Desa Labuhan Burung sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp99.000.000,00-(sembilan puluh sembilan juta rupiah);
12. BUMDes Cahaya Harapan Desa Stowe Brang Kecamatan Utan penyerahan dilakukan oleh Bendahara BUMDes sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp23.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
13. BUMDes Motong Desa Motong Kecamatan Utan penyerahan dilakukan oleh Bendahara BUMDes sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp12.500.000,00-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
14. BUMDes Bunga Eja Desa Tengah Kecamatan Utan penyerahan dilakukan oleh Manager BUMDes sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp 60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
15. BUMDes LKM Labuhan Kuris Desa Lape Kecamatan Lape, penyerahan dilakukan oleh Sdr. Hanomansyah (mantan Manajer



BUMDES), Asmiani (Mantan Bendahara BUMDes sebanyak 4 (empat) kali sejumlah 85.700.000,00-(delapan puluh lima tujuh ratus rupiah);

16. BUMDes Pungkit Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara penyerahan dilakukan oleh Magaer dan Bendahara BUMDes sebanyak 3(tiga) kali sejumlah Rp93.000.000,00-(sembilan puluh tiga juta rupiah);

17. BUMDes Mekar Mandiri Desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir penyerahan dilakukan oleh Manager dan Bendahara BUMDes sebanyak 3(tiga) kali sejumlah Rp13.723.000,00(tiga belas juta tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);

Sehingga dari total dana kerabat dari 17 (tujuh belas) BUMDes yang diterima secara tidak sah dan melawan hukum oleh Terdakwa sejumlah Rp.1.973.737.000(satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain meminta uang di 17 (tujuh belas) BUMDes dengan alasan untuk didepositokan oleh Terdakwa sebagaimana fakta tersebut diatas dan juga terjadi di kurun waktu tahun 2018 dan tahun 2019, Terdakwa sebagai anggota Tim Pengawas Eksternal juga ada menerima uang pembinaan dari 9 (sembilan) BUMDes, yang mana uang pembinaan tersebut juga bersumber dana krabat yang merupakan hasil provisi/keuntungan BUMDes yang bukan hak Terdakwa, diantaranya:

1. Pada BUMDes LKM Olat Rawa Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir, tanggal 10-04-2019, yang menyerahkan Manajer BUMDES bertempat Kantor BUMDES LKM Olat Rawa sejumlah Rp1.151.000,00-(satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);
2. Pada BUMDes Bukit Emas Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara, tanggal 09-04-2019, yang menyerahkan Bendahara BUMDES bertempat Aula Kantor Desa Kukin, sejumlah Rp2.160.000,00-(dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
3. Pada BUMDes LKM Leseng Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu, tanggal 22-02-2019, yang menyerahkan Bendahara BUMDES bertempat di Ruangan BUMDES sejumlah Rp3.752.000,00-(tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
4. Pada BUMDes Tunas Beringin Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes, tanggal 06-05-2019, yang menyerahkan Manager BUMDes, bertempat di rumah Manager sejumlah Rp1.520.000,00-(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Pada BUMDes Sopo Ate Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes, tanggal



30-05-2019, yang menyerahkan Bendahara BUMDES, uang diserahkan/dititip kepada Bibi Terdakwa bertempat di rumah Bini Terdakwa sejumlah 1.520.000,00-(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

6. Pada BUMDes Batu Petinang Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes. tanggal 03-05-2019 diambil sendiri oleh Terdakwa dari dalam amplop uang pembinaan, disaksikan oleh Manajer, Sekretaris dan Bendahara BUMDES bertempat Kantor BUMDES Batu Petinang sejumlah Rp500.000,0-(lima ratus ribu rupiah);
7. BUMDes Maris Gama Desa Mamak Kecamatan Lopok tanggal 27-02-2019 Manager BUMDes, disaksikan oleh Bendahara BUMDes bertempat ruangan BUMDes sejumlah Rp1.784.000,00-(satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
8. BUMDes Makmur Bersama Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Awal Tahun 2019, yang menyerahkan Bendahara BUMDES, bertempat di Kantor Camat Moyo sejumlah Rp1.000.000,00-(satu juta rupiah);
9. BUMDes Amanah Desa Berang Rea Kecamatan Moyo Hulu di bulan Mei 2019, yang menyerahkan Bendahara BUMDES bertempat Gedung Serba Guna sejumlah Rp1.000.000,00-(satu juta rupiah);
Sehingga total uang pembinaan yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp.14.387.000,00-(empat belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang pembinaan yang diambil oleh Terdakwa dari 9 (sembilan) BUMDes sebagaimana tersebut diatas, juga bukan merupakan hak Terdakwa sebagai anggota Tim Pengawas Eksternal karena bertentangan dengan SOP pengelolaan dana krabat, sehingga perbuatan Terdakwa meminta dana BUMDes beberapa kali dengan alasan untuk di depositokan dan menerima uang pembinaan dalam kurun waktu tahun 2018 dan tahun 2019 sejak Terdakwa diangkat sebagai anggota tim pengawas eksternal sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dinilai telah memenuhi unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh semua unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ternyata materi pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut pada pokoknya hanya memohon putusan yang ringan – ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa adalah orangtua tunggal atas anak – anaknya dan tulang punggung yang mempunyai tanggung jawab menghidupi anak – anaknya yang masih balita serta menghidupi keluarga. Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal – hal yang meringankan dan akan mengakomodir pembelaan tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan sehingga lamanya pidana dalam amar putusan dipandang telah mengakomodir pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lagi pula Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini akan mengacu kepada Perma Nomor 1 tahun 2020 mengenai pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UUTPK, yang kalau dilihat dari besarnya nilai kerugian negara dalam perkara aqua diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang masuk kategori nilai kerugian negara sedang,

Halaman 321 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari segi aspek perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk kategori aspek sedang, dilihat dari segi dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa yang meliputi sekup Kabupaten termasuk kategori ringan dan dilihat dari segi keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sejumlah Rp 1.395.556.760 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) termasuk ke dalam kategori sedang, sehingga dengan memperhatikan rentang penjatuhan pidana menurut lampiran Perma Nomor 1 tahun 2020 berkisar antara 6-8 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara maka sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, maka Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.395.556.760 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma

Halaman 322 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Foto copy Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan "Kredit Sahabat" Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Implementasi Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa;
2. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 512 Tahun 2017 tanggal 26 April 2017 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Besarnya Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Disalurkan Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 beserta Lampirannya;
3. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 269 Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Besarnya Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Disalurkan Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 beserta Lampirannya;
4. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 392 Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Besarnya Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Disalurkan Kepada Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 beserta Lampirannya;
5. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Dan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 beserta Lampirannya;

Halaman 323 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy surat dari SYUHRIATUL WALIDAINI, M.A, Akt, C.A. Kepada Bupati Sumbawa Cq. Kadis DPMD Perihal Permohonan sebagai Tim Pengawas Eksternal (TPE);
7. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Dan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 beserta Lampirannya;
8. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Januari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
9. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Januari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
10. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Januari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
11. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Januari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
12. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Februari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An. MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
13. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Februari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga

Halaman 324 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
14. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Februari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
 15. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Februari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
 16. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Maret 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
 17. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Maret 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
 18. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Maret 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
 19. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Maret 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
 20. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan April 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
21. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan April 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
 22. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan April 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
 23. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan April 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
 24. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Mei 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
 25. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Mei 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
 26. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Mei 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
 27. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Mei 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan

Halaman 326 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
28. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Juni 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
29. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Juni 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
30. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Juni 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
31. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Juni 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
32. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Juli 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
33. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Juli 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
34. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Juli 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Juli 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
36. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Agustus 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
37. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Agustus 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
38. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Agustus 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
39. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Agustus 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
40. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan September 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000(enam juta rupiah);
41. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan September 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga

Halaman 328 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 328



- Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018 ;
42. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan September 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
43. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan September 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
44. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Oktober 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
45. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Oktober 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018 ;
46. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Oktober 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
47. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan November 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
48. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan November 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018

Halaman 329 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



- An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
49. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan November 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018
An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
50. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan November 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018
An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
51. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan November 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
52. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Desember 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018
An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
53. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Desember 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
54. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Desember 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
55. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui

Halaman 330 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Desember 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
56. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Januari dan bulan Februari 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An. MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);
57. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Januari dan bulan Februari 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
58. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Januari dan bulan Februari 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An. MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
59. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Januari dan bulan Februari 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
60. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Maret 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
61. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Maret 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;

Halaman 331 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 331



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Maret 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
63. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Maret 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
64. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan April 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
65. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan April 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
66. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan April 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
67. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan April 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
68. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Mei 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
69. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan

Halaman 332 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Mei 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
70. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Mei 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
71. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Mei 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
72. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Juni 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
73. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Juni 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
74. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Juni 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
75. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Juni 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
76. Foto copy Peraturan Desa Labuhan Mapin Nomor 04 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama;

Halaman 333 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77. Foto copy Peraturan Kepala Desa Labuhan Mapin Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Desa Labuhan Mapin Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Desa Labuhan Mapin beserta Lampirannya;
78. Foto copy rekening koran atas nama BUMDes Maju Bersama Lab Mapin Desa Lab Mapin Alas Barat rekening Nomor 009.22.02081.10-8 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas periode 01-04-2017 s/d 30-04-2020;
79. Foto copy Peraturan Desa Mapin Beru Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 27 Januari 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mapin Beru;
80. Foto copy Peraturan Kepala Desa Mapin Beru Nomor 08 Tahun 2018 tanggal 1 Desember 2018 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Mitra Bersama Desa Mapin Beru beserta Lampirannya;
81. Foto copy buku tabungan atas nama BUMDes Mitra Bersama Nomor rekening BRI dengan Nomor rekening 477101022384532;
82. Foto copy Peraturan Desa Usar Mapin Kabupaten Sumbawa Nomor 016 Tahun 2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Usar Mapin;
83. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 1 November 2019 tentang WIRDATULAINI selaku Manajer BUMDes Harapan dan NURHAYATI selaku Bendahara BUMDes Harapan Desa Usar Mapin telah menyerahkan dana BUMDes Desa Usar Mapin senilai Rp.122.000.000 (seratus dua puluh dua juta rupiah) kepada SYAHARIATUL WALIDANI Jabatan Tim Pengawas Eksternal;
84. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 1 November 2019 tentang WIRDATULAINI selaku Manajer BUMDes Harapan dan NURHAYATI selaku Bendahara BUMDes Harapan Desa Usar Mapin telah menyerahkan dana BUMDes Desa Usar Mapin senilai Rp.122.000.000 (seratus dua puluh dua juta rupiah) kepada SYAHARIATUL WALIDANI Jabatan Tim Pengawas Eksternal;
85. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 1 November 2019 tentang SYAHARIATUL WALIDANI Jabatan Tim Pengawas Eksternal bahwa telah membawa dana BUMDes Desa Usar Mapin senilai Rp. 122.000.000 (seratus dua puluh dua juta rupiah) dan bersedia untuk mengembalikan dana Krabat hari Selasa tanggal 05 November 2019;
86. Foto copy Rekening Koran atas nama BUMDes Harapan Ds Usar Mapin Alas Barat Rekening Nomor 009.22.02.043.10-6 di PT. Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NTB Syariah Cabang Pembantu Alas Periode 01-07-2017 s/d 31-12-2020;
87. Foto copy Peraturan Desa Mapin Kebak Kabupaten Sumbawa Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mapin Kebak beserta Lampirannya;
 88. Foto copy Keputusan Kepala Desa Mapin Kebak Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Sahabat Sejati Desa Mapin Kebak beserta Lampirannya;
 89. Foto copy rekening koran atas nama BUMDes Sahabat Sejati Desa Mapin Kebak rekening Nomor 009.22.01995.10-6 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas periode 01-01-2017 s/d 20-09-2018;
 90. Foto copy rekening koran atas nama BUMDes Sahabat Sejati Desa Mapin Kebak rekening Nomor 009.22.01995.10-6 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas periode 21-09-2018 s/d 31-12-2019;
 91. Foto copy Peraturan Desa Gontar Baru Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 14 April 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 92. Foto copy Keputusan Kepala Desa Gontar Baru Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 14 April 2017 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Beriuk Sadar Desa Gontar Baru;
 93. Foto copy Kwitansi bermaterai tanggal 7 Oktober 2019 tentang telah diterima dari BUMDES Beriuk Sadar uang sejumlah Rp.62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran titipan setor Bank;
 94. Peraturan Desa Merente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Batu Ai beserta lampiran;
 95. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Merente Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Batu Ai Desa Merente berserta lampiran;
 96. Rekening Koran atas nama BUMDes Batu Ai Alamat Dsn Merente Beru Desa Merente Kecamatan Alas Rekening Nomor 009.22.01.994102 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas Periode 01-01-2019 s/d 29-11-2019;
 97. Foto Copy Slip Penarikan di PT.Bank NTB Syariah atas nama BUMDes BATU AI (Bantuan Krbat) rekening Nomor : 009.22.01994.102 dengan nilai Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 15 Juli 2019;
 98. Foto copy Peraturan Desa Lekong Nomor 05 Tahun 2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Lekong;
 99. Foto copy Keputusan Kepala Desa Lekong Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 17 April 2017 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Lekong Desa Lekong;

Halaman 335 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100. Foto copy Rekening Koran atas nama BUMDes Saling Beme Desa Lekong Kec. Alas Barat Rekening Nomor 009.22.02285.10-6 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas Periode 01-07-2017 s/d 31-12-2019;
101. Slip Penyetoran ke Nomor Rekening 0453856613 atas nama SYUHRIATUL WALIDAINI di PT. Bank BNI tanggal 28 Juni 2019 senilai Rp.8.000.000 (delapan Juta Rupiah) penyetor EVI LESTARI;
102. Foto copy Peraturan Desa Kalabeso Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Kalabeso;
103. Foto copy Keputusan Kepala Desa Kalabeso Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 14 November 2016 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Assalam Desa Kalabeso beserta Lampirannya;
104. Rekening koran atas nama BUMDes Desa Kalabeso Buer rekening Nomor 009.02.00.235211 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas periode 01-06-2019 s/d 17-07-2020;
105. Foto Copy Peraturan Desa Jurumapin Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Ai Mangkung beserta lampiran;
106. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Jurumapin Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Ai Mangkung Desa Jurumapin beserta lampiran;
107. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Jurumapin Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 5 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Ai Mangkung Desa Jurumapin beserta lampiran;
108. Foto Copy Buku Tabungan Simpedes PT.Bank BRI Unit Alas atas nama BUMDes AI MANGKUNG rekening Nomor : 4771-01-024413-53-1 beserta lampiran;
109. Foto copy Keputusan Kepala Desa Labuhan Burung Nomor 15 Tahun 2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Labuhan Burung Desa Labuhan Burung;
110. Foto copy buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama BUMDES Desa Labuhan Burung Kec. Buer rekening Nomor : 4771-01-025336-53-8;
111. Foto copy berita acara penyertaan modal BUMDesa tertanggal 27 Mei 2019 antara MANCAWARI, Dm selaku pihak pertama menyerahkan dana penyertaan modal sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa Labuhan Burung sebagai penyertaan modal kepada

Halaman 336 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



- BUMDesa Labuhan Burung Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer dengan KAMARUDDIN selaku pihak kedua yang menerima menyerahkan dana penyertaan modal sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa Labuhan Burung sebagai penyertaan modal kepada BUMDesa Labuhan Burung Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer;
112. Foto copy Peraturan Desa Motong Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Motong beserta Lampirannya;
 113. Foto copy Keputusan Kepala Desa Motong Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Motong Desa Motong beserta lampirannya;
 114. Foto copy buku tabungan atas nama BUMDes Desa Motong Kerabat rekening Nomor 4770-01-010799-53-5 di Bank BRI Unit Utan periode 7 Agustus 2017 s/d 06 Desember 2019;
 115. Foto copy Peraturan Desa Stowe Brang Nomor 04 Tahun 2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Stowe Brang beserta lampiran;
 116. Foto copy Keputusan Kepala Desa Stowe Brang Nomor 04 Tahun 2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Cahaya Harapan" Desa Stowe Brang beserta lampiran;
 117. Kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 17-10-2019 telah terima dari Bendahara BUMDes Satowe Berang uang sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan dana Invest ke Bank;
 118. Kwitansi bermaterai 3000 tertanggal 8-4-2019 telah terima dari Bendahara BUMDes uang sejumlah 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Dana Pembinaan;
 119. Kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 26-9-2019 telah terima dari Bendahara BUMDes Setowe Berang uang sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan dana Invest ke Bank;
 120. Foto copy Peraturan Desa Tengah Kabupaten Sumbawa Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tengah beserta lampirannya;
 121. Foto copy Keputusan Kepala Desa Tengah Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa "Bunga Eja" Desa Tengah beserta Lampirannya;
 122. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/04/2019 s/d 30/04/2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/04/2019 s/d 30/04/2019;
124. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/05/2019 s/d 31/05/2019;
125. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/06/2019 s/d 30/06/2019;
126. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utanperiode 01/07/2019 s/d 31/07/2019;
127. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utanperiode 01/09/2019 s/d 30/09/2019;
128. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utanperiode 01/10/2019 s/d 31/10/2019;
129. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/10/2019 s/d 31/10/2019;
130. Foto copy Peraturan Desa Labuhan Sangoro Kabupaten Sumbawa Nomor 05 Tahun 2015 tanggal 15 Agustus 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Labuhan Sangoro beserta lampiran;
131. Foto copy Keputusan Kepala Desa Labuhan Songoro Nomor 08 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Harapan Kita Desa Labuhan Sangoro beserta lampiran;
132. Foto copy buku tabungan Bank BNI atas nama BUMDES Harapan Kita Dana Krabat rekening Nomor : 0831185123;
133. Foto copy Peraturan Desa Olat rawa No 01 Tahun 2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro Desa Olat Rawa beserta lampiran;
134. Foto copy Keputusan Kepala Desa Olat Rawa Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 03 Agustus 2012 tentang pengangkatan Manajer BUMDES LKM Olat Rawa Desa Olat Rawa;
135. Foto Copy Kontrak Manajemen BUMDes LKM Olat Rawa antara Rapat Forum Pemilik dengan Manajer No.31/FP-BUMDes/OR/SPK/IV/2019 tanggal 1 April 2019 beserta lampiran;
136. Foto Copy Kontrak Kerja BUMDes LKM Olat Rawa Nomor : 02/BUMDes-K/IV/2018 tanggal 18 Juni 2018 beserta lampiran;

Halaman 338 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Foto Copy Kontrak Kerja BUMDes LKM Olat Rawa Nomor : 04/ BUMDes-K/IX/2014 tanggal 9 September 2014 beserta lampiran;
138. Foto copy buku tabungan Bank BRI atas nama BUMDES Krabat Desa Olat Rawa rekening Nomor : 4772-01-019313-53-8;
139. Foto copy Peraturan Desa Pungkit Kabupaten Sumbawa 05 Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pungkit;
140. Foto copy Keputusan Kepala Desa Pungkit Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 tentang pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Pungkit Desa Pungkit;
141. Foto Copy Rekening Koran Bank NTB Syariah atas nama Badan Usaha Milik Desa Pungkit Rekening Nomor : 004 22.01.581015 Periode 21/09/2018 s.d 25/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019;
142. Foto copy Peraturan Desa Kukin Kabupaten Sumbawa Nomor 05 Tahun 2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Kukin beserta lampiran;
143. Foto copy Keputusan Kepala Desa Kukin Nomor 31 Tahun 2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Bukit Mas Desa Kukin beserta lampiran;
144. Foto Copy buku Rekening Bank BNI atas nama BUMDES Bukit Emas Rekening Nomor : 064680403;
145. kwitansi tertanggal 9 April 2019 telah terima dari BUMDES Bukit Mas uang sejumlah Rp.2.160.000 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dana pembinaan;
146. Foto copy Peraturan Desa Berang Rea Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2017 tanggal 15 Februari 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Berang Rea beserta lampiran;
147. Foto copy Keputusan Kepala Desa Berang Rea Nomor 17 Tahun 2017 tanggal 15 Februari 2017 tentang pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Amanah Desa Berang Rea beserta lampiran;
148. Foto Copy buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama BUMDESA Amanah (Krabat) Rekening Nomor : 4764-01-013930-53-1;
149. Surat pernyataan Manajer BUMDesa Amanah Desa Berang Rea PUTRA IRWANSYAH, S.Pd bahwa BUMDesa Amanah telah memberikan uang biaya pembinaan kepada SYAHARIATUL WALIDAINI Alias Ibu AYUN (salah satu Tim Pengawas Eksternal) sejumlah 1.000.000 (satu juta rupiah);
150. Peraturan Desa Moyo Mekar Kabupaten Sumbawa 02 Tahun 2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Buin Sawe beserta lampirannya;

Halaman 339 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Keputusan Kepala Desa Moyo Mekar Nomor 23 Tahun 2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Buin Sawe Desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir beserta lampirannya;
152. Foto Copy buku tabungan Bank BPR atas nama BUMDES Buin Sawe /Krabat I Rekening Nomor : 0508002602;
153. Laporan rekening koran tabungan Bank PD.BPR NTB Kanto Cabang Moyo atas nama nasabah BUNDES Buin Sawe Rekening Nomor : 0320600209 periode 01 Juni 2017 s/d 20 April 2020;
154. Foto copy Peraturan Desa Kerekeh Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa beserta lampiran;
155. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Kerekeh Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 4Februari 2019 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Batu Petinang Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa masa Jabatan 2019-2020 beserta lampiran;
156. Foto copy buku tabungan Bank BPR NTB Sumbawa atas nama Badan Usaha Milik Desa Kerekeh Rekening Nomor : 0108006072;
157. Foto copy buku tamu Badan Usaha Milik Desa Kerekeh;
158. Foto copy Peraturan Kepala Desa Kerato Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan besar dan sumber anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun anggaran 2017 beserta lampiran;
159. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Kerato Nomor 07 Tahun 2017 tanggal 01Februari 2017 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Kerato Desa Kerato beserta lampiran;
160. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Kerato Nomor 31 Tahun 2018 tanggal 14November 2018 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Kerato Desa Kerato beserta lampiran;
161. Foto copy 2 (dua) buku tabungan Bank BNI atas nama BUMDes SOPO ATE Rekening Nomor : 0724039990;
162. Foto copy Kwitansi tertanggal 30 Mei 2019;
163. Foto copy Peraturan Desa Uma Beringin Kabupaten Sumbawa Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa beserta lampiran;
164. Foto Copy buku tabungan Bank BNI atas nama BUMDES Tunas Beringin Rekening Nomor : 0673956899;
165. Foto Copy buku tabungan Bank BNI atas nama BUMDES Tunas Beringin Rekening Nomor : 0673956899;
166. Foto copy Peraturan Desa Leseng Nomor 03.a Tahun 2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro Desa Leseng beserta lampiran;

Halaman 340 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



167. Foto Copy Kontrak Manajemen BUMDes LKM Leseng antara Rapat Forum Pemilik dengan Manajer No.01/BUMDes-LKM/LS/SPK/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014;
168. Foto Copy Kontrak kerja Nomor : 02/BUMDes-LS/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 antara ARIFIN, SE jabatan Manajer BUMDes selaku Pihak Pertama dengan SYELVY RIZKIAH jabatan Adminitrasi Umum dan Keuangan selaku Pihak Kedua;
169. Foto Copy Kontrak kerja Nomor : 02/BUMDes-LS/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 antara ARIFIN, SE jabatan Manajer BUMDes selaku Pihak Pertama dengan AWENG KURNIAWATI jabatan Kasir BUMDes LKM Leseng selaku Pihak Kedua;
170. Foto copy buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama Kerabat BUMDes LKM Leseng Nomor Rekening : 4764-01-014973-53-2;
171. Foto copy buku tamu BUMDES LKM Leseng;
172. Foto Copy Buku Kas BUMDES LKM Leseng Bulan Februari 2019;
173. Foto Copy Surat Pernyataan Tertanggal 26 Desember 2019 ARIFIN, SE Jabatan BUMDES LKM Leseng bahwa telah diminta dana Provisi dari BUMDES LKM Leseng Desa Leseng sebesar Rp.3.752.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) sebagai dana pembinaan oleh SYUHRIATUL WALIDAINI jabatan Tim Pengawas Eksternal;
174. Surat Peraturan Desa Serading Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa beserta lampiran;
175. Foto copy surat Keputusan Kepala Desa Serading Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Makmur Bersama" Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa beserta lampiran;
176. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Kredit Sahabat yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2017;
177. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 68 Tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Dan Biaya Transportasi Tim Teknis Manajemen Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 beserta lampirannya;
178. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 52 Tahun 2019 tanggal 8 Januari 2019 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Dan Biaya Transportasi Tim Teknis Manajemen Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha

Halaman 341 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



- Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 beserta lampirannya;
179. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 52 Tahun 2019 tanggal 8 Januari 2019 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Dan Biaya Transportasi Tim Teknis Manajemen Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 beserta Lampirannya;
180. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA PPKD) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017;
181. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA PPKD) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018;
182. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA PPKD) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018;
183. Peraturan Desa Mama Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Mama beserta lampirannya;
184. Keputusan Kepala Desa Mama Nomor 16 Tahun 2014 tanggal 4 Desember 2014 Tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Mama Kecamatan Lopok beserta lampirannya;
185. Keputusan Kepala Desa Mama Nomor 20 Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Mama Kecamatan Lopok beserta lampirannya;
186. Foto copy buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama BUMDES Maris Gama rekening Nomor: 4765-01-016476-53-0;
187. Foto copy Berita Acara Penyerahan dana pembinaan tanggal 27 Februari 2019 dari KHSAN Jabatan Manager BUMDes Maris Gama menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp.1.784.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepada SYUHRATUL WALIDAINI selaku Tim Pengawas Eksternal;
188. 7 (tujuh) lembar print out percakapan Whats App (WA) antara saksi BUDI ARSIH AK NURYAMIN dengan SYUHRIATUL WALIDAINI ALIAS IBU AYUN pada tanggal 27 April 2020 pukul 20.06 wita sampai dengan pukul 20.34 wita yang ditandatangani oleh saksi BUDI ARSIH AK NURYAMIN, akan dipertimbangkan sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 188 tersebut telah disita dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang tersebut dalam Nomor urut:

189. 1 (satu) unit kendaraan roda empat HONDA HR-V warna abu-abu baja metalik Nomor Polisi DR 1296 BJ dengan Nomor Rangka MHRRU1730JJ800477, Nomor Mesin L15Z61204528 beserta kunci kontaknya;

190. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 06066877.B, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat HONDA HR-V warna abu-abu baja metalik Nomor Polisi DR 1296 BJ tersebut terbukti masih dalam proses leasing pada PT OTO Multiarta maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk Negara akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada PT OTO Multiarta melalui Saksi I Gusti Agung Bagus Dwipayana, S.H. selaku PJS Manager pada PT OTO Multiarta;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

191. Print out rekening koran BNI TAPLUS atas nama SYUHRIATUL WALIDAINI dengan Nomor rekening 0453856613 pada Bank BNI Cabang Sumbawa periode tanggal 01/01/2018 sampai dengan 17/04/2021;

192. Print out rekening koran BNI TAPLUS atas nama SYUHRIATUL WALIDAINI dengan Nomor rekening 0456536360 pada Bank BNI Cabang Sumbawa periode tanggal 01/01/2018 sampai dengan 17/04/2021;

193. Print out rekening koran BRITAMA atas nama SYUHRIATUL WALIDAINI dengan Nomor rekening 476801000700503 pada Bank BRI Unit Sumbawa Kota II periode tanggal 01/01/2018 sampai dengan 30/04/2021, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti Nomor urut 191 sampai dengan Nomor urut 193 tersebut terbukti berupa print out rekening koran yang merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 343 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program Pemerintah Kabupaten Sumbawa khususnya dalam program kredit sahabat/krabat bagi petani miskin yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat pembukaan konstitusi;
- Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya sebagai Tim Pengawas Eksternal untuk menarik Dana BUMDes untuk kepentingan pribadi;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbebit-belit dan tidak kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat 1, Pasal 18 ayat 1 sub a, b, ayat 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syuhriatul Walidaini, S.E., M.A. Ak Alias Ibu Ayun Binti Syamsuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 344 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.395.556.760,00-(satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. Foto copy Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan "Kredit Sahabat" Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Implementasi Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa;
 2. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 512 Tahun 2017 tanggal 26 April 2017 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Besarnya Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Disalurkan Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 beserta lampirannya;
 3. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 269 Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Besarnya Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Disalurkan Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 beserta Lampirannya;
 4. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 392 Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Besarnya Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada

Halaman 345 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemerintah Desa Untuk Disalurkan Kepada Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 beserta Lampirannya;
5. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Dan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 beserta Lampirannya;
 6. Foto copy surat dari SYUHRIATUL WALIDAINI, M.A, Akt, C.A. Kepada Bupati Sumbawa Cq. Kadis DPMD Perihal Permohonan sebagai Tim Pengawas Eksternal (TPE);
 7. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Dan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 beserta Lampirannya;
 8. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Januari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
 9. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Januari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018
 10. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Januari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
 11. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Januari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga



- Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
12. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Februari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An. MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
13. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Februari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
14. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Februari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
15. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Februari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
16. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Maret 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
17. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Maret 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
18. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk

Halaman 347 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



- bulan Maret 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
19. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Maret 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
20. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan April 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
21. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan April 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
22. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan April 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
23. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan April 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
24. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Mei 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
25. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk

Halaman 348 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



- bulan Mei 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
26. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Mei 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
27. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Mei 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
28. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Juni 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
29. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Juni 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
30. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Juni 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
31. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Juni 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;



32. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Juli 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
33. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Juli 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
34. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Juli 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
35. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Juli 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
36. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Agustus 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
37. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Agustus 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
38. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Agustus 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan

Halaman 350 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



- Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
39. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Agustus 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
40. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan September 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
41. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan September 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
42. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan September 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
43. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan September 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
44. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Oktober 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);



45. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Oktober 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
46. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Oktober 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
47. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan November 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
48. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan November 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
49. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan November 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
50. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan November 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
51. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk



- bulan November 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
52. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Desember 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
53. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Desember 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
54. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Desember 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
55. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Desember 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 73 Tahun 2018;
56. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Januari dan bulan Februari 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);
57. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Januari dan bulan Februari 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD



- Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
58. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Januari dan bulan Februari 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
59. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Januarii dan bulan Februari 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
60. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Maret 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
61. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Maret 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
62. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Maret 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
63. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Maret 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;

Halaman 354 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



64. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan April 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
65. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan April 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
66. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan April 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
67. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan April 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
68. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Mei 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
69. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Mei 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
70. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Mei 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
71. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Mei 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
72. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Juni 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
73. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Juni 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
74. Foto copy kwitansi pembayaran belanja Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Juni 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
75. Foto copy Daftar Penerimaan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Juni 2019 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan Pada DPMD Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa No. 51 Tahun 2019;
76. Foto copy Peraturan Desa Labuhan Mapin Nomor 04 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama;
77. Foto copy Peraturan Kepala Desa Labuhan Mapin Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Desa Labuhan Mapin Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan

Halaman 356 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengurus Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Desa Labuhan Mapin beserta Lampirannya;
78. Foto copy rekening koran atas nama BUMDes Maju Bersama Lab Mapin Desa Lab Mapin Alas Barat rekening Nomor 009.22.02081.10-8 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas periode 01-04-2017 s/d 30-04-2020;
79. Foto copy Peraturan Desa Mapin Beru Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 27 Januari 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mapin Beru;
80. Foto copy Peraturan Kepala Desa Mapin Beru Nomor 08 Tahun 2018 tanggal 1 Desember 2018 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Mitra Bersama Desa Mapin Beru beserta Lampirannya;
81. Foto copy buku tabungan atas nama BUMDes Mitra Bersama Nomor rekening BRI dengan Nomor rekening 477101022384532;
82. Foto copy Peraturan Desa Usar Mapin Kabupaten Sumbawa Nomor 016 Tahun 2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Usar Mapin;
83. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 1 November 2019 tentang WIRDATULAINI selaku Manajer BUMDes Harapan dan NURHAYATI selaku Bendahara BUMDes Harapan Desa Usar Mapin telah menyerahkan dana BUMDes Desa Usar Mapin senilai Rp.122.000.000 (seratus dua puluh dua juta rupiah) kepada SYAHARIATUL WALIDANI Jabatan Tim Pengawas Eksternal;
84. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 1 November 2019 tentang WIRDATULAINI selaku Manajer BUMDes Harapan dan NURHAYATI selaku Bendahara BUMDes Harapan Desa Usar Mapin telah menyerahkan dana BUMDes Desa Usar Mapin senilai Rp.122.000.000 (seratus dua puluh dua juta rupiah) kepada SYAHARIATUL WALIDANI Jabatan Tim Pengawas Eksternal;
85. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 1 November 2019 tentang SYAHARIATUL WALIDANI Jabatan Tim Pengawas Eksternal bahwa telah membawa dana BUMDes Desa Usar Mapin senilai Rp. 122.000.000 (seratus dua puluh dua juta rupiah) dan bersedia untuk mengembalikan dana Krabat hari Selasa tanggal 05 November 2019;
86. Foto copy Rekening Koran atas nama BUMDes Harapan Ds Usar Mapin Alas Barat Rekening Nomor 009.22.02.043.10-6 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas Periode 01-07-2017 s/d 31-12-2020;

Halaman 357 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Foto copy Peraturan Desa Mapin Kebak Kabupaten Sumbawa Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mapin Kebak beserta Lampirannya;
88. Foto copy Keputusan Kepala Desa Mapin Kebak Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Sahabat Sejati Desa Mapin Kebak beserta Lampirannya;
89. Foto copy rekening koran atas nama BUMDes Sahabat Sejati Desa Mapin Kebak rekening Nomor 009.22.01995.10-6 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas periode 01-01-2017 s/d 20-09-2018;
90. Foto copy rekening koran atas nama BUMDes Sahabat Sejati Desa Mapin Kebak rekening Nomor 009.22.01995.10-6 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas periode 21-09-2018 s/d 31-12-2019;
91. Foto copy Peraturan Desa Gontar Baru Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 14 April 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
92. Foto copy Keputusan Kepala Desa Gontar Baru Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 14 April 2017 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Beriuk Sadar Desa Gontar Baru;
93. Foto copy Kwitansi bermaterai tanggal 7 Oktober 2019 tentang telah diterima dari BUMDES Beriuk Sadar uang sejumlah Rp.62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran titipan setor Bank;
94. Peraturan Desa Merente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Batu Ai beserta lampiran;
95. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Merente Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Batu Ai Desa Merente berserta lampiran;
96. Rekening Koran atas nama BUMDes Batu Ai Alamat Dsn Merente Beru Desa Merente Kecamatan Alas Rekening Nomor 009.22.01.994102 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas Periode 01-01-2019 s/d 29-11-2019;
97. Foto Copy Slip Penarikan di PT.Bank NTB Syariah atas nama BUMDes BATU AI (Bantuan Krbat) rekening Nomor : 009.22.01994.102 dengan nilai Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 15 Juli 2019;
98. Foto copy Peraturan Desa Lekong Nomor 05 Tahun 2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Lekong;

Halaman 358 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Foto copy Keputusan Kepala Desa Lekong Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 17 April 2017 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Lekong Desa Lekong;
100. Foto copy Rekening Koran atas nama BUMDes Saling Beme Desa Lekong Kec. Alas Barat Rekening Nomor 009.22.02285.10-6 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas Periode 01-07-2017 s/d 31-12-2019;
101. Slip Penyetoran ke Nomor Rekening 0453856613 atas nama SYUHRIATUL WALIDAINI di PT. Bank BNI tanggal 28 Juni 2019 senilai Rp.8.000.000 (delapan Juta Rupiah) penyetor EVI LESTARI;
102. Foto copy Peraturan Desa Kalabeso Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Kalabeso;
103. Foto copy Keputusan Kepala Desa Kalabeso Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 14 November 2016 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Assalam Desa Kalabeso beserta Lampirannya;
104. Rekening koran atas nama BUMDes Desa Kalabeso Buer rekening Nomor 009.02.00.235211 di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Alas periode 01-06-2019 s/d 17-07-2020;
105. Foto Copy Peraturan Desa Jurumapin Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Ai Mangkung beserta lampiran;
106. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Jurumapin Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Ai Mangkung Desa Jurumapin beserta lampiran;
107. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Jurumapin Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 5 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Ai Mangkung Desa Jurumapin beserta lampiran;
108. Foto Copy Buku Tabungan Simpedes PT. Bank BRI Unit Alas atas nama BUMDes AI MANGKUNG rekening Nomor : 4771-01-024413-53-1 beserta lampiran;
109. Foto copy Keputusan Kepala Desa Labuhan Burung Nomor 15 Tahun 2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Labuhan Burung Desa Labuhan Burung;

Halaman 359 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Foto copy buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama BUMDES Desa Labuhan Burung Kec. Buer rekening Nomor : 4771-01-025336-53-8;
111. Foto copy berita acara penyertaan modal BUMDesa tertanggal 27 Mei 2019 antara MANCAWARI, Dm selaku pihak pertama menyerahkan dana penyertaan modal sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa Labuhan Burung sebagai penyertaan modal kepada BUMDesa Labuhan Burung Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer dengan KAMARUDDIN selaku pihak kedua yang menerima menyerahkan dana penyertaan modal sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa Labuhan Burung sebagai penyertaan modal kepada BUMDesa Labuhan Burung Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer;
112. Foto copy Peraturan Desa Motong Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Motong beserta Lampirannya;
113. Foto copy Keputusan Kepala Desa Motong Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Motong Desa Motong beserta lampirannya;
114. Foto copy buku tabungan atas nama BUMDes Desa Motong Kerabat rekening Nomor 4770-01-010799-53-5 di Bank BRI Unit Utan periode 7 Agustus 2017 s/d 06 Desember 2019;
115. Foto copy Peraturan Desa Stowe Brang Nomor 04 Tahun 2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Stowe Brang beserta lampiran;
116. Foto copy Keputusan Kepala Desa Stowe Brang Nomor 04 Tahun 2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Cahaya Harapan" Desa Stowe Brang beserta lampiran;
117. Kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 17-10-2019 telah terima dari Bendahara BUMDes Satowe Berang uang sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan dana Invest ke Bank;
118. Kwitansi bermaterai 3000 tertanggal 8-4-2019 telah terima dari Bendahara BUMDes uang sejumlah 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Dana Pembinaan;
119. Kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 26-9-2019 telah terima dari Bendahara BUMDes Setowe Berang uang sejumlah 10.000.000

Halaman 360 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan dana Invest ke Bank;
120. Foto copy Peraturan Desa Tengah Kabupaten Sumbawa Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tengah beserta lampirannya;
 121. Foto copy Keputusan Kepala Desa Tengah Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa "Bunga Eja" Desa Tengah beserta Lampirannya;
 122. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/04/2019 s/d 30/04/2019;
 123. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/04/2019 s/d 30/04/2019;
 124. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/05/2019 s/d 31/05/2019;
 125. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/06/2019 s/d 30/06/2019;
 126. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/07/2019 s/d 31/07/2019;
 127. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/09/2019 s/d 30/09/2019;
 128. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/10/2019 s/d 31/10/2019;
 129. Laporan Transaksi atas nama BUMDes Bunga Eja Desa Tengah rekening Nomor 477001010866536 di Bank BRI Unit Utan periode 01/10/2019 s/d 31/10/2019;
 130. Foto copy Peraturan Desa Labuhan Sangoro Kabupaten Sumbawa Nomor 05 Tahun 2015 tanggal 15 Agustus 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Labhan Sangoro beserta lampiran;
 131. Foto copy Keputusan Kepala Desa Labuhan Songoro Nomor 08 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Harapan Kita Desa Labuhan Sangoro beserta lampiran;

Halaman 361 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Foto copy buku tabungan Bank BNI atas nama BUMDES Harapan Kita Dana Krabat rekening Nomor : 0831185123;
133. Foto copy Peraturan Desa Olat rawa No 01 Tahun 2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro Desa Olat Rawa beserta lampiran;
134. Foto copy Keputusan Kepala Desa Olat Rawa Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 03 Agustus 2012 tentang pengangkatan Manajer BUMDES LKM Olat Rawa Desa Olat Rawa;
135. Foto Copy Kontrak Manajemen BUMDes LKM Olat Rawa antara Rapat Forum Pemilik dengan Manajer No.31/FP-BUMDes/OR/SPK/IV/2019 tanggal 1 April 2019 beserta lampiran;
136. Foto Copy Kontrak Kerja BUMDes LKM Olat Rawa Nomor : 02/ BUMDes-K/IV/2018 tanggal 18 Juni 2018 beserta lampiran;
137. Foto Copy Kontrak Kerja BUMDes LKM Olat Rawa Nomor : 04/ BUMDes-K/IX/2014 tanggal 9 September 2014 beserta lampiran;
138. Foto copy buku tabungan Bank BRI atas nama BUMDES Krabat Desa Olat Rawa rekening Nomor : 4772-01-019313-53-8;
139. Foto copy Peraturan Desa Pungkit Kabupaten Sumbawa 05 Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pungkit;
140. Foto copy Keputusan Kepala Desa Pungkit Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 tentang pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Pungkit Desa Pungkit;
141. Foto Copy Rekening Koran Bank NTB Syariah atas nama Badan Usaha Milik Desa Pungkit Rekening Nomor : 004 22.01.581015 Periode 21/09/2018 s.d 25/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019;
142. Foto copy Peraturan Desa Kukin Kabupaten Sumbawa Nomor 05 Tahun 2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Kukin beserta lampiran;
143. Foto copy Keputusan Kepala Desa Kukin Nomor 31 Tahun 2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Bukit Mas Desa Kukin beserta lampiran;
144. Foto Copy buku Rekening Bank BNI atas nama BUMDES Bukit Emas Rekening Nomor : 064680403;
145. kwitansi tertanggal 9 April 2019 telah terima dari BUMDES Bukit Mas uang sejumlah Rp.2.160.000 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dana pembinaan;
146. Foto copy Peraturan Desa Berang Rea Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2017 tanggal 15 Februari 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Berang Rea beserta lampiran;
147. Foto copy Keputusan Kepala Desa Berang Rea Nomor 17 Tahun 2017 tanggal 15 Februari 2017 tentang pengangkatan Pengurus

Halaman 362 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan Usaha Milik Desa Amanah Desa Berang Rea beserta lampiran;
148. Foto Copy buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama BUMDESA Amanah (Krabat) Rekening Nomor : 4764-01-013930-53-1;
149. Surat pernyataan Manajer BUMDesa Amanah Desa Berang Rea PUTRA IRWANSYAH, S.Pd bahwa BUMDesa Amanah telah memberikan uang biaya pembinaan kepada SYAHARIATUL WALIDAINI Alias Ibu AYUN (salah satu Tim Pengawas Eksternal) sejumlah 1.000.000 (satu juta rupiah);
150. Peraturan Desa Moyo Mekar Kabupaten Sumbawa 02 Tahun 2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Buin Sawe beserta lampirannya;
151. Keputusan Kepala Desa Moyo Mekar Nomor 23 Tahun 2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Buin Sawe Desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir beserta lampirannya;
152. Foto Copy buku tabungan Bank BPR atas nama BUMDES Buin Sawe /Krabat I Rekening Nomor : 0508002602;
153. Laporan rekening koran tabungan Bank PD.BPR NTB Kanto Cabang Moyo atas nama nasabah BUNDES Buin Sawe Rekening Nomor : 0320600209 periode 01 Juni 2017 s/d 20 April 2020;
154. Foto copy Peraturan Desa Kerekeh Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa beserta lampiran;
155. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Kerekeh Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 4Februari 2019 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Batu Petinang Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa masa Jabatan 2019-2020 beserta lampiran;
156. Foto copy buku tabungan Bank BPR NTB Sumbawa atas nama Badan Usaha Milik Desa Kerekeh Rekening Nomor : 0108006072;
157. Foto copy buku tamu Badan Usaha Milik Desa Kerekeh;
158. Foto copy Peraturan Kepala Desa Kerato Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan besar dan sumber anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun anggaran 2017 beserta lampiran;
159. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Kerato Nomor 07 Tahun 2017 tanggal 01 Februari 2017 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Kerato Desa Kerato beserta lampiran;

Halaman 363 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



160. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Kerato Nomor 31 Tahun 2018 tanggal 14 November 2018 tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa Kerato beserta lampiran;
161. Foto copy 2 (dua) buku tabungan Bank BNI atas nama BUMDes SOPO ATE Rekening Nomor : 0724039990;
162. Foto copy Kwitansi tertanggal 30 Mei 2019;
163. Foto copy Peraturan Desa Uma Beringin Kabupaten Sumbawa Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa beserta lampiran;
164. Foto Copy buku tabungan Bank BNI atas nama BUMDES Tunas Beringin Rekening Nomor : 0673956899;
165. Foto Copy buku tabungan Bank BNI atas nama BUMDES Tunas Beringin Rekening Nomor : 0673956899;
166. Foto copy Peraturan Desa Leseng Nomor 03.a Tahun 2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro Desa Leseng beserta lampiran;
167. Foto Copy Kontrak Manajemen BUMDes LKM Leseng antara Rapat Forum Pemilik dengan Manajer No.01/BUMDes-LKM/LS/SPK/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014;
168. Foto Copy Kontrak kerja Nomor : 02/BUMDes-LS/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 antara ARIFIN, SE jabatan Manajer BUMDes selaku Pihak Pertama dengan SYELVY RIZKIAH jabatan Adminitrasi Umum dan Keuangan selaku Pihak Kedua;
169. Foto Copy Kontrak kerja Nomor : 02/BUMDes-LS/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 antara ARIFIN, SE jabatan Manajer BUMDes selaku Pihak Pertama dengan AWENG KURNIAWATI jabatan Kasir BUMDes LKM Leseng selaku Pihak Kedua;
170. Foto copy buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama Kerabat BUMDes LKM Leseng Nomor Rekening : 4764-01-014973-53-2;
171. Foto copy buku tamu BUMDES LKM Leseng;
172. Foto Copy Buku Kas BUMDES LKM Leseng Bulan Februari 2019;
173. Foto Copy Surat Pernyataan Tertanggal 26 Desember 2019 ARIFIN, SE Jabatan BUMDES LKM Leseng bahwa telah diminta dana Provisi dari BUMDES LKM Leseng Desa Leseng sebesar Rp.3.752.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) sebagai dana pembinaan oleh SYUHRIATUL WALIDAINI jabatan Tim Pengawas Eksternal;
174. Surat Peraturan Desa Serading Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa beserta lampiran;
175. Foto copy surat Keputusan Kepala Desa Serading Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang pengangkatan

Halaman 364 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



- pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Makmur Bersama" Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa beserta lampiran;
176. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Kredit Sahabat yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2017;
177. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 68 Tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Dan Biaya Transportasi Tim Teknis Manajemen Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 beserta lampirannya;
178. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 52 Tahun 2019 tanggal 8 Januari 2019 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Dan Biaya Transportasi Tim Teknis Manajemen Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 beserta Lampirannya;
179. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 52 Tahun 2019 tanggal 8 Januari 2019 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Dan Biaya Transportasi Tim Teknis Manajemen Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 beserta Lampirannya;
180. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA PPKD) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017;
181. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA PPKD) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018;
182. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA PPKD) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018;
183. Peraturan Desa Mama Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Mama beserta lampirannya;
184. Keputusan Kepala Desa Mama Nomor 16 Tahun 2014 tanggal 4 Desember 2014 Tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Mama Kecamatan Lopok beserta lampirannya;
185. Keputusan Kepala Desa Mama Nomor 20 Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Mama Kecamatan Lopok beserta lampirannya;

Halaman 365 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



186. Foto copy buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama BUMDES Maris Gama rekening Nomor: 4765-01-016476-53-0;
187. Foto copy Berita Acara Penyerahan dana pembinaan tanggal 27 Februari 2019 dari KHSAN Jabatan Manager BUMDes Maris Gama menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp.1.784.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepada SYUHRATUL WALIDAINI selaku Tim Pengawas Eksternal;
188. 7 (tujuh) lembar print out percakapan Whats App (WA) antara saksi BUDI ARSIH AK NURYAMIN dengan SYUHRIATUL WALIDAINI ALIAS IBU AYUN pada tanggal 27 April 2020 pukul 20.06 wita sampai dengan pukul 20.34 wita yang ditandatangani oleh saksi BUDI ARSIH AK NURYAMIN;
Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa;
189. 1 (satu) unit kendaraan roda empat HONDA HR-V warna abu-abu baja metalik Nomor Polisi DR 1296 BJ dengan Nomor Rangka MHRRU1730JJ800477, Nomor Mesin L15Z61204528 beserta kunci kontaknya;
190. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 06066877.B;
Dikembalikan kepada PT OTO Multiarta melalui Saksi I Gusti Agung Bagus Dwipayana, S.H. selaku PJS Manager pada PT OTO Multiarta;
191. Print out rekening koran BNI TAPLUS atas nama SYUHRIATUL WALIDAINI dengan Nomor rekening 0453856613 pada Bank BNI Cabang Sumbawa periode tanggal 01/01/2018 sampai dengan 17/04/2021;
192. Print out rekening koran BNI TAPLUS atas nama SYUHRIATUL WALIDAINI dengan Nomor rekening 0456536360 pada Bank BNI Cabang Sumbawa periode tanggal 01/01/2018 sampai dengan 17/04/2021;
193. Print out rekening koran BRITAMA atas nama SYUHRIATUL WALIDAINI dengan Nomor rekening 476801000700503 pada Bank BRI Unit Sumbawa Kota II periode tanggal 01/01/2018 sampai dengan 30/04/2021;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 366 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 oleh I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Glorious Anggundoro, S.H dan Hakim Ad Hoc Fadhli Hanra, S.H.,M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Evi Suwandani, S.H, dengan dihadiri oleh Fajrin Irwan Nurmansyah, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glorious Anggundoro, S.H.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H,

Fadhli Hanra, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ni Made Evi Suwandani, S.H.

Halaman 367 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)